Kumpulan Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

Kumpulan Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Jakarta, 6 Februari 2025

Kumpulan Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama
dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama
Tahun 2025

492 hlm, 15.5 x 23.5 cm
Cetakan I: Agustus 2025

Pengarah
Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA.
Drs. H. Amin Said Husni, MA.

Penyelaras Akhir
Prof. Dr. Rumadi, M.Ag.

Tim Munas dan Konbes 2025

KH Masyhuri Malik
Dr. H. Hasanuddin Ali
KH. Ulil Abshar Abdalla
Dr. H. Muhammad Hilmy
H. Faisal Saimima
H. Nur Hidayat
KH. M. Aniq Nawawi
KH. Idris Marsudi
KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D.
Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA
Dr. H. Muhammad Faesal, MH., M.Pd.
H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., MH
Prof. Dr. Rumadi, M.Ag.
H. A Syarif Munawi, ME., M.Sc.
Drs. H. Amir Ma'ruf
KH. Mahbub Ma'afi Romdlan
Ufi Ulfiah, M.PP.

Editor
Ahmad Rozali

Layout dan Tata Letak
Ahmad Rozali

Penerbit:
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Jl. Kramat Raya No. 164 Kenari, Senen, Jakarta Pusat 10110.
Telp: (021) 31923033

KATA PENGANTAR RAIS 'AAM
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي عز من قائل:

{شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ}الشورى: ١٣.

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).

وقال تعالى أيضا :{قل هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}يوسف ١٠٨

Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang

nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (Surah Yusuf 108)

عن عبد الله بن مسعود قال: خطَّ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطًّا فقال: (هذا سبيلُ اللهِ) ثمَّ خطَّ خُطوطًا عن يمينِه وعن شِمالِه ثمَّ قال: وهذه سُبُلٌ، على كلِّ سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه، ثمَّ تلا: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: ١٥٣] رواه ابن حبان فى صحيحه، وأخرجه أحمد والدارمي والنسائى، إسناده حسن.

وصلوات الله وسلامه على النبي المختار، وآله الأطهار، وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله.

أما بعد:

Alhamdulillah, setelah melalui proses harmonisasi yang memerlukan ketelitian sekaligus memakan waktu, buku Kumpulan Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025 ini akhirnya dapat diterbitkan dan disajikan di hadapan sidang pembaca.

Dalam catatan sejarah, Konferensi Besar (Konbes) Syuriyah Nahdlatul Ulama diselenggarakan pertama kali pada 19 Maret 1957 di Surabaya. Masalah yang dibahas dan diputuskan kala itu antara lain soal hukum perempuan menjadi DPR/DPRD, bunga bank, dan lotre.

Konbes Pengurus Besar Syuriah kembali digelar pada 18-22 April 1960 dan 11-13 Oktober 1961. Keduanya diselenggarakan di Jakarta. Sedikitnya terdapat 27 masalah yang diputuskan hukumnya dalam dua kali Konbes tersebut. Termasuk hukum *family planning* (perencanaan keluarga), dan *land reform*.

Dalam perkembangannya, selain istilah Konferensi Besar (Konbes), juga mulai muncul istilah "Musyawarah Alim Ulama" dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) NU hasil Muktamar ke-26 di Semarang (1979). Pasal 11 ayat 7 ART NU saat itu menegaskan, salah satu tugas Pengurus Syuriyah adalah "Menyelenggarakan Musyawarah Alim Ulama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali pada tingkat nasional dan 1 (satu) tahun sekali pada tingkat Wilayah dan Cabang. Dalam musyawarah tersebut diundang juga tokoh-tokoh Ulama Ahlussunnah wal Jamaah di luar Pengurus Jam'iyah."

Musyawarah Alim Ulama tingkat nasional, atau yang kemudian disebut sebagai "Munas Alim Ulama", terselenggara pertama kali pada 30 Agustus-2 September 1981 di Kaliurang, Yogyakarta. Keputusan penting yang dihasilkan dari Munas Alim Ulama tersebut adalah mengukuhkan KH Ali Maksum sebagai Rais 'Aam PBNU menggantikan KH Bisri Syansuri yang wafat pada tahun 1980.

Setelah itu, Munas Alim Ulama diselenggarakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, pada 13-16 Rabiul Awal 1404 H/18-21 Desember 1983 M.

Setelah 1983, penyelenggaraan Munas Alim Ulama berikutnya hampir selalu dihelat bersamaan dengan agenda Konbes NU. Dimulai tahun 1987, bertempat di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Selanjutnya, Munas Alim Ulama tahun 1992 diselenggarakan di Bandar Lampung, dan tahun 1997 di Pondok Pesantren Qomarul Huda, Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Berikutnya, Munas Alim Ulama dan Konbes NU diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta (2002), Asrama Haji Sukolilo, Surabaya (2006), Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat (2012), Lombok, Nusa Tenggara Barat (2017), dan Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Banjar, Jawa Barat (2019).

Kemudian, setelah sempat tertunda karena Pandemi Covid-19, tiga kali agenda Munas dan Konbes NU dihelat di Jakarta (2021, 2023 dan 2025). Pada tahun 2022 dan 2024, karena kebutuhan untuk fokus pada penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Konbes NU digelar tanpa dibarengkan agenda Munas Alim Ulama.

Meski levelnya berada satu tingkat di bawah Muktamar, Munas Alim Ulama dan Konbes NU menjadi forum yang sangat penting. Sebab, keputusan-keputusan yang dihasilkan forum ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara, serta jamaah dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Hasil-hasil Munas dan Konbes NU Tahun 2025 diharapkan menjadi langkah awal untuk mempertajam ikhtiar rekontekstualisasi pemikiran pendahulu NU dalam bingkai Trilogi Ukhuwah. Yaitu, persaudaraan sesama umat Islam (Ukhuwah Islamiyah), sesama anak bangsa (Ukhuwah Wathaniyah), dan sesama manusia (Ukhuwah Basyariyah). Juga, penekanan agar pengurus dan warga NU menunjukkan "Ukhuwah Nahdliyah" sebagai cerminan moral prima menuju puncak bonus demografi, yang dilanjutkan harapan besar lahirnya "Generasi Emas". Hal itu sangat penting, agar momentum bonus demografi tidak berbalik menjadi "musibah demografi" yang melahirkan "Generasi Cemas".

Saat ini, agenda menyiapkan kader militan dan solutif bagi umat menjadi sesuatu yang sangat urgen. Karena itu, kita harus selalu dalam kewaspadaan atau *muroqobah* yang prima menghadapi zaman yang semakin menunjukkan sifat "pancaroba pemahaman" ini. Zaman ketika semakin banyak orang yang menipis kemampuannya untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan, kecuali mereka yang selalu dalam lindungan taufiq dan hidayah Allah SWT.

Firman Allah SWT ini semoga bisa menjadi bagian pengingat kita:

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاۤءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ﴾ ق:٢٢.

"Sungguh, kamu dahulu benar-benar lalai tentang (peristiwa) ini, maka Kami singkapkan penutup matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam" (Surah Qaf, 22).

Saya berharap, buku ini benar-benar menjadi pedoman para fungsionaris dan pemangku amanah kepengurusan dalam berkhidmat di organisasi sebesar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Materi yang disajikan dalam buku ini merupakan bukti bahwa Jam'iyah ini secara serius dan terus menerus berusaha menebar manfaat dan maslahat, serta menjadikannya tetap relevan dalam khidmahnya kepada umat, bangsa dan negara.

Semoga Allah SWT meridhai dan memudahkan ikhtiar kita semua. Amien.

والله الموفق إلى الصواب وأقوم الطريق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

KH. Miftachul Akhyar

Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

KATA PENGANTAR KETUA UMUM PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalan tugas organisasi. Salah satu mandat organisasi adalah menyelenggarakan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) dan menerbitkan hasil dari forum tersebut.

buku Himpunan Keputusan ini sebagai hasil nyata dari ikhtiar kolektif untuk menata dan memperkuat jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, Munas dan Konbes merupakan forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah muktamar NU. Munas merupakan forum keagamaan, tempat para ulama menyampaikan pendapat keagamaan untuk merespons perkembangan zaman dan menjawab berbagai macam persoalan dalam perspektif syariat Islam. Adapun Konbes merupakan forum untuk menetapkan kebijakan organisasi dan merumuskan ketentuan teknis operasional.

Kedua forum tersebut memiliki kedudukan strategis dalam mengarahkan langkah NU sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah, sekaligus menjamin bahwa setiap kebijakan dan tindakan organisasi memiliki legitimasi syar'i dan legalitas struktural.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang berkelanjutan, Munas dan Konbes NU 2025 berfungsi sebagai pendorong bagi terwujudnya layanan PBNU secara optimal dan menyeluruh bagi masyarakat. Melalui konsolidasi organisasi yang

kuat, kita berharap hasil-hasil dari Munas dan Konbes ini tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kehidupan warga dan masyarakat luas.

Urgensi dan tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut NU untuk memiliki kerangka aturan yang tertib dan terukur, serta responsif dalam mengarungi tata kehidupan yang dinamis. Himpunan keputusan dalam buku ini adalah instrumen penting untuk itu, sekaligus wujud nyata dari komitmen NU dalam menjaga kontinuitas khidmah dan inovasi untuk kemaslahatan umat.

Saya mengajak seluruh jajaran pengurus dan warga Nahdliyin untuk mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan hasil Munas dan Konbes ini dengan penuh kesungguhan, sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam berkhidmat kepada jam'iyah dan umat.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

KH. Yahya Cholil Staquf

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Rais 'Aam
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama v

Kata Pengantar Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama xi

Daftar Isi xiii

HASIL SIDANG KOMISI WAQI'IYAH 1

PELIBATAN DIRI DALAM KONFLIK NEGARA LAIN 2

- Deskripsi Masalah 2
- Pertanyaan 3
- Jawaban 3

PENYEMBELIHAN DAN PENDISTRIBUSIAN DAM TAMATTU' 10

- Deskripsi Masalah 10
- Pertanyaan 11
- Jawaban 12

PERDAGANGAN KARBON 17

- Deskripsi Masalah 17
- Pertanyaan 21
- Jawaban 21

JUAL PROPERTI YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH WAKAF 23

- Deskripsi Masalah 23
- Pertanyaan 24
- Jawaban 24

KEPEMILIKAN LAUT 28
- Deskripsi Masalah 28
- Pertanyaan 29
- Jawaban 29

HASIL SIDANG KOMISI MAUDHU'IYYAH 37

TANAZUL DARI MUZDALIFAH DAN MINA 38
- Deksirpsi Masalah 38
- Pertanyaan 39
- Jawaban 40
- Mabit di Musdalifah dan Mina 43
  a. Mabit di Muzdalifah 43
  b. Mabit di Mina 48
  c. Murur dan Tanazul sebagai Solusi 56

PROBLEMATIKA PAJAK DALAM ISLAM 60
- Deskripsi Masalah 60
- Pertanyaan 62
- Jawaban 62
  a. Hukum Asal Pungutan kepada Masyarakat. 62
  b. Syarat Pemerintah Memutuskan Kebijakan Menarik Pajak kepada Rakyat 67
  c. Tata Kelola Pungutan Pajak dari Masyarakat 71
  d. Pajak Sebagai Bentuk Kepatuhan Rakyat dan Partisipasi Masyarakat 74
  e. Pajak Sebagai Bentuk Gotong-Royong 75
  f. Zakat-Pajak adalah Milik Rakyat, Pemerintah adalah Pengelola 76
  g. Penerima Bantuan Sesuai Skala Prioritas 78

KONSEP 'ILLAT DAN MAQASHID ZAKAT 80
- Deskripsi Masalah 80
- Jawaban 81
  a. Dalil zakat 81
  b. Zakat Antara Ta'abbudi dan Ta'aqquli 82

c. 'Illat Zakat 83
d. Maqashid Zakat 87
BAI'AT SEBAGAI KONTRAK SOSIAL-POLITIK 89
➢ Deskripsi Masalah 89
➢ Jawaban 89
a. Pengantar 89
b. Tujuan Disyariatkannya Bai'at 95
MUSLIM DI NEGARA MAYORITAS NON-MUSLIM 105
➢ Deskripsi Masalah 105
➢ Jawaban 106
a. Status Muslim di Negara Mayoritas Non-Muslim ... 106
b. Dhawabith Hubungan Muslim dengan Pemerintahan Non-Muslim 107

HASIL SIDANG KOMISI QANUNIYAH 119

KEBIJAKAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL ... 120
➢ Deskripsi Masalah 120
➢ Permasalahan 121
➢ Jawaban 121
PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN 124
➢ Deskripsi Masalah 124
➢ Permasalahan 127
➢ Jawaban 129
PEMBATASAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI ANAK-ANAK 132
➢ Deskripsi Masalah 132
➢ Pembahasan 136
➢ Pertanyaan 140
➢ Jawaban 141

HASIL KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
HASIL KOMISI ORGANISASI 149

- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan 150
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Kaderisasi..... 161
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Syarat Menjadi Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama..... 179
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kepengurusan Baru 189
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan..... 200
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepengurusan 244
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perangkat Perkumpulan 254
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2025 tentang Badan Khusus 265
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2025 tentang Permusyawaratan 269
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat 293
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja..... 304
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rangkap Jabatan 330

- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan 338
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Peneyelsaian Perselisihan Internal 345
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 15 Tahun 2025 tentang Sistem Pendidikan Nahdlatul Ulama 356
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi 396
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Spesifikasi dan Penggunaan Lambang Nahdlatul Ulama 406
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 18 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Perkembangan Perkumpulan 415
- Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 19 Tahun 2025 tentang Transformasi Digital Nahdlatul Ulama 422

HASIL SIDANG KOMISI REKOMENDASI 433

- Mempercepat Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi 434
- Rekomendasi:..... 435
- Kekerasan di Lembaga Pendidikan..... 436
- Rekomendasi..... 438
- BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal..... 438
- Rekomendasi..... 439
- Keadilan Tata Ruang..... 440
- Rekomendasi..... 441
- Mempercepat Pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana..... 442
- Rekomendasi:..... 445

HASIL PEMBAHASAN KOMISI PROGRAM 451
Hasil Sidang Komisi Program..... 452
- Pokok-Pokok Pembahasan..... 452
- Perhatian Utama..... 453
- Capaian Diskusi dan Rekomendasi 453

1. Kesepakatan Bersama..... 454
2. Kesepakatan Implementasi Renstra 455
3. Strategi Implementasi..... 455
4. Kerangka Pendirian Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama..... 456
   - A. Latar Belakang..... 456
   - B. Identifikasi Masalah 458
   - C. Maksud dan Tujuan..... 459
   - D. Metodologi 461
   - E. Rekomendasi..... 462

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI PROGRAM..... 463

Hasil Sidang
Komisi Waqi'iyah

PELIBATAN DIRI DALAM KONFLIK NEGARA LAIN

Deskripsi Masalah

Berbagai ragam konflik di dunia, mulai konflik di Timur Tengah sampai Rusia dengan Ukraina telah menjadi sorotan dunia internasional. Konflik-konflik ini melibatkan berbagai pihak, seperti negara-negara besar, kelompok militan, dan aktor non-negara, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas kawasan maupun dunia secara keseluruhan.

Menariknya, pihak-pihak yang melibatkan diri dalam konflik negara lain ada klaim bahwa mereka berjuang untuk tujuan suci untuk membela agama atau jihad. Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi mengenai jihad sangat bervariasi dan dapat mencakup pandangan yang ekstrem atau bertentangan dengan ajaran agama yang sebenarnya. Tindakan ini seringkali kontroversial, berpotensi melanggar hukum internasional, melanggar hukum Islam dan menghadirkan dilema moral dan etika.

Topik ini semakin relevan di era globalisasi, karena informasi dan propaganda mudah tersebar melalui media sosial. Oleh karena itu, penting untuk membahas lebih lanjut mengenai hukum seseorang melibatkan diri dalam konflik negara lain atas nama membela agama Islam. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan dan dampaknya terhadap umat Islam secara keseluruhan.

Karena dalam era globalisasi ini, konflik internasional—baik yang melibatkan negara besar, kelompok militan, atau perang saudara—seringkali melibatkan individu dari berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim. Oleh karena itu, isu hukum yang

berkaitan dengan keterlibatan dalam konflik pihak ketiga menjadi sangat kompleks dan memerlukan analisis mendalam dari sudut pandang fikih Islam. Seringkali, campur tangan pihak luar malah dapat memperburuk atau memperpanjang konflik tersebut.

Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan kelompok-kelompok yang mengandalkan konflik sebagai sumber kehidupan, seperti tentara bayaran yang merupakan individu atau kelompok yang disewa untuk bertempur dengan imbalan uang atau keuntungan lainnya, tanpa memiliki keterikatan ideologi atau nasionalisme terhadap pihak yang mempekerjakan mereka.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait partisipasi individu dalam konflik negara lain tanpa mempertimbangkan efektivitas perjuangan, kedaulatan suatu negara, dan ketentuan hukum internasional.

Pertanyaan

1. Apa hukum seseorang yang melibatkan diri di dalam konflik negara lain?
2. Apa hukum menjadi tentara bayaran di negara lain yang sedang konflik?
3. Bagaimana hukum Islam melihat aksi teror kepada penduduk yang berada di wilayah konflik, yang dilakukan tentara, seperti melakukan pemerkosaan, penembakan membabi buta ke arah pemukiman penduduk dan menjadikan anak-anak sebagai perisai manusia?

Jawaban

1. Melibatkan diri membantu negara lain yang sedang konflik dalam bentuk bantuan medis atau bantuan kemanusiaan lainnya hukumnya wajib kifayah.

بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ .فِيهِ: الْبَرَاءُ، أَمَرَنَا النَّبِيُّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ

السَّلاَمِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ. وَفِيهِ: أَبُو مُوسَى، قَالَ النَّبِيُّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ: (الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ). نَصْرُ الْمَظْلُومِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكِفَايَةِ، فَمَنْ قَامَ بِهِ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ، وَيَتَعَيَّنُ فَرْضُ ذٰلِكَ عَلَى السُّلْطَانِ، ثُمَّ عَلَى كُلِّ مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى نَصْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَنْصُرُهُ غَيْرُهُ مِنْ سُلْطَانٍ وَشِبْهِهِ.

"Bab Menolong Orang yang Dizalimi. Dalam bab ini: Al-Bara' mengatakan, "Rasulullah Saw. memerintahkan kami dengan tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal. Di antara yang diperintahkan adalah mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah, mendoakan orang yang bersin, mengucapkan salam, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan, dan memenuhi janji. Dalam riwayat lainnya: Abu Musa berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian bagi sebagian lainnya," dan beliau ﷺ menyatukan jari-jemarinya. Menolong orang yang dizalimi adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam, yang bersifat kifayah (kewajiban kolektif). Jika ada sebagian orang yang melaksanakannya, maka kewajiban ini gugur bagi yang lainnya. Namun, jika tidak ada yang melakukannya, maka hal tersebut menjadi kewajiban seluruh umat. Kewajiban pertama untuk menolong orang yang dizalimi terletak pada pemimpin negara (sultan), kemudian dilanjutkan kepada setiap individu yang memiliki kemampuan untuk menolong, jika tidak ada pihak lain yang menolongnya selain mereka."[1]

نُصْرَةُ الْمَظْلُومِ فَرْدًا أَوْ جَمَاعَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ إِغَاثَةُ الْمُسْتَضْعَفِينَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ حِمَايَةُ الْأَقَلِيَّاتِ فِي بِلَادٍ أُخْرَى مِنَ الْعَسْفِ وَانْتِقَاصِ الْحُقُوقِ، وَذٰلِكَ عِندَ

1 Ibnu Baththal, *Syarh Shahih al-Bukhari*, [Riyadl: 1423 H/2003, cet ke-2, juz, VI], h. 573.

الْقُدْرَةِ وَالْإِمْكَانِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} [النساء:٤/٥٧] {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [الأنفال:٨/٢٧]

"(Termasuk kewajiban negara) adalah menolong orang yang tertindas, baik itu individu atau kelompok dari kaum beriman, atau memberikan pertolongan kepada orang-orang lemah di kalangan umat Islam, atau melindungi minoritas di negara lain dari penindasan dan pengurangan hak-hak mereka, apabila itu memungkinkan dan dapat dilakukan. Allah 'azza wa jalla berfirman: {Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah, dan (terhadap) orang-orang yang lemah, baik dari kalangan laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berkata: 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, yang penduduknya zalim'}. [An-Nisa: 75: 4]. {Dan jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka wajib bagi kalian untuk menolong mereka, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian dengan kalian} [Al-Anfal: 72: 8]."[2]

2. Adapun melibatkan diri pada konflik negara lain dalam bentuk peperangan secara fisik dan langsung hukumnya haram karena hal tersebut akan memperburuk keadaan dan memperbesar fitnah (kerusakan) dan merugikan banyak pihak.

   "...konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk yang melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam, baik konflik di antara mereka sendiri maupun kalangan non muslim, menuntut adanya resolusi perdamaian. Dalam konteks ini NU memandang bahwa upaya memperjuangkan perdamaian dunia merupakan

2 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damaskus: Dar al-Fikr, cet ke-12, juz, VIII], h. 511.

kewajiban agama karena merupakan upaya untuk mengakhiri fitnah. Sedangkan melibatkan diri ke dalam konflik berarti memperbesar fitnah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلَانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي فَقَالَا أَلَمْ يَقُلْ اللهُ{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ } فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar radiallahu 'anhuma, datang kepadanya dua orang laki-laki terkait fitnah yang menimpa Ibnu Zubair. Mereka berkata: 'Sesungguhnya orang-orang telah berbuat sesuatu kepada Ibnu Zubair, sementara engkau adalah Ibnu Umar dan sahabat Nabi. Apa yang menghalangimu untuk turut serta dalam masalah ini? Ibnu Umar menjawab, 'Yang mencegahku adalah bahwa Allah telah mengharamkan darah saudaraku (muslim)'. Mereka kembali bertanya: 'Bukankah Allah berfirman "…dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi." (QS. Al-Baqarah [2]: 193). Lantas Ibnu Umar menjawab, 'Kami telah berperang agar tidak ada lagi fitnah dan agama ini menjadi milik Allah. Sementara kalian berperang agar menimbulkan fitnah dan agama ini menjadi milik selain Allah.[3]

Oleh karena itu terhadap konflik yang terjadi di belahan dunia, NU memilih sikap untuk memperjuangkan perdamaian ketimbang melibatkan diri ke dalam konflik."[4]

3. Menurut Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 tentara bayaran adalah orang yang direkrut untuk bertempur dalam

3 HR. Al-Bukhari.

4 Hasil Komisi Maudlu'iyyah Munas Alim Ulama NU di Banjar Patroman 2019.

sengketa bersenjata, baik secara lokal atau internasional, dengan motivasi utama mencari keuntungan pribadi. Mereka bukan warga negara atau penduduk pihak yang terlibat dalam konflik, bukan anggota angkatan perang pihak tersebut, dan tidak dikirim oleh negara yang tidak terlibat untuk tugas resmi.[5]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi sebagai tentara bayaran hukumnya adalah haram, karena mereka berperang bukan untuk tujuan yang sah atau demi membela kebenaran, melainkan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi atau materi.

وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي حَدِيثِ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ زِيَادَةً تُبَيِّنُ الْمُرَادَ وَهِيَ إِذَا اقْتَتَلْتُمْ عَلَى الدُّنْيَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ فَقِيلَ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ الْهَرْجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فَبَيَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ الْقِتَالَ إِذَا كَانَ عَلَى جَهْلٍ مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا أَوِ اتِّبَاعِ هَوًى فَهُوَ الَّذِي أُرِيدَ بِقَوْلِهِ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

"Al-Bazzar meriwayatkan tentang hadits 'orang yang membunuh dan yang terbunuh semua masuk neraka' sebuah tambahan redaksi yang menjelaskan maksud hadits ini. Yaitu, "Ketika kalian berperang atas nama duniawi, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh semua masuk neraka. Dikuatkan hadits riwayat Muslim dengan redaksi, "Dunia tidak akan sirna hingga datang pada manusia satu masa dimana orang berperang tidak mengerti untuk apa dia membunuh, dan orang yang diperangi tidak mengerti kenapa dia dibunuh". Dikatakan, "Kemudian apa yang

5 Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II), Disusun Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, h. 59-60.

terjadi". Nabi SAW menjawab, "Fitnah besar dan orang yang membunuh dan yang terbunuh semua masuk neraka".[6]

4. Tindakan tentara yang melakukan pemerkosaan, penembakan membabi buta ke arah pemukiman penduduk, serta menjadikan anak-anak sebagai perisai hukumnya adalah haram. Hal ini termasuk dalam pelanggaran besar terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang ditetapkan dalam hukum perang Islam, yang mengharamkan pembunuhan terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, seperti wanita, anak-anak, orang-orang sipil, dan para ulama.

وَالْمَعَاهَدَاتُ فِي الْإِسْلَامِ أَصْلٌ مُّقَرَّرٌ وَلَيْسَ استِثْنَاءً مِنْ أَصْلٍ هُوَ الْحَرْبُ فَلَمْ نَجِدْ دُسْتُورًا كَالْإِسْلَامِ يُقَرِّرُ قُدَاسَةَ الْعُهُودِ وَإِلْزَامَ الْوَفَاءِ بِهَا... وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ أَسْرَى حَرْبٍ فَيَلْزَمُ مُعَامَلَتُهُمْ بِالرَّفْقِ وَالرَّحْمَةِ وَيُحْبَسُونَ فِي مَكَانٍ مُلَائِمٍ وَلَا يُكْرَهُونَ عَلَى عَمَلٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ... وَفِي أَثْنَاءِ الْقِتَالِ يَنْبَغِي حَصْرُ الْحَرْبِ فِي دَائِرَةِ الْمُقَاتِلِينَ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُ مَنْ عَدَاهُمْ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَدَنِيِّينَ وَرِجَالِ الدِّينِ إِلَّا إِذَا اشْتَرَكُوا فِي مَشُورَةٍ أَوْ إِمْدَادٍ أَوْ خُوضٍ لِمِيدَانِ الْمَعْرَكَةِ وَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لِرَعَايَا الْعَدُوِّ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ... وَبِذَالِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ فِي ءَاثَارِ الْحَرْبِ تَدُلُّ عَلَىٰ سُمُوِّ الْإِسْلَامِ وَعَدَالَتِهِ مَعَ الْأُمَمِ الْأُخْرَى.

"Beberapa perjanjian dalam Islam adalah kaidah pokok yang tetap,bukan pengecualian dari asal peperangan. Kami belum pernah menjumpai peraturan yang menyamai Islam dalam hal penegasan kesakralan perjanjian dan keharusan menunaikannya….dan ketika usai peperangan banyak tawanan dari pihak musuh, maka harus diperlakukan dengan lembut

6 Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, [Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H, juz, XIII], h. 34.

dan penuh kasih sayang. Mereka akan dipenjara di tempat yang layak dan tidak boleh dipaksa bekerja apapun…..saat di tengah peperangan sebaiknya kontak senjata dilokalisir di wilayah para tantara dan tidak boleh membunuh selain tantara yang berperang, seperti wanita, anak-anak, penduduk, dan pemimpin agama. Kecuali mereka berkomplot dalam musyawarah, memberi bantuan atau maju ke medan perang. Dan tidak boleh mengganggu penduduk negara musuh serta non muslim yang dilindungi di negara Islam….Dari uraian tersebut terang bahwa aturan syariah terkait jejak peperangan menunjukkan keluhuran dan keadilan Islam memperlakukan umat lain".[7]

7 Wahbah az-Zuhaili, *Atsar al-Harb fi Fiqh al-Islami*, [Bairut: Dar al-Fikr, cet ke-3, 1419 H/1998 M] h. 776-777.

PENYEMBELIHAN DAN PENDISTRIBUSIAN DAM TAMATTU'
(I'ADATUN NAZHAR KEPUTUSAN MUNAS 2023 DI PONDOK GEDE JAKARTA)

Deskripsi Masalah

Salah satu pembahasan pada Munas Alim Ulama NU tahun 2023 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta adalah hukum penyembelihan dan pendistribusian dam haji tamattu' di Indonesia. Keputusan Munas menetapkan bahwa dalam hal ini ada dua permasalahan utama:

Pertama, penyembelihan dam tamattu' di tanah haram dan distribusinya di Indonesia. Menurut mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan; sedangkan menurut mazhab Hanafi diperbolehkan dengan syarat tidak disembelih sebelum Ayyamun Nahr (10, 11, 12 Dzulhijjah).

Kedua, penyembelihan dam tamattu' sekaligus distribusinya di Indonesia. Hukumnya tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama mazhab empat sedangkan menurut sebagian ulama diperbolehkan.

Namun belakangan keputusan Munas 2023 oleh beberapa pihak dipertanyakan, terutama terkait dengan point kedua yang membuka ruang kebolehan menyembelih dam tamattu' dan sekaligus mendistribusikannya di Indonesia. Hal ini merujuk pada pendapat ulama yang membolehkan menyembelih dan mendistribusikan dam haji tamattu' di luar tanah haram.

Pendapat ini dibangun atas dasar penggabungan pendapat muqabil al-ashah mazhab Syafi'i yang membolehkan penyembelihan dam tamattu' di luar tanah haram dengan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan distribusi daging dam tamattu' kepada fakir miskin di luar Tanah Haram. Kendati demikian, menurut

hasil Munas NU 2023 ini, penyembelihan dan pendistribusian dam tamattu' sebaiknya dilakukan di Tanah Haram, agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama (al-khuruj minal khilaf mustahabbun).

Meskipun demikian, pelaksanaan pembayaran dam yang ideal seringkali terkendala oleh kondisi di lapangan. Kendala terkait penyembelihan hewan dam sejauh ini dapat diatasi dengan keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang memiliki kapasitas penyembelihan dan pengemasan hingga 240.000 ekor per hari.

Masalah dalam pendistribusian dam tamattu' terletak pada apakah jumlah hewan dam sebanding dengan jumlah fakir miskin di Tanah Haram. Jika fakir miskin di Tanah Haram sedikit atau tidak ada, apakah seluruh hewan dam harus tetap dibagikan kepada mereka? Atau harus menunggu jumlah fakir miskin yang sesuai? Sementara menurut mazhab Hanafi, distribusi dam tamattu' bersifat rasional, sehingga daging hewan dam bisa dibagikan kepada fakir miskin di luar Tanah Haram.

Oleh karena itu, pembagian daging hewan dam mengikuti prinsip skala prioritas. Jika ada fakir miskin di Tanah Haram, daging dam harus diberikan kepada mereka. Namun, jika tidak ada fakir miskin di Tanah Haram yang sebanding dengan jumlah hewan dam maka pendistribusiannya dapat diberikan kepada fakir miskin di luar Tanah Haram. Jika daging dam boleh disistribusikan kepada fakir miskin di luar Tanah Haram tetapi penyembelihannya di luar Tanah Haram maka muncul problem biaya yang melampaui nilai manfaat daging.

Pertanyaan

Apakah keputusan Munas NU 2023 di Pondok Gede tentang Penyembelihan Dam Tamattu perlu ditinjau kembali atau dapat ditetapkan sebagaimana diputuskan?

Jawaban

Keputusan Munas NU 2025 menyepakati untuk meninjau kembali *(i'adatun nazhar)* terhadap keputusan Munas 2023. Adapun cakupan pembahasan Munas 2025 mengenai penyembelihan dam tamattu' disembelih di Tanah Haram dan dibagikan dagingnya di Tanah Haram, disembelih di Tanah Haram dibagikan dagingnya di luar Tanah Haram atau disembelih di luar Tanah Haram dan dibagikan dagingnya di luar Tanah Haram. Hasil keputusan Munas NU 2025 sebagai berikut:

1. Dalam kondisi ideal, penyembelihan dam dan pendistribusian daging dam tamattu' wajib dilakukan di Tanah Haram dan dibagikan dagingnya di tanah Haram.

   وَإِذَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ دَمٌ لِأَجْلِ الإِحْرَامِ، كَدَمِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَدَمِ الطِّيبِ، أَوْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَجَبَ عَلَيْهِ صَرْفُهُ إِلَى مَسَاكِينِ الحَرَمِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٥٩] . فَإِنْ ذَبَحَ الهَدْيَ فِي الحَرَمِ وَفَرَّقَهُ فِي الحَرَمِ فَقَدْ فَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ.

   "Apabila seorang yang berihram berkewajiban menyembelih dam karena ihramnya seperti, dam tamattu', qiran, dam karena menggunakan parfum atau membunuh binatang buruan, maka wajib dibagikan kepada fakir miskin penduduk Tanah Haram berdasarkan firman Allah هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة*. Dengan demikian, jika hewan dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram, maka kewajiban telah ditunaikan".*[8]

2. Dalam kondisi dibutuhkan (hajat), penyembelihan dam tamattu' dilakukan di Tanah haram dan pendistribusiannya dapat dilakukan di luar Tanah haram.

8 Yahya bin Abil Khair al-'Umrani, *al-Bayan fi Syarh al-Muhadzdzab,* [Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, 1430 H/1329 M, juz, II], h. 160.

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ) إلَّا أَنَّ مَسَاكِينَ الْحَرَمِ أَفْضَلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُمْ أَحْوَجَ مِنْهُمْ.

Pernyataan al-Qaduri: "Boleh untuk menyedekahkan daging dam kepada orang miskin tanah haram dan luar tanah haram", hanya saja diberikan kepada orang miskin tanah haram itu lebih utama kecuali orang miskin di luar tanah haram lebih membutuhkan.[9]

(وَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ) ش: أَيْ وَغَيْرِ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ. م: (خِلَافًا لِلشَّافِعِي) ش: فَإِنْ عِنْدَهُ يَجِبُ صَرْفُهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّوْسِعَةُ عَلَى فُقَرَاءِ مَكَّةَ حَتَّى لَوْ فَرَقَ الْقَارِنُ عَلَى دُخُولِ مَكَّةَ لَحْمَهَا عَلَى غَيْرِ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ لَا يَجُوزُ. م: (لِأَنَّ الصَّدَقَةَ قُرْبَةٌ مَعْقُولَةٌ) ش: لِأَنَّهَا لِسَدِّ خُلَّةِ الْمُحْتَاجِ. م: (وَالصَّدَقَةُ عَلَى كُلِّ فَقِيرٍ قُرْبَةٌ) ش: فَلَا يَخْتَصُّ بِهَا فَقِيرٌ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ قُرْبَةٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ، فَلَا يَخْتَصُّ مَكَانٌ بِخِلَافِ الْإِرَاقَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي مَكَانٍ مَخْصُوصٍ أَوْ زَمَانٍ مَخْصُوصٍ.

"Dam (termasuk dam tamattu') boleh disedekahkan kepada fakir miskin penduduk Tanah Haram maupun penduduk di luar Tanah Haram … berbeda dengan pendapat Imam As-Syafi'i. Menurut pendapat Imam As-Syafi'i dam hanya boleh dibagikan kepada penduduk Tanah Haram, sebab tujuan dam adalah untuk menyejahterakan fakir miskin penduduk tanah Makah. Sehingga jika pelaku haji qiran mendistribusikan daging dam kepada orang yang ada di Makkah selain fakir miskin Tanah Haram, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Karena sedekah adalah ibadah yang bersifat ta'aqquli (non dogmatif), sebab maksud dari dam adalah untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dan sedekah kepada setiap fakir miskin adalah ibadah. Karena itu pembagian

9 Abu Bakar az-Zabidi al-Hanafi, *al-Jauharah al-Nayyirah 'ala Mukhtashar al-Qaduri,* [Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, tt, juz, I], 223.

daging dam tidak terbatas kepada penduduk fakir miskin tertentu, sebab sedekah di tempat manapun bernilai ibadah, maka ia tidak terikat oleh tempat tertentu, berbeda dengan penyembelihan dam yang memang terikat dengan tempat dan waktu tertentu"[10].

وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدْيِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: ٩٥]. وَلَوْ جَازَ ذَبْحُهُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ بُلُوغِهِ الْكَعْبَةَ مَعْنًى.

"Tidak boleh menyembelih hewan hadyu kecuali di Tanah Haram. Allah swt berfirman: 'Hewan dam sebagai hadiah yang disampaikan ke Ka'bah (tanah Haram).' (Al-Maidah: 95)." Seandainya boleh melakukan penyembelihan di luar Tanah Haram, maka penyebutan frasa 'Disampaikan ke Ka'bah (Tanah Haram)' tak ada maknanya."[11]

3. Jika penyembelihan dan pendistribusian dam tamattu' di Tanah Haram terdapat kendala yang sehingga tidak mungkin dilakukan (udzur syar'i atau hissi), maka penyembelihan dan pendistribusiannya boleh dilakukan di luar Tanah Haram seperti Indonesia dengan mengikuti mazhab Hanbali yang membolehkan pelaksanaan penyembelihan dan distribusi di luar tanah haram. Adapun penetapan udzur harus dilakukan oleh pemerintah.

قَوْلُهُ: "وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينَ الْحَرَمِ إِنْ قَدَرَ عَلَىٰ إِيصَالِهِ إِلَيْهِمْ". يَعْنِي: إِذَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَمِ. فَالهِدَايَا وَالضَّحَايَا مُخْتَصَّةٌ بِمَسَاكِينَ الْحَرَمِ كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَغَيْرِهِمَا... تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ "إِنْ قَدَرَ عَلَىٰ إِيصَالِهِ" أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ إِيصَالِهِ إِلَيْهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُهُ وَتَفْرِقَتُهُ هُوَ وَالطَّعَامِ

10 Badruddin al-'Aini al-Hanafi, *al-Binayah Syarh al-Hidayah*, [Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, 1400 H/1980 M, juz, IV], h. 450.

11 'Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i As-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, [Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, juz, II], h. 200.

فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَالصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ فِي "الفُرُوعِ" وَالْجَوَازُ أَظْهَرُ وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ.

"Pernyataan: "Dan setiap hadyu atau makanan adalah untuk fakir miskin Tanah Haram jika mampu mengirimkannya kepada mereka." Maksudnya: Jika itu terkait dengan ihram atau Tanah Haram, maka hadyu dan sembelihan (kurban) adalah untuk fakir miskin Tanah Haram, seperti hadyu tamattu', qiran, dan lainnya...
Catatan: *Maksud dari kalimat "Jika mampu mengirimkannya" adalah jika seseorang tidak mampu mengirimkan (daging atau makanan tersebut) kepada mereka, maka dibolehkan untuk menyembelih dan membagikannya di luar Tanah Haram. Hal ini adalah pendapat yang benar, dan pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat yang ada. Dalam al-Furū' (Ibnu Muflih, pent) menyatakan bahwa pendapat yang membolehkan lebih jelas, dan ini juga ditegaskan oleh pensyarah kitab al-Furu' (Ibnu Nashr al-Baghdadi, pent) serta disuguhkan (oleh Ibnu Hamdun, pent) dalam kitab ar-Ri'ayah."*[12]

وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ا هـ.

"Dan para sahabat mazhab Syafi'i (al-ashhab) telah menyatakan bahwa keputusan hakim (pemerintah) dalam masalah-masalah yang diperselisihkan dapat menghilangkan perselisihan dan menjadikan perkara tersebut disepakati bersama."[13]

4. Ketentuan tersebut di atas bersifat tertib yaitu selama masih bisa melaksanakan yang pertama tidak boleh melaksanakan yang

12 'Alauddin al-Mardawi, *al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf*, [Beirut: Daru Ihya` at-Turats, cet ke-1, 1419 H, juz, III], h. 376-377.

13 Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah Bujairimi 'ala al-Khathib*, [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet ke-1, 1417 H/1996 M, juz, II], h. 620.

kedua, selama masih bisa melaksanakan yang kedua tidak boleh mengambil alternatif yang ketiga.

PERDAGANGAN KARBON

Deskripsi Masalah

Perubahan iklim telah menjadi salah satu isu yang didengungkan dalam pembicaraan-pembicaraan berskala global. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan manusia, seperti tingginya curah hujan telah mengakibatkan banjir, mulai banjir besar di Ameraka Selatan dan Asia Tenggara yang sebelumnya tidak terjadi.

Contoh lainnya adalah gelombang panas dan kebakaran hutan yang masif di Australia dan Amerika Serikat, angin topan idai yang melanda Mozambik, Zimbabwe serta Malawi, dan kurang lebih 1.500.000 penduduk terdampak olehnya. Bahkan sepanjang masa tahun 2021 di mana ada penurunan polusi karena menurunnya mobilitas warga karena pandemi covid-19 tingkat karbondioksida dan metana di atmosfer tidak mengalami penurunan tetapi bahkan mencapai titik tertinggi.

Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi daerah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global kian mengancam daerah pesisir Indonesia, bahkan dapat menggangu pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan bisa jadi menimbulkan bencana berkepanjangan yang berakibat kian menurunkan kesempatan masyarakat Indonesia menikmati penghidupan yang layak dan berkelanjutan.

Oleh sebagain kalangan, efek Gas Rumah Kaca dan pemanasan global dimasukkan ke dalam deretan hal yang menjadi pemicu perubahan iklim. Karena itu diperlukan upaya serius untuk mengontrol efek Gas Rumah Kaca. Salah satunya adalah dengan

perdagangan karbon yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan, termasuk perdagangan karbon luar negeri melalui otorisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Otorisasi diperlukan untuk pengendalian perdagangan karbon agar tidak mengganggu capaian NDC (Nationally Determined Contribution) di tahun 2030. Perdagangan karbon dapat mendatangkan investasi untuk melakukan aksi mitigasi berikutnya. Dan perdagangan karbon selanjutnya dapat dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli atau melalui bursa karbon.

Indonesia sudah memulai perdagangan karbon pada 23 September 2023. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengendalikan efek Gas Rumah Kaca dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada dua model perdangan karbon.

Sebagaimana POJK 14 tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, yang mengatur:

- Unit Karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN PPI.
- Unit Karbon adalah Efek. (Pasal 3 ayat 1).

Unit Karbon yang diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon terdiri atas (Pasal 5):

a) PTBAE-PU, dan
b) SPE-GRK.

Sedangkan definisi dari kedua jenis Unit Karbon tersebut sebagaimana POJK 14 adalah:

- Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE-GRK adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau *measurement, reporting, and verification*, serta tercatat dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.

- Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha yang selanjutnya disebut PTBAE-PU adalah penetapan batas atas emisi GRK bagi pelaku usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam periode penaatan tertentu bagi setiap pelaku usaha.

  Sehingga dua jenis Unit Karbon yang diperdagangkan adalah PTBAE-PU dan SPE-GRK.

a. Pertama, PTBAE-PU, sistem cap and trade.

   Dalam sistem Perdagangan Emisi, atau yang dikenal dengan *cap and trade*, pelaku usaha (seperti perusahaan atau organisasi) diwajibkan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan adanya penetapan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) atau *emission cap* yang ditetapkan oleh menteri sektor. Ada lima sektor untuk mencapai komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi di tahun 2030 sesuai *Enhanched NDC*, yaitu sektor energi, kehutanan, industri, limbah dan pertanian.

   Setiap sektor usaha, seperti sektor pembangkit listrik, diberikan alokasi emisi GRK sesuai dengan batas maksimum yang dapat mengemisi, yang dikeluarkan Batas Atas Emisi Usahanya (Cap) oleh kementerian terkait atau sektor. PTBAE tersebut lebih lanjut dibatasi ke masing-masing Pelaku Usaha/ PTBAE-PU. Setiap Pelaku Usaha akan diberikan alokasi emisi (PTBAE-PU) pada awal periode.

   Di akhir periode, pelaku usaha harus melaporkan jumlah emisi GRK yang sebenarnya mereka hasilkan dan laporan emisi GRK tersebut wajib dilakukan validasi dan verifikasi oleh validator dan verifikator independen Jika emisi GRK yang dilepaskan melebihi batas yang ditetapkan (defisit), pelaku usaha tersebut wajib membeli dari pelaku usaha yang surplus emisi GRK. Pelaku usaha yang surplus atau devisit dibuktikan dengan adanya keterangan atau surat Hasil Penilaian Verivikasi dari verivikator independen. Sebagai alternatif, bagi pelaku usaha yang defisit harus membeli unit karbon dari pelaku usaha yang

surplus dan/atau membayar pajak karbon sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Di sisi lain perdagangan karbon dengan sistem ini juga dapat dilakukan setelah pelaku usaha mendapatkan alokasi emis GKR dari kementrian terkait. Contohnya sebuah perusahaan pembangkit tenaga listrik yang mendapatkan alokasi emisnya dari kementerian ESDM. Jika misalnya perusahaan pembangkit tenaga listrik berasumsi maksimal akan melepaskan emisi GRK 70 ton selama setahun karena melakukan efesiensi energi, padahal alokasi yang diterima adalah 100 ton sehingga ada perkiraan surplus 30 ton yang dapat dijual kepada pihak lain setelah persetujuan teknis batas atas emisi diperoleh.

Namun, jika pada akhir tahun ternyata perusahaan pembangkit tenaga listrik tersebut melepaskan emisi misalnya 80 ton sementara alokasi yang yang tersisa setelah dijual hanya 70 ton. Dalam hal ini perusahaan mengalami defisit 10 ton sehingga harus membeli 10 ton dari perusahaan lain untuk menutupi defisitnya.

b. Kedua, SPE-GRK, offset emisi.

Dalam mekanisme *offset* emisi (*offset* karbon), yang diperdagangkan adalah hasil dari penurunan emisi atau peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon. Penurunan emisi GRK ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan mitigasi yang bertujuan mengendalikan perubahan iklim, seperti penanaman pohon atau reforestasi – pohon menyerap CO2 selama proses fotosintesis, sehingga membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer.

Oleh karena itu, pada awal pelaksanaan aksi mitigasi oleh pelaku usaha, perlu dibuktikan bahwa nilai tambah *(additionality)* dari aksi mitigasi yang dilakukan termasuk penggunaan teknologi. Apabila upaya yang dilakukan sudah menjadi praktik yang digunakan oleh umum *(common practice)* dan merupakan

kewajiban yang harus dikakukan oleh pelaku usaha, maka tidak additional lagi. Cara untuk membuktikan adanya *additionality* dengan melakukan analisis hambatan atau keterbatasan. Sebagai contoh, penanaman hutan seluas 10.000 ha selama 10 tahun menjadi kewajiban pemegang ijin di sektor Kehutanan. Kewajiban penanaman ini bisa menjadi *additionality* apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa ada keterbatasan anggaran sehingga hanya mampu menanam seluas 7.000 ha selama 10 tahun dan tidak ada sumber pendanaan lain. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak luar negeri untuk penanaman sisanya yang 3.000 ha selama 10 tahun menjadi *additionality* untuk perdagangan karbon melalui *offset* emisi GRK.

Kemudian proses selanjutnya, di akhir periode, pencapaian dari aksi mitigasi ini diukur dan diverifikasi melalui proses yang dikenal dengan MRV (*Measurement, Reporting, and Verification*) oleh Lembaga Validator dan Verifikator Independen yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Lalu diterbitkan sertifikat pengurangan emisi GRK (SPE GRK) oleh kementrian lingkungan hidup dan SPE GRK tersebut bisa perjual-belikan oleh pelaku usaha yang telah berhasil mengurangi emisi *(offset)* kepada pelaku usaha lain, sehingga pembeli dapat mengklaim telah mengurangi emisi GRK tanpa harus melakukan mitigasi secara langsung.

Pertanyaan

Bagaimana hukum jual beli jual beli karbon baik dengan model pertama maupun model kedua?

Jawaban

Jual beli karbon baik dengan model pertama (*sistem cap and trade*) maupun model kedua (*Offset Emisi*), hukumnya boleh dan sah dengan memakai pola transaksi *ba'i al-huquq al-ma'nawiyyah*

(jual beli hak-hak imateriil). Artinya, transaksi ini terjadi tidak melibatkan benda fisik, melainkan hak untuk mengeluarkan emisi karbon atau hak untuk mengimbangi emisi yang telah dikeluarkan.

الْحُقُوقُ الْمَعْنَوِيّةُ (كَالْاِسْمِ التِّجَارِيِّ، وَالتَّرْخِيصِ التِّجَارِيِّ، وَالتَّأْلِيفِ وَالِاخْتِرَاعِ) أَصْبَحَ لَهَا فِي الْعُرْفِ قِيمَةٌ مَالِيَّةٌ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا، فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا حَسْبَ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهِيَ مَصُونَةٌ لَا يَجُوزُ الِاعْتِدَاءُ عَلَيْهَا.

"Hak-hak imateriil (seperti nama dagang, izin usaha, ciptaan, dan penemuan) kini memiliki nilai finansial secara 'urf yang dihargai secara hukum Islam, sehingga diperbolehkan untuk dipindahtangankan sesuai dengan ketentuan syariat, dan hak-hak tersebut dilindungi serta tidak boleh diserang atau dilanggar."[14]

يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِي الْحُقُوْقِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَنَقْلُ أَيٍّ مِنْهَا بِعِوَضٍ مَالِيٍّ إِذَا انْتَفَى الْغَرَرُ وَالتَّدْلِيْسُ وَالْغِشُّ بِاعْتِبَارِهَا حُقُوْقًا مَالِيَّةً.

"Boleh mentasarufkan hak-hak imateriil dan memindahkannya dengan kompensasi harta jika aman dari unsur ketidakpastian, penipuan dan kecurangan, mengingat bahwa hal tersebut telah menjadi hak finansial".[15]

14 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-12, juz, X], h. 569.

15 Hay'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah Lil Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah, *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah*, 1437 H, h.1063.

JUAL PROPERTI YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH WAKAF

Deskripsi Masalah

Membangun properti di atas tanah wakaf menjadi isu hukum Islam yang cukup kompleks karena melibatkan dua aspek hukum yang berbeda, yaitu hukum wakaf yang tidak boleh dimiliki dan tidak boleh diperjualbelikan serta tidak dapat diwariskan dengan hukum-hukum properti yang dapat dimiliki, dijualbelikan dan diwariskan.

Wakaf adalah tindakan menyerahkan harta untuk dikelola yang hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya serta pokoknya tetap lestari. Harta wakaf hanya dapat dikelola dan dimanfaatkan hasilnya, tidak boleh dimiliki, dan tidak boleh dihibahkan. Sementara perumahan yang berdiri di atas tanah wakaf dapat menjadi bagian dari wakaf atau kepemilikan yang terpisah dengan harta wakaf sehingga sering kali memiliki status kepemilikan yang berbeda dengan tanah tempat dibangunnya.

Masalah timbul ketika perumahan yang dibangun di atas tanah wakaf dijual. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang mengharuskan harta yang diwakafkan tetap lestari dan tidak boleh dijualbelikan.

Di sinilah muncul perdebatan mengenai bagaimana cara yang tepat untuk menangani properti yang bukan wakaf berdiri di atas tanah wakaf, serta apakah memungkinkan untuk menjual atau mentransaksikan properti tersebut tanpa melanggar aturan hukum wakaf.

Pertanyaan

Apa hukum menjual properti yang dibangun di atas tanah wakaf?

Jawaban

Diperinci sebagai berikut:

1. Jika lahan wakaf diperuntukkan intifa' (pemanfaatan konsumtif) bagi penerima manfaat wakaf (mauquf 'alaih), maka hukumnya haram menjual properti di atas tanah wakaf.

   أَمَّا لَوْ وَقَفَهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ اسْتَوْفَاهَا بِنَفْسِهِ , أَوْ نَائِبِهِ وَلَيْسَ لَهُ إعَارَةٌ وَلَا إجَارَةٌ.

   "Jika wakaf diperuntukan untuk pemanfaatan konsumtif (lil intifa'), maka pihak mauquf 'alaih tidak boleh meminjamkan harta wakaf atau menyewakannya".[16]

2. Jika lahan wakaf diperuntukkan istighlal (pemberdayaan secara produktif), maka hukumnya boleh (mubah) dengan menggunakan akad sewa lahan wakaf (hakr) terhadap tanah wakaf, yaitu akad sewa terhadap tanah wakaf dengan membayar sesuai kesepakatan harga dan waktu sesuai ketentuan ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyyah dan Hanafiyyah.

   (وَمَنَافِعُهُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ مَقْصُودُهُ (يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ) إنْ كَانَ لَهُ النَّظَرُ وَإِلَّا لَمْ يَتَعَاطَ نَحْوَ الْإِجَارَةِ إلَّا النَّاظِرُ أَوْ نَائِبُهُ وَذَلِكَ كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ تَمَلُّكَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِمَنَافِعِ الْمَوْقُوفِ وَ (قَوْلُهُ : مَقْصُودُهُ)

16 Ibnu Hajar al-Haitsami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* dalam 'Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Abbadi *Hawasy Syarwani wa Ibn Qasim al-Abbadi,* [Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, tt, juz VI], h. 273.

أَيْ الْوَقْفِ أَيْ : مِنْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ) مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ الْوَقْفُ لِلِاسْتِغْلَالِ كَمَا يَأْتِي.

3. "Manfaat harta wakaf adalah milik pihak mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf). Karena hal tersebut ialah tujuan wakaf. Penerima manfaat wakaf bisa memanfaatkannya secara mandiri atau lewat orang lain dengan cara peminjaman atau penyewaan jika memang dia mampu mempunyai pandangan terhadap kemaslahatannya. Jika tidak, maka penyewaan harta wakaf tidak boleh dilakukan kecuali oleh nadzir atau pihak yang menggantikannya sebagaimana mekanisme dalam kepemilikan lain. Itu semua jika tidak menyalahi syarat waqif. (Syirwani) Ucapan Ibnu Hajar, sebab hal tersebut maksudnya Sebab memilikinya mauquf 'alaih terhadap manfaat harta wakaf adalah tujuan wakaf. Ucapan Ibnu hajar, Pemanfataan secara mandiri atau dengan selainnya, hal tersebut jika memang wakaf diperuntukan untuk pemberdayaan secara produktif (istighlal).[17]

(لَا تَثْبُتُ فِي مَنْقُولٍ) ابْتِدَاءً كَحَيَوَانٍ وَثِيَابٍ وَإِنْ بِيعَ مَعَ الْأَرْضِ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَلِأَنَّهُ لَا يَدُومُ بِخِلَافِ الْعَقَارِ فَيَتَأَبَّدُ فِيهِ ضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ، -إلى أن قال- (بَلْ) إنَّمَا تَثْبُتُ (فِي أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ) إلى أن قال- وَخَرَجَ بِهِ بَيْعُ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ إذْ هُوَ كَالْمَنْقُولِ. (قَوْلُهُ: فِي أَرْضٍ مُحْتَكَرَةٍ) وَصُورَتُهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ أَنْ يُؤْذِنَ فِي الْبِنَاءِ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ بِأُجْرَةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي مُقَابَلَةِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ فَهِيَ كَالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا وَاغْتُفِرَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ.

17 Ibnu Hajar al-Haitsami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* dalam 'Abdul Hamid asy-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-'Abbadi *Hawasy Syarwani wa Ibn Qasim al-Abbadi,* juz, VI h. 273.

"Akad *syuf'ah* (akuisisi kepemilikan secara paksa) tidak berlaku bagi sesuatu yang dapat dipindahkan (tidak permanen) pada permulaannya seperti hewan dan pakaian meskipun penjualannya diikutkan dengan penjualan tanah sebab hadis yang telah disebutkan. Juga sebab, sifat sesuatu yang bisa dipindah itu tidak permanen berbeda halnya dengan pekarangan yang permanen sehingga berpotensi merugikan mitra usaha. …, *Syuf'ah* hanya berlaku menyangkut kepemilikan tanah dan sesuatu di dalamnya layaknya bangunan … dikecualikan dari hal terebut adalah penjualan bangunan atau pohon di atas tanah dengan mekanisme hakru, sebab status bangunan dan pohon tersebut dihukumi seperti sesuatu yang dapat dipindahkan (tidak permanen). Tanah *muhtakarah* adalah tanah wakaf atau milik yang diizini untuk ditanami atau dibangun di atasnya dengan upah yang ditentukan setiap tahunnya dengan tanpa pembatasan jangka waktu layaknya pajak yang diterapkan pada tanah setiap tahunnya. Mekasnisme ini ditolerir sebab darurat".[18]

وَفِي الْخَيْرِيَّةِ اَلاسْتِحْكَارُ عَقْدُ إِجَارَةٍ يُقْصَدُ بِهِ اسْتِبْقَاءُ الْأَرْضِ مُقَرَّرَةً لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا

"Dalam kitab al-Khairiyyah disebutkan, al-Istihkar adalah akad ijarah yang dimaksudkan untuk mempermanenkan lahan untuk dibuat bangunan dan pepohonan atau salah satunya".[19]

وَفِي الْقُنْيَةِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا وَقْفًا وَغَرَسَ فِيهَا وَبَنَى ثُمَّ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَبْقِيَهَا بِأَجْرِ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ، وَلَوْ أَبَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الْقَلْعَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ انْتَهَى. وَفِي الْبَحْرِ، وَبِهَذَا تُعْلَمُ مَسْأَلَةُ الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ.

18 Sulaiman al-Bujairimi, *at-Tajrid li Naf'i al-'Abid*, [Turki, al-Maktabah al-Islamiyyah, tt, juz, III], h. 134.

19 Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Ibni 'Abidin*, [Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M, juz, IV], h. 391.

"Di dalam kitab al-Qunyah disebutkan, bila ada seseorang menyewa tanah wakaf dan ia menanam atau membangun di atasnya kemudian habis masa sewanya, maka bagi penyewa berhak membiarkan tanaman atau pohon tersebut dengan kompensasi sepadan apabila tidak menimbulkan mudlarat (kepada aset wakaf), meskipun para mauquf 'alaih menuntut membongkarnya, mereka tidak berhak akan pembongkaran tersebut".[20]

20 Syekh Abdurrahman bin Muhammad al-Hanafi, *Majma' al-Anhur fi Syarhi Multaqa al-Abhur*, [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M, juz, III], h. 523.

KEPEMILIKAN LAUT

Deskripsi Masalah

Laut sebagai sumber kehidupan dan penghasil beragam kekayaan alam tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai ekologis dan budaya yang sangat mendalam bagi banyak masyarakat, terutama yang bergantung pada laut sebagai mata pencaharian utama. Baru-baru ini, kepemilikan laut oleh individu atau korporasi telah menjadi isu aktual yang banyak mendapat sorotan publik.

Namun, dengan adanya tren globalisasi dan pertumbuhan industri, fenomena kepemilikan laut oleh pihak swasta atau individu semakin meluas, mengundang sejumlah masalah yang kompleks.

Di satu sisi, kepemilikan laut oleh korporasi atau individu bisa mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien, memberikan peluang investasi, dan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Di sisi lain, penguasaan laut oleh pihak swasta seringkali berisiko terhadap keberlanjutan ekosistem laut, ketimpangan sosial, dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat atau nelayan lokal bahkan dapat mengancam kedaulatan negara.

Selain itu, masalah regulasi dan pengawasan yang lemah juga turut memperburuk kondisi ini karena sering kali pihak swasta dapat mengeksploitasi laut tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk memikirkan kembali model kepemilikan dan pengelolaan laut agar dapat menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak akses masyarakat yang bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan mereka.

Pertanyaan

1. Apakah laut dapat dimiliki oleh individu atau korporasi?
2. Bolehkan negara menerbitkan sertifikat kepemilikan laut kepada individu atau korporasi?

Jawaban

1. Laut tidak bisa dimiliki baik oleh Individu atau korporasi.

   اعْلَمْ أَنَّ الْمِيَاهَ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا مَاءُ الْبِحَارِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّاسِ فِيهَا حَقُّ الشَّفَةِ وَسَقْيِ الْأَرَاضِي، حَتَّى إنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْرِيَ نَهْرًا مِنْهَا إلَى أَرْضِهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، وَالِانْتِفَاعُ بِمَاءِ الْبَحْرِ كَالِانْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْهَوَاءِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ.

   "Ketahuilah bahwa air memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah air laut. Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan air laut tersebut untuk keperluan minum dan mengairi lahan, sehingga seseorang yang ingin menyewa saluran air dari laut untuk keperluan lahannya tidak dapat dicegah. Memanfaatkan air laut sama seperti memanfaatkan (panas atau cahaya) matahari, (cahaya) bulan, dan udara, sehingga tidak ada seorangpun yang dapat mencegah orang lain untuk menggunakan air laut tersebut dengan cara apa pun yang diinginkan."[21]

2. Negara tidak boleh menerbitkan sertifikat kepemilikan laut baik kepada individu atau korporasi.

   (وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ مِنْ الْأَوْدِيَةِ يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهَا) كَالنِّيلِ وَالْفُرَاتِ... قَوْلُهُ: (يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهَا) وَلَوْ كُفَّارًا فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا تَحَجُّرٌ وَلَا إقْطَاعٌ وَلَا إرْفَاقٌ فَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ فِعْلُهُ إجْمَاعًا

21 Syaikh Akmaluddin Muhammad bin Muhammad bin Mahmud, *Al-Inâyah syarh al-Hidâyah*, [Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-1, 1389 H/1970 M, juz X], h. 79.

"Air-air yang mubah dari beberapa lembah, manusia memiliki hak yang sama di dalamnya, seperti sungai Nil dan Furat... Pernyataan kitab matan: (manusia memiliki hak yang sama di dalamnya), meski mereka non muslim. Maka tidak berlaku hak memagari, Iqtha' (memberi hak milik), dan Irfaq (memberi hak pemanfaatan). Maka haram bagi pemerintah melakukan ketiganya menurut konsensus ulama".[22]

22 Syekh Syihabuddin al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi*, [Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M, juz, III], h.96-97.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 9 Sya'ban 1446 H/ 7 Februari 2025

MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 2025
PIMPINAN SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL
AD-DINIYAH AL-WAQI'IYYAH

Ttd	Ttd
KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D.	**KH. Mahbub Ma'afi Ramdlan, M.Hum**
Ketua	Sekretaris

Tim Perumus

Ketua, merangkap anggota	:	KH. Muhammad Cholil Nafis, Ph.D
Sekretaris, merangkap anggota	:	KH. Mahbub Ma'afi Ramdlan, M.Hum.

Anggota:

1. KH. Aniq Muhammadun (Syuriyah PBNU)
2. KH. Muhibbul Aman Aly (Syuriyah PBNU)
3. Dr. Nyai Hj. Ala'i Nadjib, M.A. (LBM PBNU)
4. KH. Darul Azka (LBM PBNU)
5. KH. Alhafidz Kurniawan, M.Hum. (LBM PBNU)
6. KH. Abdul Muiz Ali (LBM PBNU)
7. KH. M. Mubasysyarum Bih, S.H. (LBM PWNU JABAR)
8. KH. Khozinatul Asror (LBM PWNU JABAR)
9. Nyai Izza Farhatin Ilmi, M.A. (LBM PWNU DKI JAKARTA)

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025
Nomor: 01/MUNAS/II/2025

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI WAQIIYAH
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang :

a. Bahwa Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
b. Bahwa Musyawarah Nasional merupakan forum permusyawaratan yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan hasil Sidang Komisi Waqiiyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

Mengingat :

a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22.
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 76.
c. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.
d. Keputusan Rapat Harían Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 9 Jumadal Akhiroh 1446 H/11 Desember 2024 M.

Memperhatikan :

a. Usulan Rancangan Materi Komisi Waqiiyah dari Panitia Pengarah Tim Materi Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
b. Hasil Sidang Komisi Waqiiyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
c. Masukan dan rekomendasi peserta Sidang Pleno Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 yang membahas Hasil Sidang Komisi Waqiiyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
d. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 tanggal 7 Sya'ban 1446 H/6 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan isi beserta uraian hasil Sidang Komisi Waqiiyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dirumuskan dalam:

1. Pembahsan mengenai Pelibatan diri dalam Konflik Negara Lain.
2. Pembahasan mengenai Penyembelihan dan Pendistribusian Dam Tamattu'
3. Pembahasan mengenai Perdagangan Karbon
4. Pembahasan mengenai Penjualan Properti yang Dibangun di atas Tanah Wakaf
5. Pembahasan mengenai Kepemilikan Laut

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perkumpulan sebagaimana dimaksud diktum pertama terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang telah berlaku sebelumnya.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan sosialiasi kepada seluruh jajaran kepengurusan atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H.
6 Februari 2025 M.

MUSYAWARAH NASIONAL
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2025

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA.	**Dr. H. Amin Said Husni, MA.**

Hasil Sidang
Komisi Maudhu'iyyah

TANAZUL DARI MUZDALIFAH DAN MINA

Deksirpsi Masalah

Ada beberapa tantangan yang dihadapi jamaah haji meskipun mereka telah mendapatkan pembekalan melalui pembelajaran manasik. Tantangan ini mencakup puncak ibadah haji seperti wukuf di Arafah, dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah, lalu perjalanan ke Mina untuk melontar jumrah Aqabah, bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, serta melontar Jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah.

Kesulitan semakin terasa saat melaksanakan mabit di Mina dan Muzdalifah karena padatnya jamaah dari berbagai penjuru dunia sehingga menyebabkan desakan antar jamaah tak terhindarkan. Kondisi ini menjadi tantangan terutama bagi jamaah lansia, yakni mereka yang memiliki usia lanjut dan kondisi fisik lemah, atau jamaah dengan uzur syar'i lainnya. Situasi ini dapat membahayakan kesehatan mereka, sehingga memerlukan perhatian khusus dan solusi fikih agar mereka tetap bisa melaksanakan ibadah dengan optimal.

Di sisi lain, permintaan tambahan kuota jamaah haji semakin meningkat. Akan tetapi, kemampuan pemerintah Saudi Arabia untuk menyediakan pelayanan yang sempurna masih belum optimal, baik dari segi fasilitas maupun kapasitas tempat. Mengingat luas area Muzdalifah dan Mina yang terbatas serta jumlah fasilitas pendukung seperti MCK yang kurang memadai, layanan kesehatan dan tenda yang masih di bawah rasio kebutuhan jama'ah haji.

Karena itu, permasalahan Mabit, baik di Mina maupun di Muzdalifah, merupakan dua hal yang perlu diperhatikan salah

satunya dengan menelusuri *illat* (sebab syar'i) dan *hikmah* (makna atau tujuan) dari keduanya. Misalnya, apakah mabit termasuk ibadah yang bersifat *ta'abbudiyah*—ibadah yang dilaksanakan semata-mata atas dasar perintah Allah tanpa alasan spesifik di baliknya—atau *ta'aqquliyah*, yaitu ibadah yang memiliki alasan rasional dan hikmah di balik pensyariatannya.

Sekiranya mabit dikategorikan ibadah *ta'abbudiyah*, maka mabit dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Allah tanpa mempersoalkan tujuan atau manfaatnya. Jamaah haji menjalankan mabit sesuai ketentuan syar'i semata-mata karena itu merupakan bagian dari manasik haji yang ditetapkan.

Namun, jika mabit dipandang sebagai ibadah *ta'aqquliyah*, maka perlu ditemukan hikmah di balik pelaksanaannya. Di Muzdalifah, mabit memberikan kesempatan untuk merenung, beristirahat, dan mempersiapkan diri sebelum melanjutkan rangkaian manasik ke Mina. Sedangkan di Mina, mabit memungkinkan jamaah untuk memperkuat kebersamaan dan kedisiplinan dalam melaksanakan ibadah seperti melontar jumrah secara teratur. Selain itu, mabit juga dapat mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, pengorbanan, dan ketabahan dalam kondisi yang serba terbatas.

Memahami dimensi *illat* dan *hikmah* dari mabit ini di samping membantu meningkatkan kesadaran jamaah akan pentingnya pelaksanaan ibadah, tetapi juga memberikan landasan untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka yang mengalami kesulitan, seperti lansia dan jamaah dengan uzur syar'i, agar tetap dapat menjalankan ibadah sesuai kapasitasnya.

Pertanyaan

1. Bagaimana konsep mabit di mina dan muzdalifah dan apa alasan pensyariatan keduanya?
2. Di tengah kondisi menumpuknya jama'ah dan ruang mabit yang terbatas, bagaimana solusi fikih Islam yang bisa ditawarkan agar

Muzdalifah dan Mina tak menimbulkan masyaqqah besar bagi Jemaah haji?

Jawaban

Pengantar

Fiqih secara umum terbagi ke dalam dua kategori, yaitu ibadah dan muamalah. Dua bidang ini memiliki karakteristik berbeda. Fiqih ibadah cenderung bersifat *ta'abbudi* (تعبدي), meskipun dalam beberapa bagian mengandung unsur *ta'aqquli* (تعقلي). Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW yang mengatur fiqih ibadah umumnya bersifat *juz'iy-tafshili* (جزئي-تفصيلي) atau rinci, sehingga tidak banyak ruang untuk berijtihad karena aturan teknisnya telah ditentukan syariat.

Sebaliknya, fiqih mu'amalah yang bersifat ta'aqquli (تعقلي) atau lebih rasional pada umumnya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi membahasnya secara umum-kulliy-ijmali (كلي-إجمالي), yaitu berupa nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip dasar. Tidak seperti fiqih ibadah yang pelaksanaannya memerlukan izin dari syariat, maka fiqih muamalah lebih bebas (thilq, طلق), artinya bebas dilakukan sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip umum syariat Islam. Para ulama berkata:

العِبَادَاتُ إِذْنٌ وَالمُعَامَلَاتُ طِلْقٌ تَعْنِي أَنَّ إِجْرَاءَ المُعَامَلَاتِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلِ الإِبَاحَةِ وَالإِذْنِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ الشَّرْعِ عَلَى المَنْعِ وَالحَظْرِ

"Ibadah-ibadah prinsipnya adalah (menunggu) izin syariat, sementara muamalah bersifat bebas dalam arti bahwa praktik muamalah didasarkan pada prinsip kebolehan dan telah adanya izin syariat sampai terdapat dalil syar'i yang mencegah atau melarang.[23]."

23 'Ali Sa'id Muhammad al-'Abidi, *al-Iqtshad al-Islami,* (205), Amman, Yordania: Dar Dijlah Publishing & Distribution, 2011, dan Bait al-Tamwil al-Kuwaiti, *al-Fatawa al-Syar'iyyah fi al-Masa'il al-Iqtishadiyyah* (114/I), Kuwait: 1986

Pernyataan ini selaras dengan kaidah para fuqaha dari berbagai mazhab. Di antaranya adalah al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani dari ulama Syafi'iyah, Ibn Daqiq al-'Id dari Malikiyah/Syafi'iyah, serta al-Sarakhsi dari Hanafiyah. Mereka berkata:

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَةِ التَّوَقُّفُ

"Prinsip ibadah adalah tawaqquf (menunggu izin dari syariat)."

لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْعِبَادَاتِ التَّعَبُّدُ، وَمَأْخَذُهَا التَّوْقِيفُ

"...Karena pada umumnya ibadah-ibadah berlandaskan pada penghambaan (ta'abbud), dan rujukannya adalah tauqif (menunggu izin dari syari')."[24]

وَلَا مَدْخَلَ لِلرَّأْيِ فِي مَعْرِفَة مَا هُوَ طَاعَةٌ لِلّٰهِ وَلِهَذَا لَا يجوز إِثْبَاتُ أَصْلِ العِبَادَةِ بِالرَّأْيِ وَهَذَا لِأَن الطَّاعَةَ فِي إِظْهَارِ العُبُودِيَّةِ وَالاِنْقِيَادِ وَمَا كَانَ التَّعَبُّدُ مَبْنِياً عَلَى قَضِيَّةِ الرَّأْيِ ...

"Akal tidak memiliki peran dalam menentukan apa yang menjadi bentuk ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, penetapan asal-usul ibadah tidak boleh berdasarkan akal. Sebab, orientasi ketaatan adalah penghambaan dan ketundukan. Maka, tidak mungkin penghambaan didasarkan pada kehendak akal..."[25]

Meski demikian, tidak semua ibadah bersifat murni *ta'abbudi* (*mahdhah*). Ada pula jenis ibadah yang memiliki unsur *ta'aqquli* seperti zakat dan haji. Dalam hal ini, ibadah haji lebih dominan

---

24 Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi syarh al-Bukhari,* (54/III), Mesir: Maktabah al-Salafiyah, 1380-1390 H.

25 Lebih lanjut Imam al-Sarakhsi menambahkan:
... بل طَرِيقه طَرِيق الِابْتِلَاء أَلا ترى أَن من المشروعات مَا لَا يسْتَدرك بِالرَّأْيِ (أصلا) كالمقادير فِي الْعُقُوبَات والعبادات وَمِنْه مَا هُوَ خلاف مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْي وَمَا هَذِه صفته فَإِنَّهُ لَا يُمكن مَعْرفَته بِالرَّأْيِ فَيكون الْعَمَل بِالرَّأْيِ فِيهِ عملا بالجهالة لَا بِالْعلمِ وَكَيف يُمكن إِعْمَال الرَّأْي فِيهِ والمشروعات متباينة فِي أَنْفسهَا ...
Lihat: Syams al-A'immah Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi,* (122/II), Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah

pada dimensi ta'abbudinya daripada ta'aqquli-nya. Al-Qur'an menyuruh berhaji secara global (*mujmal*, لم جم). Rasulullah SAW menyontohkannya dalam tindakan-perbuatan (*fi'lun Nabi*) secara rinci seperti cara berihram, thawaf qudum dan ifadhah, sa'i antara Shafa dan Marwa, wuquf di Arafah, hingga mabit di Muzdalifah dan Mina. Rasulullah bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Ambillah dariku tata cara manasik kalian." (HR. Muslim)

Namun, tata cara haji yang Rasulullah lakukan secara rinci tidak secara otomatis memberikan kesimpulan yang jelas mengenai mana yang wajib dan mana yang Sunnah. Penentuan rukun, wajib, dan sunnah sebagiannya dirumuskan para ulama. Imam as-Subki menjelaskan:

فَأَمَّا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : "خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"، فَلَا دِلَالَةَ لَهُ عَلَى وُجُوْبِ شَيءٍ خَاصٍّ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْمَنَاسِكَ عَامَّةٌ فِي الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوْبِ، وَإِذَا احْتُجَّ بِهِ فِي وُجُوْبِ فِعْلِ شَيْءٍ خَاصٍّ ، لَزِمَ طَرْدُهُ فِي الْجَمِيْعِ، كَالرَّمَلِ، وَالْاِضْطِبَاعِ، وَسَائِرِ الْمَسْنُوْنَاتِ.

"Adapun sabda Rasulullah: "Ambillah dariku tata cara manasik kalian," maka sabda tersebut tidak menunjukkan kewajiban sesuatu yang spesifik dari manasik. Sebab, istilah "manasik" mencakup hal-hal yang bersifat wajib maupun yang dianjurkan (sunnah). Jika hadis ini dijadikan dalil untuk mewajibkan suatu tindakan tertentu, maka seharusnya berlaku pula kewajiban untuk seluruh hal lainnya, seperti berjalan cepat (raml), mengenakan kain ihram dengan cara tertentu (idhtiba'), dan semua amalan yang disunnahkan."[26].

26 Tajudin as-subki, *al-Qawaid*, hlm. 116.

Mabit di Musdalifah dan Mina

a. Mabit di Muzdalifah

Analisa Perbedaan Ulama

Mabit di Muzdalifah merupakan aktivitas bermalam atau berhenti di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah, setelah pelaksanaan wukuf di Arafah, sebagai bagian dari rangkaian manasik haji. Para ulama fikih memiliki perbedaan pandangan terkait hukum mabit di Muzdalifah.

a. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mabit di Muzdalifah adalah wajib.
b. Menurut sebagian Sahabat dan Tabi'in, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Alqamah, al-Sya'bi, al-Nakha'i, dan Hasan Basri, berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah termasuk rukun.
c. Adapun pendapat dari salah satu ulama mazhab Syafi'i (imam al-Rafi'i) menyatakan bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah.
d. Menurut Abu Hanifah hukumnya mabit muzdalifah adalah sunnah, namun tetap diwajibkan hadir di Muzdalifah meskipun sejenak saja sebelum terbit fajar[27]. Sehinggga menurut Imam Abu Hanifah jika seseorang tidak hadir sebelum waktu tersebut, maka wajib membayar dam.[28]

Terkait durasi mabit, para ulama juga berbeda pendapat:

1. Mazhab Maliki berpendapat bahwa durasi mabit mencukupi apabila seseorang melaksanakan salat Maghrib dan Isya, kemudian makan sejenak--sekadar cukup untuk menurunkan pelana kendaraan--lalu keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam.

---

27 Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzadzab*, Juz. VIII, hal. 156.

28 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. I, hal. 665-667.

2. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa mabit dianggap cukup apabila seseorang keluar dari Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Namun, jika keluar sebelum tengah malam, maka wajib membayar dam.

Sebagian ulama berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah merupakan ibadah ***ta'abbudi,*** yaitu dilakukan semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah tanpa perlu mempersoalkan alasan rasional di baliknya. Dalam kitab *al-Idhah,* Imam an-Nawawi menjelaskan:

وَلُبْثُهُمْ فِي مُزْدَلِفَةَ وَمِنَى كَلُبْثِ الْمُذْنِبِيْنَ وَانْتِظَارِهِمْ لِشَفَاعَةِ الشَّافِعِيْنَ

"Dan tinggalnya mereka di Muzdalifah dan Mina seperti tinggalnya para pendosa yang menunggu syafaat dari para pemberi syafaat."[29]

Berkata bahwa mabit di Muzdalifah bersifat *ta'abbudi*, itu berarti mabit merupakan perbuatan Nabi yang memiliki dimensi ibadah, sehingga termasuk dalam kategori *nusuk* (ibadah). Namun, ulama yang meyakini mabit sebagai bagian dari *nusuk* berbeda pendapat tentang apakah hukum mabit di Muzdalifah itu wajib atau sunnah. Imam Al-Nawawi menjelaskan:

إِذَا وَصَلُوْا مُزْدَلِفَةَ وَحَلُّوْا بَاتُوْا بِهَا وَهَذَا الْمَبِيْتُ نُسُكٌ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ فِيْهِ قَوْلَانِ مَشْهُوْرَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيْلِهِمَا (أَصَحُّهُمَا) وَاجِبٌ (وَالثَّانِي) سُنَّةٌ .

"Jika mereka sampai di Muzdalifah dan telah bertahalul, mereka bermalam di sana. Bermalam di Muzdalifah adalah bagian dari ibadah (nusuk) berdasarkan ijma' (kesepakatan ulama). Namun, apakah bermalam ini wajib atau sunnah? Ada dua pendapat yang masyhur mengenai hal ini, yang disebutkan oleh penulis bersama dalil-dalilnya. ***Pendapat yang lebih shahih adalah***

29 Muhyiddin al-Nawawi, *al-Idhah Fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 31.

bahwa bermalam di Muzdalifah adalah wajib. *Pendapat yang kedua menyatakan bahwa hal itu sunnah."*[30]

Analisa Tidak Ada Perintah (Nash Sharih) Mabit di Muzdalifah

Di kitab Shohih Muslim disebutkan:

حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَة

Akhirnya Nabi sampai di Muzdalifah, lalu beliau shalat Maghrib dan Isya' (secara jama') dengan satu kali adzan dan dua iqomah. Nabi tidak shalat sunnah di atara keduanya. Lantas Nabi tidur miring sampai terbit fajar. Beliau shalat subuh dengan adzan dan iqomah.[31]

Jika hadits riwayat Muslim di atas dicermati secara seksama, maka sebenarnya tidak ada diksi "menginap (mabit)" di Muzdalifah. Artinya, Nabi SAW tidak menegaskan secara pasti perintah menginap di Muzdalifah. Syekh Zakaria Al-Anshori mengatakan:

(فَصْلٌ اَلْمَبِيْت بِمُزْدَلِفَة) وَهِيَ مَا بَيْنَ مَأْزَمَي عَرَفَةَ وَوَادِي مُحَسِّر مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْاِزْدِلَاف وَهُوَ اَلتَّقَرُّب؛ لِأَنَّ الْحُجَّاج يُقَرِّبُوْنَ مِنْهَا (نُسُكٌ) لِلْاِتِّبَاع اَلْمَعْلُوْم مِنَ الْأَخْبَارِ اَلصَّحِيْحَةِ، وَهُوَ مَنْدُوْبٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ اَلرَّافِعِي وَوَاجِبٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِي وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَعْذُوْرِ كَمَا سَيَأْتِي (وَيَكْفِي) فِي الْمَبِيْتِ بِهَا اَلْحُصُوْلُ بِهَا (سَاعَةً) أَيْ لَحْظَةً - كَالْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ (وَوَقْتُهُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَبَعْدَ قَطْعِ جُمْهُوْرِ الْعِرَاقِيِّيْنَ وَأَكْثَرِ الْخُرَّاسَانِيِّيْنَ

30 Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' syarah al-muhadzab*, vol. 8, hlm. 34.

31 Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, vol 2 hlm 891

فَالْمُعْتَبَرُ اَلْحُصُوْلُ فِيْهَا لَحْظَةً مِنَ النِّصْفِ الثَّانِي لَا لِكَوْنِهِ يُسَمَّى مَبِيْتًا إِذِ الْأَمْرُ بِالْمَبِيْتِ لَمْ يَرِدْ هُنَا بَلْ لِمَا سَيَأْتِي فِي إِشْكَالِ الرَّافِعِي بِخِلَافِ الْمَبِيْتِ بِمِنَى لَا بُدَّ فِيْهِ مِنَ الْمُعْظَمِ كَذَا قَرَّرَهُ اَلْإِسْنَوِي

Maksudnya: Dicukupkan menginap di Muzdalifah dengan sedikit waktu setelah tengah malam seperti yang disampaikan Imam Syafii dalam kitab al-Umm. Bahwa yang diharuskan dalam persoalan mabit muzdalifah adalah sejenak waktu setelah tengah malam. Hal ini bukan karena berstatus mabit, namun karena tidak ada perintah dari Nabi untuk mabit.[32]

Dari analisa ini, maka Imam al-Rofi'i berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah.

Analisa Musyakalah (kesamaan pola) dan sisi hikmah Mabit di Muzdalifah

Ulama mengambil kesimpulan bahwa diksi 'menginap (mabit)' di Muzdalifah dipilih karena beberapa faktor:

1. Nabi berada di Muzdalifah dari Isya' sampai setelah sholat Subuh
2. Ada kesamaan pola menginap antara mabit Muzdalifah dan mabit Mina di hari tarwiyah

   Imam al-Bujairomi mengatakan :

قَوْلُهُ: (بِالْمَبِيْت) أَيْ اَلْمُكْثُ فِيْهَا وَلَوْ لَحْظَةً، بَلْ يَكْفِي الْمُرُوْرُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَبِيْت لَمْ يَرِدْ فِيْهَا. وَانْظُرْ مَا الْحِكْمَةُ فِي تَعْبِيْرِهِ بِالْمَبِيْت مَعَ أَنَّهُ غَيْرَ مُرَادٍ لَهُ، وَأَيْضًا لَمْ يَرِدْ الأَمْرُ بِهِ. وَأُجِيْبَ بِأَنَّهُ عَبَّرَ بِهِ لِمُشَاكَلَةِ الْمَبِيْت بِمِنَى.

Maksudnya: Tidak ada perintah jelas dari Nabi terkait mabit Muzdalifah. Lantas apa hikmah diksi "mabit" muncul dalam persoalan Muzdalifah? Dijawab : karena ada kesamaan pola

32 Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Asna al-Matholib*, vol 1, hlm 488

antara "mabit" di Muzdalifah dan "mabit" di Mina pada hari tarwiyah.[33]

Beranjak dari kesamaan diksi dan pola inil, maka ulama melihat ada kesamaan hukum antara mabit di Muzdalifah dengan mabit di Mina di hari tarwiyah, di mana para ulama sepakat bahwa mabit di Mina pada hari tarwiyah hukumnya adalah Sunnah.

Imam Al-Nawawi mengatakan :

قَالَ (اَلْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّر) وَهَلْ يَجِبُ الْمَبِيْت بِمُزْدَلِفَة أَمْ لَا فِيْهِ قَوْلَانِ (أَحَدُهُمَا) يَجِبُ لِاَنَّهُ نُسُكٌ مَقْصُوْدٌ فِي مَوْضِعٍ فَكَانَ وَاجِبًا كَالرَّمْيِ (وَالثَّانِي) اَنَّهُ سُنَّةٌ لِاَنَّهُ مَبِيْتٌ فَكَانَ سُنَّةً كَالْمَبِيْتِ بِمِنَى لَيْلَةَ عَرَفَة (فَاِنْ قُلْنَا) اِنَّهُ يَجِبُ وَجَبَ بِتَرْكِهِ الدَّمُ (وَاِنْ قُلْنَا) اِنَّهُ سَنَّةٌ لَمْ يَجِبْ بِتَرْكِهِ الدَّمُ

Maksudnya: Ulama berbeda pendapat tentang hukum mabit di Muzdalifah. Pendapat pertama mengatakan wajib karena mabit termasuk ibadah pokok yang berkaitan dengan tempat, seperti wajibnya melempar jumroh. Pendapat kedua mengatakan sunnah seperti sunnahnya menginap di Mina di malam Arafah.[34]

Namun, ada ulama bermadzhab Hanafi yang berpendapat bahwa Nabi melakukan mabit di Muzdalifah sebagai persiapan untuk melaksanakan wuquf di Arafah. Berdasarkan pandangan kedua ini, mabit di Muzdalifah memiliki dimensi ***ta'aqquli*,** yakni terdapat hikmah atau alasan rasional di balik pelaksanaannya. Ibn Nujaim memaparkan:

33 Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujaromi ala al-Khothib*, vol II hlm 446

34 Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' syarah al-Muhadzab*, vol VIII hlm 123

وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَيْتُوتَةَ بِمُزْدَلِفَةَ وَهِيَ سُنَّةٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَوْ تَرَكَهَا كَمَا لَوْ وَقَفَ بَعْدَمَا أَفَاضَ الْإِمَامُ قَبْلَ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّ الْبَيْتُوتَةَ شُرِعَتْ لِلتَّأَهُّبِ لِلْوُقُوفِ، وَلَمْ تُشْرَعْ نُسُكًا.

"Ia (an-Nasafi) tidak menyebutkan bermalam di Muzdalifah (sebagai kewajiban), bermalam di sana adalah sunnah. Tidak ada kewajiban atas seseorang jika meninggalkannya, sebagaimana jika ia melakukan wuquf setelah imam bertolak sebelum matahari terbit. Hal ini karena bermalam di Muzdalifah disyariatkan untuk mempersiapkan diri bagi wuquf di Arafah, dan tidak disyariatkan sebagai bagian dari ibadah (nusuk) itu sendiri."[35]

Memperhatikan hal di atas, mabit di Muzdalifah diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian besar ulama menganggap mabit di Muzdalifah sebagai nusuk dan ada konsekuensi dari meninggalkannya. Sedangkan sebagian kecil ulama seperti madzhab Hanafi berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah dilakukan untuk mempersiapkan diri melakukan wuquf di Arafah. Karenanya ia tidak termasuk nusuk dan tidak ada konsekuensi apapun dari meninggalkannya.

b. Mabit di Mina

Analisa Ta'abbudi dan Ta'aqquli

Mabit di Mina adalah kegiatan bermalam di Mina pada hari-hari Tasyriq sebagai bagian dari pelaksanaan manasik haji. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih mengenai hukum mabit di Mina.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, mabit di Mina adalah wajib. Jamaah haji yang tidak mabit selama satu malam diwajibkan membayar satu mud, yang

35 Ibn Nujaim, *al-Bahr al-Raiq*, vol. II, hlm 368

tidak mabit dua malam harus membayar dua mud, dan jika tidak mabit selama tiga malam, maka wajib membayar dam berupa penyembelihan seekor kambing. [36]

Sebaliknya, menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat *qaul jadid* dari Imam Syafi'i, mabit di Mina adalah sunnah. Oleh karena itu, jamaah yang tidak bermalam di Mina tidak diwajibkan membayar dam.[37] Bagi jamaah yang memiliki udzur syar'i, dibolehkan untuk tidak mabit di Mina. Imam Nawawi menjelaskan bahwa mereka yang meninggalkan mabit karena uzur tidak dikenakan *dam*. Ia menyebutkan beberapa bentuk uzur, seperti khawatir kehilangan harta, takut sakit, sedang sakit, atau sedang merawat orang sakit.[38]

Sebagaimana mabit di Muzdalifah, mayoritas ulama berpendapat bahwa mabit di Mina bersifat *ta'abbudi*, yaitu dilakukan semata-mata sebagai wujud ketaatan kepada Allah tanpa ada alasan rasional di dalamnya. Imam an-Nawawi, dalam kitab *al-Idhah*, menjelaskan:

وَلُبْثُهُمْ فِي مُزْدَلِفَةَ وَمِنَى كَلُبْثِ الْمُذْنِبِيْنَ وَانْتِظَارِهِمْ لِشَفَاعَةِ الشَّافِعِيْنَ

"Dan tinggalnya mereka di Muzdalifah dan Mina seperti tinggalnya para pendosa yang menunggu syafaat dari para pemberi syafaat."[39]

Namun, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa mabit di Mina memiliki unsur *ta'aqquli*, yaitu ada hikmah atau alasan di balik pensyariatannya. Artinya, bermalam di Mina tidak sekadar bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga memiliki manfaat praksis terkait dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji.

---

36 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. I, hal. 666.

37 Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzadzab*, (Madinah: Maktabah Salafiyah, t. th), Juz. VIII, hal. 246.

38 Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzadzab*, Juz. VIII, hal. 247.

39 Muhyiddin al-Nawawi, *al-Idhah Fi Manasik al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 31.

Para ulama yang mendukung pandangan ini berargumen bahwa bermalam di Mina dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan *ar-ramyu* (melempar jumrah). Dengan bermalam di Mina, jamaah haji lebih efisien saat hendak melempar jumrah. Pandangan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada aspek spiritual, melainkan juga memperhatikan kemudahan dan kebermanfaatan bagi umat. Al-Babarti menjelaskan:

وَلَنَا (أَنَّهُ وَجَبَ لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي أَيَّامِهِ) يَعْنِي أَنَّ الْمَقْصُوْدَ مِنَ الْبَيْتُوْتَةِ غَيْرُهَا وَهُوَ أَنْ يَسْهُلَ عَلَيْهِ مَا يَقَعُ فِي الْغَدِ مِنَ النُّسُكِ وَهُوَ الرَّمْي، فَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مَقْصُوْدَةً مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ فَتَرْكُهُ لَا يُوْجِبُ الْجَابِر

Maksudnya: Bagi kami (mabit di mina diwajibkan untuk mempermudah proses melontar jumrah pada hari-hari tasyriq). Artinya, tujuan dari mabit di Mina bukan bermalam itu sendiri, melainkan untuk kemudahan pelaksanaan ibadah di keesokan harinya, yaitu melontar jumrah. Maka, karena bermalam ini bukan termasuk tujuan pokok dari amalan-amalan haji, meninggalkannya tidak mewajibkan adanya kompensasi (denda)."[40]

Analisa *Ilhaq* dan Rukhshoh

Imam Malik bin Anas menulis dalam kitab al-Muwaththo':

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ»

Maksudnya: Bercerita kepadaku Malik bin Nafi' dari Abdulloh bin Umar. Sesungguhnya Sahabat Umar bin Khottob berkata : janganlah kalian yang berhaji menginap di malam-malam Mina di luar area Aqobah.[41]

40 Akmaluddin al-Babarti, *al-Inayah*, vol. II, hlm. 501-502.

41 Malik bin Anas, *al-Muwaththa*', vol I, hlm 406

Dalam beberapa riwayat hadits, Mabit di Mina diungkapkan dengan diksi "MABIT". Ini artinya memang ada ketegasan untuk menginap di Mina di hari tasyriq. Sehingga muncullah pendapat ulama bahwa menginap di Mina hukumnya wajib. Ada pula ulama yang berpendapat sunnah karena Mabit di Mina sekedar menginap saja bukan sebagai ibadah pokok. Dan ini ada kesamaan pola dengan menginap di Mina pada hari tarwiyah yang hukumnya sunnah.

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله * (وَيَبِيْتُ بِمِنَى لَيَالِي الرَّمْيِ (لِاَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ) وَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ أَوْ يُسْتَحَبُّ فِيْهِ قَوْلَانِ (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِاَنَّهُ مَبِيْتٌ فَلَمْ يَجِبْ كَالْمَبِيت لَيْلَةَ عَرَفَة (وَالثَّانِي) أَنَّهُ يَجِبُ

Artinya: penulis (al-Syairozi) berkata: Orang yang haji hendaknya menginap (mabit) di Mina pada malam melempar jumroh. Ini karena Nabi melakukan hal tersebut. Apakah menginap itu hukumnya wajib atau sunnah? Ada dua pendapat. Pertama hukumnya sunnah. Ini karena menginap (memang) tidak wajib seperti tidak wajibnya menginap di malam Arafah. Pendapat kedua, hukumnya adalah wajib.[42]

Dalam kitab Sunan Ahmad disebutkan :

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ: " أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ فَرَخَّصَ لَهُ "

Artinya: …. Sesungguhnya sahabat Abbas meminta izin kepada Rasulullah SAW agar bisa menginap di Makkah pada hari-hari menginap di Mina untuk menjalankan tugasnya, yakni memberi minum (air zamzam) bagi jamaah haji yang berada di Makkah. Lantas Nabi memberi keringanan kepada Sahabat Abbas.[43]

---

42 Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' syarah al-Muhadzab*, vol VIII, hlm 245

43 Ahmad bin hanbal, *Musnad Ahmad*, vol VII, hlm 318

Dalam hadits ini, Sahabat Abbas bin Abdul Mutholib meminta keringanan (*rukhshoh)* kepada Nabi untuk diizinkan tidak menginap di Mina, guna menjalankan tugasnya memberi minum kepada jamaah haji yang sedang berada di Makkah.

Berdasarkan hadits ini, dapat dianalisa bahwasanya Mabit di Mina di hari tasyriq adalah tergolong *azimah*, yakni hal pokok dalam ibadah haji yang wajib dilaksanakan. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan:

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوبِ الْمَبِيْت بِمِنَى وَأَنَّهُ مِنَ مَنَاسِكِ الْحَجِّ لِأَنَّ التَّعْبِيْرَ بِالرُّخْصَةِ يَقْتَضِي أَنَّ مُقَابِلَهَا عَزِيْمَةٌ وَأَنَّ الْإِذْنَ وَقَعَ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُوْرَةِ وَإِذَا لَمْ تُوْجَدْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا لَمْ يَحْصُلْ اَلْإِذْنُ وَبِالْوُجُوْبِ قَالَ الْجُمْهُوْرُ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِي وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَد وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّة أَنَّهُ سُنَّةٌ وَوُجُوْبُ الدَّم بِتَرْكِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْخِلَاف وَلَا يَحْصُلُ الْمَبِيْت إِلَّا بِمُعْظَمِ اللَّيْل

Maksudnya : Dari hadits di atas (Izin nya sahabat Abbas bin Abdul Mutholib) menjadi dalil wajibnya menginap di Mina. Dan mabit ini tergolong manasik haji. Karena redaksi 'Rukhshoh" berkonsekuensi bahwa hukum sebaliknya, yaitu "azimah". Dan idzin (dari Nabi) adalah illat dari rukhshoh tersebut. Ada perbedaan ulama dalam hal Mabit di Mina. Menurut mayoritas ulama hukumnya wajib. Dan hukumnya sunnah menurut salah satu pendapat al-Syafi'i dan salah satu Riwayat Imam Ahmad serta menurut madzhab Hanafiyah.[44]

Analisa Keterbatasan Area Mabit Mina dan Kepadatan Jamaah Haji

Dalam kajian yang disampikan Kementrian Agama Republik Indonesia, disimpulkan bahwa luas area mabit di Mina cukup

44 Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi syarh al-Bukhari,* vol III, hlm 579

terbatas. Perkemahan yang disediakan pihak Saudi Arabia juga terbatas. Di samping itu, kontur tanah *mabit* Mina berada di lereng-lereng gunung serta anak tangga yang kadang cukup tinggi. Kondisi dan situasi Mina sebagai tempat dilaksanakannya haji (*mahal al-taklif*) yang demikian menimbulkan *masyaqqat* cukup serius bagi jamaah haji terutama yang berusia lanjut, beresiko tinggi dan difabel (*halah al-mukallaf*).

Di sisi lain, kuota jamaah haji Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Hal ini cukup memberikan resiko tersendiri. Tenda-tenda pun yang disediakan tidak memadai ditempati jamaah haji. Fasilitas MCK juga adalah hambatan tersendiri, mengingat jumlahnya MCK yang tidak memadai dibanding jumlah jamaah haji.

Dengan memperhatikan kondisi Mina (*mahall al-taklif*) dan Jemaah haji yang udzur (*halah al-mukallaf*), persoalan di ini bisa dianalisa dalam tiga hal:

1. Kondisi yang berat dan payah (al-masyaqqoh)
2. Sempitnya area Mabit mina (dloiyq al-makan)
3. Kepadatan jamah haji yang melebihi kapasitas (al-Zahmah)

Imam Izzuddin bin Abd al-Salam mengatakan bahwa sekiranya dalam melaksanakan suatu kewajiban terjadi kondisi berat dan payah yang mengkhawatirkan kondisi fisik pelaksananya, maka diperbolehkan mengambil keringanan *(rukhshoh).*

النَّوْعُ الْأَوَّلُ مَشَقَّةٌ عَظِيمَة فَادِحَةٌ كَمَشَقَّةِ الْخَوْفِ عَلَى النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ وَمَنَافِعِ الْأَطْرَافِ فَهَذِهِ مَشَقَّةٌ مُوجِبَةٌ لِلتَّخْفِيفِ وَالتَّرْخِيصِ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الْمُهَجِ وَالْأَطْرَافِ لِإِقَامَةِ مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ أَوْلَى مِنْ تَعْرِيضِهَا لِلْفَوَاتِ فِي عِبَادَةٍ أَوْ عِبَادَاتٍ ثُمَّ تَفُوتُ أَمْثَالُهَا

Artinya : Bagian pertama yakni kondisi berat yang berbahaya, seperti kondisi yang mengkhawatirkan keselamatan jiwa, anggota tubuh serta fungsi anggota badan. Kondisi berat semacam ini

akan meniscayakan keringanan dan kemudahan. Dikarenakan menjaga keselamatan diri dan anggota tubuh demi optimalnya kemaslahatan dunia akhirat adalah lebih diutamakan daripada membiarkannya terkorbankan sehingga terlewatlah beberapa ibadah setelahnya. [45]

Ini artinya jamaah haji Indonesia yang Lansia, difabel dan yang sakit diizinkan untuk tidak mabit di Mina *(Tanazul)* dalam rangka mengambil keringanan *(al-rukhshoh)*.

Dalam perihal terbatasnya area ibadah, kita bisa menerapkan metode *ilhaq masail bi nadzoiriha* yakni penyamaan suatu kasus kepada hukum yang sudah ditetapkan. Hal ini bisa kita lihat persamaan kasusnya dengan permasalahan kewajiban sholat jum'ah dalam satu lokasi masjid *(itihadul jum'ah)*. Dan salah satu *udzur* diperbolehkannya dua jum'atan atau lebih adalah faktor sempitnya area masjid. Maka suatu daerah tersebut diizinkan menjalankan dua juma'tan *(ta'addud jum'ah)*.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami berkata:

وَأَنَّ ضَابِطَ الْعُسْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً (فِي مَكَان) وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلَوْ غَيْرَ مَسْجِدٍ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لَا غَيرِ.

Artinya: Sesungguhnya batasannya kesulitan berkumpul dalam satu tempat adalah adanya kondisi berat payah yang tidak tertahankan secara kebiaasaan (adat).[46]

(نَعَمْ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ وَعَسُرَ اِجْتِمَاعُهُمْ فِي مَسْجِدٍ) أَوْ نَحْوِهِ (فَالتَّعَدُّدُ جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ) بِحَسَبِهَا؛ لِأَنَّ الشَّافِعِي - رضي الله عنه - دَخَلَ بَغْدَاد وَأَهْلُهَا

45 Izzuddin bin Abdi al-Salam, *Qowa'id al-Ahkam*, vol II, hlm 10

46 Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj syarah al-Minhaj*, vol II, hlm 426

يُقِيْمُوْنَ بِهَا جُمْعَتَيْنِ وَقِيْلَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ فَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى عُسْرِ الْاِجْتِمَاع

Artinya: Ketika banyaknya jumlah masyarakat dan sulit dikumpulkan dalam satu masjid maka diizinkan melakukan lebih dari satu jum'atan sesuai kadar hajatnya.[47]

Sedangkan faktor kepadatan jumlah haji Indonesia serta keterbatasan area Mina berdampak pada sempitnya tempat tidur, antrian yang teramat panjang di MCK, dan sebagian jamaah haji kadang terpaksa tidur di luar tenda. Faktor kepadatan ini *(al-zahmah)* juga adalah termasuk udzur dalam pandangan fiqih. Imam Syihab al-Romli berkata:

(قوله وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُم إلخ) لِوُقُوْعِ الزَّحْمَةِ أَوْ لِبُعْدِ أَطْرَافِ الْبَلْدَة أَوْ لِوُقُوعِ الْمُقَاتَلَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا وَحَدُّ الْبُعْدِ كَمَا فِي الْخُرُوجِ عَنِ الْبَلَد (قوله فَالتَّعَدُّدُ جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ) أي لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ ذَلِكَ لَوَجَبَ التَّبْكِيْر قَبْلَ الفَجْرِ لِبُعْدِ الْجَامِعِ وَلَا يَقُوْلُ بِهِ أَحَدٌ

Artinya : (Ungkapan sulit dikumpulkan) dikarenakan terjadinya kepadatan jamaah atau jauhnya batas daerah atau adanya permusuhan di antara masyarakat. Maka dalam hal ini diperbolehkan melakukan jum'atan lebih dari satu tempat di daerah tersebut (ta'addud al-jum'ah)[48]

Imam al-Mawardi menambahkan :

فَإِنْ كَانَتْ زَحْمَةٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الِاسْتِلَامِ وَالتَّقْبِيلِ إِلَّا بِزِحَامِ النَّاسِ، نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ إِنْ صَبَرَ يَسِيرًا خَفَّ الزِّحَامُ، وَأَمْكَنَهُ الِاسْتِلَامُ صَبَرَ، وَإِنْ

47 Zakaria bin Muhammad al-anshori, *Asna al-Matholib*, vol 1, hlm 248

48 Syihab al-Din Ahmad bin Hamzah al-Romli, *Hasyiyah ala Asna al-matholib*, vol I hlm 248

عَلِمَ أَنَّ الزِّحَامَ لَا يَخِفُّ، تَرَكَ الِاسْتِلَامَ وَلَمْ يُزْحِمِ النَّاسَ وَأَشَارَ إِلَيْهِ رَافِعًا لِيَدِهِ ثُمَّ يُقَبِّلُهَا

Artinya :Jikalau ada kepadatan (berdesak-desakan) yang sehingga tidak mampu mengusap hajar aswad dan menciumnya kecuali dengan berdesakan, maka diperinci. Apabila kepadatan itu cuma ringan dan masih bisa mengusap hajar aswad maka hendaknya bersabar. Dan apabila kepadatan itu tidak ringan (berat) maka tinggalkanlah mengusap hajar aswad dan tidak usah berdesak-desakan. Dan dia dicukupkan isyarat dengan mengangkat tangan lalu menciumnya.[49]

c. Murur dan Tanazul sebagai Solusi

Murur Muzdalifah

Dengan mempertimbangkan situasi kepadatan di Muzdalifah dan Mina, serta melihat pendapat para ahli mengenai hukum mabit di Muzdalifah dan Mina serta alasan di baliknya, dapat disimpulkan bahwa *murur* (sekadar melewati Muzdalifah) dan *Tanazul* adalah solusi yang tepat, karena mengandung prinsip *al-taysir* (memudahkan) yang dianjurkan dalam ajaran agama. Para ulama menetapkan salah satu kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap kesulitan harus mendatangkan kemudahan:

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ...قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ وَتَخْفِيفَاتِهِ

"Kaidah ketiga: Kesulitan mendatangkan kemudahan…Para ulama mengatakan: Semua bentuk rukhshah (keringanan) dalam syariat dan kemudahan-kemudahannya berlandaskan pada kaedah ini."[50]

---

49 Abu Hasan al-Mawardi al-Baghdadi, *al-Hawi al-Kabir*, Vol IV, hlm 136

50 Jalal al-Din Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, hlm. 76-77.

Prinsip kemudahan juga berdasarkan firman Allah SWT:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"Allah tidak menghendaki untuk memberatkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu, agar kamu bersyukur." [51]

Tanazul Mina

Ada perbedaan ulama dalam perihal mabit di Mina. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mabit di Mina adalah wajib[52]. Artinya jamaah haji diwajibkan berada di Mina sebelum tengah malam sampai subuh dan melempar jumrah di pagi hari, sebagimana dikatakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani:

وَثَالِثُهَا مَبِيْتٌ بِمِنَى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيْق الثَّلَاثَةِ وَالْوَاجِبُ فِيْهِ مُعْظَمُ اللَّيْلِ وَهَذَا يَتَحَقَّقُ بِمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ

Artinya: Dan (wajib haji) yang ketiga adalah mabit di Mina pada tiga malam hari tasyriq. Dan wajib (mabit) di Mina pada waktu mu'dhamul lail (sebagian besar malam), dan ini dipastikan dengan melebihi tengah malam walaupun sesaat.[53]

Menurut ulama madzhab Hanafiyah, sebagian dari Syafiiyyah dan Hanabilah bahwa mabit di Mina hukumnya sunnah[54]. Sehingga jamaah boleh tidak mabit di Mina dan tidak dikenakan *dam*. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW.

---

51 QS al-Maidah ayat 6

52 Ahmad ibn Ahmad al-'Adawi al-Maliki al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir*, vol II hlm 49; Abu Muhammad Abdulloh ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni* vol III hlm 449.

53 Syekh Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, hlm 192, Cet Beirut 2005

54 Abu Muhammad Abdulloh ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni* vol III hlm 398; Abu Ishaq al-Syairozi, al-Muhadzdzab, vol I hlm 420

Ketika itu sahabat Abbas RA meminta izin kepada Nabi untuk meninggalkan Mina (tidak Mabit) menuju Makkah guna memberi minum jamaah haji:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

Artinya: Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata,"Al-Abbas meminta ijin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk bermalam di Makkah pada malam-malam mabit di Mina' untuk mengurusi air minum, lalu beliau mengijinkannya [55]

Dari teks hadits ini, al-Imam 'Ala'uddin al-Kassani memberikan pendapat bahwa mabit di Mina hukumnya sunnah.

وَلَنَا مَا رُوِيَ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لِلسِّقَايَةِ)، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا لَمْ يَكُنْ الْعَبَّاسُ يَتْرُكُ الْوَاجِبَ لأَجْلِ السِّقَايَةِ، وَلاَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَفِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمُولٌ عَلَى السُّنَّةِ تَوْفِيقًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ

Artinya: Menurut pendapat kami, apa yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Telah memberikan keringanan kepada Abbas mabit di Makkah untuk melayani minum para jamaah haji. Jika mabit di Mina itu wajib maka Abbas tidak akan meninggalkan wajib hanya untuk melayani minum, dan Nabi saw pun juga tidak akan memberikan keringanan. Dan perbuatan Nabi saw yang demikian itu mengandung arti bahwa mabit itu hukumnya sunnah, menyesuaikan antara dua dalil. [56]

55 Al-Imam al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori* vol II hlm 155

56 Ala'uddin al-Kassani al-Hanafi, *Bada'i al-Shana'i*, vol V hlm 7

Bagi jamaah yang tidak dapat melakukan mabit di Mina karena uzur, maka dapat mengikuti pendapat bahwa boleh dan sah serta tidak dikenakan membayar *dam***.** Menurut mazhab Syafi'i, jamaah haji yang memiliki uzur tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan mabit sebab ada keringanan baginya untuk tidak mabit di Mina. Syekh Zakaria al-Anshari mengatakan :

كَمَا لَا يُجْبَرُ تَرْكُ الْمَبِيتِ لِلْمَعْذُورِينَ بِدَمٍ

Artinya, "Bagi jamaah haji yang uzur tidak dikenakan dam ketika meninggalkan mabit,[57]*"*

Sebagai penutup, pemerintah dalam persoalan ini diharapkan mengambil kebijakan yang memberikan kemaslahatan jamaah haji, menjaga keselamatan mereka, menghindarkan dari kemudlaratan terutama bagi jamaah haji lansia, resiko tinggi dan difabel.[58]

57 Zakaria al-Anshari, Asna al-Matholib, vol I hlm 489

58 Meskipun terkadang kebijakan pemerintah berdasarkan qaul al-marjuh dalam madzhab tertentu. (نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ أي اَلْإِفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ بِمَرْجُوْحٍ لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ). Baca 'Alawi ibn Ahmad al-Saqqaf al-Syafii, al-Fawaid al-Milkiyyah, hlm. 44.

PROBLEMATIKA PAJAK DALAM ISLAM

Deskripsi Masalah

Banyak warga negara Indonesia yang bertanya "mengapa kita harus membayar pajak"? Bukankah bumi Indonesia kaya dengan sumber daya alam? Apakah sumber daya alam yang melimpah itu tidak cukup untuk membiayai keuangan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa?

Informasi dari kementrian keuangan tahun 2024, pajak masih menjadi sumber utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pendapatan Negara tahun 2024 diestimasi sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sumber terbesar dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun (sekitar 80,2 %), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 492 triliun. Situasi ini meningkat dari tahun 2012 dimana sumber APBN dari pajak mencapai 72 %.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: [1] pajak, [2] Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan [3] Hibah. Sumber pajak terdiri dari beberapa jenis, yaitu pajak pendapatan (PPH) seperti keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya., pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pendapatan cukai, Pendapatan Bea Masuk dan Keluar, Pendapatan PBB, Pendapatan Pajak Lainnya, yang tidak termasuk dalam obyek pajak sebelumnya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang berasal dari objek non-pajak yang terdiri dari beberapa jenis, antara lain; Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Kekayaan Yang Dipisahkan, Pendapatan

Badan Layanan Umum (BLU), Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana dan Hak Negara Lainnya. Sedangkan Hibah dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis hibah, di antaranya adalah sebagai berikut; Hibah Terencana, Hibah Langsung, dan hibah-hibah lainnya.

Al-hasil, hampir semua barang dapat dikenakan pajak. Situasi ini tentu memberatkan warga negara, khususnya umat Islam yang masih harus menunaikan kewajiban membayar zakat.

Di awal sejarah Islam, keuangan negara dapat dicukupi dengan zakat. Dikisahkan di masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz, dana zakat jumlahnya berlebih dan hampir kebutuhan semua masyarakat telah tercukupi. Jika keuangan negara telah tercukupi dengan zakat, apakah masih perlu ada pungutan selain zakat? Dalam literatur Islam memang terdapat dua hadist yang memiliki semangat berbeda tentang apakah ada kewajiban lain di dalam harta umat Islam selain kewajiban zakat? Hadist pertama menyatakan bahwa tidak ada kewajiban lain selain kewajiban membayar zakat. Sedang hadist kedua menyatakan bahwa di dalam harta umat Islam ada kewajiban lain selain zakat.

Dan yang sering menjadi perbincangan masyarakat muslim ialah persoalan ada atau tidaknya landasan syar'iy bagi bolehnya negara menarik pajak dari rakyat. Pertanyaan ini sering muncul karena dana yang berasal dari keringat rakyat, termasuk rakyat kecil penggunaannya terlihat tidak berlandaskan kehati-hatian bahkan terkesan sangat boros.

Sementara di sisi lain, masyarakat muslim Indonesia juga berkewajiban patuh kepada pemerintah sebagai ulil amri termasuk patuh dalam membayar pajak. Ini karena pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang perpajakan yang mewajibkan kepada seluruh warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Pertanyaan

Dari situasi seperti ini, muncul pertanyaan:

1. Adakah landasan syar'i yang membolehkan negara memungut pajak dari rakyat dengan alasan kebutuhan yang mendesak (dharurat/hajat)?
2. Jika ada landasan syar'i negara memungut pajak, apakah dibolehkan memungut pajak dari masyarakat ekonomi lemah?
3. Bagaimana seharusnya pajak diatur dan dikelola oleh pemerintah?
4. Dan Apa dan siapa yang harus diprioritaskan dalam pendistribusian dan penyaluran uang negara termasuk dana pajak?

Jawaban

Ada beberapa point analisa dalam membedah problematika pajak, yakni:

a. Hukum asal pungutan kepada masyarakat.

Pada dasarnya tidak ada pungutan yang bersifat wajib kecuali zakat. Artinya hanya zakat yang bisa dipungut dari masyarakat muslim atas dasar perintah agama. Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا[59]

Artinya : Ambillah dari mereka shadaqoh (zakat) agar bisa mensucikan mereka dan membersihkan dosa-dosa mereka.

Bahkan, demikian kuat kewajiban zakat ini, maka negara diberi izin memungut zakat secara paksa jika masyarakat muslim menolak menunaikan zakat. Mengacu pada pandangan ini, maka tidak ada pungutan harta dari warga negara selain pungutan. Artinya, tidak boleh ada pungutan di luar zakat. Nabi Muhammad SAW bersabda :

59 QS al-Taubah ayat 103

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، أَذُودُ عَنْهُ النَّاسَ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلْ تَدْرُونَ فِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ؟ وفِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ ؟ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ؟ " قَالُوا: فِي يَوْمٍ حَرَامٍ، وَشَهْرٍ حَرَامٍ، وَبَلَدٍ حَرَامٍ، قَالَ: " فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ "، ثُمَّ قَالَ: " اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

Artinya:..... sesungguhnya darah-darah mu, harta mu, kehormatanmu haram adalah suatu yang dihormati, seperti terhormatnya hari ini, di bulan ini, di negri ini, sampai kalian berjumpa Allah Nanti. Dengarkan, maka engkau akan hidup. Ingatlah jangan berbuat dhalim, ingatlah jangan berbuat dhalim, ingatlah jangan berbuat dhalim. Sesungguhnya tidak halal (memiliki, memakan, memamfaatkan) harta orang lain kecuali atas dasar kerelaan hatinya.... [60]

Hadist ini dengan tegas menyatakan tidak boleh bagi siapapun menguasai harta orang lain kecuali atas dasar kerelaan hatinya. Dalam kaidah fiqih dikatakan:

الْأَصْلَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ[٦١]

Artinya : Pada dasarnya haram menggunakan, memiliki atau memanfaatkan harta orang lain serta alat kelamin kecuali ada izin dari syari'.

60 Musnad Ahmad, 34/299)

61 Badruddin al-Zarkasyi, *Al-Bahrul al-Muhith fi Ushul fiqh*, Vol VIII, hlm 11

Berdasarkan dua dalil tersebut dapat disimpukan bahwa pungutan selain zakat hukumnya tidak boleh. Para ulama berpendapat :

(وَمِنْ مَعَاصِي الْبَطْنِ أَكْلُ الرِّبَا إلى أن قال- (وَ) مِنْهَا أَكْلُ مَا يَدْخُلُ عَلَى الشَّخْصِ بِسَبَبِ (الْمُكْس) وَهُوَ مَا تَرَتَّبَهُ الظَّلَمَة مِن السَّلَاطِيْن فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِقَوَانِيْن اِبْتَدَعُوْهَا، وَقَدْ عَدَّ فِي الزَّوَاجِرِ جِبَايَةَ الْمُكُوْس وَالدُّخُولَ فِي شَيْءٍ مِنْ تَوَابِعِها كَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا إِلَّا بِقَصْدِ حِفْظِ حُقُوقِ النَّاسِ إِلَى أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِمْ اِنْ تَيَسَّرَ مِنَ الْكَبَائِرِ. قَالَ فِيْهَا : هُوَ دَاخِلٌ فِي آيَة "إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ" الأية. وَالْمُكْسُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ مِنْ جَابِي الْمُكْسِ وَكَاتِبِهِ وَشَاهِدِهِ وَوَازِنِهِ وَكَائِلِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَكْبَرِ أَنْوَاعِ الظَّلَمَةِ بَل هُوَ مِنْهُمْ

Maksudnya: Termasuk dosa besar adalah pungutan masyarakat (upeti). Yakni pungutan oleh pemimpin yang dzolim dari harta masyarakat dengan berbagai aturannya. [62]

Ditambahkan oleh Imam al-Ghazali:

وَالْقِسْمُ الثَّانِي اَلْمَأْخُوذُ مِنَ الْمُسْلِمِيْن فَلَا يَحِلُّ مِنْهُ إِلَّا قِسْمَانِ اَلْمَوَارِيث وَسَائِرُ الْأُمُوْر اَلضَّائِعَة اَلَّتِي لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا مَالِكٌ وَالْأَوْقَاف اَلَّتِي لَا مُتَوَلّى لَهَا أَمَّا الصَّدَقَات فَلَيْسَتْ تُوْجَدُ فِي هَذَا الزَّمَان وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْخَرَّاج الْمَضْرُوْب عَلَى الْمُسْلِمِيْن وَالْمُصَادَرَات وَأَنْوَاعُ الرِّشْوَة كُلُّهَا حَرَامٌ

Artinya : Pungutan pemerintah berupa upeti kepada kaum muslimin dan segala bentuk penyitaan harta (disebabkan ma'shiat) serta risywah (suap) adalah haram[63]

62 Muhamad ibn Salim ibn Sa'id Ba bashil, *Is'ad Al-Rofiq*, Vol II, hlm 57

63 Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din*, Vol II hlm 134

b. Dalam kondisi tertentu, bisakah ada pungutan dana selain zakat?

Ulama berbeda pendapat ketika dana zakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuan keuangan negara, apakah negara boleh melakukan pungutan selain zakat? Dalam hal ini ada dua kelompok ulama. Kelompok pertama berpendapat bahwa selain zakat, tidak ada kewajiban lain yang boleh dibebankan kepada masyarakat. Mereka mengutip sebuah hadits Nabi SAW:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»[٦٤]

Artinya : Selain zakat, tidak ada kewajiban apapun yang harus ditunaikan.

Kelompok *kedua* menyebut bahwa dalam harta ada hak yang wajib ditunaikan selain zakat. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاة [٦٥]

Artinya : Sesungguhnya di dalam harta, ada kewajiban yang harus ditunaikan selain zakat.

Pendapat kedua ini diperkuat dengan ayat al-Quran:

{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}[٦٦]

Artinya : Dan memberikan harta yang dicintainya

---

64 Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Qozuwaini, *Sunan Ibnu Majah,* Vol 1 hlm 570

65 Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, Vol II hlml 41

66 QS Al-Baqoroh ayat 177

Sementara di sisi lain, ulama sepakat tentang adanya metode gotong-royong dalam kondisi darurat. Artinya, jika ada keperluan mendesak *(dharurat/hajat)* yang harus dipenuhi dalam suatu masyarakat, maka orang-orang mampu termasuk mereka yang sudah menunaikan zakat wajib bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Alasan *al-dharurat/al-hajat* seperti penjelasan di atas bisa menjadi pintu masuk yang dapat menjadi landasan syar'i bagi bolehnya pemerintah memungut pajak dari rakyat. Terlebih lagi, kekayaan alam Indonesia cukup melimpah yang bila dikelola dengan optimal akan dapat memberikan pemasukan yang besar bagi keuangan negara.

Analisa ini diperkuat oleh pendapat ulama bahwa negara boleh memungut harta selain zakat dalam kondisi dibutuhkan seperti untuk menanggulangi kemiskinan.

(بَاب مَا جَاءَ أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ)

قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدَّوَيْهِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَدُّوَيْهِ بميم وتسكين الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْقُرَشِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ التِّرْمِذِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ . قَوْلُهُ (إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ) كَفِكَاكِ أَسِيرٍ وَإِطْعَامِ مُضْطَرٍّ وَإِنْقَاذِ مُحْتَرَمٍ فَهَذِهِ حُقُوقٌ وَاجِبَةٌ غَيْرُهَا لَكِنَّ وُجُوبَهَا عَارِضٌ

Artinya : Selain zakat, ada kewajiban yang harus dilakukan untuk membebaskan tawanan, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberikan pertolongan penyelamatan. Kewajiban ini diluar kewajiban zakat karena adanya faktor kebutuhan.[67]

67 Abdul Rahman ibn Abdul Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi* Vol II hlm 262

b. Syarat pemerintah memutuskan kebijakan menarik pajak kepada rakyat

Sebagai landasan awal, ada pandangan para ulama bahwa ketika kondisi keuangan negara tidak memadai dan ketika minimnya pemasukan negara sedangkan kondisi masyarakat sudah memprihatinkan, maka pemerintah diizinkan melakukan langkah darurat, berupa melakukan pungutan kepada kelompok orang-orang yang berkecukupan. Dana ini kemudian didistribusikan sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan pokok negara, pertahanan, serta segmen masyarakat yang dilanda kekurangan pangan dan sandang.

(مسألة ك) مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَات شَرْعًا عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَحَدُّهُ مَنْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ لَهُ وَلِمَمُوْنِهِ سَتْرُ عَوْرَةِ الْعَارِى وَمَا يَقِى بَدَنَهُ مِنْ مُبِيْحِ تَيَمُّمٍ وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ وَفَكُّ أَسِيْرٍ مُسْلِمٍ وَكَذَا ذِمِّى بِتَفْصِيْلِهِ وَعِمَارَةُ سُوْرِ بَلَدٍ وَكِفَايَةُ الْقَائِمِيْنَ بِحِفْظِهَا وَالْقِيَامُ بِشَأْنِ نَازِلَةٍ نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِيْنَ وَغَيْرُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ بِنَحْوِ زَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَسَهْمِ الْمَصَالِحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمِ شَىْءٍ فِيْهِ أَوْ مَنْعِ مُتَوَلِّيْهِ وَلَوْ ظُلْمًا فَإِذَا قَصُرَ الْأَغْنِيَاء عَنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ بِهَذِهِ الْقُيُوْد جَازَ لِلسُّلْطَان اَلْأَخْذُ مِنْهُمْ عِنْدَ وُجُودِ الْمُقْتَضِى وَصَرْفُهُ فِى مَصَارِفِهِ[68]

Artinya : Termasuk kewajiban atas setiap orang kaya, yakni orang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan selama setahun bagi dirinya dan orang yang ditanggungnya. Mereka orang kaya tersebut berkewajiban membantu orang lain yang kekurangan pakaian penutup aurat, memberi makan orang kelaparan, membebaskan tawanan perang, menjaga pertahanan perbatasan negara dan orang-orang yang yang bertugas disana. Kewajiban ini semua manakala keuangan pemerintah tidak tercukupi oleh dana zakat, nadzar, wakaf dan Baitul maal. Dalam kondisi

68 Abdul Rahman ibn Muhammad Ba'Alawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, hlm 271

semacam ini pemerintah diperbolehkan mengambil dana tersebut dan medistribusikannya.

Secara tegas kebolehan negara memungut pajak dalam situasi harta zakat tidak mencukupi ini untuk membiayai kebutuhan "negara" disampaikan Imam al-Haramain. Ia berkata:

[الْفَصْلُ الثَّانِي إذا كثرت عساكر الإسلام ولم تف موارد بيت المال بمؤنتهم] وَهُوَ أَنَّ عَسَاكِرَ الْإِسْلَامِ إِذَا كَثُرُوا، أَعْنِي الْمُرْتَزِقَةَ الْمُتَرَتِّبِينَ فِي دِيوَانِ الْجُنُودِ [الْمَعْقُودِ] وَعَظُمَتِ الْمُؤَنُ الْقَائِمَةُ بِكِفَايَتِهِمْ، وَهِيَ جَارِيَةٌ عَلَى اسْتِمْرَارِ الْأَوْقَاتِ حَسَبَ تَوَالِي الْحَاجَاتِ، الَّتِي تَتَقَاضَاهَا الْفَطِنُ وَالْجِبِلَّاتُ. وَكَانَ اتِّسَاعُ الرِّقَاعِ وَالْأَصْقَاعِ، وَكَثْرَةُ الثُّغُورِ وَالْمَرَاصِدِ فِي الْبِقَاعِ - لَا يَسْتَقِلُّ إِلَّا بِكَثْرَةِ الرِّجَالِ الْمُتَرَصِّدِينَ لِلْقِرَاعِ، وَقَدْ قَسَّمَهُمُ الْإِمَامُ عَلَى أَصْنَافٍ وَأَنْوَاعٍ، وَصَفَّفَهُمْ [جِيلًا جِيلًا] ، [وَرَعِيلًا رَعِيلًا] . فَمِنْهُمْ مَنْدُوبُونَ لِنَفَضِ حَرِيمِ الْبِلَادِ عَنِ الْمُتَلَصِّصِينَ ذَوِي الْعَرَامَةِ، وَمِنْهُمْ مُتَصَرِّفُونَ فِي الْبِلَادِ لِرَدْعِ النَّابِغِينَ مِنْ أَهْلِ الْفَسَادِ، الزَّائِغِينَ عَنْ مِنْهَاجِ السَّدَادِ، وَمِنْهُمْ مُرَتَّبُونَ فِي مُرَابَطَةِ الْحُصُونِ وَالْقِلَاعِ، وَآخَرُونَ فِي الْمَضَايِقِ وَالْمَرَاصِدِ. وَالنَّجْدَةُ الْكُبْرَى مُحْتَفُّونَ بِالْإِمَامِ، وَبِأُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي الْبِلَادِ. وَإِذَا انْتَهَى تَدْبِيرُ الْمَمَالِكِ إِلَى ذَلِكَ، فَالْغَالِبُ أَنَّ مَا يُنْفَقُ مِنْ أَخْمَاسِ الْغَنَائِمِ وَالْفَيْءِ لَا يُقِيمُ الْأَوَدَ، وَلَا يُدِيمُ الْعُدَدَ..... الى أن قال.....

فَأَقُولُ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ: لَا بُدَّ مِنْ تَوْظِيفِ أَمْوَالٍ يَرَاهَا الْإِمَامُ قَائِمَةً بِالْمُؤَنِ الرَّاتِبَةِ، أَوْ مُدَانِيَةً لَهَا، وَإِذَا وَظَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الْغَلَّاتِ وَالثَّمَرَاتِ وَضُرُوبِ الزَّوَائِدِ وَالْفَوَائِدِ مِنَ الْجِهَاتِ يَسِيرًا مِنْ كَثِيرٍ، سَهُلَ احْتِمَالُهُ، وَوَفَرَ بِهِ أُهَبُ الْإِسْلَامِ وَمَالُهُ، وَاسْتَظْهَرَ رِجَالُهُ، وَانْتَظَمَتْ قَوَاعِدُ الْمُلْكِ وَأَحْوَالُهُ. وَلَوْ عَدِمَ النَّاسُ سُلْطَانًا يَكُفُّ عَنْ زَرْعِهِمْ وَضَرْعِهِمْ عَادِيَةَ النَّاجِمِينَ وَتَوَثُّبَ الْهَاجِمِينَ

، لَاحْتَاجُوا فِي إِقَامَةِ حُرَّاسٍ مِنْ ذَوِي الْبَأْسِ إِلَى أَضْعَافِ مَا رَمَزْنَا إِلَيْهِ. .....
الى أن قال.....

فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ.

قُلْنَا: لَمَّا انْتَشَرَتِ الرَّعِيَّةُ وَكَثُرَتِ الْمُؤَنُ الْمَعْنِيَّةُ تَسَبَّبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى تَوْظِيفِ الْخَرَاجِ وَالْأَرْفَاقِ عَلَى أَرَاضِي الْعِرَاقِ بِإِطْبَاقٍ وَاتِّفَاقٍ، وَالَّذِي يُؤْثَرُ مِنْ خِلَافٍ فِيهِ فَهُوَ فِي كَيْفِيَّتِهِ، لَا فِي أَصْلِهِ.[٦٩]

Maksudnya: Dalam kondisi beban keuangan negara untuk kebutuhan militer pertahanan, serta makin banyaknya kebutuhan benteng pertahanan, dan kebutuhan keamanan internal dari gangguan-gangguan stabilitas negara, padahal pemasukan negara tidak memadai, maka menurut kami (al-imam al-Haramain) hukumnya diperbolehkan bagi pemerintah untuk melakukan pungutan pajak kepada masyarakat dari hasil usaha-usaha mereka. Kebijakan ini dilakukan demi menciptakan kondisi aman bagi pertanian dan peternakan rakyat. Langkah memungut pajak ini pernah diterapkan Khalifah Umar bin Khathab kepada masyarakat Irak.

Senada dengan tersebut, Imam Al-Syatibi mengatakan:

[تَوْظِيفُ الْإِمَامِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ]

الْمِثَالُ الْخَامِسُ: إِنَّا إِذَا قَرَّرْنَا إِمَامًا مُطَاعًا مُفْتَقِرًا إِلَى تَكْثِيرِ الْجُنُودِ لِسَدِّ الثُّغُورِ وَحِمَايَةِ الْمُلْكِ الْمُتَّسِعِ الْأَقْطَارِ، وَخَلَا بَيْتُ الْمَالِ وَارْتَفَعَتْ حَاجَاتُ الْجُنْدِ إِلَى مَا لَا يَكْفِيهِمْ، فَلِلْإِمَامِ - إِذَا كَانَ عَدْلًا - أَنْ يُوَظِّفَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مَا يَرَاهُ كَافِيًا لَهُمْ فِي الْحَالِ، إِلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ إِلَيْهِ النَّظَرُ فِي تَوْظِيفِ ذَلِكَ عَلَى الْغَلَّاتِ وَالثِّمَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، كَيْلَا يُؤَدِّيَ تَخْصِيصُ النَّاسِ

69 Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Ghiyats al-Umam*, hlm 280

بِهِ (إِلَى) إِيحَاشِ الْقُلُوبِ، وَذَلِكَ يَقَعُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ بِحَيْثُ لَا يُحْجِفُ بِأَحَدٍ وَيَحْصُلُ الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ. وَإِنَّمَا لَمْ يُنْقَلْ مِثْلُ هَذَا عَنِ الْأَوَّلِينَ لِاتِّسَاعِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَانِهِمْ بِخِلَافِ زَمَانِنَا، فَإِنَّ الْقَضِيَّةَ فِيهِ أَحْرَى، وَوَجْهُ الْمَصْلَحَةِ هَنَا ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلِ الْإِمَامُ ذَلِكَ النِّظَامَ بَطَلَتْ شَوْكَةُ الْإِمَامِ، وَصَارَتْ دِيَارُنَا عُرْضَةً لِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ.

وَإِنَّمَا نِظَامُ ذَلِكَ كُلِّهِ شَوْكَةُ الْإِمَامِ بِعَدْلِهِ، فَالَّذِينَ يَحْذَرُونَ مِنَ الدَّوَاهِي لَوِ انْقَطَعَ عَنْهُمُ الشَّوْكَةُ، يَسْتَحْقِرُونَ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهَا أَمْوَالَهُمْ كُلَّهَا، فَضْلًا عَنِ الْيَسِيرِ مِنْهَا. فَإِذَا عُورِضَ هَذَا الضَّرَرُ الْعَظِيمُ بِالضَّرَرِ اللَّاحِقِ لَهُمْ بِأَخْذِ الْبَعْضِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَلَا يُتَمَارَى فِي تَرْجِيحِ الثَّانِي عَنِ الْأَوَّلِ. وَهُوَ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْ مَقْصُودِ الشَّرْعِ قَبْلَ النَّظَرِ فِي الشَّوَاهِدِ. وَالْمُلَاءَمَةُ الْأُخْرَى، أَنَّ الْأَبَ فِي طِفْلِهِ، أَوِ الْوَصِيَّ فِي يَتِيمِهِ، أَوِ الْكَافِلَ فِيمَنْ يَكْفُلُهُ، مَأْمُورٌ بِرِعَايَةِ الْأَصْلَحِ لَهُ، وَهُوَ يَصْرِفُ مَالَهُ إِلَى وُجُوهٍ مِنَ النَّفَقَاتِ أَوِ الْمُؤَنِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا. وَكُلُّ مَا يَرَاهُ سَبَبًا لِزِيَادَةِ مَالِهِ أَوْ حِرَاسَتِهِ مِنَ التَّلَفِ جَازَ لَهُ بَذْلُ الْمَالِ فِي تَحْصِيلِهِ، وَمَصْلَحَةُ الْإِسْلَامِ عَامَّةٌ لَاتَتَقَاصَرُ عَنْ مَصْلَحَةِ طِفْلٍ، وَلَا نَظَرُ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ يَتَقَاعَدُ عَنْ نَظَرِ وَاحِدٍ مِنَ الْآحَادِ فِي حَقِّ مَحْجُورِهِ. ..... الى أن قال.....

وَإِذَا قَدَّرْنَا انْعِدَامَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يُخَافُ مِنْ جِهَتِهِمْ، فَلَا يُؤْمَنُ (مِنَ) انْفِتَاحِ بَابِ الْفِتَنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا كَمَا كَانَتْ، وَتَوَقُّعُ الْفَسَادِ عَتِيدٌ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْحُرَّاسِ. فَهَذِهِ مُلَاءَمَةٌ صَحِيحَةٌ، إِلَّا أَنَّهَا فِي مَحَلِّ ضَرُورَةٍ، فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، فَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحُكْمُ إِلَّا مَعَ وُجُودِهَا. وَالِاسْتِقْرَاضُ فِي الْأَزْمَاتِ إِنَّمَا يَكُونُ حَيْثُ يُرْجَى لِبَيْتِ الْمَالِ دَخْلٌ يُنْتَظَرُ أَوْ يُرْتَجَى، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُنْتَظَرْ شَيْءٌ وَضَعُفَتْ وُجُوهُ الدَّخْلِ بِحَيْثُ لَا يُغْنِي كَبِيرُ شَيْءٍ،

فَلَا بُدَّ مِنْ جَرَيَانِ حُكْمِ التَّوْظِيفِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الْغَزَالِيُّ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ، وَتَلَاهُ فِي تَصْحِيحِهَا ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي " أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَهُ "، وَشَرْطُ جَوَازِ ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَهُمْ عَدَالَةُ الْإِمَامِ، وَإِيقَاعُ التَّصَرُّفِ فِي أَخْذِ الْمَالِ وَإِعْطَائِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ.[٧٠]

Maksudnya: ketika kondisi keuangan negara tidak mencukupi, sedangkan pemerintah memiliki tugas-tugas pokoknya, semisal menjaga keamanan, mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Maka pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk memungut pajak kepada kelompok masyarkat tertentu. Hal ini diqiyaskan seperti seorang ayah yang bertanggung jawab pada kemaslahatan anaknya. Namun pungutan ini harus dilakukan secara cermat. Dan didistribusikan sesuai kadar prioritas kemaslahatan rakyat

Berkaitan hal ini, bisa disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat kebolehan pungutan pajak, yaitu:

1. Ada darurat/hajat yang mendesak sementara dana zakat dan sektor usaha lain tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara.
2. Dilakukan secara adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak dan tarifnya.
3. Dilakukan secara adil dan proporsional dalam pengelolaan dan distribusinya.

c. Tata Kelola Pungutan Pajak dari Masyarakat

Al-Syaikh Husein bin Ibrahim Al-Maghrobi al-Maliki menyatakan kebolehan memugut pajak di atas berdasarkan kaidah *al-Maslahah al-mursalah*.

70 Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *Al-I'tisham*, Vol II, hlm 169

(مسئلة) قَالَ الشَّيْخ التَنْبَكْتِي فِي تَكْمِيْلِ الدِّيْبَاج آخِرَ تَرْجَمَةِ العَلَّامَة الشَّيْخ اِبْرَاهِيْم بِنْ مُوْسَى بِنْ مُحَمَّد اللَّخمِي الْغَرْنَاطِي اَبُو اِسْحَق الشَّهِيْر بِالشَّاطِبِي مَا نَصُّه وَكَانَ صَاحِبُ التَّرْجَمَة مِمَّنْ يَرَى جَوَازَ ضَرْبِ الْخَرَّاج عَلَى النَّاس عِنْدَ ضُعْفِهِم وَحَاجَاتِهِمْ لِضُعْفِ بَيْتِ الْمَال عَنِ الْقِيَام بِمَصَالِح النَّاس كَمَا وَقَعَ لِلشَّيْخ اَلْمَالِقِي فِي كِتَاب الْوَرَع قَالَ تَوْظِيْفُ الْخَرَّاج عَلَى الْمُسْلِمِين مِنَ الْمَصَالِح الْمُرْسَلَة وَلَا شَكَّ عِنْدَنَا فِي جَوَازِهِ وَظُهُوْرِ مَصْلَحَتِهِ فِي بِلَادِ الْأَنْدَلُسِي فِي زَمَانِنَا الآن - الى ان قال وَاِنَّمَا النَّظَر فِي الْقَدْرِ الْمُحْتَاج اِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ وَذَلِكَ مَوْكُوْلٌ اِلَى الْإِمَام الى ان قال وَكَانَ خَرَّاجُ بِنَاءِ السُّور فِي بَعْضِ مَوَاضِعِ الْأَنْدَلُس فِي زَمَانِهِ مُوَظَّفًا عَلَى اَهْلِ الْمَوْضِع[71]

Maksudnya: Hukum memungut pajak kepada orang-orang muslim didasarkan pada al-maslahah al-mursalah. Dan menurut kami (madzhab malikiyyah) tidak diragukan hukum bolehnya. Dan tampak efek kemaslahtannya di negara Andalusia. Mengenai besarannya ditentukan oleh al-Imam sesuai kadar kebutuhan. Pembangunan pertahanan di batas negara kami didanai oleh pajak tersebut.

Al-Imam Ahmad bin Yahya bin Muhammad al-Wansyarisi al-Maliki (Wafat 914 H) mengatakan:

إِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يُطَالَبُ الْمُسْلِمُوْن بِمَغَارِيْم غَيْرِ وَاجِبَةٍ بِالشَّرْعِ وَإِنَّمَا يُطَالَبُوْنَ بِالزَّكَاةِ وَمَا أَوْجَبَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّة كَالْفَيْءِ وَالرِّكَازِ وَإِرْث مَنْ يَرِثُهُ بَيْتُ الْمَال وَهَذَا مَا أَمْكَنَ بِهِ حَمْلُ الْوَطَن وَمَا يُحْتَاجُ لَهُ مِنْ جُنْدٍ وَمَصَالِح الْمُسْلِمِين وَسَدِّ ثَلْمِ الْإِسْلام فَإِذَا عَجُزَ بَيْتُ الْمَال عَنْ أَرْزَاقِ الْجُنْدِ وَمَا يُحْتَاجُ إِلَيْه مِنْ آلَةِ حَرْبٍ وَعُدَّةٍ فَيُوَزَّعُ عَلَى النَّاسِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْه مِنْ ذَلِكَ

71 Husein bin Ibrahim al-Maliki Al-Maghrabi, *Qurrotul 'Ain*, hlm 332

وَعِنْدَ ذَلِكَ يُقَالُ يُخَرَّجُ هَذَا الْحُكْم وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالى قَالُوا يَا ذَالْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا الآية لَكِنْ لَا يَجُوْزُ هَذَا إِلَّا بِشُرُوْطٍ

(اَلْأولُ) أَنْ تَتَعَيَّنَ الْحَاجَةُ فَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَال مَا يَقُوْمُ بِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِين جِزْيَةٌ وقال صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة صَاحِبُ مَكْس وَهَذَا يُرْجَعُ إِلَى إِغْرَامِ الْمَال ظُلْما

(الثاني) أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْهِ بِالْعَدْل وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَسْتَأْثِرَ بِهِ دُوْنَ الْمُسْلِمِين وَلَا أَنْ يُنْفِقَهَ فِي شَرَفٍ وَلَا أَنْ يُعْطَى مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ وَلَا يُعْطِيَ أَحَدًا أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ

(الثالث) أَنْ يَصْرِفَ مَصْرَفَهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة وَالْحَاجَة لَا بِحَسَبِ الْغَرَض

(الرابع) أَنْ يَكُوْنَ الْغَرْمُ عَلَى مَا كَانَ قَادِرًا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا إِجْحَافٍ وَمَنْ لَا شَيْءَ لَهُ أَوْ لَهُ شَيْءٌ قَلِيْلٌ فَلَا يَغْرِم شَيْئًا

(الخامس) أَنْ يَتَفَقَّدَ هَذَا فِي كُلِّ وَقْتٍ فَرُبَّمَا جَاءَ وَقْتٌ لَا يَفْتَقِرُ فِيْهِ لِزِيَادَةٍ عِلْمًا فِي بَيْتِ الْمَال فَلاَ يُوَزَّعُ وَكَما يَتَعَيَّن الْمَال فِي التَّوْزِيع، فَكَذَلِكَ إِذَا تَعَيَّنَتْ الضَّرُوْرَة لِلْمَعُوْنَة بِالْأَبْدَان، وَلَمْ يَكْفِ الْمَال، فَإِنَّ النَّاس يُجْبَرُوْن عَلَى التَّعَاوُنِ عَلَى الْأَمْرِ الدَّاعِي لِلْمَعُوْنَة، بِشَرْطِ الْقُدْرَةِ وَتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَة وَالْاِفْتِقَارِ إِلَى ذَلِكَ[72]

Maksudnya: Dalam pungutan pajak dan tata kelolanya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

72 Ahmad bin Yahya bin Muhammad al-Wansyarisi al-Maliki, *al-Mi'yar al-Mu'arrob,* Vol X,hlm 127-138

1. Kondisi keuangan negara tidak tercukupi oleh zakat dan sektor usaha lain
2. Ditasarufkan kepada penerima secara adil dan sesuai skala prioritas
3. Diberikan tepat sasaran
4. Wajib pajak tergolong mampu (bukan miskin), dan nilai besaran pajak tidak memberatkan
5. Diberlakukan secara temporal tidak bersifat permanen

d. Pajak sebagai bentuk kepatuhan rakyat dan partisipasi masyarakat

Sebagai warga negara yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, umat Islam wajib taat pada aturan negara sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk dalam kewajiban membayar pajak. Di pihak lain, pemerintah sebagai pengelola dana pajak mempunyai tugas utama yakni pemerintah harus adil dan proporsional dalam penentuan objek pajak, tarif, pengelolaan dan distribusi. Dan bila dana pajak dikorupsi atau digunakan untuk foya-foya para pengelola, atau digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang tidak menjadi kebutuhan riil, maka pemerintah telah kehilangan legitimasi keaagamaannya untuk memungut pajak dari masyarakat.[73]

Secara konsep, pungutan dana masyarakat diambil dari orang-orang yang kaya dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan, khsususnya fakir-miskin. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi :

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

73 Hasil MUNAS NU Komisi Maudlu'iyyah tanggal 16 September 2012 di PP Kempek Cirebon Jawa Barat.

عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ: «فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» .[٧٤]

Artinya: Jika mereka telah menerimamu maka informasikan kepada mereka, bahwa mereka memiliki kewajiban zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir

Hal ini bermakna bahwa dana pajak dan dana zakat hanya dipungut dari kelompok yang kategori mampu (kaya). Tidak boleh diterapkan kepada rakyat miskin.

e. Pajak sebagai bentuk gotong-royong

Aturan semacam ini dirumuskan para ulama fiqh dalam kontek kewajiban ikut serta bergotong-royong membantu masyarakat yang kelaparan, miskin dan lain-lain. Syekh Abu Bakar Syatho menyatakan:

(وَدَفْعُ ضَرَرٍ مَعْصُوْم) مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّي وَمُسْتَأْمَن جَائِعٍ لَمْ يَصِلْ لِحَالَةِ الْاِضْطِرَار أَوْ عَارٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَالْمُخَاطَب بِهِ كُلُّ مُوْسِرٍ بِمَا زَادَ عَلَى كِفَايَةِ سَنَةٍ لَهُ وَلِمَمُوْنِهِ عِنْدَ اخْتِلَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَدَمِ وَفَاءِ زَكَاةٍ[٧٥]

Artinya: Sebagian dari kewajiban yang bersifat kolektif (fardhu kifayah) adalah melindungi orang kelaparan, sakit, telanjang karena tidak punya pakaian dan lainnya. Yang disasar kewajiban ini adalah setiap orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya dalam satu tahun. Kewajiban itu ketika harta zakat dan keuangan baitul mal tidak stabil.

Hal yang sama dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami :

74 Muhammad ibn Idris al-Syaf'I, *Musnad Al-Syafi'I*, Vol II hlm 131

75 Abu Bakar Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Tholibin* Vol IV hlm 207

)فَإِنْ تَعَذَّرَ) أَيْ حُصُولُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنْ مَيَاسِرِ الْمُسْلِمِينَ[٧٦]

Ketika sulit untuk mendapatkannya dari baitul mal maka dipungut dari orang-orang muslim yang berkecukupan.

f. Zakat-Pajak adalah milik rakyat, Pemerintah adalah Pengelola

Harta publik bukan harta pemerintah, melainkan milik publik. Pemerintah atau negara diberikan mandat oleh agama untuk mengelola harta publik. Ini sesuai dengan firman Allah:

(مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[٧٧]

Artinya : Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Alloh kepada rasul-Nya (yang berasal dari beberapa negeri) adalah untuk Alloh, Rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Alloh. Sungguh, sangat jeras hukuman-Nya.

Ayat ini menegaskan 3 prinsip :

1. Harta fa'i (sebagai harta publik) adalah menjadi milik publik, bukan milik individu.

76 Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj syarah Minhaj*, Vol IX hlm 111

77 QS Al-Hasyr ayat 7

2. Harta publik menjadi tanggungjawab negara dan harus didistribusikan kepada masyarakat terutama yang sangat membutuhkan.
3. Rasio logis (illat hukum) dari keharusan mendistribusikan kepada masyarakat tidak mampu adalah "agar harta publik tidak berputar-putar di kalangan orang kaya saja".

Pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah sepenuhnya didasarkan pada kemaslahatan dengan prioritas orang yang paling membutuhkan. Sejalan dengan kaidah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ[٧٨]

Artinya: kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada unsur kemaslahatan

Imam syafi'i berpandangan bahwa relasi pemerintah dan rakyat sama dengan relasi wali yatim dan anak yatim. Imam Syafi'I mengatakan:

" مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ ".

Artinya: Kedudukan pemerintah kepada rakyatnya adalah seperti posisi seorang wali kepada anak yatim.

Pandangan Imam Syafi'i ini didasarkan pada *atsar* sahabat Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai Khalifah:

أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ. قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ ".

78 Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, hlm 121

Artinya: Umar RA menyatakan "sebagai Khalifah, saya memposisikan diri saya seperti posisi wali yatim, jika saya membutuhkan saya mengambil dari harta yatim itu dan bila saya telah mampu maka saya akan mengembalikannya, dan bila saya cukup maka saya menahan diri tidak mengambilnya".

g. Penerima bantuan sesuai skala prioritas

Hakikatnya pemerintah adalah pihak yang mengetahui faktor kemaslahatan umum dan memiliki otoritas dalam melaksanakannya. Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban mengelola dan mendistribusikan harta publik (pajak) kepada masayarakat yang membutuhkan sesuai dengan *ijtihad imam* (pemerintah), sesuai dengan kondisi dan situasi. Imam al-Nawawi menukil pendapat al-Ghazali menyatakan:

(فرع) قَالَ الغَزَالِي مَالُ الْمَصَالِحِ لَا يَجُوْزُ صَرْفُه إِلَّا لِمَنْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ أَوْ هُوَ مُحْتَاجٌ عَاجِزٌ عَنِ الْكَسْب مِثْلُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرًا تَتَعَدَّى مَصْلَحَتُهُ إِلَى الْمُسْلِمِين وَلَوْ اِشْتَغَلَ بِالْكَسْبِ لَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيْهِ فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَال كِفَايَتُهُ فَيَدْخُلُ فِيْهِ جَمِيْعُ أَنْوَاعِ عُلَمَاءِ الدِّين كَعِلْمِ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْث وَالْفِقْهِ وَالْقِرَاءَة وَنَحْوِهَا وَيَدْخُلُ فِيْهِ طَلَبَةُ هَذِهِ الْعُلُوم وَالْقُضَاةُ وَالْمُؤَذِّنُون وَالْأَجْنَادُ وَيَجُوْزُ أَنْ يُعْطَى هَؤُلَاء مَعَ الْغَنِي وَيَكُوْنُ قَدْرُ الْعَطَاء إِلَى رَأْيِ السُّلْطَان وَمَا تَقْتَضِيْه الْمَصْلَحَة وَيَخْتَلِفُ بِضَيْقِ الْمَال وَسَعَته[79]

Maksudnya: Imam al-Ghazali mengatakan bahwa harta kemaslahatan umum (dana publik) harus didistribusikan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Dan pemerintah harus mengelolanya secara baik dengan memberikan besaran yang proporsional (maslahat).

79 Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Vol IX hlm 349

Melalui narasi panjang ini, forum bahtsul masail merekomendasikan dua hal. *Pertama*, pentingnya mengurangi beban pajak kepada masyarakat menengah ke bawah, di antaranya dengan mengurangi besaran pajak PPN dan menambah besaran pajak PPH. *Kedua*, adanya optimalisasi penerimaan negara non-pajak.

KONSEP 'ILLAT DAN MAQASHID ZAKAT

Deskripsi Masalah

Sektor filantropi adalah sektor yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, sektor filantropi dianggap cukup menjanjikan dalam menggalang dana dari masyarakat. Data dari World Giving Index (WGI) menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling dermawan di dunia. Dengan pengelolaan yang baik, sektor ini akan mampu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf kehidupan, dan problem-problem sosial lainnya. Sektor filantropi yang sudah memiliki pakem mapan adalah zakat. Namun meski demikian, zakat masih menyisakan beberapa problem untuk disikapi.

Selama ini, fikih klasik hanya mengenal harta-harta zakat dalam enam jenis. Keenam jenis ini diwajibkan zakat karena dianggap sebagai harta yang berkembang serta pemiliknya dianggap kaya (*mazhinnat al-ghina)*. Namun dengan perubahan zaman dan pola transaksi di masa kini yang drastis, kekayaan konvensional seperti berternak dan bertani dianggap sulit mendatangkan kekayaan. Data dari Bank Dunia menyebutkan bahwa masyarakat miskin yang tersebar di sektor pertanian berada di angka yang cukup besar. Sektor pertanian akan mampu mendatangkan harta dan keuntungan jika memiliki lahan yang sangat besar dan luas. Sementara pada umumnya lahan besar dan luas hanya dimiliki oleh perusahaan besar – yang dalam fikih klasik tidak diwajibkan zakat karena konsep 'perusahaan' tidak dikenal secara spesifik. Dengan keuntungan yang sudah semakin menipis karena ongkos operasional (pupuk, air, dll)

yang tinggi, petani masih harus mengeluarkan zakat lima hingga sepuluh persen dari produk kotor.

Sementara di sisi lain, banyak sumber-sumber dana baru yang tidak dikenal dalam fikih klasik namun pada nyatanya sanggup mendatangkan kekayaan yang fantastis. Perubahan dinamika ini sebetulnya bisa direspon jika pemahaman tentang *'illat* dan *maqashid* zakat dirumuskan secara utuh. Oleh sebab itu sangat relevan untuk menanyakan kembali: *Apa* 'illat *dan* maqashid *dalam kewajiban zakat*?

Jawaban

a. Dalil zakat

Dalam Alquran, ayat tentang kata zakat disebutkan sebanyak 82 kali. Jika hal ini menunjukkan sesuatu, maka itu adalah menunjuk pada pentingnya zakat. Karena itu, zakat menjadi salah satu rukun Islam. Di antara ayat-tersebut adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة : ٣٤]

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat dan ber-rukuk lah bersama orang orang yang rukuk (al-Baqarah: 43)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة : ٣٠١]

Artinya: ambillah shadaqah (zakat) dari hart-harta mereka (di mana zakat itu) dapat membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka karena do'amu mereupakan ketentraman bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan mengetahui.

Ayat ini tidak hanya menjelaskan kewajiban zakat, namun juga menjelaskan tentang hikmah disyariatkannya zakat, yakni: menyucikan harta. Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan di dalam harta-harta orang kaya terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta maupun tidak meminta-minta" (ad-Dzariyat 19).

Ayat ini memberikan isyarat bahwa orang-orang yang memiliki harta berkewajiban berbagi dengan orang-orang yang lemah, yaitu karena di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat "hak" orang-orang miskin. Sementara dalam konteks peruntukan zakat dijelaskan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة : ٠٦]

artinya; "shadaqat itu (zakat) hanya diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dijinakkan hatinya, dan diperuntukkan dalam budak-budak, orang-orang yang memiliki hutang dan orang yang berjuang di jalan allah dan anak jalan. hal itu sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijak" (at-taubah:60)

b. Zakat Antara Ta'abbudi Dan Ta'aqquli

Dalam Islam, zakat adalah ibadah. Karenanya, zakat bersifat *ta'abbudi*. Namun, zakat juga memiliki sisi *ta'aqquli* alias memiliki alasan disyariatkannya karena zakat juga menyangkut hak manusia (*haq adami*). Al-'Izz bin Abdissalam mengatakan:

وَحُقُوقُ اللهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا مَا هُوَ خَالِصٌ لِلهِ كَالْمَعَارِفِ وَالْأَحْوَالِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَيْهَا... الثَّانِي: مَا يَتَرَكَّبُ مِنْ حُقُوقِ اللهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ..فَهَذِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ مِنْ وَجْهٍ، وَنَفْعٌ لِعِبَادِهِ مِنْ وَجْهٍ

Artinya: "Hak Allah ada tiga macam: 1) Hal-hal yang murni karena Allah seperti pengetahuan dan seluruh kondisi yang wajib diimani…2)Hal-hal yang terdiri dari hak-hak Allah dan hamba-Nya, seperti zakat dan sedekah…Zakat dan sedekah adalah ibadah kepada Allah di satu sisi dan memberi manfaat kepada hamba-Nya di sisi lain."[80]

c. 'Illat Zakat

Dalam menentukan *'illat* zakat, penting dilakukan pembacaan atas teks-teks fikih. Ketika menjelaskan jenis-jenis harta zakat, Al-Mawardi memberikan isyarat bahwa *'illat* kewajiban zakat adalah karena harta itu bisa atau berpotensi berkembang. Ia berkata dalam Al-Hawi Al-Kabir:

المال عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: مَالٌ نَامٍ بِنَفْسِهِ، وَمَالٌ مُرْصَدٌ **لِلنَّمَاءِ**، وَمَالٌ غَيْرُ نَامٍ بِنَفْسِهِ، فَأَمَّا النَّامِي بِنَفْسِهِ، فَمِثْلُ الْمَوَاشِي وَالْمَعَادِنِ وَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ، وَأَمَّا الْمُرْصَدُ **لِلنَّمَاءِ** وَالْمُعَدُّ لَهُ فَمِثْلُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَعُرُوضِ التِّجَارَاتِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَالَيْنِ: أَنَّ **النَّمَاءَ** فِيمَا هُوَ نَامٍ بِنَفْسِهِ تَابِعٌ لِلْمِلْكِ لَا لِلْعَمَلِ، **وَالنَّمَاءَ** فِيمَا كَانَ مرصد **النماء** تَابِعٌ لِلْعَمَلِ وَالتَّقَلُّبِ لَا لِلْمِلْكِ

Artinya: "Harta itu ada tiga macam: 1) Harta yang berkembang dengan sendirinya, 2) Harta yang memiliki potensi untuk berkembang, 3) Harta yang tidak berkembang dengan sendirinya. Harta yang berkembang dengan sendirinya contohnya adalah: Hewan ternak, tambang, pertanian, dan perkebunan. Harta yang

80 Izzuddin bin Abdussalam, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: DKI, 1991 M, Vol. I, hlm. 153

memiliki potensi untuk berkembang contohnya: Dirham, dinar, dan barang-barang perdagangan. Perbedaan antara kedua jenis harta ini adalah: Harta yang berkembang dengan sendirinya itu bergantung pada kepemilikan, bukan pekerjaan. Sementara harta yang berpotensi untuk berkembang itu bergantung pada usaha dan perputaran harta, bukan kepemilikan."[81]

Dari tiga jenis harta yang disebutkan Al-Mawardi di atas yang diwajibkan zakat adalah harta yang berkembang dengan sendirinya serta harta yang memiliki potensi untuk berkembang. Sementara dalam menentukan berkembang atau tidaknya sebuah harta (*al-nama'*), para ulama memiliki kriteria khusus, yaitu harta tidak digunakan untuk pemakaian pribadi (nonbisnis) serta tidak beralih dari fungsi aslinya. Mengenai hal ini, Imam Al-Nawawi menulis:

لأن الذهب والفضة معدٌّ للنماء فهو كالإبل والبقر السائمة ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان لأن ذلك معدٌّ للاستعمال فهو كالإبل والبقر العوامل

"Zakat emas dan perak (itu wajib) karena keduanya memiliki potensi untuk berkembang. Maka (zakat diwajibkan pada emas dan perak) seperti unta dan sapi yang digembala. Tidak diwajibkan zakat pada (logam dan batu mulia) selain keduanya seperti batu rubi, zamrud, mutiara kerang, atau pun mutiara karang – karena barang-barang itu disiapkan untuk dikenakan sebagai perhiasan. Maka (hukum tidak wajib zakatnya benda tersebut) sama seperti unta dan sapi yang dipekerjakan (bukan digembala untuk dikembangkan)."[82]

---

81 Abu al-Hasan 'Ali b. Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Beirut: DKI, 1999 M) vol. iii, hlm. 88

82 Yahya b. Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Kairo: Al-Thiba'ah Al-Muniriyyah, 1344 H) vol. vi, hlm. 2

Penjelasan al-Nawawi ini menunjukkan bahwa batu mulia selain emas dan perak tidak diwajibkan zakat karena hal-hal itu pada umumnya difungsikan untuk dikenakan dan pemakaian pribadi. Maka "sifat keberkembangan" sebagaimana terdapat pada emas dan perak tidak terpenuhi. Sehingga tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Begitu juga Al-Nawawi di atas menyebutkan bahwa unta dan sapi yang digunakan untuk berkerja (semisal mengangkut barang, membajak sawah) --bukan diternak untuk dikembangkan-- tidak diwajibkan zakat. Karena binatang yang demikian itu sudah tidak memungkinkan untuk diternakkan sehingga tidak bisa berkembang.

Dari teks-teks ini bisa disimpulkan bahwa *al-nama'* merupakan satu unsur penting dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Namun apakah *al-nama'* adalah 'illat? Dari penelusuran sebagian besar teks-teks fikih Mazhab Syafi'i ditemukan bahwa *al-nama'* adalah 'illat. Dalam Hasyiah 'Umairah misalnya disebutkan mengenai zakat dagang (tijarah):

ومن جهة القياس أنه أي مال التجارة مال يبتغى فيه النماء

"*Kewajiban zakat harta dagang dari segi qiyas adalah harta tersebut diharapkan bisa berkembang*."[83]

Penyebutan qiyas merupakan indikasi kuat bahwa *al-nama wa murshad lah* (berkembang dan potensi berkembang) adalah *'illat* diwajibkannya zakat. Selain itu, ketika menjelaskan tidak wajib membayar zakat binatang ternak yang dihutangkan, Zakariya Al-Ansari berkata:

والأصح في التعليل كونه لا نماء فيه ولا معدًّا للنماء

83 Ahmad 'Umairah Al-Burullusi, Hasyiah Kanz al-Raghibin (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 H) vol. ii, hlm. 95

"Alasan ('illat) yang paling ashah adalah karena harta itu (binatang ternak yang dihutangkan) tidak berkembang dan tidak berpotensi berkembang."[84]

Selain *al-nama'* (adanya harta yang berkembang dan bertambah nilainya), 'illat zakat yang lain adalah *al-ghina* alias kaya. Dalam ayat Alquran Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

"Ambillah zakat dari harta mereka,"

Ayat ini menyiratkan bahwa zakat diwajibkan atas orang yang memiliki harta. Pertanyaannya: siapa yang memiliki harta? Dalam hadis Nabi Muhammad saw disebutkan:

إِنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas harta-harta mereka yang diambil dari orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin."

Dari hadis ini, Ibn 'Asyur mengambil kesimpulan:

قد أومأ الشرع إلى أن علتها أعنى مظهر حكمتها هو الغنى ؛ إلى أن قال: فقوله ﷺ : تؤخذ من أغنيائهم ؛ إيماء ، وهو من مسالك التعليل ، وعرفوه بأنه اقتران الوصف بحكم لو لم يكن مسوقًا للتعليل لكان ذكره عبثًا

"Syariat telah mengisyaratkan bahwa 'illat zakat – maksud saya manifestasi hikmahnya – adalah kaya .. oleh sebab itu sabda Nabi saw "Diambil dari orang kaya" merupakan isyarat. Hal ini merupakan bentuk metode penetapan 'illat. Para ulama mendefinisikan ima' sebagai "adanya sifat dalam hukum yang

84 Zakariyya b. Muhammad Al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudl al-Thalib* (Dar al-Kitab Al-Islami, tt) vol. i, hlm. 355

mana andai sifat itu tidak menuntun kepada alasan maka niscaya menyebutkannya sia-sia.""

Dari sinilah kita bisa dimengerti ketika para ulama memberlakukan *nishab* sebagai syarat diwajibkannya zakat, karena nisab merupakan upaya ulama untuk merumuskan *al-ghina* (kaya dan adanya kecukupan kekayaan) sebagai '*illat* wajibnya zakat. Hal ini juga dipahami dari hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

"Dari Jabir RA dari Rasulullah Saw, beliau bersabda : harta yang yang kurang dari lima auq tidak wajib zakat, begitu juga jika kurang lima ekor unta tidak wajib zakat, pun jika kurang lima sak dari hasil panen kurma juga tidak wajib zakat" HR. Imam Muslim

d. Maqashid Zakat

Salah satu *maqashid* atau tujuan disyariatkan zakat adalah saling membantu dan kebersamaan dalam suka dan duka sesama manusia (*al-muwasah*). Tujuan ini secara implisit disebutkan oleh Al-Qaffal:

الزكاة حق أوجبه الله تعالى على العباد في أموالهم مواساة لذوي الحاجات من إخوانهم، وهذه المواساة مما يقتضيه العقل وتعود إليها الطباع بالمجانسة

"Zakat adalah hak yang diwajibkan Allah atas hamba-Nya dalam rangka bersimpati kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Simpati ini adalah hal yang diinginkan oleh akal sehat serta selalu menjadi tujuan watak manusia dalam hidup sosial."[85]

Secara lebih tegas, Abu 'Abdillah Al-Mazari menulis:

85 Abu Bakr Muhammad b. 'Ali Al-Qaffal Al-Syasyi, *Mahasin al-Syari'ah fi Furu' al-Syafi'iyyah* (Beirut: DKI, tt) hlm. 167

وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة

"Syariat mengindikasikan bahwa zakat disyariatkan dalam rangka menunjukkan empati."[86]

Selain itu zakat memiliki tujuan melatih diri agar tak bergantung pada sifat-sifat duniawi. Al-Zanjani meriwayatkan bahwa Abu Hanifah berkata:

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الزكاة شرعت ارتياضًا للنفس بتنقيص المال من حيث إن الاستغناء بالمال سبب للطغيان ووقوعه في الفساد

"Abu Hanifah berkata: Zakat disyariatkan dalam rangka melatih diri dengan mengurangi harta. Karena bergantung pada harta adalah penyebab kezaliman dan terjatuh dalam kubangan kerusakan."[87]

Dari penjelasan ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa tujuan utama disyariatkannya zakat adalah agar saling tolong-menolong (*at-ta'awun*) dan membangun solidaritas sosial (*al-muwasah al-ijtima'iyyah*) yang kokoh, sehingga berbagai persoalan masyarakat, khsususnya ketidakadilan sosial ekonomi dapat dikurangi jika tidak bisa dihilangkan sama sekali.

86 Muhammad b. 'Ali Al-Maziri, *Al-Mu'lim bi Fawaid Muslim* (Al-Dar Al-Tunisiyah, 1988 M), vol. ii, hlm. 5

87 Syihab al-Din Al-Zanjani, *Takhrij al-Furu' 'ala Al-Ushul* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1398 H) hlm. 111

BAI'AT SEBAGAI KONTRAK SOSIAL-POLITIK

Deskripsi Masalah

Untuk menjaga stabilitas sosial-politik sebuah negara, Islam mengatur hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Hubungan timbal balik itu dalam fikih disebut dengan *bai'at*. Secara etimologi, bai'at berarti perjanjian atau sumpah setia. Sedangkan dalam konteks sosial-politik, bai'at adalah kontrak yang mengikat rakyat untuk taat kepada pemimpin di satu sisi, dan kontrak politik seorang pemimpin untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin.

Dengan demikian, bai'at memiliki makna sebagai kontrak sosial-politik (komitmen). Di satu sisi, ba'ait bermakna sebagai komitmen rakyat untuk taat (*sam'an wa tha'atan*) kepada pemimpin selama pemimpin tidak menyuruh pada kemaksiatan. Di sisi lain, bai'at juga berarti komitmen pemimpin untuk membuat membuat kebijakan yang maslahat dan manfaat buat rakyat yang dipimpinnya.

Konsep ini menegaskan hubungan timbal balik yang didasarkan pada kesepakatan untuk saling memenuhi hak dan kewajiban. Pertanyaannya: 1. Bagaimana fikih memandang tujuan utama (*maqashid)* dari bai'at? 2. Apakah bai'at pada zaman dulu bisa digantikan dengan kontrak politik atau instrument politik lain zaman sekarang sekiranya mengandung tujuan yang sama?

Jawaban

a. Pengantar

Manusia diciptakan Allah dengan tujuan mulia, yaitu sebagai khalifah di bumi untuk membangun peradaban. Dalam upaya

membangun peradaban tersebut, manusia tidak bisa berdiri sendiri. Setiap individu memiliki sejumlah keterbatasan baik keterbatasan fisik maupun keterbatan non-fisik seperti keterbatasan pengatahuan, keterbatasan ekonomi, dan lain-lain. Karena itu, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan manusia lain. Seseorang adalah niscaya berkolaborasi dengan orang lain. Islam menyebut watak dasar manusia sebagai makhluk sosial (*madaniyyun bi al-thab'i*).

Namun, dalam kenyataannya, perbedaan pandangan, kepentingan, dan konflik sering tak terhindarkan. Dalam memenuhi kebutuhan satu komunitas, tidak jarang satu kelompok berperang dengan kelompok lain, satu qabilah dengan qabilah lain. Tidak jarang pada zaman dahulu satu qabilah memerangi qabilah lain hanya karena berebut mata air. Bahkan, tidak jarang perang berlangsung dalam kurun waktu lama.

Untuk menghindari perang berkepanjangan yang menyebabkan manusia memangsa manusia lain, maka masyarakat modern mengusulkan berdirinya sebuah negara yang dipimpin seorang kepala negara. Berdirinya sebuah negara tentu bukan hanya melerai konflik yang potensial terjadi melainkan juga untuk meratakan pemenuhan hak-hak dasar kepada seluruh warga negara.

Dalam konteks tersebut, maka masyarakat modern menyusun seperangkat peraturan yang mengatur suksesi kepemimpinan baik pada tingkat lokal maupun pusat. Dengan cara itu akan ditemukan sosok pemimpin dan pemerintah yang mampu menjadi pengarah sekaligus pengatur jalannya kehidupan bersama. Sebab, kepemimpinan dalam Islam memiliki peran strategis untuk menegakkan keadilan dan menciptakan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.

Dengan adanya pemimpin yang bijaksana dan sistem pemerintahan yang adil, peradaban manusia dapat terus tumbuh dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap individu, mengatasi perbedaan secara produktif, dan menciptakan kehidupan

yang seimbang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi. Imam ar-Razi menjelaskan:

فثبت أن الإنسان مدني بالطبع وعند اجتماعهم في الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاصمات ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل فثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس.

"Maka telah terbukti bahwa manusia secara alami adalah makhluk sosial, dan ketika mereka berkumpul di satu tempat, pasti akan timbul perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Oleh karena itu, diperlukan seorang pemimpin yang berkuasa dan memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pemimpin inilah yang disebut sebagai penguasa (sultan), yang melaksanakan hukum yang berlaku bagi semua pihak. Maka, telah terbukti bahwa urusan manusia tidak akan teratur kecuali dengan adanya seorang penguasa yang memiliki otoritas dan mampu mengatur mereka."[88]

Meskipun pemimpin memiliki peran yang sangat penting, agama menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bertindak sembarangan atau semaunya sendiri. Pemimpin harus diawasi dan dibatasi oleh aturan yang telah disepakati bersama agar tidak tergoda untuk bertindak berdasarkan hawa nafsu dalam menjalankan kepemimpinannya.

ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس إن كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه عظم ضرره على الخلق فإنه يجعل الرعية فداء لنفسه ويتوسل بهم إلى تحصيل مقاصد نفسه، وذلك يفضي إلى تخريب العالم ووقوع الهرج والمرج في الخلق، وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك الملك، أما إذا كانت

88 Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, vol. XXVI, hlm. 386.

أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحقة الإلهية انتظمت مصالح العالم، واتسعت أبواب الخيرات على أحسن الوجوه. فهذا هو المراد من قولهم: فاحكم بين الناس بالحق يعني لا بد من حاكم بين الناس بالحق فكن أنت ذلك الحاكم.

"Kemudian, apabila penguasa yang berkuasa dan mampu mengatur tersebut memerintah sesuai dengan hawa nafsunya dan demi kepentingan duniawinya, maka bahayanya terhadap rakyat akan menjadi sangat besar. Ia akan mebgorbankan rakyatnya dan memanfaatkan mereka untuk mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini akan mengakibatkan kehancuran dunia serta timbulnya kekacauan dan kerusuhan di antara manusia, yang pada akhirnya akan membawa kehancuran bagi penguasa tersebut. Namun, jika hukum-hukum penguasa itu sesuai dengan syariat ilahi yang benar, maka urusan dunia akan teratur, dan pintu-pintu kebaikan akan terbuka dengan cara yang terbaik. Inilah maksud dari perkataan mereka: "Maka hukumilah di antara manusia dengan keadilan [QS: Shad:26}" yang berarti bahwa harus ada seorang pemimpin yang menghakimi manusia dengan keadilan, dan hendaklah engkau menjadi pemimpin tersebut."[89]

Di sisi lain, kepemimpinan yang baik akan kehilangan maknanya jika berada di tengah masyarakat yang tidak patuh. Ketidaktaatan rakyat terhadap pemimpinnya dapat menghambat jalannya pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan negara menjadi tidak efektif. Dalam situasi semacam ini, keharmonisan antara pemimpin dan masyarakat menjadi kunci utama bagi keberhasilan sebuah negara. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengingatkan pentingnya ketaatan rakyat terhadap pemimpinnya sekalipun pemimpin tersebut adalah seorang budak hitam. Nabi SAW bersabda:

89 Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, vol. XXVI, hlm. 386.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dengarkanlah dan taatilah, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah (Ethiopia) yang kepalanya seperti kismis." (HR: Bukhari)

Hadits di atas menunjukan betapa Nabi SAW sangat menekankan ketaatan rakyat pada pemimpinnya selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan.[90] Untuk menghadirkan hal tersebut, maka syariat menetapkan bai'at sebagai komitmen kedua belah pihak, yaitu; komitmen penguasa untuk berlaku adil dan menjalankan semua tugasnya dengan baik dan komitmen rakyat untuk mentaati penguasa selama penguasa menjalankan amanahnya dengan baik.

البيعة تعني أن اهل الحل والعقد والجنود وجماهير المسلمين يعطون الخليفةَ عهدا على السمع والطاعة في المنشط والمكره ما لم تكن معصية ، ويعطيهم العهدَ على أن يقيم الحدود والفرائض ، ويسير على سنة العدل وعلى مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

واصل البيعة هذا يتفق مع نظرية العقد الاجتماعي التي فرضها علماء العصر الحديث في أصل الدولة، فقد قرر جان جاك روسو الفرنسي و جو زولوك الانجليزي بأن الأصل في قيام الدولة هو عقد بين الحاكم والمحكوم على ان يقوم الحاكم بمصلحة الرعية في نظير طاعتها والتزامها بما تفرضها الحكومة من ضرائب .

90 Lihat Ibn Hajar, *Fathul Bari*, vol. XIII, hlm. 122.

"Bai'at berarti bahwa ahlul halli wal aqdi, pemimpin militer, dan mayoritas umat Islam memberikan janji kepada khalifah untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan senang maupun sulit, selama perintah tersebut bukan suatu kemaksiatan. Sebagai balasannya, khalifah memberikan janji kepada mereka untuk menegakkan hukum, kewajiban-kewajiban agama, menegakkan keadilan, dan mengikuti tuntunan Kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW.

Dasar dari konsep baiat ini sejalan dengan teori kontrak sosial yang diusulkan oleh para pemikir modern tentang asal-usul negara. Jean-Jacques Rousseau dari Prancis dan John Locke dari Inggris, misalnya, menyatakan bahwa asal mula berdirinya negara adalah sebuah kontrak antara penguasa dan rakyat. Dalam kontrak ini, penguasa bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan rakyat, sementara rakyat wajib menaati penguasa dan mematuhi kewajiban, termasuk membayar pajak yang ditetapkan pemerintah." (Tarikh al-Madzahib al-Islmaiyyah, vol. I, hlm. 91).

Meskipun bai'at sudah menjadi instrumen politik sejak masa Nabi sampai generasi setelahnya, tetapi terdepat perbedaan antara bai'ata para sahabat kepada Nabi SAW dan bai'at rakyat pada pemimpin setelah era Nabi SAW.

إِنَّ مَوْضُوعَ بَيْعَةِ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْتِزَامِ الْمُبَايِعِينَ وَتَعَهُّدِهِمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَخَاصَّةً الاِلْتِزَامُ بِمَا بَايَعُوا عَلَيْهِ، أَمَّا تَعْيِينُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلإِمَامَةِ فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِالْوَحْيِ. وَأَمَّا بَيْعَةُ غَيْرِهِ فَهِيَ الْتِزَامٌ مِنْ كُلٍّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِ وَالْعَقْدِ الْتِزَامٌ لِلإِمَامِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالإِقْرَارِ بِإِمَامَتِهِ، وَالْتِزَامٌ مِنَ الْمُبَايَعِ بِإِقَامَةِ الْعَدْلِ وَالإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ بِفُرُوضِ الإِمَامَةِ. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إِذَا تَمَّتْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ انْعِقَادُ

الإِمَامَةِ لِمَنْ بَايَعَهُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ غَيْرُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُبَايِعُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَبَعًا لأَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ.

"Bai'at kepada Rasulullah terbatas pada komitmen dan janji kesetiaan dari orang-orang yang berbaiat kepadanya untuk mendengar dan taat, terutama dalam hal yang menjadi isi baiat mereka. Adapun penunjukan beliau sebagai pemimpin terjadi berdasarkan wahyu.

Sedangkan baiat kepada selain beliau adalah komitmen dari kedua belah pihak. Dari Ahlul Halli wal 'Aqd (para ulama dan pemuka masyarakat), baiat adalah komitmen mereka untuk mendengar, taat, dan mengakui kepemimpinan imam. Sedangkan dari pihak yang dibaiat (pemimpin), baiat adalah komitmen untuk menegakkan keadilan, berlaku jujur, dan menjalankan kewajiban kepemimpinan dengan benar.

Apabila bai'at ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah menurut syariat, maka kepemimpinan resmi berlaku bagi orang yang telah dibaiat oleh Ahlul Halli wal 'Aqd. Adapun masyarakat umum yang bukan bagian dari Ahlul Halli wal 'Aqd, mereka wajib membaiat pemimpin tersebut setelah itu, mengikuti keputusan para pemuka masyarakat."[91]

b. Tujuan Disyariatkannya Bai'at

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa bai'at adalah komitmen dua pihak (pemimpin dan rakyat) untuk menjalankan tugasnya masing-masing, maka pemimpin bertugas merealisasikan keadilan dan melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, sedangkan rakyat bertugas berperan aktif dalam membantu pemerintahan. Dukungan ini mencakup menjalankan kebijakan pemerintah yang baik dan mengandung manfaat, serta memberikan kritik terhadap kebijakan yang buruk atau mengandung unsur

91 *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, vol. IX, hlm. 277-278.

maksiat. Karena itu tujuan bai'at adalah manfaat dari tercapainya dua aspek ini: Komitmen seorang pemimpin, dan taatnya rakyat.

1. Ketaatan Rakyat

Ketaatan rakyat kepada pemimpin merupakan aspek pertama dari proses bai'at. Dalam bai'at rakyat berjanji akan menaati pemimpin selama pemimpinya melaksanakan tugas dengan baik dan adil. Itu artinya taat dalam perspektif Islam bukanlah ketaatan pasif melainkan ketaatan aktif dan konstruktif. Imam an-Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslim:

(بَاب وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ (وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ)

"Bab menjelaskan wajibnya taat pada pemimpin pada selain kemaksiatan dan haramnya mentaati pemimpin dalam kemaksiatan."[92]

Dari bahasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa konsep ketaatan rakyat kepada pemimpin lebih tepat dimaknai sebagai bentuk partisipasi publik yang merupakan pilar demokrasi. Rakyat diminta untuk aktif membantu pemerintah menjalankan produk kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan dan mengkritik kebijakan pemerintah yang mengandung kemafsadatan.

(عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ) قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ تَجِبُ طَاعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ فِيمَا يَشُقُّ وَتَكْرَهُهُ النُّفُوسُ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ كَانَتْ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"Engkau wajib mendengar dan menaati (pemimpin) dalam keadaan sulit dan mudah, dalam keadaan senang maupun tidak suka, serta meskipun ada tindakan yang mengutamakan pihak lain atas dirimu." Para ulama menjelaskan maknanya adalah bahwa wajib menaati para pemimpin dalam perkara yang dirasa

92 An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, vol. XII, hlm. 222.

sulit dan tidak disukai oleh jiwa, serta dalam perkara lain yang bukan merupakan kemaksiatan. Namun, jika perintah tersebut berupa kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati."[93]

Selanjutnya Imam an-Nawawi menjelaskan mengapa agama Islam mewajibkan rakyat untuk taat kepada pemimpinnya. Menurutnya, tujuan utama dari ketaatan adalah menjaga stabilitas dan persatuan ummat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mementingkan terwujudnya harmoni sosial dan keberlanjutan tatanan kehidupan bermasyarakat. Ketaatan kepada pemimpin yang sah adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kekacauan, perpecahan, dan konflik yang dapat mengganggu kestabilan sebuah negara atau komunitas.

وَسَبَبُهَا اجْتِمَاعُ كَلِمَةِ المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أجوالهم فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ

"Alasannya adalah demi menjaga persatuan umat Islam, karena perselisihan akan menyebabkan kerusakan bagi keadaan mereka, baik dalam urusan agama maupun dunia mereka."[94]

2. Komitmen Pemimpin

Unsur kedua dari proses bai'at adalah komitmen dari pemimpin untuk menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan musyawarah. Komitmen ini merupakan inti dari tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Allah dan umat yang dipimpinnya.

---

93 An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, vol. XII, hlm. 224.

94 An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, vol. XII, hlm. 225.

Dalam menafsirkan QS: al-Baqarah:30, Ibnu Katsir menjelaskan tujuan utama dari diangkatnya pemimpin:

وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وُجُوبِ نَصْبِ الْخَلِيفَةِ لِيَفْصِلَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَيَقْطَعَ تَنَازُعَهُمْ، وَيَنْتَصِرَ لِمَظْلُومِهِمْ مِنْ ظَالِمِهِمْ، وَيُقِيمَ الْحُدُودَ، وَيَزْجُرَ عَنْ تَعَاطِي الْفَوَاحِشِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ إِقَامَتُهَا إِلَّا بِالْإِمَامِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

"Al-Qurthubi serta ulama lainnya telah beristidlal dengan ayat ini akan kewajiban mengangkat seorang khalifah (pemimpin) untuk memutuskan perkara di antara manusia dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, mengakhiri pertikaian di antara mereka, menolong pihak yang tertindas dari kezaliman pihak yang menzalimi, menegakkan hukum-hukum (syariat), dan mencegah terjadinya perbuatan keji, serta berbagai urusan penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya seorang imam (pemimpin). Dan sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib."[95]

Dari penjelasan Ibn katsir kita bisa mengambil kesimpula bahwa tujuan utma dari bai'at adalah terciptanya keadilan, stabilitas, tegaknya hukum, dll, yang tidak mungkin bisa tercapai tanpa diangkatnya seorang pemimpin. Itu artinya terangkatnya seorang pemimpin adalah wasilah, sedangkan ghayah utamnya adalah terealisasinya kemaslahatan.

3. Bai'at, Instrumen Politik dan Teori Wasail

Bai'at, yang secara tradisional dikenal sebagai janji setia kepada seorang pemimpin dalam konteks Islam, sebenarnya bukanlah satu-satunya instrumen politik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan utama dalam pemerintahan. Dalam

95 Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, vol. I, hlm. 221.

konteks modern, bai'at dapat diganti dengan kontrak politik yang lebih relevan dan sesuai dengan dinamika masyarakat kontemporer. Hal ini dimungkinkan selama instrumen politik tersebut bertujuan merealisasikan dua tujuan utama bai'at:

- Stabilitas dan Persatuan Umat (Tujuan Ketaatan Rakyat Pada Pemimpin)

  Salah satu tujuan utama dari bai'at adalah menciptakan stabilitas dan menjaga persatuan di tengah umat. Hal ini penting karena stabilitas dan persatuan merupakan landasan bagi terciptanya kedamaian, harmoni sosial, dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya instrumen politik modern, seperti pemilu yang adil dan transparan, atau sistem musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, stabilitas dan persatuan ini tetap dapat dicapai tanpa harus bergantung pada bentuk tradisional-konvensional seperti bay'at.

- Terealisasinya Keadilan dan Kemaslahatan (Tujuan Diangkatnya Pemimpin)

  Tujuan lain dari ditunjuknya seorang pemimpin adalah memastikan keadilan ditegakkan dan kemaslahatan umat tercapai. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap individu secara proporsional, sementara kemaslahatan merujuk pada upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Instrumen politik modern memungkinkan proses ini terjadi melalui mekanisme yang lebih transparan, seperti pengawasan terhadap pemimpin, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, meskipun bai'at memiliki nilai historis dan simbolik dalam tradisi Islam, esensi dari proses ini--yaitu stabilitas, persatuan, keadilan, dan kemaslahatan--dapat tetap diwujudkan melalui berbagai instrumen politik lain yang lebih kontekstual dan relevan dengan zaman sekarang, mengingat para ulama terdahulu tidak menetapkan sistem baku dalam politik pemerintahan,

melainkan menawarkan sistem yang pas dengan konteks zamanya. Syekh Wahbah menjelaskan:

لم يضع العلماء المجتهدون نظرية عامة للدولة تبين أسسها النظرية أو العملية، وإنما كانوا يضعون الحلول ويقدمون الآراء بمناسبة كل حالة طارئة، كما هو الشأن في أغلب أحكام الفقه الإسلامي.

Para ulama mujtahid tidak menetapkan suatu teori umum tentang negara yang menjelaskan prinsip-prinsip teoritis atau praktisnya. Sebaliknya, mereka memberikan solusi dan pandangan sesuai dengan setiap keadaan yang muncul, sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar hukum dalam fikih Islam."[96]

Itu artinya, setiap instrumen atau sarana politik yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan kemaslahatan dapat diterima dalam Islam, karena politik pada dasarnya termasuk bidang muamalah yang lentur dan dinamis. Sebagai bagian dari bidang muamalah, maka segala hal yang terkait dengan interaksi sosial dan pengelolaan urusan masyarakat pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

الأصل في المعاملات الحل

"Hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh."[97].

Kelenturan Islam dalam soal politik terlihat misalnya pada terjadinya banyak perubahan instrumen dan mekanisme politik (seperti berubahnya mekanisme suksesi pada masa khulafaur rasyidin) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, guna mencapai tujuan utama negara-politik, yaitu *siyasatud dunya* dan *hirasatuddin*

96 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, vol. VIII, hlm. 6310.

97 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, vol. VII, hlm. 5191

4. Teori Wasail

Dalam diskusrsus ushul fikih dan maqashid as-syariah, teori pembahasan *wasail* (perantara) mendapatkan cukup perhatian dari para ulama. secara sederhana *wasail* sering diartikan sebagai:

الوسائل هي التي يتوصل بها إلى المقتصد

"wasilah (perantara) adalah sesuatu yang mengantarkan pada tujuan."[98]

Oleh karena itu, *wasail* merujuk pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat Islam karena melalui hukum tersebut tujuan yang merupakan hukum lain yang lebih utama dapat diwujudkan. Dengan demikian, hukum-hukum ini tidak diberlakukan semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi lebih berfungsi sebagai sarana untuk mencapai suatu maksud yang lebih besar, dengan cara yang paling ideal dan sesuai dengan tuntunan syariat. Ibn Asur menjelaskan:

والوسائل هي الأحكام التي شرعت لأن بها تحصيل أحكام أخرى، فهي غير مقصودة لذاتها بل لتحصيل غيرها على الوجه المطلوب الأكمل.

"Wasail adalah hukum-hukum yang disyariatkan karena dengannya dapat tercapai hukum-hukum lain. Maka, hukum-hukum tersebut tidak dimaksudkan pada dirinya sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan lain dengan cara yang paling sempurna dan sesuai"[99]

Lebih jauh, Imam Izzuddin Ibn Abdissalam menjelaskan bahwa semua *wasail* atau perantara terhadap kemaslahatan, baik kemaslahatan duniawi maupun kemaslahatan ukhrawi, atau keduanya, maka *wasail* (perantara) tersebut diperintahkan oleh syariat. Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan:

98 Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, vol. II. Hlm. 55.

99 Ibn Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, hlm. 148.

اعْلَمْ أَنَّ اكْتِسَابَ الْعِبَادِ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا مَا هُوَ سَبَبٌ لِلْمَصَالِحِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ:أَحَدُهَا: مَا هُوَ سَبَبٌ لِمَصَالِحَ دُنْيَوِيَّةٍ. وَالثَّانِي: مَا هُوَ سَبَبٌ لِمَصَالِحَ أُخْرَوِيَّةٍ. الثَّالِثُ مَا هُوَ سَبَبٌ لِمَصَالِحَ دُنْيَوِيَّةٍ وَأُخْرَوِيَّةٍ، وَكُلُّ هَذِهِ الِاكْتِسَابَاتِ مَأْمُورٌ بِهَا، وَيَتَأَكَّدُ الْأَمْرُ بِهَا عَلَى قَدْرِ مَرَاتِبِهَا فِي الْحُسْنِ وَالرَّشَادِ، وَمِنْ هَذِهِ الِاكْتِسَابَاتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الثَّوَابِ كَالْمَعْرِفَةِ وَالْإِيمَانِ، وَقَدْ يَكُونُ الثَّوَابُ خَيْرًا مِنَ الِاكْتِسَابِ كَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَرِضَاهُ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنْ كُلِّ نَعِيمٍ سِوَى النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

الضَّرْبُ الثَّانِي: مِنَ الِاكْتِسَابِ مَا هُوَ سَبَبٌ لِلْمَفَاسِدِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهُمَا: مَا هُوَ سَبَبٌ لِمَفَاسِدَ دُنْيَوِيَّةٍ، الثَّانِي مَا هُوَ سَبَبٌ لِمَفَاسِدَ أُخْرَوِيَّةٍ، الثَّالِثُ: مَا هُوَ سَبَبٌ لِمَفَاسِدَ دُنْيَوِيَّةٍ وَأُخْرَوِيَّةٍ، وَكُلُّ هَذِهِ الِاكْتِسَابَاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَيَتَأَكَّدُ النَّهْيُ عَنْهَا عَلَى قَدْرِ مَرَاتِبِهَا فِي الْقُبْحِ وَالْفَسَادِ.

"Ketahuilah bahwa **usaha manusia** terbagi menjadi dua jenis: **Jenis pertama**, yang menjadi **sebab (wasail) kemaslahatan**, dan ini terbagi menjadi beberapa macam:

Penyebab kemaslahatan duniawi: usaha yang berorientasi pada kemaslahatan atau manfaat duniawi, seperti pekerjaan, perdagangan, dan usaha lainnya yang memberikan manfaat secara material.

Penyebab kemaslahatan ukhrawi: usaha yang mengarah pada kemaslahatan akhirat, seperti ibadah, amal shaleh, dan upaya mendekatkan diri kepada Allah.

Penyebab kemaslahatan duniawi dan ukhrawi sekaligus: usaha yang memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat, seperti mencari rezeki yang halal dengan niat untuk menafkahi keluarga dan beribadah kepada Allah.

Semua jenis usaha ini **diperintahkan (dianjurkan)**, dan perintah tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kebaikan

dan manfaatnya dalam hal kebaikan dan kebenaran. Di antara usaha-usaha ini, ada yang **lebih baik daripada balasan pahala**, seperti ilmu pengetahuan, keimanan, dan keyakinan. Namun, ada juga yang balasannya lebih baik daripada usaha itu sendiri, seperti **melihat wajah Allah Yang Maha Mulia** dan mendapatkan ridha-Nya, yang merupakan kenikmatan tertinggi di atas segala nikmat, kecuali nikmat melihat wajah-Nya yang mulia.

Jenis kedua, yang menjadi **penyebab keburukan**, dan ini juga terbagi menjadi beberapa macam:

i. **Penyebab keburukan duniawi**: usaha yang mendatangkan kerusakan atau mudarat di dunia, seperti perbuatan zalim, penipuan, atau tindakan merusak lingkungan.

ii. **Penyebab keburukan ukhrawi**: usaha yang mengakibatkan kerugian di akhirat, seperti dosa dan perbuatan maksiat.

iii. **Penyebab keburukan duniawi dan ukhrawi** sekaligus: usaha yang membawa kerusakan baik di dunia maupun di akhirat, seperti kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, serta membawa murka Allah.

iv. Semua jenis usaha ini **dilarang (diharamkan)**, dan larangan tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keburukan dan kerusakan yang diakibatkannya."[100]

Mempertimbangkan hal di atas, maka semua instrumen politik yang dapat memastikan terealisasinya tujuan dari bai'at, maka instrumen (*wasail*) tersebut merupakan *ma'murun bih* (diperintahkan).

Namun, diitinjau dari tetap dan berubahnya, *wasail* terbagi dua. *Pertama* adalah *wasail* yang tidak dapat berubah (*wasail tsabitah*). Hal ini seperti hukum *wadh'i*. *Kedua* adalah *wasail*

100 Izzuddin ibn Abdissalam, *Qawaidu al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, vol. I, hlm. 9.

yang dapat berubah sesuai perubahan situasi dan kondisi (*wasail mutaghayyirah)*.[101]

Soal-soal politik (*siyasah*) tampaknya termasuk dalam kelompok wasail kedua, sehingga selalu dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan. Sebagai bagian dari *siyasah*, bai'at sebagai *wasail mutaghayyirah* dapat diganti dengan instrumen politik lain yang bisa mengikat komitmen pemimpin untuk merealisasikan keadilan dan komitmen rakyat untuk taat selama tidak mendorong terjadinya kemaksiatan. Sebab, tujuan dari politik dan negara adalah:

حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية

"Mendorong manusia untuk mengikuti ketentuan syariat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat dan dunia mereka."[102]

101 Lihat Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi*, hlm. 65-68

102 Ibn khaldun, *al-Muqaddimah*, vol I, hlm. 191.

MUSLIM DI NEGARA MAYORITAS NON-MUSLIM

Deskripsi Masalah

Umat Islam yang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya beragama selain Islam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan ajaran agamanya, sementara mereka juga dituntut untuk mematuhi hukum negara tempat mereka menetap. Di satu sisi mereka adalah umat Islam yang terikat dengan ketentuan al-Qur'an dan hadits, sementara di sisi lain mereka dituntut untuk tunduk dan patuh pada konstitusi negara yang tidak sepenuhnya mengacu dua sumber hukum Islam tersebut. Bahkan, tidak sedikit hukum positif di negara tersebut diacukan pada pandangan-pandangan secular.

Dalam kaitan itu, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah seorang muslim diperbolehkan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang demikian seperti dalam memilih pemimpin atau bahkan umat Islam menjadi anggota militer di negara non-Muslim tesebur. Fikih siyasah kontemporer berusaha memberikan panduan etik-moral dalam menghadapi dinamika kehidupan muslim di negara-negara non-muslim tersebut misalnya dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musawah*) dan kemaslahatan. Dengan itu diharapkan, umat Islam bisa menjadi warga negara yang baik sekaligus menjadi umat Islam yang baik.

Rumusan pertanyaan yang bisa diajukan adalah bagaimana fikih melihat status muslim di negara non muslim dan apa saja *dhawabit* yang mengatur hubungan Muslim dengan pemerintah non-muslim?

Jawaban

a. Status Muslim di Negara Mayoritas Non-Muslim

Sebagaimana non-Muslim di negara yang mayoritas beragama Islam berstatus sebagai *muwathin (warga negara)*, maka seorang muslim yang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya beragama selain Islam memiliki status yang sama, yaitu sebagai *muwathin*. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama serta kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya. Dalam sistem negara modern, semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, hak politik, dan kesempatan ekonomi yang sama tanpa memandang latar belakang agama mereka.

Sementara konsep negara perang (*darul harb*) dalam fikih klasik harus diletakkan dalam konteks kesejarahahannya di mana konflik agama sering kali menjadi faktor utama dalam hubungan antarnegara. Namun, dalam konteks negara bangsa hari ini, kategori ini sudah tidak relevan lagi. Perang tidak lagi terjadi semata-mata karena perbedaan agama, melainkan lebih sering dipicu karena faktor politik, ekonomi, dan lainnya. Selama hubungan antarnegara berlangsung dalam keadaan damai, tidak ada alasan untuk membedakan negara berdasarkan kepenganutan keagamaan warga negara. Dalam kaitan itu, relevan pernyataan Wahbah Zuhaili berikut:

والخلاصة في رأيهم: أن أساس اختلاف الدارين هو انقطاع العصمة، وأن مناط الاختلاف هو الأمن والفزع كما بينه أبو حنيفة؛ فالدار الأجنبية أو دار الحرب هي التي لم تكن في حالة سلم مع الدولة الإسلامية، وهذا أمر عارض يبقى بقيام حالة الحرب وينتهي بانتهائها.

"Kesimpulan menurut pandangan mereka adalah bahwa dasar perbedaan antara dua negeri terletak pada hilangnya jaminan perlindungan (عصمة), dan bahwa faktor utama perbedaan tersebut adalah keamanan dan ketakutan, sebagaimana

dijelaskan Imam Abu Hanifah. Maka, negeri asing atau negeri perang adalah negeri yang tidak berada dalam keadaan damai dengan negara Islam. Namun, ini hanyalah keadaan sementara yang berlangsung selama ada perang dan berakhir ketika perang berakhir."[103]

Dengan demikian, dalam keadaan damai, istilah negara kafir (*dar al-kufr*) dan negara Muslim (*dar al-Islam*) tidak lagi relevan dalam wacana politik dan hubungan internasional sekarang ini. Yang lebih relevan adalah membangun hubungan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan kerja sama internasional yang saling menguntungkan, sebagaimana yang telah banyak diterapkan dalam sistem hukum dan politik global saat ini.

b. Dhawabith Hubungan Muslim dengan Pemerintahan Non-Muslim

1. Keamanan Muslim

Keamanan umat Islam, baik dalam aspek keselamatan jiwa maupun kebebasan mengekspresikan ajaran agamanya, menjadi faktor utama dalam menentukan hubungan antara umat Islam dan negara yang mayoritas beragama selain Islam. Dalam kondisi di mana hak-hak tersebut terjamin, seorang Muslim diperbolehkan untuk menetap di negara tersebut. Bahkan, jika keberadaannya dapat berkontribusi dalam menciptakan kemaslahatan baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat secara luas, maka dianjurkan untuk tetap tinggal dan berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan intelektual di negara tersebut.

Pemikiran tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, syariat Islam tidak menentukan harus di mana seorang muslim untuk bertempat tinggal. Syaikh Ramadlan al-Buthi menjelaskan:

103 Wahbah az-Zuhaili, Atsar al-Harb, hlm. 195-196.

من المعلوم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، وهي قاعدة معروفة من قواعد الشريعة الإسلامية، ومقتضى ذلك أن للمسلم أن يتخير ما يشاء من بقاع الأرض وبلادها للإقامة والاستيطان فيها. أولاً: نصوص تتضمن ما يدل على أنه ليس من الشرع ما يلزم المسلم بالعيش في بقعة من الأرض دون غيرها. من ذلك قوله الله عز وجل: قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (العنكبوت:٢٠)

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (النمل: ٦٩)

"Sudah diketahui bahwa hukum asal dalam segala sesuatu adalah kebolehan, dan ini merupakan kaidah yang dikenal dalam syariat Islam. Konsekuensi dari kaidah ini adalah bahwa seorang Muslim berhak memilih tempat mana pun di bumi ini untuk tinggal dan menetap. Pertama: Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan dalam syariat yang mewajibkan seorang Muslim untuk tinggal di suatu wilayah tertentu tanpa boleh berpindah ke tempat lain. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Ta'ala: "Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian Allah menjadikannya kejadian yang akhir (hari kebangkitan). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" (QS. Al-'Ankabūt: 20). "Katakanlah: 'Berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.'" (QS. An-Naml: 69)"[104]

Kedua, seorang muslim tidak perlu hijrah ke negeri muslim sekiranya keamanannya terjamin di negeri non-muslim tersebut. Sebab, alasan utama disyariatkannya hijrah pada masa Nabi Muhammad adalah faktor keamanan. Pada masa itu, kaum Muslim

104 Ramadan al-Buthi, *al-Iqamah wa at-Tajanus Fi Dar al-Kufr*, hlm. 30.

menghadapi berbagai ancaman, tekanan, serta persekusi dari kaum Quraisy Makkah, yang membuat umat Islam tidak dapat menjalankan ajaran Islam dengan tenang. Situasi ini menjadikan hijrah sebagai solusi untuk mencari tempat yang lebih aman, di mana mereka bisa menjalankan agama tanpa rasa takut. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan hijrah sebagai upaya perlindungan bagi kaum muslim agar mereka dapat mempertahankan keimanan dan menjalankan ibadah dengan tenang. Menyangkut hal ini, 'Aisyah menjelaskan:

لا هجرة بعد اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية.

"Tidak ada hijrah setelah hari ini. Dahulu, seorang mukmin melarikan diri dengan agamanya kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul-Nya karena takut akan fitnah terhadapnya. Namun, hari ini Allah telah memenangkan Islam, dan seorang mukmin dapat beribadah kepada Tuhannya di mana pun dia mau. Akan tetapi, yang ada adalah jihad dan niat."[105]

Mengomentari hadits tersebut, Ibnu Hajar menjelaskan:

أَشَارَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَيَانِ مَشْرُوعِيَّةِ الْهِجْرَةِ وَأَنَّ سَبَبَهَا خَوْفُ الْفِتْنَةِ وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى عِبَادَةِ اللهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ اتَّفَقَ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ مِنْهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ

"Aisyah radhiyallahu 'anha mengisyaratkan penjelasan tentang disyariatkannya hijrah dan bahwa sebabnya adalah ketakutan terhadap fitnah. Hukum bergantung pada illahnya, sehingga konsekuensinya adalah barang siapa yang mampu beribadah kepada Allah di mana pun ia berada, maka hijrah tidak

105 HR: Bukhari, nomor hadits: 2914

diwajibkan atasnya. Namun, jika ia tidak bisa melakukannya, maka hijrah menjadi wajib baginya."[106]

Ketiga, dianjurkan untuk tetap tinggal sekiranya lebih mengandung maslahat. Bahkan, jika keberadaan muslim di negara yang mayoritas penduduknya non muslim lebih mendatangkan kemaslahatan dan menjadi sarana mengenalkan ajaran Islam, maka ia lebih diutamakan untuk tetap berada di negara non-muslim tersebut. Al-Ramli menjelaskan:

بأنه لا تجب الهجر على هؤلاء المسلمين من طنهم لقدتهم على ظها ينهم به لأنه - صلى الله عليه سلم - بعث عثما يو الحديبية لى مكة لقدته على ظها ينه بها بل لا تجو لهم الهجر منه؛ لأنه يرجى بإقامتهم به سلا غيرهم.

"Hijrah tidak wajib bagi kaum Muslimin tersebut dari tanah air mereka, karena mereka mampu menampakkan agama mereka di sana. Selain itu, Rasulullah pernah mengutus Utsman pada hari Perjanjian Hudaibiyah ke Mekah karena yang bersangkutan mampu menampakkan agamanya di sana. Bahkan, hijrah tidak diperbolehkan bagi mereka, karena keberadaan mereka di tempat tersebut diharapkan dapat menjadi sebab keislaman orang lain."[107]

2. Tunduk Pada Sistem Yang Adil

Keadilan merupakan prinsip utama dalam pemerintahan. Menurut Islam, kepemimpinan dan tata kelola negara harus didasarkan pada keadilan tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial. Pemerintah yang adil bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dengan benar, melindungi hak-hak rakyat, serta memastikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semua warganya. Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa kunci

106 Ibn Hajar, Fathul Bari, vol. VII, hlm. 227.

107 Ar-Ramli, Fatawa, vol. IV, hlm. 55.

keberhasilan sebuah pemerintahan adalah keadilan dan kesetaraan. Ia menjelaskan:

والسلطان العادل من عدل بين العباد، وحذر من الجور والفساد، والسلطان الظالم شؤم لا يبقى ملكه ولا يدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم) . وفي التواريخ أن المجوس ملكوا العالم أربعة آلاف سنة وكانت المملكة فيهم وإنما دامت المملكة بعدلهم في الرعية، وحفظهم بالسوية.

"Seorang pemimpin yang adil adalah yang berlaku adil di antara rakyatnya, serta menjauhi kezaliman dan kerusakan. Sedangkan pemimpin yang zalim adalah pertanda kehancuran, karena kekuasaannya tidak akan bertahan lama. Sebagaimana sabda Nabi:"Kekuasaan bisa tetap bertahan bersama kekufuran, tetapi tidak akan bertahan bersama kezaliman." Dalam sejarah disebutkan bahwa bangsa Majusi menguasai dunia selama empat ribu tahun, dan kerajaan mereka tetap bertahan karena keadilan mereka terhadap rakyatnya serta pemerintahan yang dijalankan dengan keseimbangan dan keadilan."[108]

Oleh karena itu semua sistem yang adil pada hakikatnya merupakan manifestasi dari ajaran Islam.

فكل حكم صالح فيه منفعة فع ضر يقر الشر يرتضيه.

"Setiap hukum yang didalamnya mengandung manfaat dan menghilangkan madarat, maka itu diakui dan diridhai oleh syariat."[109]

Berdasarkan hal tersebut, seorang muslim yang menetap di negara yang mayoritas penduduknya bergama selain Islam harus

108 Al-Ghazali, at-Tibr al-Masbuk, hlm. 44.

109 Al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah, vol. V, hlm. 539.

tunduk pada aturan yang ada selama aturan tersebut berorientasi keadilan. Imam an-Nawawi menjelaskan:

(عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ) قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ تَجِبُ طَاعَةُ وُلَاةِ الْأُمُورِ فِيمَا يَشُقُّ وَتَكْرَهُهُ النُّفُوسُ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ كَانَتْ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"Engkau wajib mendengar dan menaati (pemimpin) dalam keadaan sulit dan mudah, dalam keadaan senang maupun tidak suka, serta meskipun ada tindakan yang mengutamakan pihak lain atas dirimu." Para ulama menjelaskan makna hadits tersebut adalah bahwa wajib menaati para pemimpin dalam perkara yang dirasa sulit dan tidak disukai oleh jiwa, serta dalam perkara lain yang bukan merupakan kemaksiatan. Namun, jika perintah tersebut berupa kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati."[110]

3. Nahi Mungkar Secara Proporsional

Pada prinsipnya, nahi mungkar dilakukan dengan cara ma'ruf, bukan dengan cara mungkar. Nahi mungkar dilaksanakan tanpa menimbulkan kemungkaran baru seperti disintegrasi sosial. Karena itu, dalam Islam, seseorang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar diwajibkan untuk memilih cara yang paling mudah sebelum melangkah pada cara yang lebih berat.

والواجب على الآمر والناهي أن يأمر وينهى بالأخف ثم الأخف. فإذا حصل التغيير بالكلام اللين فليس له التكلم بالكلام الخشن وهكذا كما قاله العلماء

"Wajib bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk bertindak dengan resiko paling ringan terlebih dahulu kemudian yang agak berat. Sehingga, ketika kemungkaran sudah

110 An-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, vol. XII, hlm. 224.

bisa hilang dengan ucapan yang halus, maka tidak boleh dengan ucapan yang kasar. Dan begitu seterusnya)."[111]

Karena itu, nahi mungkar seorang muslim di negara no- muslim hendaknya dilakukan secara proporsional dan dengan prinsip menghindari kerusakan yang lebih besar. Al-Imam al-Ghazali menjelaskan:

وَالجَائِزُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَعَ السَّلاَطِيْنِ الرُّتْبَتَانِ الأُوْلَيَانِ وَهُمَا التَّعْرِيْفُ وَالوَعْظُ. وَأَمَّا المَنْعُ بِالقَهْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الفِتْنَةَ وَيُهيجُ الشَّرَّ وَيَكُوْنُ مَا يُتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ المَحْذُوْرِ أَكْثَر وَأَمَّا التَّخْشِيْنُ فِي القَوْلِ كَقَوْلِهِ يَا ظَالِمُ يَا مَنْ لاَ يَخَافُ اللهَ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَذَلِكَ إِنْ كَانَ يُحَرِّكُ فِتْنَةً يَتَعَدَّى شَرُّهَا إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ

"Dalam hubungan dengan para penguasa, dua tingkatan pertama yang diperbolehkan adalah menyampaikan nasihat dan memberi peringatan. Adapun mencegah kemungkaran dengan paksaan dan kekerasan, maka itu bukanlah hak individu rakyat terhadap penguasa, karena tindakan tersebut dapat memicu fitnah, menimbulkan kekacauan, dan menyebabkan bahaya yang lebih besar. Sementara berbicara dengan keras kepada penguasa, seperti mengatakan: "Wahai orang zalim! Wahai orang yang tidak takut kepada Allah!" dan ucapan semacamnya, jika hal itu dapat menimbulkan fitnah yang meluas dan membahayakan banyak orang, maka tidak diperbolehkan."[112]

111 Syekh Abdul Hamid asy-Syarwani, Hasyiyah asy-Syarwani ala Tuhfahtil Muhtaj, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 cetakan keempat, vol. VII, Hlm.217.

112 al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, vol. II, hal. 343.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 9 Sya'ban 1446 H/ 7 Februari 2025

MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 2025
PIMPINAN SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL
AD-DINIYAH AL-MAUDHU'IYYAH

Ttd	Ttd
Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA	**KH. M. Aniq Nawawi**
Ketua	Sekretaris

Tim Perumus:

1. Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA (Ketua)
2. KH. Abdullah Aniq Nawawi (Sekretaris)

Anggota

1. KH. Afifuddin Muhajir (Anggota)
2. KH. Sadid Jauhari (Anggota)
3. Dr. KH. Afifuddin Dimyati (Anggota)
4. KH. Abu Yazid al-Busthami (Anggota)
5. KH. Kholid Dawam, Lc. MA (Anggota)
6. Dr. KH. Muhammad Adnan, Lc., MA (Anggota)
7. KH. Dr. Imam Nakhai (Anggota)
8. KH. Ahmad Yazid Fattah (Anggota)
9. Dr. Ny. Hj. Iffah Umniyati Ismail (Anggota)
10. KH. Ahmad Kholili Kholil (Anggota)

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025

Nomor: 02/MUNAS/II/2025

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI MAUDHU'IYAH
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

b. Bahwa Musyawarah Nasional merupakan forum permusyawaratan yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan hasil Sidang Komisi Maudhu'iyyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

Mengingat :

a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22.
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 76.
c. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.
d. Keputusan Rapat Harían Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 9 Jumadal Akhiroh 1446 H/11 Desember 2024 M.

Memperhatikan :

a. Usulan Rancangan Materi Komisi Maudhu'iyyah dari Panitia Pengarah Tim Materi Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
b. Hasil Sidang Komisi Maudhu'iyyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

c. Masukan dan rekomendasi peserta Sidang Pleno Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 yang membahas Hasil Sidang Komisi Maudhu'iyyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
d. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 tanggal 7 Sya'ban 1446 H/6 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan isi beserta uraian hasil Sidang Komisi Maudhu'iyyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dirumuskan dalam:

1. Pembahasan mengenai Tanazul dari Muzdalifah dan Mina.
2. Pembahasan mengenai Problematika Pajak dalam Islam.
3. Pembahasan mengenai Konsep 'Illat dan Maqashid Zakat.
4. Pembahasan mengenai Baiat sebagai Kontrak Sosial-Politik.
5. Pembahasan mengenai Muslim di Negara Mayoritas Non-Muslim.

Kedua	:	Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perkumpulan sebagaimana dimaksud diktum pertama terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang telah berlaku sebelumnya.
Ketiga	:	Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan sosialiasi kepada seluruh jajaran kepengurusan atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H.
6 Februari 2025 M.

MUSYAWARAH NASIONAL
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2025

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA.	**Dr. H. Amin Said Husni, MA.**

Hasil Sidang
Komisi Qanuniyah

KEBIJAKAN LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Deskripsi Masalah

Peraturan-peraturan tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol telah diatur dalam beberapa regulasi. Minuman beralkohol tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 tahun 2013 yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20 tahun 2014 (diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2019, serta dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) di berbagai daerah sebagai bentuk implementasi turunan dari peraturan tersebut. Akan tetapi aturan-aturan tersebut masih belum cukup untuk mengatur minuman beralkohol.

Dalam Peraturan yang berisi tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol ini, Kementerian Perdagangan mengatur sejumlah ketentuan terkait dengan izin produksi, peredaran, hingga aturan terkait konsumen yang membeli minuman beralkohol. Aturan ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Dalam Pasal 15 Permendag ini disebutkan bahwa:

"Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga."

Permasalahan

Ketentuan pembeli Minuman Beralkohol dengan batas usia minimal 21 tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas di satu sisi adalah bagian dari upaya pemerintah mengendalikan peredaran Minuman Beralkohol. Namun, di sisi lain, aturan ini secara implisit menegaskan pemerintah telah melegalkan peredaran minuman beralkohol. Yang mana, sebagaimana diketahui, minuman beralkohol merupakan minuman yang diharamkan dalam Islam.

Dari dua aspek yang terlihat bertentangan (satu sisi bertujuan mengendalikan dan sisi lain melegalisasi peredaran minuman beralkohol) ini, setidaknya menimbulkan dua permasalahan yang perlu untuk direspons, yaitu:

1. Bagaimana hukum pemerintah membuat regulasi tentang pengendalian minuman beralkohol?
2. Bagaimana hukum pembatasan umur konsumen minuman beralkohol?

Jawaban

1. Mengingat minuman beralkohol adalah produk minuman yang diharamkan dalam ajaran Islam sebagai upaya dari menjaga akal (hifz al-'aql) dan menjaga jiwa (hifdz al-nafs), maka Pemerintah wajib membuat regulasi tentang larangan minuman beralkohol. Tidak hanya mengkonsumsi, tetapi memproduksi, mengimpor, mendistribusi, dan menyimpannya adalah perbuatan yang juga diharamkan.

شُرْبُ الْخَمْرِ حَرَامٌ إِجْمَاعًا مِنَ الْكَبَائِرِ. وشَرِبَها الْمُسْلِمُوْنَ أَوَّلَ الإِسْلاَمِ، قِيْلَ: اِسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ قَبْلَ الإِسْلاَمِ. وَالأَصَحُّ أَنَّهُ بِوَحْيٍ. ثُمَّ قِيْلَ: الـمُبَاحُ الشُّرْبُ لاَ غَيْبَةُ العَقْلِ، لِأَنَّهُ حَرَامٌ فِيْ كُلِّ مِلَّةٍ، وَزَيَّفَهُ الـمُصَنِّفُ. وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: "بِحُرْمَةِ ذَلِكَ فِيْ كُلِّ مِلَّةٍ" أَنَّهُ بِاعْتِبَارِ مَا استَقَرّ عَلَيْهِ أَمْرُ مِلَّتِنَا. وحَقِيْقَةُ الخَمْرِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا المُسْكِرُ مِنْ عَصِيْرِ العِنَبِ وَإِنْ لَمْ

يَقْذِفْ بِالزَّبَدِ، فَتَحْرِيْمُ غَيْرِهَا قِيَاسِيٌّ. [اِبْنُ حَجَر الهَيْتَمِيُّ، تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ فِيْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَحَوَاشِي الشَّرْوَانِيِّ وَالعَبَّادِيِّ، ٦٦١/٩]

Meminum khamr itu haram secara ijma' juga termasuk dosa besar. Dan orang-orang muslim dahulu meminumnya pada masa awal Islam, dikatakan: karena isitishab terhadap apa yang terjadi sebelum agama Islam muncul. Dan menurut qoul yang lebih ashoh: mereka meminum khomr karena wahyu. Dikatakan: boleh meminum sesuatu yang tidak menghilangkan akal, karena sesuatu yang menghilangkan akal itu haram di setiap agama, dan mushonnif memalsukan pendapat tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pendapat para ulama yang mengatakan: haramnya sesuatu yang menghilangkan akal di setiap agama, itu sesuai apa yang telah ditetapkan perintah agama kita. Dan hakikat khomr menurut ulama-ulama kita adalah sesuatu yang memabukkan yang berasal dari sari buah anggur, walaupun tidak mengeluarkan buih, maka pengharaman selain khomr yang berasal dari sari anggur ini, dengan cara pengqiyasan

(فَرْعٌ) بَيْعُ الخَمْرِ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ فِيهَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، كَمَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى المُسْلِمِ. هَذَا مَذْهَبُنَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالَ المُتَوَلِّيُّ: المَسْأَلَةُ مُبَيَّنَةٌ عَلَى أَصْلٍ مَعْرُوفٍ فِي الأُصُولِ، وَهُوَ أَنَّ الكَافِرَ عِنْدَنَا مُخَاطَبٌ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ، وَعِنْدَهُمْ لَيْسَ بِمُخَاطَبٍ. وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ فِي بَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ. [الْمَجْمُوْعِ شَرْحُ الْـمُهَذَّبِ، ط. الْمُنِيْرِيَّة، ٧٢٢/٩]

(cabang) jual beli khamr dan seluruh macam-macam tindakan yang berkaitan dengan khamr itu diharamkan bagi ahli (kafir) dzimmah, seperti halnya diharamkan bagi muslim. Inilah madzhab kita. Abu hanifah berpendapat: jual beli khamr tidak diharamkan bagi ahli dzimmah. Mutawalli berpendapat: Masalah ini dijelaskan dengan dasar yang diketahui dalam

ilmu ushul, yaitu bahwa orang kafir menurut kami dikenai khitob terhadap cabang-cabang syari'at, dan menurut mereka tidak dikenai khitob. Dan masalah ini sudah terlampaui di bab menghilangkan Najis.

2. Mengingat bahaya besar dan kerusakan parah yang ditimbulkan, Pemerintah harus melarang sepenuhnya konsumsi minuman beralkohol, dan tidak membuat regulasi pengecualiannya berdasarkan pembatasan usia konsumen.

(مَسْأَلَةٌ) يَجِبُ عَلَى الحَاكِمِ الوُقُوفُ عَلَى أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي أُقِيمَ لَهَا، وَلَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى أَحْكَامِ السِّيَاسَةِ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَصْرُ مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ وَزَجْرُهُ وَتَعْزِيرُهُ وَتَعْرِيفُهُ أَنَّ الحَقَّ كَذَا.[غَايَةُ التَّلْخِيْصِ بِهَامِشِ بُغْيَةِ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ، ط. دَارُ الْفِكْرِ، ص. ٣٦٢]

(masalah) seorang hakim diwajibkan mengetahui hukum-hukum syariat yang ditetapkan, dan tidak melebihi batas hingga ke hukum-hukum politik, bahkan seorang hakim diwajibkan untuk membatasi orang yang melampaui batas itu, memperingatkannya, memarahinya, serta mengenalkannya bahwa hal yang benar seperti ini.

فَإِنْكَارُ الـمُـنْكَرِ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ: الأُولَى: أَنْ يَزُوْلَ وَيَخْلُفَهُ ضِدُّهُ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقِلَّ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِجُمْلَتِهِ.الثَّالِثَةُ: أَنْ يَخْلُفَهُ مَا هُوَ مِثْلُهُ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَخْلُفَهُ مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ. [إِعْلَامُ الْـمُوَقِّعِيْنَ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، ط. عَطَاءَاتُ الْعِلْمِ، ١٣٤/٣]

Mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan; pertama: menghilangkan dan menggantikan kemungkaran dengan yang berlawanan dengannya. Kedua: mengurangi walaupun tidak sampai hilang secara umumnya. Ketiga: menggantikan dengan yang sepadan dengannya. Keempat: menggantikan dengan yang lebih buruk darinya.

PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN

Deskripsi Masalah

Ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan:

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut memang sempat menimbulkan multi tafsir tentang keabsahan suatu perkawinan, tetapi sebetulnya dapat dipahami bahwa perkawinan di Indonesia dinyatakan sah baik menurut ketentuan agama maupun ketentuan negara apabila dilaksanakan menurut ajaran agama dan dicatat oleh institusi negara, yakni lembaga yang berwenang mengawasi dan mencatat peristiwa perkawinan, yaitu Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari tinjauan ilmu hukum, tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut membawa konsekuensi sebagai berikut:

1) Perkawinan yang tidak memenuhi atau tidak dilakukan menurut ajaran agama berarti melanggar hukum materiil. Konsekuensinya batal demi hukum. atau setidak-tidaknya rusak (bisa batil, bisa fasid).
2) Perkawinan yang tidak dicatatkan atau diawasi oleh petugas yang berwenang, berarti melanggar hukum formil atau hukum administrasi, konsekuensinya pasangan tersebut harus dikenai hukuman atau sanksi administratif (seperti tidak mendapat

buku nikah, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dari pasangan suami isteri bagi anak-anaknya, dan sebagainya).

Dalam rangka melakukan penertiban administrasi kependudukan, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dalam beberapa ketentuannya menegaskan sebagai berikut:

1) Pasal 11 ayat (1):

Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
b. Dan seterusnya.

2) Pasal 33 Ayat (1) menegaskan:

Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
c. KK, dan
d. KTP-el.

Ayat (3) menyatakan:

Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Dari ketentuan di Peraturan Presiden tersebut, sangat jelas dinyatakan bahwa penerbitan KK dan pencatatan kelahiran anak harus didasarkan atas buku nikah atau kutipan akta perkawinan, itu berarti perkawinan keduanya adalah perkawinan yang sah baik menurut hukum agama maupun aturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, memang tidak semua warga penduduk Indonesia menikah dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No.

1 Tahun 1974 tersebut. Banyak yang memenuhi ketentuan ayat (1), yakni melakukan perkawinan berdasar ketentuan agama, tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2), alias tidak dicatat di instansi yang berwenang yang bagi orang Islam adalah KUA. Bahkan bisa jadi ada pasangan yang hanya memenuhi ketentuan ayat (2) tanpa memenuhi ketentuan ayat (1), misalnya pasangan kumpul kebo, atau yang melakukan pernikahan tidak sah.

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018. Beberapa poin dari Permendagri tersebut dapat dikemukakan di sini:

Pasal 43 menegaskan:

1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

a. surat keterangan kelahiran;
b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
c. KK; dan
d. KTP-el.

Pasal 48 menegaskan:

1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

Selanjutnya pada Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi

Kependudukan, untuk Register Akta Kelahiran (formulir F-2.03 dan F-2.20) ada ketentuan:

a. Frasa "yang mana perkawinannya belum tercatat sesuai perundang-undangan" apabila ibu dan ayah kandung tidak memiliki akta perkawinan/akta nikah tetapi status hubungan keluarga pada KK menunjukkan status hubungan sebagai pasangan suami istri".
b. Nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa penerbitan kutipan Akta Kelahiran Anak yang perkawinannya belum tercatat (seperti nikah siri, dan sebagainya) sudah dapat mencantumkan nama ayah dan ibu kandung anak tersebut dengan tambahan kalimat "dari perkawinan yang belum tercatat".

Permasalahan

Bahwa Permendagri mengakui, kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga (KK) terkait status perkawinannya, memberi kepastian mengenai status terkait dengan data anak pada Akta Kelahiran mengenai siapa ayah dan ibunya, memberikan kebijakan afirmatif mengenai peristiwa perkawinan yang belum tercatat (Perkawinan siri, Perkawinan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan Adat, Perkawinan di luar Agama dan Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang organisasinya belum terdaftar dalam Kemendagri), untuk mendapatkan data jumlah penduduk yang perkawinannya belum tercatat sebagai dasar pengambilan kebijakan program Isbat Nikah/pengesahan perkawinan, meningkatkan akurasi data kependudukan dsb.

Khusus untuk pasangan "suami isteri" yang nikahya belum tercatat, Pasal 10 ayat (2) Permendagri tersebut mengatakan bahwa pasangan suami istri yang kawin belum tercatat atau tidak memiliki

buku nikah dapat juga mencatatkan perkawinannya di Dukcapil dengan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) (formulir F-2.04). Dengan SPTJM tersebut dapat diterbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan kalimat tambahan "Kawin belum tercatat".

Benar, Permendagri tidak bermaksud "mensahkan" perkawinan dari segi hukum, karena untuk memastikan suatu perkawinan sah atau tidak, serta untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), perkawinan tersebut harus disahkan (diitsbatkan) oleh Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi non Islam) melalui program Itsbat Nikah atau Pengesahan Nikah. Tetapi Dukcapil tidak menentukan proses mana yang harus didahulukan, apakah itsbat/pengesahan nikah dulu atau pelayanan administrasi dulu. Akibatnya, sepanjang orang dapat melampirkan SPTJM dalam permohonan, baik untuk mendapatkan KK atau Akta Kelahiran bagi anak, maka permohonan tersebut akan dikabulkan oleh Dukcapil, padahal Dukcapil tidak pernah memeriksa pelaksanaan perkawinan mereka, apakah sesuai dengan hukum agama atau tidak. Dukcapil hanya memeriksa dari sisi kelengkapan administrasi yang ditentukan, termasuk SPTJM.

Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini –sebetulnya– tidak sinkron (bertentangan?) dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang dalam Pasal 5 menegaskan: (I) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Vide UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Dalam beberapa kasus terjadi, setelah orang mendapat KK dan Akta Kelahiran anak dari Dukcapil, di mana pasangan laki-

laki dan perempuan tersebut dinyatakan sebagai suami isteri dari perkawinan belum tercatat, kemudian mereka baru mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, tetapi setelah disidangkan ternyata tidak sedikit yang menurut hukum Islam pernikahan mereka tidak sah, misalnya wali nikahnya orang yang tidak berhak, saksinya tidak memenuhi syarat (karena saksi satu laki-laki, satu perempuan), suami perempuan tersebut ghaib belum ada putusan gugat cerai, dan sebagainya. Di sisi lain oleh Dukcapil, mereka sudah dinyatakan sebagai pasangan suami isteri (meskipun belum tercatat), demikian juga anak yang lahir sudah dinyatakan sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut? Lalu bagaimana konsekwensi hukumnya? Inilah yang menjadi persoalan.

Kebijakan di atas tentu akan membawa implikasi yang tidak menguntungkan bagi penegakan hukum materiil, khususnya hukum Islam. Antara lain, orang tidak merasa perlu lagi untuk mengajukan itsbat atau pengesahan nikah ke Pengadilan, karena merasa cukup dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak yang sudah mengakui pasangan tersebut sebagai suami isteri (meskipun perkawinannya belum tercatat). Persoalannya adalah, bagaimana jika ternyata pernikahan mereka tidak sah sebagaimana beberapa kasus penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama. Apakah tidak berarti melanggengkan perzinaan yang akan membawa dampak luas, baik menyangkut keturunan, hubungan perwalian, hubungan waris, dan sebagainya?

Dari tinjauan dan analisa atas peraturan-peraturan, dan juga realitas yang terjadi di masyarakat, maka setidaknya terdapat permasalahan sebagai berikut: bagaimana pencatatan pernikahan oleh Dukcapil bagi perkawinan yang tidak tercatat di KUA?

Jawaban

Dalam ajaran Islam pernikahan merupakan bagian dari *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Untuk itu, keabsahan dalam pernikahan di dalam Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.

Dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang secara mayoritas diikuti oleh umat Islam di Indonesia, perkawinan memiliki rukun-rukun sebagai berikut: sighat ijab-kabul, kedua mempelai, dua saksi dan wali perempuan.

Terkait dengan pertanyaan di atas, maka permohonan *itsbat nikah* harus didahulukan sebelum pencatatan administrasi oleh Dukcapil. Hal ini untuk memastikan bahwa pencatatan di Dukcapil harus benar-benar sesuai keabsahan pernikahan dalam Islam. Apabila dalam proses *itsbat,* syarat dan rukun dianggap tidak terpenuhi, maka dilakukan nikah ulang dan dicatatkan di KUA.

فَوَائِدُ النِّكَاحِ: الفَائِدَةُ الأُوْلَى: الوَلَدُ. وَالْمَقْصُودُ إِبْقَاءُ النَّسْلِ، وَأَنْ لَا يَخْلُوَ العَالَمُ مِنْ جِنْسِ الإِنْسِ. [إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي]

Faedah-faedah nikah: faedah pertama: anak. Maksudnya adalah keberlangsungan keturunan, dan alam semesta tidak hampa dari ras manusia.

يَشْتَمِلُ عَلَى تَحْصِينِ الدِّيْنِ، وَإِحْرَازِهِ، وَتَحْصِيْنِ الْمَرْأَةِ، وَحِفْظِهَا، وَالقِيَامِ بِهَا، وَإِيجَادِ النَّسْلِ. اهـ. [الْمُغْنِي لِلْإِمَامِ ابْنُ قُدامَةَ الْمَقْدِسِيّ، ط. مَكْتَبَةُ الْقَاهِرَةِ، ٥/٧، فِيْ بَيَانِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ مَصَالِحَ]

Nikah berisi tentang mempertahankan agama, memeliharanya, memertahankan Perempuan, dan menjaganya, menanggungnya, dan menghasilkan keturunan.

قَالَ الحُكَمَاءُ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ بِالتَّزَوُّجِ حِفْظَ النَّسْلِ، وَالتَّحْصِينَ، وَنِظَامَ الْمَنْزِلِ، وَحِفْظَ الْمَالِ، لَا مُجَرَّدَ نَحْوِ شَهْوَةٍ. اهـ] **فَيْضُ الْقَدِيْرِ، ط. الْمَكْتَبَةُ التِّجَارِيَّة الْكُبْرَى، ٣/٧٣٢]**

Para hakim berkata: seorang laki-laki seyogyanya berniat nikah untuk menjaga keturunan, mempertahankannya, mengatur rumah, dan menjaga harta, bukan hanya karena syahwat.

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا. [**الإِمَامُ الْمَاوَرْدِيُّ، اَلْأَحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ**]

Kepemimpinan diciptakan untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

وَالْمُلْكُ وَالدِّينُ تَوْأَمَانِ، فَالدِّينُ أَصْلٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ، وَمَا لَا أَصْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ [**الإِمَامُ الْغَزَالِي، إِحْيَاءُ عُلُوْمِ الدِّيْنِ**]

Pemerintahan dan agama adalah dua anak kembar, maka agama adalah asal nasab dan raja adalah penjaga, dan sesuatu yang tidak mempunyai asal maka akan hancur, dan sesuatu yang tidak mempunyai penjaga maka akan lenyap.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أُمِرَ بِهِ الإِمَامُ إِنْ كَانَ وَاجِبًا تَأَكَّدَ وُجُوبُهُ بِالأَمْرِ، وَإِنْ كَانَ مَسْنُونًا وُجِبَ، وَكَذَا إِنْ كَانَ مُبَاحًا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ. [كِيَاهِي عَفِيْفُ الدِّيْنِ مُهَاجِرِ، فَتْحُ الْمُجِيْبِ الْقَرِيْبِ]

Ketahuilah sesuatu yang pemimpin perintahkan, jika merupakan hal yang wajib, maka kewajibannya menjadi kuat karena perintah pemimpin itu, dan jika sunnah, maka menjadi wajib sebab perintah pemimpin, dan terus seperti ini, jika hal tersebut dibolehkan dan mempunyai maslahat umum.

PEMBATASAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI ANAK-ANAK

Deskripsi Masalah

Kekhawatiran terhadap dampak media sosial pada anak terus meningkat di berbagai belahan dunia. Sebagaimana diberitakan media, wacana pembatasan usia dalam penggunaan media sosial mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada Senin (13/1/2025). Pertemuan itu membahas strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang-ruang digital. Seusai pertemuan, Meutya menyatakan bakal mengeluarkan aturan pemerintah terkait wacana pengaturan batas usia mengakses media sosial sambil menanti pembentukan undang-undang. Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tentang Tata Kelola Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sedang dibahas.

Di Florida, Amerika Serikat, ada aturan pembatasan media sosial. Mulai 1 Januari 2025, anak-anak di bawah umur 14 tahun dilarang memiliki akun media sosial. Sedang anak-anak usia 14-15 tahun masih dapat memiliki akun media sosial namun dengan persetujuan dan sepengetahuan orangtua. Aturan ini bertujuan bertujuan untuk melindungi anak-anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Setiap perusahaan media sosial dapat didenda US$ 10.000 (setara Rp. 155 juta) untuk setiap pelanggaran jika tidak mau menghapus akun anak-anak sebagaimana diminta orangtua atau wali mereka. Florida berharap, kebijakan ini dapat

menjadi model bagi negara bagian lain untuk menerapkan langkah serupa demi melindungi generasi muda.

Di Tiongkok (China), pemerintah membuat aturan dengan membatasi jam dan durasi penggunaannya. Anak-anak dilarang menggunakan perangkat digital antara pukul 22.00 hingga 06.00. Langkah ini dirancang untuk memastikan mereka mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Selain itu, penggunaan perangkat digital juga dibatasi hingga maksimal dua jam per hari untuk remaja berusia 16-18 tahun. Dengan membatasi waktu penggunaan, pemerintah berharap bisa membantu anak-anak fokus pada kegiatan produktif lainnya, seperti belajar atau berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan teman. Selain pembatasan waktu, pemerintah Tiongkok juga mengawasi ketat konten yang tersedia untuk anak-anak. Platform digital diwajibkan untuk menyediakan konten yang sesuai usia dan menghapus konten yang tidak pantas dalam waktu singkat. Peraturan ini menempatkan tanggung jawab besar pada perusahaan teknologi untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat.

Di Vietnam, pemerintah menetapkan berbagai aturan, termasuk pembatasan waktu bermain game online hingga verifikasi identitas pengguna. Pengguna hanya diperbolehkan bermain game maksimal tiga jam per hari. Selain itu, platform diwajibkan memverifikasi identitas pengguna untuk menghindari penyalahgunaan akun anonim. Pemerintah Vietnam juga mengatur fitur live streaming agar hanya dapat diakses oleh akun yang telah diverifikasi. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan digital di negara tersebut.

Inggris saat ini melalui Menteri Digital, Peter Kyle, telah mengatakan bahwa segala sesuatunya telah disiapkan untuk menjaga keamanan orang saat online dan telah meluncurkan sebuah penelitian untuk mengeksplorasi dampak penggunaan ponsel cerdas dan media sosial khususnya pada anak-anak. Peter Kyle mengatakan bahwa regulator Ofcom harus memperhatikan

prioritas pemerintah seperti keamanan berdasarkan desain dan transparansi serta akuntabilitas, saat mereka memberlakukan UU Keselamatan Online. UU yang menetapkan standar yang lebih ketat untuk platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan TikTok –termasuk tentang batasan usia yang sesuai– disahkan pada tahun 2023 oleh pemerintah sebelumnya.

India tidak memiliki peraturan pembatasan usia untuk mengakses media sosial. Namun, berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi Digital tahun 2023, anak-anak di bawah usia 18 tahun harus memperoleh persetujuan orangtua yang dapat diverifikasi untuk memproses data pribadi mereka.

Pemerintah Norwegia juga telah mengusulkan untuk menaikkan usia anak-anak yang dapat menyetujui persyaratan yang diperlukan untuk menggunakan media sosial menjadi 15 tahun dari 13 tahun saat ini, meskipun orang tua masih diizinkan untuk menandatangani atas nama mereka jika mereka berada di bawah batas usia.

Di Uni Eropa, izin orang tua diperlukan untuk pemrosesan data pribadi anak di bawah usia 16 tahun, meskipun 27 negara anggota blok tersebut dapat menurunkan batas tersebut menjadi 13 tahun.

Jerman secara resmi menetapkan bahwa anak di bawah umur antara 13 dan 16 tahun diperbolehkan menggunakan media sosial hanya jika orang tua mereka mengizinkannya. Saat ini tidak ada rencana untuk melangkah lebih jauh. Namun, para pendukung perlindungan anak mengatakan bahwa pengawasan yang ada belum cukup dan menyerukan agar peraturan yang ada diimplementasikan dengan lebih baik.

Pada 2018, Belgia memberlakukan UU yang mewajibkan anak-anak berusia minimal 13 tahun untuk membuat akun media sosial dengan izin orang tua.

Meskipun Belanda tidak memiliki UU apa pun terkait usia minimum untuk penggunaan media sosial, pemerintah melarang penggunaan perangkat seluler di ruang kelas mulai Januari 2024

untuk mengurangi gangguan. Pengecualian berlaku untuk pelajaran digital, kebutuhan medis, atau disabilitas.

Di Italia, anak-anak di bawah usia 14 tahun membutuhkan izin orang tua untuk mendaftar akun media sosial, sementara di atas usia tersebut tidak diperlukan izin.

Adapun Perancis sejak 2023 mewajibkan anak di bawah 15 tahun mendapat izin orang tua sebelum mendaftar di media sosial. Platform media sosial juga diwajibkan menerapkan sistem verifikasi untuk memastikan izin itu benar-benar diperoleh. Pemicunya adalah data L'Association e-Enfance yang menunjukkan 82% anak di bawah umur terpapar konten berbahaya secara daring, seperti penjualan narkotik, senjata, serta gambar dan video tak pantas.

Beberapa negara lain, seperti Jepang dan Korea Selatan, mempertimbangkan untuk memberlakukan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Menurut media lokal di Korsel, pihak berwenang menjajaki kemungkinan menetapkan batas usia 14 tahun atau 16 tahun untuk mengakses akun media sosial.

Pada 28 November 2024, Parlemen Australia menanggapi kekhawatiran dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak, dengan mengubah UU Keamanan Daring (Online Safety Act) yang mengharuskan penggunanya berusia minimal 16 tahun jika ingin membuat akun di platform media sosial.

Australia menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan larangan tersebut, yang bisa dilihat sebagai tindakan paling ketat yang pernah diterapkan di mana pun, yang rencananya mulai berlaku akhir tahun 2025. UU tersebut akan melarang anak-anak mengakses platform media sosial seperti Tiktok, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit, dan X.

Platform media sosial yang beroperasi di Australia harus mulai memberlakukan uji coba memblokir akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Ke depan, platform yang gagal mematuhinya akan

menghadapi denda besar hingga 50 juta dollar Australia atau Rp 508 miliar.

Pembahasan

Di Indonesia, wacana pembatasan usia dalam penggunaan media sosial mencuat kembali setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat bersama Menkomdigi, Meutya Hafid, meskipun Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan, jangan sampai pembatasan usia dan larangan penggunaan media sosial "bisa membuat anak kehilangan kesempatan mengakses informasi yang memberi manfaat," ujarnya pada Kamis, 16/1/2025.

Pembatasan usia ini dipandang penting karena berdasar laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan, 89% anak usia lima tahun ke atas mengakses internet untuk media sosial dan hanya 33% di antaranya yang mengakses internet untuk mengerjakan tugas sekolah. BPS juga merilis sebanyak 80.32% pelajar usia 5-24 tahun menggunakan internet pada 2024. Sebanyak 67,65% di antaranya mengakses media sosial.

Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terhadap 8.700 responden pada tahun lalu juga menemukan 48% anak di bawah usia 12 tahun memiliki akses Internet, dengan sebagian di antaranya menggunakan platform Facebook, Instagram, dan TikTok.

Sebelumnya, penelitian *United Nations Childrens Fund*, UNICEF pada 2023 mengungkapkan bahwa 89% anak di Indonesia menggunakan Internet setiap hari dengan durasi 5 jam 24 menit. Sebanyak 13,4% anak di antaranya memiliki akun yang dirahasiakan dari orang tua. Anak-anak itu menghadapi risiko yang signifikan, termasuk terpapar konten tidak pantas, perundungan siber (*cyberbullying/at-tanammur as-sibraniy*), serta eksploitasi dan pelecehan seksual secara daring. Penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai 510 anak itu juga mendapati 42% anak merasa tidak nyaman atau takut terhadap pengalaman daring mereka. Sebanyak

48% di antaranya pernah dirundung anak lain. Selain itu, 50,3% anak pernah melihat konten bermuatan seksual, dan 2% anak pernah diperlakukan atau diancam untuk melakukan kegiatan seksual. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak anak dan orang tua tak punya pengetahuan menjaga keamanan diri yang memadai.

Banyak temuan mengenai kaitan media sosial dengan kesehatan anak dan remaja di tingkat global. Pada 2023, dokter di Amerika Serikat, Vivek Murthy, merilis laporan "Social Media and Youth Mental Health", yang menyebut ada bukti media sosial membahayakan kesehatan mental kaum muda. Kesehatan mental remaja, telah merosot tajam sejak telepon pintar diperkenalkan dan munculnya media sosial. Platform digital itu merancang algoritma untuk membuat orang berada di situs mereka karena makin banyak klik berarti kian banyak pendapatan iklan. Sebagian besar waktu luang remaja dihabiskan dengan media sosial. Padahal, waktu luang mereka bisa untuk berinteraksi dengan teman-teman secara langsung dan ke tempat di dunia nyata.

Jonathan Haidt, psikolog sosial dan penulis buku The Anxious Generation, mengatakan, platform media sosial telah "mengubah masa kanak-kanak dan mengubah perkembangan manusia dalam skala yang hampir tak terbayangkan". Penggunaan media sosial remaja yang berat dan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi jelas saling terkait.

American Psychological Association (APA) pada tahun 2023 mengeluarkan rekomendasi kesehatan mengenai hal ini. Meski ada bukti dampak buruk penggunaan media sosial pada remaja, para ilmuwan psikologi melihat potensi efek menguntungkan pada perkembangan sosial, pendidikan, psikologis, dan neurologis remaja. Menurut APA, perkembangan psikologis remaja dapat memperoleh manfaat dari jenis interaksi sosial daring, khususnya selama periode isolasi sosial, saat mengalami stres, saat mencari koneksi dengan teman sebaya dengan kondisi perkembangan dan/atau kesehatan serupa, khususnya bagi remaja yang kesulitan atau

terisolasi di lingkungan luring. Remaja dengan gejala penyakit mental, seperti remaja dengan kecemasan sosial, depresi, atau kesepian, juga dinilai bisa mendapat manfaat dari interaksi di media sosial yang memungkinkan kontrol, praktik, dan peninjauan interaksi sosial lebih besar. Meski demikian, populasi ini berisiko lebih tinggi terhadap beberapa aspek negatif penggunaan media sosial.

Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi, menilai pembatasan umur pengguna media sosial merupakan hal baik. Tujuannya untuk membatasi anak dari terpaan negatif media sosial. Heru juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya berfokus melaksanakan aturan yang sudah ada, mengedukasi masyarakat, dan menuntut platform media sosial mematuhi kebijakan di Indonesia. “Membuat aturan itu gampang, tapi yang sulit adalah pelaksanaan, pengawasan, dan pengendaliannya”. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menindak platform yang tidak mematuhi aturan, termasuk memastikan proses verifikasi usia berjalan efektif. Heru menambahkan "Jadi tinggal dibuat peraturan pemerintah sebagai turunan UU ITE”.

Peneliti pada Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, Hafiz Noer, menegaskan bahwa pembatasan usia pengguna media sosial harus dikaji secara holistik dan tak terburu-buru. Hafiz mempertanyakan konsistensi kebijakan pendidikan digital, mengingat pelajaran teknologi informasi dan komunikasi pernah ditiadakan dalam Kurikulum 2013 dan kini hanya bersifat bimbingan. "Bagaimana bisa memberikan literasi digital bagi anak-anak?" Hafiz menyoroti kompleksitas pelaksanaan pembatasan, terutama efektivitas kerja sama pemerintah dengan platform untuk memperketat proses registrasi. Menurut dia, larangan penggunaan media sosial dapat menimbulkan efek psikologis yang tidak diinginkan. "Pelarangan menjadikan rasa ingin tahu anak lebih besar dan bisa berdampak lebih buruk," ujarnya.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan untuk memberi batasan dengan adanya Revisi UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dua kali melalui UU No.19 Tahun 2016 dan UU No.1 Tahun 2024 yang memandatkan kewajiban bagi (PSE) untuk memberi pelindungan bagi anak yang menggunakan sistem elektronik. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16A dan 16B tersebut melengkapi UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang mengatur data anak sebagai bagian dari data pribadi yang spesifik-sensitif yang memberi kewenangan bagi provider/PSE untuk menunda atau membatasi pemrosesan data pribadi.

Pasal 25 malah mengharuskan provider untuk melindungi data anak yang berusia di bawah 17 tahun. Pasal tersebut pada ayat (1) menegaskan adanya klausul pemrosesan data anak dilakukan secara khusus, dan bahkan wajib mendapat persetujuan orang tua/wali, sebagaimana disebut pada ayat (2). Turunan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16A dan 16B UU No.1 Tahun 2024 disusunlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Republik Indonesia Tentang Tata Kelola Pelindungan Anak Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang saat ini sedang dibahas.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Republik Indonesia Tentang Tata Kelola Pelindungan Anak Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, antara lain:

– Batasan usia anak belum diatur tegas sebab sejumlah UU yang mengatur batas usia anak secara berbeda-beda. Sebagai contoh, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa warga negara yang sudah berusia 17 tahun dapat memiliki KTP (bukan KIA), dan dapat mengikuti Pemilu. Rumusan ini berarti pemerintah menempatkan penduduk 17 tahun, tidak lagi sebagai anak, sehingga pemrosesan datanya tidak menempatkan data pribadi tersebut sebagai data pribadi

anak. Sementara UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur batas usia anak 18 tahun, sedangkan KUH Perdata mengatur mereka yang berusia 21 tahun dianggap dewasa dan cakap secara hukum.

- RPP perlu melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait pelindungan anak. RPP tidak secara khusus melibatkan 2 lembaga negara diatas dalam tata kelola pelindungan anak di ruang digital. (RPP pasal 1 ayat 9-10)
- Pasal 12 dalam RPP tersebut menyatakan "Dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik menyediakan Produk, Layanan, atau Fitur Daring bagi orang tua atau wali dari Anak, atau pengguna lain untuk memantau aktivitas Anak, atau melacak lokasi Anak,……". Pada pasal 12 tersebut, pemerintah terkesan mengembalikan tanggungjawab anak kepada orangtua.
- Sanksi yang diberikan kepada PSE/Provider hanya bersifat sanksi administratif (Pasal 31)

Pertanyaan

Dari penjelasan di atas, dan dengan melihat realitas di masyarakat, maka setidaknya terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait rencana larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak dengan mempertimbangkan aspek maslahah dan mafsadah-nya?
2. Apakah tanggung jawab pengawasan diberikan kepada orang tua, ataukah pemerintah yang langsung mengambil alih dengan membuat aturan yang tegas?

3. Apakah pemerintah perlu membuat aturan yang lebih tegas kepada PSE/provider tidak hanya bersifat sanksi administratif?

Jawaban

1. Para pemangku kebijakan harus wajib membuat regulasi yang membatas penggunaan media sosial oleh anak-anak.
2. Pengawasan anak-anak atas dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah dalam suatu masyarakat, maupun orang tua dalam komunitas keluarga. Selain itu, pemerintah harus membuat aturan tegas untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat dari bahaya medsos seperti konten kekerasan, pornografi, dan perundungan di ruang digital (child online protection).
3. Pemerintah perlu segera membuat aturan pengawasan berbasis sistem/IT serta menindak provider/PSE yang melanggar.

   Hal ini berdasarkan kaidah-kaidah, antara lain:

   تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

   Kebijakan seorang pemimpin harus berlandaskan pada kemaslahatan rakyat

   الشَّرِيعَةُ مَبْنَاهَا عَلَى تَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ عَنْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

   Syariat dibangun atas dasar mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah dan menolak kerusakan dari mereka di dunia dan akhirat.

   الْمَصْلَحَةُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ الَّتِي تُحَافِظُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ.

   Kemaslahatan yang dianggap sah adalah yang menjaga maksud dari syariat.

النَّظَرُ إِلَى المَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ يَكُونُ بِمِيْزَانِ الشَّرْعِ لَا بِالأَهْوَاءِ.

Pertimbangan antara kemaslahatan dan kerusakan harus dengan neraca syariat, bukan dengan hawa nafsu.

الْمَصْلَحَةُ العَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الخَاصَّةِ.

Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

الْمُوَازَنَةُ بَيْنَ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ: إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصْلَحَتَانِ، وَتَعَذَّرَ جَمْعُهُمَا، فَإِنْ عُلِمَ رُجْحَانُ إِحْدَاهُمَا قُدِّمَتْ. وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ رُجْحَانٌ، فَإِنْ غَلَبَ التَّسَاوِي، فَقَدْ يَظْهَرُ لِبَعْضِ العُلَمَاءِ رُجْحَانُ إِحْدَاهُمَا، فَيُقَدِّمُهَا. وَيَظُنُّ آخَرُ رُجْحَانَ مُقَابِلِهَا فَيُقَدِّمُهُ. فَإِنْ صَوَّبْنَا الْمُجْتَهِدَيْنِ فَقَدْ حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يُحَصِّلْهَا الآخَرُ. وَإِنْ حَصَرْنَا الصَّوَابَ فِي أَحَدِهِمَا فَالَّذِي صَارَ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ مُصِيبٌ لِلْحَقِّ، وَالَّذِي صَارَ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الْمَرْجُوحَةِ مُخْطِئٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، إِذَا بَذَلَ جُهْدَهُ فِي اِجْتِهَادِهِ.

Menyeimbangkan antara kemaslahatan dan kerusakan: Jika terdapat dua kemaslahatan yang bertentangan dan tidak mungkin digabungkan, maka jika diketahui mana yang lebih kuat, yang lebih kuat harus didahulukan. Jika tidak diketahui mana yang lebih kuat, dan jika tampaknya keduanya setara, sebagian ulama mungkin melihat salah satunya lebih kuat dan mendahulukannya, sementara yang lain mungkin melihat sebaliknya dan mendahulukannya. Jika kita membenarkan kedua mujtahid, maka masing-masing dari mereka telah mencapai

suatu kemaslahatan yang tidak diperoleh oleh yang lain. Jika kita membatasi kebenaran hanya pada salah satunya, maka yang memilih kemaslahatan yang lebih kuat telah benar, sementara yang memilih kemaslahatan yang lebih lemah adalah keliru tetapi dimaafkan, asalkan ia telah berusaha secara maksimal dalam ijtihadnya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 9 Sya'ban 1446 H/ 7 Februari 2025

MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA 2025
PIMPINAN SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL QANUNIYAH

Ttd	Ttd
Dr. KH. Hilmy Muhammad, M.A.	**Idris Masudi, M.Hum**
Ketua	Sekretaris

Tim Perumus:

- Dr. KH. Hilmy Muhammad, M.A. (Ketua)
- Idris Masudi, M.Hum (Sekretaris)

Anggota:

- Dr. KH. Imam Anshori Saleh
- KH. Sholahudin Al-Ayub, M.Si
- Dr. KH. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.
- Dr. KH. Agus Nilmada Azmi, M.Sc
- Dr. Ahmad Ahsin Thohari, M.H. – LBM PBNU
- H.M. Zaidi Abdad – NTB
- Prof. Dr. KH. Makhrus Munajat, M.Hum - DIY
- H. Ahmed Shoim El Amin, Lc., M.H. – Jawa Tengah
- Dr. KH. Anis Masduki, Lc., M.Si – DIY
- Fatkul Chodir, M.H.I. – Jawa Timur

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025

Nomor: 03/MUNAS/II/2025

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI QANUNIYAH
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

b. Bahwa Musyawarah Nasional merupakan forum permusyawaratan yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan hasil Sidang Komisi Qanuniyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

Mengingat : a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22.
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 76.
c. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.
d. Keputusan Rapat Harían Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 9 Jumadal Akhiroh 1446 H/11 Desember 2024 M.

Memperhatikan : a. Usulan Rancangan Materi Komisi Qanuniyah dari Panitia Pengarah Tim Materi Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
b. Hasil Sidang Komisi Qanuniyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

c. Masukan dan rekomendasi peserta Sidang Pleno Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 yang membahas Hasil Sidang Komisi Qanuniyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
d. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 tanggal 7 Sya'ban 1446 H/6 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan isi beserta uraian hasil Sidang Komisi Qanuniyah dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dirumuskan dalam:
1. Kebijakan Larangan Minuman Beralkohol
2. Problematika Pencatatan Perkawinan
3. Pembatasan Penggunaan Media Sosial Bagi Anak-Anak

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perkumpulan sebagaimana dimaksud diktum pertama terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang telah berlaku sebelumnya.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan sosialiasi kepada seluruh jajaran kepengurusan atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H.
6 Februari 2025 M.

MUSYAWARAH NASIONAL
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2025

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA.	**Dr. H. Amin Said Husni, MA.**

Hasil Keputusan
Konferensi Besar Nahdlatul Ulama

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
(PERUBAHAN PERKUM NU NOMOR 1 TAHUN 2022)

HASIL PERUBAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
2. Anggota biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
3. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas, dan tujuan Nahdlatul Ulama, namun yang bersangkutan bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa, yang telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan PBNU.
5. Penerimaan anggota adalah proses pendaftaran anggota Nahdlatul Ulama melalui prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan.

6. Pemberhentian anggota adalah prosedur dan tahapan untuk menetapkan bahwa seseorang dicabut status keanggotaannya dan tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
7. KARTANU adalah Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama yang diterbitkan berdasarkan database keanggotaan yang dikelola secara nasional oleh PBNU.
8. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
9. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
10. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
11. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
12. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
13. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
14. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
PENERIMAAN ANGGOTA
Pasal 2

Penerimaan keanggotaan:

a. keanggotaan Nahdlatul Ulama terbuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan;
b. calon anggota biasa harus mengajukan permohonan keanggotaan dengan mengisi formulir yang disediakan pengurus Nahdlatul Ulama, dengan melampirkan identitas diri;
c. anggota biasa diterima melalui PARNU dan/atau PRNU setempat;
d. apabila tidak terdapat PRNU di tempat domisili calon anggota. maka pendaftaran dapat dilakukan pada PRNU terdekat atau MWC NU di tempat domisili calon anggota;

e. anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui PCINU;
f. apabila tidak ada PCINU di tempat domisili calon anggota, maka pendaftaran dilakukan melalui PCINU terdekat;
g. proses pendaftaran calon anggota dapat dilakukan secara luring atau daring (termasuk melalui platform aplikasi digital);
h. penerimaan atau penolakan kepada calon anggota sebagai anggota Nahdlatul Ulama akan disampaikan secara tertulis setelah dilakukan verifikasi oleh PCNU, PCINU, MWCNU, dan/atau PRNU; dan/atau
i. anggota biasa disahkan oleh PCNU atau PCINU setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini.

Pasal 3

Penerimaan anggota luar biasa:

a. calon anggota luar biasa harus mengajukan permohonan keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan pengurus Nahdlatul Ulama, dan melampirkan identitas kewarganegaraannya;
b. apabila tidak ada PCINU di tempat domisili, maka permohonan penerimaan dilakukan melalui PCINU terdekat;
c. calon anggota luar biasa yang mendaftarkan diri secara daring atau luring;
d. PCNU dan PCINU harus memberitahukan tentang penerimaan atau penolakan kepada calon anggota luar biasa;
e. calon anggota luar biasa berdomisili di dalam negeri yang ditolak pendaftaran oleh PCNU dapat mengajukan pendaftaran ulang dengan mendapatkan rekomendasi dari PWNU asal yang bersangkutan;

f. calon anggota luar biasa berdomisili luar negeri yang ditolak pendaftarannya oleh PCINU, dapat mengajukan pendaftaran ulang ke PBNU;

g. anggota luar biasa di dalam negeri disahkan oleh PCNU setempat setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini; dan

h. anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri disahkan oleh PCINU setempat setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 4

(1) Penerimaan anggota kehormatan:

a. anggota kehormatan dapat diusulkan oleh PCNU, PCINU atau PWNU kepada PBNU;

b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menjelaskan jasa yang sudah diberikan/dilakukan terhadap Perkumpulan Nahdlatul Ulama, disertai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;

c. PBNU menilai dan mempertimbangkan usulan calon anggota kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk memberikan persetujuan atau penolakan;

d. PBNU membentuk tim penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah;

e. persetujuan atau penolakan untuk calon anggota kehormatan Nahdlatul Ulama disampaikan kepada PCNU, PCINU atau PWNU yang mengusulkan;

f. PBNU memberikan persetujuan melalui surat keputusan, sertifikat, atau Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama dalam bentuk khusus kepada calon anggota kehormatan; dan

g. penyerahan surat keputusan sebagai anggota kehormatan, sertifikat, atau Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan dalam bentuk khusus, dilakukan oleh pengusul dan/atau PBNU kepada anggota kehormatan bersamaan dengan acara-acara resmi Nahdlatul Ulama.

(2) Dalam kondisi tertentu, PBNU dapat menerima anggota kehormatan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.

BAB III
KARTU TANDA ANGGOTA NAHDLATUL ULAMA (KARTANU)

Pasal 5

(1) Anggota biasa maupun anggota luar biasa berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

(2) Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) diserahkan oleh PCNU, PCINU, MWCNU, dan/atau PRNU.

(3) Anggota kehormatan berhak mendapatkan surat keputusan PBNU dan/atau sertifikat dan/atau Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) yang dikeluarkan dalam bentuk khusus.

(4) Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) berlaku seumur hidup.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) diatur oleh Pengurus Besar Nahdlatul ulama.

Pasal 6

(1) Dalam rangka Transformasi Digital Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengembangkan aplikasi digital untuk pengelolaan database anggota Nahdlatul Ulama.

(2) Syarat mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) adalah:

a. terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama;
b. memenuhi kewajibannya sebagai anggota Nahdlatul Ulama;
c. sanggup menjaga nama baik Nahdlatul Ulama dalam setiap ucapan, sikap dan perbuatan; dan
d. melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

BAB IV
KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 7

Setiap anggota berkewajiban:

a. berpegang teguh dan mengamalkan serta menjaga Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah;
b. setia dan taat serta menjaga nama baik Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana terkandung dalam Muqodimah Qonun Asasi;
c. memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, Ukhuwah Basyariyah, mempertahankan ideologi Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mensyiarkan Nahdlatul Ulama dan mengajak orang lain menjadi anggota Nahdlatul Ulama;
e. setiap anggota membayar uang pangkal yang jumlahnya ditetapkan oleh PBNU;
f. Setiap anggota membayar i'anah syahriyyah (iuran wajib bulanan) yang jumlahnya ditetapkan oleh PBNU;

g. setiap anggota bisa memberikan sumbangan sukarela kepada organisasi sesuai dengan kemampuan; dan

h. tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

BAB V
HAK ANGGOTA
Pasal 9

Setiap anggota berhak:

a. mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

b. mendapatkan pelayanan keagamaan, layanan dasar bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, perlindungan hukum dan keamanan;

c. anggota biasa berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih;

e. anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) berbasis layanan;

f. berpartisipasi dalam musyawarah perkumpulan;

g. membela diri dan memperoleh kesempatan untuk tabayun dalam pelanggaran terhadap aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan

h. terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan ubudiyah amaliyah jam'iyah seperti tahlil, talqin, istighotsah, lailatul ijtima' dan lain-lain

BAB VI

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 10

Seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama bisa karena permintaan sendiri atau diberhentikan.

Pasal 11

(1) Seorang anggota yang akan berhenti dari keanggotaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mengajukan secara tertulis kepada PARNU, PRNU dan/atau MWCNU, untuk diteruskan kepada PCNU atau PCINU di mana anggota tersebut terdaftar.

(2) PCNU atau PCINU yang dimaksud pada ayat (1) segera membentuk tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pengurus Harian Tanfidziyah dan salah satunya menjadi ketua tim.

(3) Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan menyelidiki penyebab keinginan seseorang berhenti dari keanggotaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(4) Hasil kerja tim dilaporkan kepada PCNU atau PCINU untuk diambil keputusan.

(5) Penerimaan permohonan berhenti dari keanggotaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama harus mendapatkan penetapan dari PCNU atau PCINU dengan tembusan kepada PBNU dan PWNU setempat.

(6) Proses penetapan pemberhentian keanggotaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari yang bersangkutan.

(7) Segala hak dan kewajiban keanggotaan menjadi lepas sejak tanggal ditetapkannya persetujuan pemberhentian.

Pasal 12

(1) Seorang anggota Nahdlatul Ulama diberhentikan dari keanggotaan dengan alasan karena melakukan pelanggaran dengan sengaja, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana anggota dan/atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Alasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada PCNU atau PCINU di mana yang bersangkutan terdaftar.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan keterangan identitas pelapor secara lengkap dan dilampiri tanda bukti diri yang sah.

(4) PCNU atau PCINU setelah menerima laporan, segera membentuk tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pengurus Harian Tanfidziyah dan salah satunya menjadi ketua tim.

(5) Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan menyelidiki untuk mendapatkan bukti-bukti atas laporan tersebut.

(6) Hasil kerja tim dilaporkan kepada rapat Pengurus Harian Tanfidziyah PCNU atau PCINU untuk diambil keputusan.

(7) Proses pemberhentian akan didahului dengan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

(8) Dalam rapat sebagaimana ayat (6), anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

(9) Apabila pembelaan diri yang bersangkutan diterima, maka proses pemberhentian tersebut dihentikan dan apabila pembelaan diri ditolak maka proses pemberhentian diteruskan dengan persetujuan rapat.

(10) Persetujuan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dilaporkan kepada PBNU dan PWNU setempat.

(11) Surat peringatan 1 (satu), peringatan 2 (dua) dan pemberitahuan pemberhentian disampaikan kepada yang bersangkutan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang dibuktikan dengan tanda terima.

(12) Proses penetapan persetujuan pemberhentian dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya laporan.

(13) Segala hak dan kewajiban keanggotaan menjadi lepas sejak diterimanya surat penetapan persetujuan pemberhentian.

(14) Dalam kasus tertentu seperti terorisme, korupsi, asusila, dan kasus lainnya, proses pemberhentian keanggotaan tanpa melalui tahapan sebagaimana diatur dalam ayat (7).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM KADERISASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Kaderisasi adalah suatu proses sistematis yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk membentuk, mendidik, dan membina warga, anggota atau kader Pengurus Nahdlatul Ulama agar memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang sesuai arah dan tujuan yang telah ditentukan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat PD-PKPNU, adalah pendidikan kaderisasi tingkat dasar dalam sistem Kaderisasi Nahdlatul Ulama.
3. Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama selanjutnya disingkat PMKNU adalah pendidikan kaderisasi tingkat menengah dalam sistem Kaderisasi Nahdlatul Ulama.
4. Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat AKN-NU adalah pendidikan kaderisasi tingkat tinggi dalam sistem Kaderisasi Nahdlatul Ulama.
5. Peserta kaderisasi adalah warga, anggota atau kader Nahdlatul Ulama yang mempunyai keinginan dan cita-cita untuk menjadi insan pengabdi atau fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

6. Instruktur adalah kader Nahdlatul Ulama yang telah mengikuti pendidikan keinstrukturan dan bertugas untuk memberikan bimbingan dan materi pendidikan kaderisasi di bidang atau topik tertentu di lingkungan Nahdlatul Ulama.
7. Narasumber adalah individu yang diundang dalam kegiatan kaderisasi untuk menyampaikan materi berdasarkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya terkait bidang atau topik tertentu.
8. Kode etik adalah seperangkat aturan, prinsip, atau pedoman yang dibuat untuk mengatur sikap, perilaku dan tindakan instruktur dengan tujuan untuk memastikan bahwa sikap, perilaku dan tindakan yang dilakukan instruktur sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan standar keinstrukturan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Mu'adalah adalah proses pengakuan atau penyesuaian terhadap hasil pendidikan kaderisasi yang dilaksanakan oleh badan otonom, hasil pendidikan keagamaan di pondok pesantren, atau pengalaman keorganisasian di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dimiliki oleh warga Nahdlatul Ulama sehingga dapat dinyatakan setara dengan pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama pada jenjang tertentu.
10. Warga Nahdlatul Ulama adalah warga negara Indonesia yang menganut paham ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyah.
11. Kader Nahdatul Ulama, selanjutnya dapat disebut kader adalah anggota Nahdlatul Ulama yang telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi yang diselenggarakan oleh pengurus Nahdlatul Ulama.
12. Kader penggerak adalah kader yang memiliki tugas untuk mempertahankan, memperkuat nilai-nilai perjuangan dan ideologi Nahdlatul Ulama sebagai jiwa dan perekat dalam menggerakkan Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama dalam semua aspek kehidupan.

13. Kader struktural adalah kader yang dipersiapkan untuk menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama untuk memimpin dan mengelola kepengurusan.
14. Kader ulama adalah kader yang dipersiapkan untuk menjadi calon fungsionaris pengurus harian syuriah di semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
15. Kader fungsional adalah kader yang dipersiapkan untuk menjalankan usaha dan layanan Nahdlatul Ulama mencakup, namun tidak terbatas pada, keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
16. Kader profesional adalah kader yang dipersiapkan untuk menjadi penggerak dan memasuki posisi tertentu di lembaga pendidikan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan korporasi.
17. Kader Badan Otonom adalah anggota Badan Otonom yang telah mengikuti pendidikan kaderisasi di Badan Otonom masing-masing.
18. Badan Kaderisasi Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disingkat BKNU, adalah badan khusus yang berfungsi melaksanakan perencanaan, pengiriman instruktur dan nara sumber serta pelaporan kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas.

Pasal 3

Sistem kaderisasi bertujuan:

a. sebagai pedoman dan landasan yang menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat kepengurusan; dan
b. melahirkan kader Nahdlatul Ulama yang memiliki kompetensi, komitmen, militan dan bertanggung jawab terhadap jalannya perkumpulan, baik dari sisi fikrah, amaliyah dan harakah.

BAB III
FILOSOFI DAN VISI
Pasal 4

Filosofi kaderisasi adalah:

a. mempersiapkan kader dan calon fungsionaris yang siap memastikan keberlanjutan usaha dan pencapaian tujuan Nahdlatul Ulama;
b. merawat, mengembangkan, dan mewariskan nilai-nilai Nahdlatul Ulama untuk menjamin keberlangsungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

Visi kaderisasi adalah melahirkan kader yang militan, kompeten, bertanggung jawab, dan loyal terhadap perkumpulan baik dari aspek fikrah, amaliyah, dan harakah.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 6

(1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang terdiri dari penerimaan calon kader, pendidikan kaderisasi, peningkatan kapasitas kader, serta promosi dan distribusi kader.

(2) Sistem kaderisasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:

a. Penerimaan calon kader;
b. Sasaran kaderisasi;
c. Jenjang pendidikan kaderisasi;
d. Pelaksana pendidikan kaderisasi;
e. Kurikulum Pendidikan kaderisasi;
f. Instruktur dan nara sumber pendidikan kaderisasi;
g. Peserta pendidikan kaderisasi;
h. Mu'adalah;
i. Syahadah;
j. Keluaran pendidikan kaderisasi;
k. Peningkatan kapasitas kader;
l. Promosi dan distrubusi kader; dan
m. Badan Kaderisasi Nahdlatul Ulama.

Bagian kesatu

Penerimaan Calon Kader dan Sasaran Kaderisasi

Pasal 7

(1) Penerimaan calon kader, adalah kegiatan pendaftaran, penelitian latar belakang dan pendataan calon peserta pendidikan kaderisasi.

(2) Penerimaan calon kader diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 8

Sasaran kaderisasi Nahdlatul Ulama ditujukan kepada:

a. warga Nahdlatul Ulama yang belum pernah mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama;
b. calon kader penggerak;
c. calon kader struktural;
d. calon kader ulama;
e. calon kader fungsional;
f. calon kader profesional;
g. kader Badan Otonom yang berkeinginan meningkatkan kapasitas; atau
h. sasaran lain sesuai kebutuhan.

Bagian kedua

Jenjang Pendidikan Kaderisasi

Pasal 9

Pendidikan Kaderisasi Nahdlatul Ulama dilakukan secara berjenjang, yaitu terdiri dari:

a. Pendidikan kaderisasi tingkat dasar yaitu Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU);
b. Pendidikan kaderisasi tingkat menengah yaitu Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU); dan
c. Pendidikan kaderisasi tingkat tertinggi yaitu Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU).

Bagian ketiga

Pelaksana Pendidikan Kaderisasi

Pasal 10

(1) Pelaksana pendidikan kaderisasi adalah Pengurus Nahdlatul Ulama.

(2) Kewenangan Pengurus Nahdlatul Ulama sebagai sebagai pelaksana pendidikan Kaderisasi adalah sebagai berikut:
   a. PBNU berwenang melaksanakan AKN-NU dan PMKNU.
   b. PWNU berwenang melaksanakan PMKNU dan PD-PKPNU.
   c. PCNU berwenang melaksanakan PMKNU dan PD-PKPNU.
   d. MWCNU berwenang melaksanakan PD-PKPNU.
   e. Badan Otonom di tingkat pusat dapat menyelenggarakan PD-PKPNU dan PMKNU dengan persetujuan PBNU.

(3) Pelaksana Pendidikan kaderisasi menyampaikan permohonan pelaksanaan pendidikan kaderisasi kepada PBNU melalui BKNU.

(4) Pelaksana Pendidikan kaderisasi di tingkat wilayah, cabang wajib menyampaikan rencana Pendidikan kaderisasi kepada kepengurusan Nahdlatul Ulama setingkat di atasnya.

Pasal 11

Kewajiban Pengurus Nahdlatul Ulama sebagai sebagai pelaksana pendidikan Kaderisasi adalah sebagai berikut:

a. PBNU wajib melaksanakan AKN-NU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu masa khidmat kepengurusan.
b. PWNU wajib melaksanakan PMKNU, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
c. PCNU pada klasifikasi kelompok A wajib melaksanakan PMKNU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
d. PCNU pada klasifikasi kelompok B dan C wajib melaksanakan PD-PKPNU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. dan
e. MWCNU pada klasifikasi kelompok A wajib melaksanakan PD-PKPNU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Bagian keempat

Kurikulum Pendidikan Kaderisasi

Pasal 12

Pendidikan kaderisasi dilaksanakan dengan menggabungkan pendekatan spiritual, pedagogi, andragogi, dan rihlah atau observasi sosial.

Pasal 13

(1) Pendidikan kaderisasi dilaksanakan berdasarkan kurikulum pendidikan kaderisasi.

(2) Kurikulum, sebagai dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dan dapat diubah oleh PBNU sesuai kebutuhan.

Pasal 14

(1) Materi yang ditetapkan dalam kurikulum pendidikan kaderisasi sekurang-kurangnya terdiri dari:
    a. penguatan ideologi, visi dan misi perkumpulan;
    b. pengembangan kemampuan keorganisasian;
    c. penguatan kepemimpinan;
    d. penguatan harakah; dan
    e. keinstrukturan.

(2) Materi-materi sebagaimana ayat (1) disusun dalam silabus untuk setiap jenjang pendidikan kaderisasi.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum pendidikan kaderisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

Bagian kelima

Instruktur dan Nara Sumber Pendidikan Kaderisasi

Pasal 15

(1) PBNU mengangkat dan menetapkan instruktur kaderisasi dengan surat Keputusan.

(2) Instruktur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari instruktur PD-PKPNU, PMKNU, dan AKN-NU.

(3) Instruktur PD-PKPNU adalah kader Nahdlatul Ulama yang sekurang-kurangnya telah mengikuti dan lulus PMKNU dan Pendidikan keinstrukturan PD-PKPNU tingkat wilayah.

(4) Instruktur PMKNU adalah kader Nahdlatul Ulama yang sekurang-kurangnya telah mengikuti dan lulus PMKNU dan pendidikan keinstrukturan PMKNU tingkat nasional.

(5) Instruktur AKN-NU adalah tokoh-tokoh yang mendapatkan tugas dan mandat khusus dari PBNU.

(6) Pendidikan keinstrukturan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

Pasal 16

(1) Pengangkatan instruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali apabila telah mengikuti program peningkatan kapasitas instruktur.

(2) Peningkatan kapasitas instruktur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

Pasal 17

(1) Seluruh instruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), wajib mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik instruktur dan masa kerjanya tidak terikat dengan masa khidmat kepengurusan.

(2) Kode etik instruktur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disusun oleh BKNU dan ditetapkan oleh PBNU.

Pasal 18

(1) BKNU dapat mengundang nara sumber dalam pelaksanaan pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama.
(2) Ketentuan mengenai nara sumber, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

Bagian keenam

Peserta Pendidikan Kaderisasi

Pasal 19

Peserta kaderisasi adalah semua warga, anggota atau kader Nahdlatul Ulama yang menjadi calon fungsionaris atau fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkat kepengurusan atau Badan Otonom.

Pasal 20

(1) Peserta PD-PKPNU adalah warga atau anggota NU yang dipersiapkan untuk menjadi kader struktural.
(2) Peserta PMKNU adalah kader Nahdlatul Ulama yang telah mengikuti dan lulus PD-PKPNU, PKPNU, atau MKNU, atau kader Badan Otonom yang telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi Badan Otonom tingkat menengah yang telah diakui dan disetarakan.
(3) Peserta AKN-NU adalah kader Nahdlatul Ulama yang pernah mengikuti dan lulus PMKNU atau kader Badan Otonom yang telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tertinggi Badan Otonom yang telah diakui dan disetarakan.
(4) Ketentuan mengenai kepesertaan kaderisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

Bagian ketujuh

Mu'adalah

Pasal 21

(1) Lulusan pendidikan kaderisasi di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yaitu Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor dan Fatayat NU, diakui dan disetarakan satu tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Lulusan pendidikan kaderisasi PMII, IPNU dan IPPNU diakui dan disetarakan dua tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(3) Rais 'Aam dapat memberikan dispensasi untuk mendapatkan mu'adalah sampai jenjang kaderisasi menengah kepada jajaran pengurus harian syuriah PBNU, PWNU dan PCNU.

Pasal 22

(1) Pengakuan atau penyetaraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), berlaku untuk calon peserta PMKNU dan AKN-NU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3).

(2) Pengakuan atau penyetaraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), tidak berlaku dalam ketentuan mengenai syarat menjadi calon ketua tanfidziyah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan tentang Syarat menjadi Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama.

Pasal 23

(1) Warga atau anggota Nahdlatul Ulama dapat langsung mengikuti Pendidikan kaderisasi tingkat menengah tanpa mengikuti Pendidikan kaderisasi tingkat dasar yang diselenggarakan oleh pengurus Nahdlatul Ulama atau Pendidikan kaderisasi

tingkat menengah yang dilaksakan oleh Badan Otonom apabila memenuhi persyaratan berikut:

a. Lulusan pondok pesantren salafiyah induk yang mempunyai kurikulum tertentu seperti pemahaman dan penguasaan kitab kuning yang mu'tabar;
b. Lulusan pondok pesantren yang melahirkan pemimpin-pemimpin dan ulama di lingkungan perkumpulan;
c. Warga atau anggota Nahdlatul Ulama yang telah lama mengabdi, berjasa dan berkhidmat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama; atau
d. Persyaratan lain yang ditentukan BKNU.

(2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) ini dilaksanakan oleh BKNU.

Bagian kedelapan

Syahadah

Pasal 24

(1) Syahadah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai bukti seorang kader telah mengikuti dan lulus Pendidikan kaderisasi.

(2) Syahadah kelulusan pendidikan kaderisasi diterbitkan oleh PBNU dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU.

Bagian kesembilan

Keluaran Pendidikan Kaderisasi

Pasal 25

Keluaran pendidikan kaderisasi dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kader ulama;
b. kader penggerak;

c. kader fungsional;
d. kader struktural;
e. kader profesional;
f. kader badan otonom.

Bagian kesepuluh
Peningkatan Kapasitas Kader dan Fungsionaris
Pasal 26

Peningkatan kapasitas kader dan fungsionaris memiliki tujuan sebagai berikut:

a. mempersiapkan kader pada jenjang pendidikan kaderisasi yang lebih tinggi.
b. mengembangkan kompetensi dan potensi khusus kader pada bidang tertentu.

Pasal 27

1) Peningkatan kapasitas kader dan fungsionaris dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan, bimbingan, penugasan, pendidikan lanjutan, Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK), atau bentuk lainnya yang dianggap efektif.
(2) Bentuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kader dan fungsionaris, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diselenggarakan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama terkait atau pihak eksternal, kecuali Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK).
(3) Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan mengenai Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 28

Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkat kepengurusan dapat merumuskan strategi, pendekatan, program dan metode peningkatan kapasitas kader dan fungsionaris sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Bagian kesebelas

Promosi dan Distribusi Kader

Pasal 29

(1) Promosi dan distribusi kader adalah proses penempatan dan penyebaran kader pada posisi-posisi tertentu baik di kepengurusan Nahdlatul Ulama masing-masing maupun pada berbagai posisi strategis di berbagai bidang dan institusi lain.

(2) Strategi dan promosi dan distribusi kader dilaksanakan sesuai keluaran pendidikan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian keduabelas

Badan Kaderisasi Nahdlatul Ulama

Pasal 30

(1) PBNU membentuk Badan Kaderisasi Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat BKNU.

(2) BKNU merupakan badan khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan tentang Badan Khusus, yang berfungsi melaksanakan perencanaan kaderisasi, pengelolaan instruktur dan nara sumber serta pelaporan kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pasal 31

(1) Organ BKNU terdiri dari Penanggung Jawab, Pengawas dan Pelaksana.

(2) Penanggung jawab BKNU adalah Rais 'Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Pengawas BKNU adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang membidangi Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

(4) Pelaksana BKNU sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, sekretaris, kepala divisi dan kepala bidang.

Pasal 32

(1) Pelaksana BKNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), diangkat dan diberhentikan oleh PBNU.

(2) Pelaksana BKNU diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Ketentuan mengenai jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak mengurangi kewenangan PBNU untuk mengganti pelaksana BKNU sewaktu-waktu.

Pasal 33

(1) Untuk melaksanakan fungsi perencanaan kaderisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), BKNU bertugas menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disingkat RKAT.

(2) RKAT, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RKAT paling sedikit memuat:

a. program;

b. kegiatan;

c. anggaran; dan
d. target pelaksanaan dan jumlah peserta

(4) BKNU wajib mengajukan RKAT kepada PBNU untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan fungsi pengiriman instruktur dan nara sumber sebagaimana dimaksud dalam 30 ayat (2), BKNU bertugas:

a. Mengelola basis data instruktur dan nara sumber;
b. Mengatur pembagian tugas instruktur dan nara sumber;
c. Melakukan pengembangan materi dan media kaderisasi;
d. Melakukan program peningkatan kapasitas instruktur; dan
e. Berkoordinasi dengan penyelenggara PMKNU dan PD-PKPNU.

Pasal 35

Untuk melaksanakan fungsi pelaporan Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), BKNU bertugas:

a. Melakukan penatausahaan pelaporan kaderisasi;
b. Mengelola basis data kader;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kaderisasi; dan
d. Membuat laporan pelaksanaan kaderisasi kepada PBNU setiap tiga bulan.

Pasal 36

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 34 dan 35, BKNU berwenang menetapkan struktur organisasi beserta tugas dan fungsi, dan tata kerja organisasi.

(2) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, BKNU berwenang untuk melakukan

koordinasi dengan pihak penyelenggara PMKNU dan PD-PKPNU.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan PMKNU atau PD-PKPNU.

(4) Ketentuan mengenai BKNU diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

(1) Lulusan pendidikan kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan sebelum terbitnya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 2 Tahun 2022 tentang Sistem Kaderisasi, yaitu PKPNU dan MKNU, diakui sebagai kader yang telah mengikuti pendidikan kaderisasi tingkat dasar.

(2) Dalam masa transisi sampai terbentuknya BKNU, fungsi BKNU dilaksanakan oleh Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan instruktur yang sudah ada dapat bertugas menjadi instruktur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kaderisasi.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
SYARAT MENJADI FUNGSIONARIS PENGURUS NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Nahdlatul Ulama adalah wadah kepengurusan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat yang didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan dan terstruktur secara bertingkat, yaitu dari pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus cabang istimewa, majelis wakil cabang, pengurus ranting dan pengurus anak ranting.
2. Kepengurusan Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disebut Kepengurusan, adalah susunan pengurus yang menjalankan aktivitas Pengurus Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang.
3. Susunan pengurus adalah struktur atau daftar nama-nama dan jabatan fungsionaris yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat nasional, wilayah, cabang, cabang istimewa, anak cabang, ranting dan anak ranting.
4. Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disebut fungsionaris, adalah anggota atau kader Nahdlatul Ulama yang namanya tercatat dalam susunan pengurus

Nahdlatul Ulama di tingkat kepengurusan tertentu yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang.

5. Kader Nahdatul Ulama, selanjutnya dapat disebut kader, adalah warga atau anggota Nahdlatul Ulama, yang telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi yang diselenggarakan oleh pengurus Nahdlatul Ulama.
6. Anggota Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disebut anggota, adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
7. Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
8. Badan Otonom adalah perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
9. PD-PKPNU adalah Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
10. PMKNU adalah Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
11. AKN-NU adalah Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama.

BAB II
SUSUNAN PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA
Pasal 2

Susunan pengurus harian Nahdlatul Ulama di tingkat nasional terdiri dari:

a. Fungsionaris Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari Rais 'Aam, beberapa Wakil Rais 'Aam, beberapa Rais, Katib 'Aam, dan beberapa Katib; dan
b. Fungsionaris Pengurus Harian Tanfidziyah yang terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

Pasal 3

Susunan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, majelis wakil cabang, ranting dan anak ranting terdiri dari:

a. Fungsionaris Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib; dan
b. Fungsionaris Pengurus Harian Tanfidziyah yang terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB III
SYARAT MENJADI FUNGSIONARIS PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 4

Seorang Anggota dapat dipilih menjadi fungsionaris Pengurus Harian Nahdlatul Ulama apabila memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

a. menerima Pancasila sebagai asas dan dasar negara serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final;
b. bersedia meluangkan waktu untuk berkhidmat kepada Jam'iyyah Nahdlatul Ulama;
c. memiliki integritas dan ber-akhlaqul karimah; dan

d. lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan untuk tingkat kepengurusannya dibuktikan dengan syahadah atau sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama dan telah diverifikasi keabsahannya dan/atau disahkan oleh Badan Kaderisasi Nahdlatul Ulama; atau

e. Membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti kaderisasi bagi yang belum pernah mengikuti proses kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

(1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi fungsionaris pengurus besar harian Tanfidziyah dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. pernah menjadi fungsionaris pengurus besar harian syuriyah atau tanfidziyah atau pengurus harian Lembaga PBNU, atau pengurus wilayah harian syuriyah atau tanfidziyah, atau pengurus harian Badan Otonom tingkat pusat sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan, dibuktikan dengan surat keputusan; dan
   b. telah lulus kaderisasi PMKNU yang dibuktikan dengan syahadah atau surat keterangan lulus dari Badan Kaderisasi Nahdlatul Ulama;

(2) Jumlah fungsionaris yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam ayat (1), dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah fungsionaris pengurus besar harian tanfidziyah.

(3) Fungsionaris yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti PMKNU paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4) Kaderisasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

Pasal 6

(1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi fungsionaris pengurus wilayah harian Tanfidziyah dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. pernah menjadi fungsionaris pengurus wilayah harian syuriyah atau tanfidziyah, pengurus harian Lembaga PWNU, pengurus cabang harian syuriyah atau tanfidziyah atau pengurus harian Badan Otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
   b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU).

(2) Jumlah fungsionaris yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam ayat (1), dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah fungsionaris pengurus wilayah harian tanfidziyah yang termasuk dalam klasifikasi kelompok A, B, dan C, masing-masing secara berturut-turut.

(3) Fungsionaris yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengikuti kaderisasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4) Kaderisasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

(5) Klasifikasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan

Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

Pasal 7

(1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi fungsionaris pengurus cabang harian Tanfidziyah dengan persyaratan sebagai berikut:

a. pernah menjadi fungsionaris pengurus cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, pengurus harian Lembaga PCNU, pengurus majelis wakil cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan

b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat dasar (PD-PKPNU) bagi fungsionaris pengurus cabang pada klasifikasi kelompok B dan C, atau tingkat menengah (PMKNU) bagi fungsionaris pengurus cabang pada klasifikasi kelompok A, yang dibuktikan dengan dengan syahadah atau surat keterangan lulus dari Badan Kaderisasi Nahdlatul Ulama;

(2) Fungsionaris yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam ayat (1), dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah fungsionaris pengurus harian PCNU yang termasuk dalam klasifikasi kelompok A, B dan C, masing-masing secara berturut-turut.

(3) Fungsionaris yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti kaderisasi Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4) Kaderisasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

(5) Klasifikasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

Pasal 8

(1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi fungsionaris pengurus cabang istimewa harian Tanfidziyah dengan persyaratan sebagai berikut:

a. pernah menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus harian lembaga, atau anggota aktif di badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama;

b. memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau sekolah yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; atau

c. memiliki keluarga yang pernah atau sedang menjadi pengurus.

(2) Bagi fungsionaris pengurus yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, wajib mengikuti kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

Pasal 9

(1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi fungsionaris majelis wakil cabang harian tanfidziyah dengan persyaratan pernah menjadi fungsionaris majelis wakil cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, pengurus Badan Otonom tingkat anak cabang, atau fungsionaris pengurus ranting harian syuriyah atau tanfidziyah sekurang-kurangnya 1 (satu) masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan.

(2) Setiap fungsionaris pengurus harian MWCNU diwajibkan mengikuti kaderisasi PD-PKPNU.

Pasal 10

Seorang Anggota dapat dipilih menjadi fungsionaris pengurus ranting harian tanfidziyah dengan persyaratan pernah menjadi fungsionaris pengurus ranting harian syuriyah atau tanfidziyah, fungsionaris pengurus anak ranting harian syuriyah atau tanfidziyah dan/atau Anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Seorang Anggota dapat menjadi fungsionaris pengurus anak ranting harian syuriyah atau tanfidziyah dengan persyaratan telah terdaftar sebagai Anggota Nahdlatul Ulama.

Pasal 12

Apabila seorang fungsionaris pengurus harian belum mengikuti pendidikan kaderisasi dalam waktu yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (2), maka dilakukan pergantian antar waktu terhadap fungsionaris dimaksud.

Pasal 13

(1) Seseorang dapat diusulkan dan dipilih menjadi Rais 'Aam PBNU atau Rais Syuriyah Pengurus NU di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, wakil cabang, ranting dan anak ranting dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pernah menjadi fungsionaris pengurus harian Nahdlatul Ulama, lembaga atau badan otonom di tingkat kepengurusan yang sama atau pengurus harian Nahdlatul Ulama satu tingkat kepengurusan di bawahnya sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan;

b. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);

c. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan

d. memiliki pemahaman keagamaan yang dibuktikan oleh kemampuan membaca kitab kuning atau mengasuh pondok pesantren atau mengisi pengajian di sekurang-kurangnya tiga majelis taklim.

(2) Seorang fungsionaris dapat diusulkan dan dipilih menjadi calon Ketua Umum PBNU atau Ketua Tanfidziyah Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, wakil cabang, ranting dan anak ranting dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi syarat pernah menjadi fungsionaris pengurus harian Nahdlatul Ulama sesuai struktur kepengurusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), 6 ayat (1), 7 ayat (1), 8 ayat (1), 9 ayat (2);

b. Tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);

c. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;

d. tidak pernah dikenakan tindakan organisatoris atas kepengurusan yang dipimpinnya karena pembekuan atau kekosongan kepengurusan karena masa khidmatnya sudah berakhir kecuali kepengurusan dimaksud telah mengajukan permohonan penyelenggaraan konferensi sebelum masa khidmatnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan

e. mendapat persetujuan dari Rais ‘Aam/Rais Syuriyah terpilih.

Pasal 14

Persyaratan memiliki pemahaman keagamaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, merupakan persyaratan tambahan yang berlaku apabila ditetapkan dalam rapat harian syuriyah oleh kepengurusan yang menyelenggarakan permusyawaratan terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 2 Tahun 2023 dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya’ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Nahdlatul Ulama adalah wadah kepengurusan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat yang didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan dan terstruktur secara bertingkat, yaitu dari pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus cabang istimewa, majelis wakil cabang, pengurus ranting dan pengurus anak ranting.
2. Kepengurusan Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut Kepengurusan, adalah susunan pengurus yang menjalankan aktivitas Pengurus Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang.
3. Pembentukan kepengurusan baru adalah pembentukan Pengurus Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat baru dengan membentuk Kepengurusan di wilayah khidmat tersebut.
4. Anggota Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disebut anggota, adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
5. PBNU adalah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

6. PWNU adalah singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
7. PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
8. PCINU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
9. MWCNU adalah singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
10. PRNU adalah singkatan dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
11. PARNU adalah singkatan dari Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BARU
Pasal 2

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat wilayah ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU untuk masa percobaan selama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 9 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa kerja terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat wilayah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PWNU dengan memperhatikan surat usulan PCNU yang sudah terbentuk.

(3) Surat usulan PCNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari PCNU masing-masing;

(4) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat wilayah berkewajiban menyelenggarakan Konferensi Wilayah sesuai Peraturan

Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri oleh PCNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU di provinsi tersebut.

(5) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat wilayah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU.

(6) Kepengurusan di tingkat wilayah dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU apabila telah menyelenggarakan Konferensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 3

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat cabang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU untuk masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 10 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa kerja terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat cabang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PCNU dengan memperhatikan surat usulan MWCNU di kota/kabupaten tersebut.

(3) Dalam hal MWCNU di kota/kabupaten tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan surat usulan PRNU di kota/kabupaten tersebut.

(4) Dalam hal MWCNU dan PRNU di kota/kabupaten tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan surat usulan PARNU di kota/kabupaten tersebut.

(5) Surat usulan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan

Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari kepengurusan masing-masing.

(6) Dalam hal MWCNU, PRNU, dan PARNU di kabupaten tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan usulan dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) anggota NU yang terdaftar di PCNU setempat dan berdomisili di kota/kabupaten tersebut.

(7) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat cabang berkewajiban menyelenggarakan Konferensi Cabang sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri oleh MWCNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MWCNU di kabupaten/kota tersebut dan/atau PRNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PRNU di kabupaten/kota tersebut.

(8) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat cabang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU atau PWNU.

(9) Kepengurusan di tingkat cabang dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU atau PWNU apabila telah menyelenggarakan Konferensi Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

(10) Kepengurusan di tingkat cabang dapat dibentuk lebih dari satu dalam suatu kota/kabupaten dengan syarat sebagai berikut:

a. besar dan padatnya jumlah penduduk;
b. luasnya wilayah/kondisi geografis;
c. sulitnya komunikasi;
d. faktor kesejarahan/historis;
e. mempunyai prospek untuk perkembangan perkumpulan; dan
f. syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.

(11)Pembentukan lebih dari satu PCNU dalam suatu kota/ kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), ditentukan berdasarkan kebijakan PBNU dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.

(12)Pembentukan PCNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (11), diusulkan paling sedikit 5 (lima) MWCNU dalam satu wilayah yang berdekatan, dan mendapatkan persetujuan dari PCNU induk.

(13)MWCNU, sebagaimana dimaksud ayat (11), adalah MWCNU yang hasil pendataan kapasitas kinerjanya masuk dalam kategori 1 atau 2.

(14)Dalam kondisi PCNU induk tidak memberikan persetujuan, PBNU dapat memberikan persetujuan setelah melalui kajian kelayakan.

Pasal 4

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat cabang Istimewa ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU untuk masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 11 ayat (4), melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa kerja terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat cabang istimewa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PCINU dengan memperhatikan usulan dari sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) anggota NU.

(3) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat cabang Istimewa berkewajiban menyelenggarakan Konferensi Cabang Istimewa sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan

ketentuan dihadiri anggota sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota di wilayah PCINU tersebut.

(4) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat cabang Istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU.

(5) Kepengurusan di tingkat cabang istimewa dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PBNU apabila telah menyelenggarakan Konferensi Cabang Istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 5

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat wakil cabang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU untuk masa percobaan selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 12 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa kerja terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat wakil cabang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan MWCNU dengan memperhatikan surat usulan PRNU di kecamatan tersebut.

(3) Dalam hal PRNU di kecamatan tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan surat usulan PARNU di kecamatan tersebut.

(4) Surat usulan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari kepengurusan masing-masing.

(5) Dalam hal PRNU dan PARNU di kecamatan tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan usulan dari sekurang-kurangnya 25 (dua

puluh lima) anggota NU yang terdaftar di PCNU setempat dan berdomisili di kecamatan tersebut.

(6) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat wakil cabang berkewajiban menyelenggarakan Konferensi Wakil Cabang sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri oleh PRNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PRNU di kecamatan tersebut dan/atau PARNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PARNU di kecamatan tersebut.

(7) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat wakil cabang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PWNU atau PCNU.

(8) Kepengurusan di tingkat wakil cabang dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PWNU atau PCNU apabila telah menyelenggarakan Konferensi Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Pasal 6

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat ranting ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU untuk masa percobaan selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 13 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa kerja terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat ranting, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PRNU dengan memperhatikan surat usulan PARNU di desa/kelurahan tersebut.

(3) Surat usulan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris

serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari kepengurusan masing-masing.

(4) Dalam hal PARNU di desa/kelurahan tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan dengan memperhatikan usulan dari sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota NU yang terdaftar di PCNU setempat dan berdomisili di desa/kelurahan tersebut.

(5) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat ranting berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Ranting sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri oleh PARNU yang sah sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PARNU di desa/kelurahan tersebut dan/atau dihadiri anggota sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota di desa/kelurahan tersebut.

(6) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat ranting, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan PCNU atau MWCNU.

(7) Kepengurusan di tingkat ranting dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan PCNU atau MWCNU apabila telah menyelenggarakan Musyawarah Ranting sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

(8) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dapat dibentuk lebih dari satu di dalam satu desa/kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. wilayah hunian/pemukiman/perumahan/apartemen di perkotaan padat penduduk;
    b. jarak antar kampung/dukuh/dusun relatif berjauhan;
    c. kondisi sosial, budaya dan ekonomi; dan/atau
    d. syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.

Pasal 7

(1) Pembentukan kepengurusan baru di tingkat anak ranting ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah MWCNU untuk masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 14 ayat (4) melalui mekanisme penunjukan kepengurusan dengan masa kerja terbatas.

(2) Penunjukan kepengurusan di tingkat anak ranting, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan PARNU dengan memperhatikan surat usulan PRNU di desa/kelurahan tersebut.

(3) Surat usulan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari kepengurusan masing-masing.

(4) Dalam hal PRNU di desa/kelurahan tersebut belum terbentuk, maka penunjukan kepengurusan ditetapkan berdasarkan usulan dari sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota NU, sebagaimana diatur dalam ART NU Pasal 14 ayat (1), yang terdaftar di PCNU setempat dan berdomisili di wilayah anak ranting tersebut.

(5) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat anak ranting berkewajiban menyelenggarakan Musyawarah Anggota sesuai Peraturan Perkumpulan tentang Permusyawaratan sebelum masa kerja kepengurusannya berakhir dengan ketentuan dihadiri anggota sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota di wilayah PARNU tersebut.

(6) Kepengurusan hasil penunjukan di tingkat anak ranting, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan MWCNU atau PRNU.

(7) Kepengurusan di tingkat anak ranting dapat menjadi peserta forum permusyawaratan yang diselenggarakan MWCNU atau PRNU apabila telah menyelenggarakan Musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

Pasal 8

Kepengurusan dengan masa kerja terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 memiliki struktur, tugas dan wewenang, serta kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 15, 17, 18 dan 19 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama serta Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 70 dan 71 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kepengurusan Baru dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kepengurusan Baru.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur

(4) kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(5) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Nahdlatul Ulama adalah wadah kepengurusan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat yang didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan yang terstruktur secara bertingkat dari pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus cabang istimewa, majelis wakil cabang, pengurus ranting dan pengurus anak ranting.
2. Kepengurusan Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disebut Kepengurusan, adalah susunan pengurus yang menjalankan aktivitas Pengurus Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang.
3. Susunan pengurus adalah struktur atau daftar nama-nama dan jabatan fungsionaris yang diberikan tanggung jawab tanggung jawab dan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat nasional, wilayah, cabang, cabang istimewa, anak cabang, ranting dan anak ranting.
4. Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disebut fungsionaris, adalah anggota atau kader Nahdlatul Ulama yang namanya tercatat dalam susunan pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat kepengurusan tertentu yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang.

5. Kader Nahdatul Ulama, selanjutnya dapat disebut kader, adalah warga atau anggota Nahdlatul Ulama, yang telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi yang diselenggarakan oleh pengurus Nahdlatul Ulama.
6. Anggota Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disebut anggota, adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An- Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
7. Pengesahan adalah pemberian legalitas terhadap suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepengurusan yang berwenang.
8. Pembekuan Kepengurusan adalah pengakhiran masa khidmat suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sedang berjalan untuk memberhentikan tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusannya.
9. Karteker adalah susunan pengurus yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepengurusan Nahdlatul Ulama pada tingkat kepengurusan tertentu untuk sementara sampai ditetapkannya kepengurusan baru yang dipilih melalui mekanisme permusyawaratan dan disahkan oleh Kepengurusan yang berwenang.
10. Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang sama.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGESAHAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pasal 2

(1) Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(2) Rais Aam dipilih dari anggota atau di luar anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(3) Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri atas 9 (sembilan) orang ulama yang diusulkan PWNU dan PCNU.

(4) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Syuriyah di kepengurusan peserta masing-masing.

(5) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia muktamar pada saat pendaftaran peserta.

(6) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi dan 9 (sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam sidang pleno Muktamar.

(7) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 9 (sembilan) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk musyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(8) 9 (Sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(9) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah,

bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(10) PBNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(11) Proses musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam memilih Rais 'Aam dituangkan dalam berita acara Muktamar.

(12) Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais 'Aam terpilih.

(13) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais 'Aam terpilih.

(14) Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.

(15) Rais 'Aam terpilih, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, tengah dan barat.

(16) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah muktamar berakhir.

(17) Surat keputusan susunan PBNU ditanda tangani oleh Rais 'Aam terpilih dan Ketua Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara sidang formatur.

(18) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(19) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(20) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus.

Pasal 4

Susunan PBNU terdiri atas:

a. beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais 'Aam, beberapa Wakil Rais 'Aam dan beberapa orang Rais, Katib Aam dan beberapa orang Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua Umum, beberapa orang Wakil Ketua Umum dan beberapa orang Ketua, Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara; dan
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah serta Ketua Lembaga dan Badan Khusus PBNU.

Bagian Kedua

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

Pasal 5

(1) Rais Syuriyah PWNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(3) Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri atas 7 (tujuh) orang ulama yang diusulkan PCNU dan MWCNU pada PWNU klasifikasi kelompok A.
(4) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Syuriyah di kepengurusan peserta masing-masing.
(5) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditandatangani oleh Rais

dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia konferensi wilayah setelah surat persetujuan konferensi wilayah diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan selambat-lambatnya disampaikan pada saat pendaftaran peserta.

(6) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi dan 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam sidang pleno konferensi wilayah.

(7) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 7 (tujuh) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(8) 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(9) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(10) PWNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(11) Proses musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi wilayah.

(12) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi wilayah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi wilayah, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(13)Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(14)Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi wilayah berakhir.

(15)Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(16)Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(17)Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(18)Surat keputusan susunan PWNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi wilayah dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(19)Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka keberatan tersebut wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur diajukan, dan PBNU berhak melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(20)Surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (18), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(21)Dalam hal permohonan pengesahan susunan PWNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (18), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(22)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(23)Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (22), maka permohonan pengesahan susunan PWNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (20).

(24)Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur pada ayat (20), dan permohonan yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (18), maka susunan PWNU yang diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 6

Susunan PWNU terdiri atas:

a. Beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib Syuriyah dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PWNU; dan

f. Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PWNU.

Bagian Ketiga

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 7

(1) Rais Syuriyah PCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(3) Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan MWCNU dan PRNU pada PCNU klasifikasi kelompok A.

(4) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Syuriyah di kepengurusan peserta masing-masing.

(5) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia konferensi cabang setelah surat persetujuan konferensi cabang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan selambat-lambatnya disampaikan pada saat pendaftaran peserta.

(6) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam sidang pleno konferensi cabang.

(7) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(8) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(9) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(10) PCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(11) Proses musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang.

(12) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(13) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(14) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang berakhir.

(15) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(16) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(17) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(18) Surat keputusan susunan PCNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang dan surat

rekomendasi PWNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(19) Surat rekomendasi PWNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.

(20) Surat rekomendasi PWNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.

(21) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka PBNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(22) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.

(23) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PWNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

(24) Dalam hal PWNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), maka PWNU dianggap telah memberikan rekomendasi.

(25) Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.

(26) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(27) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (18), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan

surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(28) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (27), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(29) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (28), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (26).

(30) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur pada ayat (26), dan permohonan yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (18), maka susunan PCNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 8

Susunan PCNU terdiri atas:

a. beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;

e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PCNU; dan
f. Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCNU.

Bagian Keempat

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

Pasal 9

(1) Rais Syuriyah PCINU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(3) Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan anggota PCINU.
(4) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi disampaikan kepada panitia konferensi cabang istimewa pada saat pendaftaran peserta.
(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam sidang pleno konferensi cabang istimewa.
(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu',

berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(9) PCINU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(10) Proses musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang istimewa.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang istimewa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang istimewa berakhir.

(14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh pengurus Harian Syuriyah.

(15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.

(17) Surat keputusan susunan PCINU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang istimewa dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(19) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(20) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCINU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(21) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(22) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (19).

(23) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur pada ayat (19), dan permohonan yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), maka susunan PCINU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 10

Susunan PCINU terdiri atas:

a. beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PCINU;
f. jumlah Mustasyar, A'wan, jajaran Pengurus Harian Syuriah selain Rais dan jajaran Pengurus Harian Tanfidziyah selain Ketua disesuaikan dengan situasi dan kondisi PCINU setempat; dan
g. Pengurusan Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCINU.

Bagian Kelima

Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 11

(1) Rais Syuriyah MWCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(3) Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PRNU dan PARNU pada MWCNU klasifikasi kelompok A.

(4) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Syuriyah di kepengurusan peserta masing-masing.

(5) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia musyawarah ranting setelah surat persetujuan konferensi cabang diterbitkan oleh kepengurusan yang berwenang dan selambat-lambatnya disampaikan pada saat pendaftaran peserta.

(6) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi dan 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam sidang pleno konferensi wakil cabang.

(7) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(8) 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(9) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(10) MWCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(11) Proses musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi wakil cabang.

(12)Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi wakil cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi wakil cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(13)Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

(14)Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi wakil cabang berakhir.

(15)Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.

(16)Surat keputusan susunan MWCNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris Formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi wakil cabang dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(17)Surat keputusan susunan MWCNU di wilayah yang digolongkan dalam klasifikasi kelompok A wajib mendapat persetujuan PWNU.

(18)Permohonan persetujuan wajib disampaikan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan diterima.

(19)PWNU wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan atas surat keputusan Pengurus MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat diterima.

(20)Dalam hal PWNU belum memberikan tanggapan atas surat, sebagaimana ayat (18), maka dianggap telah memberikan persetujuan.

(21)Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat

usulan tim formatur disampaikan dan PCNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.

(22)Surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(23)Dalam hal permohonan pengesahan susunan MWCNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(24)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(25)Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (22).

(26)Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur pada ayat (22), dan permohonan yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka susunan kepengurusan MWCNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PCNU.

Pasal 12

Susunan MWCNU terdiri atas:

a. beberapa orang Mustasyar;
b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan; dan
d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

Bagian Keenam

Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 13

(1) Rais Syuriyah PRNU dipilih secara langsung melalui musyawarah ranting secara mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
(3) Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PARNU melalui Rapat Harian Syuriyah PARNU atau diusulkan oleh anggota.
(4) Dalam hal surat usulan Ahlul Halli wal 'Aqdi dari PARNU, maka surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing.
(5) Surat usulan Ahlul Halli wal 'Aqdi disampaikan kepada panitia musyawarah ranting setelah surat persetujuan musyawarah ranting diterbitkan oleh kepengurusan yang berwenang

selambat-lambatnya disampaikan pada saat pendaftaran peserta.

(6) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam sidang pleno musyawarah ranting.

(7) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(8) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(9) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(10) PRNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(11) Proses musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah ranting.

(12) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(13) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.

(14) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.

(15)Surat keputusan susunan PRNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi MWCNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(16)Surat Rekomendasi MWCNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.

(17)Surat Rekomendasi MWCNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.

(18)Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka PCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(19)Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.

(20)Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

(21)Dalam hal MWCNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), maka MWCNU dianggap telah memberikan rekomendasi.

(22)Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan PCNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu P-lamanya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(23)Surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) diterbitkan oleh PCNU

maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(24) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PRNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(25) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(26) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (25), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (23).

(27) Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur pada ayat (26), dan permohonan yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), maka susunan PRNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PCNU.

Pasal 14

Susunan PRNU terdiri atas:

a. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;

b. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan; dan

c. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

Bagian Ketujuh

Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 15

(1) Rais Syuriyah PARNU dipilih secara langsung melalui musyawarah secara mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(3) Ahlul Halli wal 'Aqdi terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan diusulkan oleh anggota.

(4) Surat usulan nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi disampaikan kepada panitia musyawarah anak ranting setelah surat persetujuan musyawarah anak ranting diterbitkan oleh kepengurusan yang berwenang selambat-lambatnya disampaikan pendaftaran peserta;

(5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam sidang pleno musyawarah anak ranting.

(6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.

(9) PARNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(10) Proses musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah anggota.

(11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah anggota, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.

(13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.

(14) Surat keputusan susunan PARNU diterbitkan oleh MWCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah anggota dan surat rekomendasi PRNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(15) Surat Rekomendasi PRNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.

(16)Surat rekomendasi PRNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.

(17)Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah, maka MWCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(18)Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.

(19)Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PRNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

(20)Dalam hal PRNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka PRNU dianggap telah memberikan rekomendasi.

(21)Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan MWCNU berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(22)Surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

(23)Dalam hal permohonan pengesahan susunan PARNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, MWCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

(24)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana

dimaksud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

(25) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (22).

(26) Dalam hal MWCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU setelah 7 (tujuh) hari, sebagaimana diatur pada ayat (22), dan permohonan yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka susunan PARNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari MWCNU.

Pasal 16

Susunan PARNU terdiri atas:

a. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
b. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa A'wan; dan
c. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

BAB III

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

Pasal 17

(1) Surat Keputusan Pengesahan PWNU, PCNU dan PCINU diterbitkan oleh PBNU.

(2) Surat Keputusan Pengesahan MWCNU diterbitkan oleh PCNU.

(3) Surat Keputusan Pengesahan MWCNU pada wilayah klasifikasi kelompok A diterbitkan oleh PCNU dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PWNU.

(4) Surat Keputusan Pengesahan PRNU diterbitkan oleh PCNU.

(5) Surat Keputusan Pengesahan PARNU diterbitkan oleh MWCNU.

Pasal 18

(1) Permohonan surat keputusan pada semua tingkat kepengurusan harus menyertakan:

a. berita acara konferensi dan hasil sidang pleno yang ditandatangani oleh pimpinan sidang;

b. berita acara rapat formatur yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris formatur dan 2/3 (dua per tiga) anggota formatur;

c. daftar riwayat hidup;

d. kartu tanda penduduk;

e. Syahadah calon fungsionaris Pengurus Harian Tanfidziyah;

f. Surat pernyataan kesediaan mengikuti kaderisasi jika ada calon fungsionaris yang belum mengikuti pendidikan kaderisasi; dan

g. daftar kelengkapan dokumen.

(2) Daftar kelengkapan dokumen, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat kelengkapan lampiran dokumen.

(3) Syahadah kaderisasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, tidak berlaku bagi PRNU dan PARNU

(4) Syahadah kaderisasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf e, mengacu pada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama.

(5) Persyaratan-persyaratan lain yang telah diatur dalam Pasal terpisah merupakan satu kesatuan dari persyaratan ini.

Pasal 19

Permohonan surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan disampaikan secara elektronik (melalui email atau media yang lain) dan/atau naskah asli (hardcopy) dikirimkan melalui jasa pengiriman atau yang sejenisnya.

BAB IV
PELANTIKAN

Pasal 20

(1) Pelantikan kepengurusan dilaksanakan setelah surat keputusan tentang pengesahan pengurus diterima oleh kepengurusan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelantikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Pelantikan Kepengurusan

BAB V

MASA KHIDMAT DAN MASA KERJA KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Masa Khidmat Kepengurusan

Pasal 21

(1) Masa khidmat Kepengurusan hasil muktamar, konferensi, musyawarah ranting atau musyawarah anak ranting, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, adalah 5 (lima) tahun untuk PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, PRNU dan PARNU dan 2 (dua) tahun untuk PCINU.

(2) Masa khidmat Kepengurusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang dengan ketentuan selama atau paling lama 6 (enam) bulan untuk PBNU dan PWNU, dan 3 (tiga) bulan untuk PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU berdasarkan surat permohonan perpanjangan masa khidmat.

(3) Perpanjangan masa khidmat PCNU dan PRNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan sebelum masa khidmat berakhir disertai surat rekomendasi kepengurusan setingkat di atasnya.

(4) Dalam rangka pelaksanaan permusyawaratan serentak, maka ketentuan mengenai masa khidmat kepengurusan merujuk kepada Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini.

Bagian Kedua

Masa Kerja Kepengurusan

Pasal 22

Masa kerja Kepengurusan dengan masa kerja terbatas hasil penunjukan, sesuai rentang waktu masa percobaan yang ditetapkan

dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, adalah selama atau paling lama 2 (dua) tahun untuk PWNU, 1 (satu) tahun untuk PCNU dan PCINU, 6 (enam) bulan untuk MWCNU dan PRNU, dan 3 (tiga) bulan untuk PARNU.

Pasal 23

(1) Masa kerja Karteker PWNU adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.

(2) Masa kerja kertaker PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan.

(3) Keputusan perpanjangan masa kerja Karteker, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), berdasarkan laporan Karteker.

BAB V
TATA CARA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

Pasal 24

(1) PBNU dapat membekukan PWNU, PCNU dan PCINU melalui keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(2) Pembekuan PCNU dilakukan atas permohonan atau setelah mendapat masukan tertulis dari PWNU.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi pembekuan karena kekosongan kepemimpinan atau keputusan Majelis Tahkim yang mencabut surat keputusan tentang pengesahan PCNU terkait.

(4) PCNU dapat membekukan MWCNU dan PRNU melalui keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(5) MWCNU dapat membekukan PARNU melalui keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 25

PWNU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, atau Keputusan PBNU yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
b. tidak melaksanakan amanat konferensi wilayah selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU dan MWCNU pada wilayah klasifikasi kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU pada wilayah klasifikasi kelompok B dan C yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris; dan/atau
c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua PWNU telah dinyatakan berhalangan tetap dan PWNU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Antar waktu kepada PBNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap.
d. Putusan Majelis Tahkim.

Pasal 26

(1) Pembekuan PWNU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 25.
(2) Pembekuan PWNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan PWNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PWNU dengan PCNU dan/atau MWCNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 27

PCNU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, atau Keputusan PWNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
b. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MWCNU dan PRNU pada cabang klasifikasi kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) MWCNU pada cabang klasifikasi kelompok B dan C yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris; dan/atau
c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua PCNU telah dinyatakan berhalangan tetap dan PCNU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Antar waktu kepada PBNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap.
d. Putusan Majelis Tahkim.

Pasal 28

(1) Pembekuan PCNU dilaksanakan oleh PBNU atas usulan atau masukan tertulis PWNU setelah dilakukan kajian dan

pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a dan b.

(2) Pembekuan PCNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan PCNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCNU dengan MWCNU dan/atau PRNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 29

PCINU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, atau Keputusan PBNU yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

b. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang istimewa selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang sah; dan/atau

c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua PCINU telah dinyatakan berhalangan tetap dan PCINU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Antar waktu kepada PBNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap.

d. Putusan Majelis Tahkim.

Pasal 30

(1) Pembekuan PCINU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 29.

(2) Pembekuan PCINU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan PCINU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCINU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 31

MWCNU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, Keputusan PWNU, atau Keputusan PCNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

b. tidak melaksanakan amanat konferensi wakil cabang selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PRNU yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris;

c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua MWCNU telah dinyatakan berhalangan tetap dan MWCNU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Antar waktu kepada PCNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap; atau

d. Putusan Majelis Tahkim.

Pasal 32

(1) Pembekuan MWCNU dilaksanakan oleh PCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 31.

(2) Pembekuan MWCNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan MWCNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara MWCNU dengan PRNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 33

PRNU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, Keputusan PWNU, atau Keputusan PCNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

b. tidak melaksanakan amanat musyawarah ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PARNU atau anggota yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris;

c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua PRNU telah dinyatakan berhalangan tetap dan PRNU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian

Antar waktu kepada PCNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap; atau

d. Putusan Majelis Tahkim.

Pasal 34

(1) Pembekuan PRNU dilaksanakan oleh PCNU atas usulan atau masukan tertulis MWCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf a dan b.

(2) Pembekuan PRNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan PRNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara PRNU dengan PARNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

Pasal 35

PARNU dapat dibekukan apabila:

a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, Keputusan PWNU, atau Keputusan PCNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

b. tidak melaksanakan amanat musyawarah anak ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua

per tiga) dari jumlah anggota yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris; atau

c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua PARNU telah dinyatakan berhalangan tetap dan PARNU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Antar Waktu kepada MWCNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap.

Pasal 36

(1) Pembekuan PARNU dilaksanakan oleh MWCNU atas usulan atau masukan tertulis PRNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a dan b.

(2) Pembekuan PARNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dapat dilaksanakan setelah MWCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3) Pembekuan PARNU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan setelah MWCNU melakukan mediasi antara PARNU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

BAB VI
KETENTUAN KARTEKER

Pasal 37

(1) Pembentukan Karteker terhadap suatu Kepengurusan dilaksanakan jika terjadi kekosongan kepengurusan.

(2) Kekosongan kepengurusan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), terjadi apabila:

a. masa khidmat Kepengurusan atau perpanjangan masa khidmat Kepengurusan berakhir tanpa penyelenggaraan permusyawaratan sesuai jadwal yang diamanatkan;
b. dilakukan pembekuan oleh Kepengurusan yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Bab V Tata Cara Pembekuan Kepengurusan; atau
c. Kepengurusan NU telah dinyatakan demisioner, namun permusyawaratan yang diselenggarakan tidak dapat melaksanakan seluruh agenda permusyawaratan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan permusyawaratan dimaksud.

(3) Pembentukan Karteker diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Kepengurusan yang berwenang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Karteker Pengurus Nahdlatul Ulama.

(4) Dalam kondisi tertentu, Karteker dapat menetapkan kepengurusan lembaga sesuai masa kerjanya.

Pasal 38

(1) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PWNU, PBNU membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Karteker PWNU terdiri dari unsur PBNU dan PWNU sebelumnya.
b. Karteker PWNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
c. Dalam kondisi tertentu, Karteker PWNU dapat terdiri dari rais, katib, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
d. Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam huruf c, adalah apabila terdapat masa khidmat PCNU di wilayah

khidmatnya telah atau akan berakhir selama masa kerja Karteker.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PCNU, PBNU membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Karteker PCNU terdiri dari unsur PWNU dan PCNU sebelumnya.
   b. Karteker PCNU dapat melibatkan unsur PBNU.
   c. karteker PCNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
   d. Dalam kondisi tertentu, Karteker PCNU dapat terdiri dari rais, katib, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota. dan
   e. Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam huruf d, adalah apabila terdapat masa khidmat MWCNU atau PRNU di wilayah khidmatnya telah atau akan berakhir selama masa kerja Karteker.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PCINU, PBNU membentuk karteker dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
   a. Karteker PCINU terdiri atas unsur PBNU dan PCINU sebelumnya.
   b. Karteker PCINU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
   c. Karteker PCINU wajib menyelenggarakan konferensi cabang istimewa sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

Pasal 39

(1) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan MWCNU, PCNU membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Karteker MWCNU terdiri dari unsur PCNU dan MWCNU sebelumnya.

b. Karteker MWCNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
c. Dalam kondisi tertentu, Karteker MWCNU dapat terdiri dari rais, katib, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
d. Kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam huruf c, adalah apabila terdapat masa khidmat PARNU di wilayah khidmatnya telah atau akan berakhir selama masa kerja karteker.
e. Karteker MWCNU wajib menyelenggarakan konferensi wakil cabang sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PRNU, PCNU dapat membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Karteker PRNU terdiri dari unsur MWCNU dan PRNU sebelumnya.
b. Dalam kondisi tertentu, karteker PRNU dapat melibatkan unsur PCNU.
c. Karteker PRNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
d. Karteker PRNU wajib menyelenggarakan musyawarah ranting sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

Pasal 40

Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PARNU, MWCNU dapat membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Karteker PARNU terdiri dari unsur PRNU dan PARNU sebelumnya.
b. Dalam kondisi tertentu, kartaker PARNU dapat melibatkan unsur MWCNU.

c. Karteker PARNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.

d. Karteker PARNU wajib menyelenggarakan musyawarah anggota sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

Pasal 41

(1) Penunjukan kepengurusan dengan masa kerja terbatas dapat dilakukan apabila Karteker, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dalam kondisi:
   a. tidak mampu menyelenggarakan permusyawaratan sampai dengan akhir masa kerja kepengurusannya; atau
   b. tidak dapat memenuhi syarat sah penyelenggaraan permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama sampai batas akhir perpanjangan masa kerjanya.

(2) Kepengurusan dengan masa kerja terbatas, sebagaimana dimaksud ayat (1), memiliki struktur, tugas dan wewenang, serta kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(3) Pengurus dalam Kepengurusan dengan masa kerja terbatas, sebagaimana dimaksud ayat (1), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama.

Pasal 42

(1) Karteker dan kepengurusan dengan masa kerja terbatas tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang

diselenggarakan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama di atasnya.

(2) Status kepesertaan Karteker dan kepengurusan dengan masa kerja terbatas dalam forum permusyawaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai peninjau yang hanya memiliki hak bicara.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

(1) Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak tahun 2027.

(2) Dalam masa transisi menuju permusyawaratan serentak, sebagaimana dimaksud ayat (1), PBNU dapat memperpanjang masa khidmat dan/atau membentuk karteker PWNU dan PCNU sampai batas waktu pelaksanaan permusyawaratan serentak.

(3) Masa transisi, sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku sejak satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini sampai dengan pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud Ayat (1).

(4) Pelaksanaan konferensi selama masa transisi, sebagaimana dimaksud ayat (3), mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja sebagai berikut:

   a. PWNU dan PCNU yang dalam pendataan kapasitas kinerja digolongkan sebagai kategori 1, 2 dan 3, maka masa khidmat kepengurusannya diperpanjang; dan

   b. PWNU dan PCNU yang dalam pendataan kapasitas kinerja digolongkan sebagai kategori 4, maka dibentuk kepengurusan karteker.

(5) Dengan diterbitkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun Peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan dan Peraturan Perkumpulan tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan Nomor Tahun 2024.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN KEPENGURUSAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

(1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat kepengurusan, adalah susunan pengurus yang menjalankan aktivitas Pengurus Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu yang telah memperoleh pengesahan dari kepengurusan yang berwenang.
(2) Pelantikan kepengurusan, selanjutnya disingkat pelantikan, adalah acara resmi pengucapan baiat bagi seluruh pengurus harian kepengurusan sebelum memangku jabatan di tingkat kepengurusan masing-masing.
(3) Kepengurusan yang berwenang adalah kepengurusan yang memiliki kewenangan berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama untuk membentuk dan menetapkan suatu kepengurusan Nahdlatul Ulama.
(4) PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(5) PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
(6) PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
(7) PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
(8) MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

BAB II

PELANTIKAN

Pasal 2

(1) Pengurus Nahdlatul Ulama di seluruh tingkat kepengurusan wajib menyelenggarakan pelantikan.

(2) Setiap fungsionaris pengurus harian Nahdlatul Ulama wajib mengikuti pelantikan.

Pasal 3

Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri dari:

a. pengurus harian hasil muktamar, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi majelis wakil cabang, musyawarah ranting, dan musyawarah anak ranting;

b. pengurus harian hasil Penunjukan Kepengurusan Dengan Masa Khidmat Terbatas; dan

c. pengurus harian hasil Pergantian Antar Waktu.

Pasal 4

Pelantikan bagi pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diselenggarakan beriringan dengan musyawarah kerja di tingkat masing-masing atau dalam acara yang dilaksanakan khusus untuk itu.

Pasal 5

(1) Pelantikan diselenggarakan setelah pengesahan Surat Keputusan diterbitkan oleh kepengurusan yang berwenang.

(2) Pelantikan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(3) Kepengurusan yang melantik adalah kepengurusan yang berwenang memberikan pengesahan terhadap kepengurusan yang dilantik.

BAB III
SUSUNAN ACARA PELANTIKAN
Pasal 6

Susunan acara pelantikan sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. pembukaan diawali dengan tawasul;
b. pembacaan ayat-ayat Suci Al-Qur'an dan Sholawat Badar;
c. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
d. menyanyikan Lagu Syubbanul Wathon;
e. pembacaan Surat Keputusan Kepengurusan;
f. pembaiatan;
g. sambutan-sambutan; dan
h. doa/penutup.

BAB IV
PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN DAN PEMBAIATAN
Pasal 7

Ketentuan dalam Pelantikan PBNU adalah sebagai berikut:

a. pembacaan Surat Keputusan dilakukan oleh Ketua Umum; dan
b. pembaiatan dipimpin oleh Rais 'Aam dan diikuti oleh seluruh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 8

Ketentuan dalam Pelantikan PWNU adalah sebagai berikut:

a. pembacaan Surat Keputusan dilakukan oleh PBNU; dan

b. pembaiatan dipimpin oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan diikuti oleh seluruh Pengurus Wilayah Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pelantikan PCNU adalah sebagai berikut:

a. pembacaan Surat Keputusan dilakukan oleh PBNU atau dapat dimandatkan kepada PWNU; dan
b. pembaiatan dipimpin oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah atau dapat dimandatkan kepada Pengurus Wilayah Harian Syuriyah dan diikuti oleh seluruh Pengurus Cabang Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 9A

Ketentuan dalam Pelantikan PCINU adalah sebagai berikut:

a. pembacaan Surat Keputusan dilakukan oleh PBNU; dan
b. pembaiatan dipimpin oleh Pengurus Besar Harian Syuriyah dan diikuti oleh seluruh Pengurus Cabang Istimewa Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 10

Ketentuan dalam Pelantikan MWCNU adalah sebagai berikut:

a. pembacaan Surat Keputusan dilakukan oleh PCNU; dan
b. pembaiatan dipimpin oleh Pengurus Cabang Harian Syuriyah dan diikuti oleh seluruh Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 11

Ketentuan dalam Pelantikan PRNU adalah sebagai berikut:

a. pembacaan Surat Keputusan dilakukan oleh PCNU atau dapat dimandatkan kepada MWCNU; dan
b. pembaiatan dipimpin oleh Pengurus Cabang Harian Syuriyah atau dapat dimandatkan kepada Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah dan diikuti oleh seluruh Pengurus Ranting Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 12

Ketentuan dalam Pelantikan PARNU adalah sebagai berikut:

a. pembacaan Surat Keputusan dilakukan oleh MWCNU atau dapat dimandatkan kepada PRNU;
b. pembaiatan dipimpin oleh Majelis Wakil Cabang Harian Syuriyah atau dapat dimandatkan kepada Pengurus Ranting Harian Syuriyah dan diikuti oleh seluruh Pengurus Anak Ranting Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

BAB V
PERLENGKAPAN PELANTIKAN

Pasal 13

Perlengkapan pelantikan sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Lambang Negara Garuda Pancasila;
b. gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden RI;
c. Bendera Merah Putih;
d. bendera/panji Nahdlatul Ulama; dan
e. naskah baiat terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan perkumpulan ini.

Pasal 14

Tata letak Perlengkapan pelantikan adalah sebagai berikut:

a. Lambang Negara Garuda Pancasila diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
b. gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara Garuda Pancasila; dan
c. Bendera Merah Putih dibuat lebih besar, dipasang lebih tinggi daripada bendera/panji Nahdlatul Ulama, dan ditempatkan di sebelah kanan bendera/panji Nahdlatul Ulama.

BAB VI
ATURAN BERPAKAIAN
Pasal 15

(1) Aturan berpakaian bagi fungsionaris pengurus harian laki-laki yang dilantik adalah sebagai berikut:
    a. memakai peci hitam polos;
    b. memakai seragam kemeja putih atau batik lengan panjang;
    c. memakai seragam celana panjang warna hitam atau sarung warna gelap; dan
    d. memakai sepatu/sandal slop.
(2) Aturan berpakaian bagi fungsionaris pengurus harian perempuan yang dilantik adalah sebagai berikut:
    a. memakai kerudung warna hitam polos;
    b. memakai seragam baju muslimah berwarna putih;
    c. memakai seragam rok warna hitam atau gelap; dan
    d. memakai sepatu.

BAB VII

TATA TEMPAT

Pasal 16

(1) Fungsionaris pengurus harian yang akan dilantik berdiri dan/atau berjajar menghadap ke tamu undangan dan peserta.

(2) Pemimpin baiat berdiri menghadap ke fungsionaris pengurus harian yang akan dilantik.

BAB VIII

PELANTIKAN SUSULAN

Pasal 17

(1) Fungsionaris pengurus harian yang berhalangan hadir dalam pelantikan kepengurusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mengikuti pelantikan susulan yang dipimpin oleh Rais ʻAam atau Rais kepengurusan di tingkat masing-masing selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilaksanakannya pelantikan sebelumnya.

(2) Fungsionaris pengurus harian hasil Pergantian Pengurus Antar Waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mengikuti pelantikan susulan yang dipimpin oleh Rais ʻAam atau Rais kepengurusan di tingkat masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan dari Kepengurusan yang berwenang.

(3) Susunan acara pelantikan susulan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. pembacaan Surat Keputusan Kepengurusan;

b. Pembaiatan Pengurus harian Kepengurusan; dan

c. doa/penutup.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

Lampiran: PERATURAN PERKUMPULAN

NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELANTIKAN KEPENGURUSAN

NASKAH BAIAT

Dibaca Pembai'at

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللهُ تَعَالىَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا؛

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Dibaca Pembai'at, ditirukan yang dibaiat

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ | وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؛

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا | وَ بِالإِسْلاَمِ دِيْنًا | وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُوْلاً.

Dibaca Pembai'at

بَايَعْتُكُمْ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ | بِالْجِهَادِ عَلَى طَرِيْقَةِ نَهْضَةُ الْعُلَمَاءِ لِإِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ | الَّتِي هِيَ الْعُلْيَا | بِقِيَادَةِ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ الجَمَاعَةِ.

Jawaban yang dibai'at

بَايَعْتُ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ | بِالْجِهَادِ عَلَى طَرِيْقَةِ نَهْضَةُ الْعُلَمَاءِ | لِإِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللهِ الَّتِي هِيَ الْعُلْيَا | بِقِيَادَةِ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ الجَمَاعَةِ.

| Kami selaku Pengurus Wilayah/Cabang/Cabang Istimewa ..... |
| Masa Khidmat ..... |
| dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, |
| dengan ini berikrar sebagai berikut: |

Pertama

| Siap mengamalkan dan mempertahankan Pancasila |
| dan Undang-Undang Dasar 1945 |
| secara murni dan konsekuen, |
| menegakkan aqidah Islam Ahlu Sunnah |
| dan patuh pada Anggaran Dasar |
| dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama'. | serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama

Kedua

| Siap melaksanakan tugas dan kewajiban |
| sebagai pengurus Nahdlatul Ulama | dengan sebaik-baiknya |
| demi untuk kepentingan Nahdlatul Ulama', |
| kepentingan umat Islam, |
| dan kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya. |

Ketiga

| Siap menyumbangkan tenaga dan pikiran |
| dalam rangka ikhtiar | menciptakan kemaslahatan masyarakat | kemajuan bangsa | dan ketinggian harkat dan martabat manusia | yang diridloi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. |

Laa haula walaa quwwata illa billahil 'aliyil 'adzim

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERANGKAT PERKUMPULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat adalah bagian perkumpulan yang mendukung pencapaian tujuan, usaha-usaha, dan melaksanakan program-program Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
3. Badan Otonom adalah Perangkat Perkumpulan yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
4. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
5. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
6. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
7. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
8. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

BAB II

LEMBAGA

Pasal 2

Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 17 Ayat (6).

Pasal 3

(1) Struktur kepengurusan harian Lembaga sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

(2) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(3) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.

(4) Ketua Lembaga bersama pengurus Nahdlatul Ulama menyusun kepengurusan harian dan anggota Lembaga.

(5) Pengurus Harian Lembaga dapat membentuk kelompok kerja dan gugus tugas berdasarkan kebutuhan.

(6) Pembentukan susunan kepengurusan Lembaga harus mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pelaksanaan program-program Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(7) Lembaga di tingkat PWNU, PCNU dan PCINU dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(8) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 4

(1) Masa jabatan pengurus Lembaga sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 16 Ayat (2) disesuaikan dengan masa khidmat pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.

(2) Pembentukan dan penghapusan Lembaga sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 17 Ayat (4) dan (5) dilakukan oleh kepengurusan hasil permusyawaratan atau kepengurusan hasil Penunjukan Kepengurusan Dengan Masa Kerja Terbatas.

(3) Dalam kondisi tertentu dimana masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir atau dalam kondisi Karteker maka Lembaga yang berfungsi melakukan layanan dasar kepada warga Nahdlatul Ulama tetap melakukan aktivitas layanan.

(4) Lembaga yang berfungsi melakukan layanan dasar sebagaimana dimaksud Ayat (3) adalah LP Maarif NU, LAZISNU, dan LWPNU.

Pasal 5

(1) PCNU dapat membentuk perwakilan Lembaga di tingkat MWCNU sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

(2) Pembentukan Perwakilan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diusulkan oleh MWCNU dan ditetapkan dengan Surat Keputusan PCNU.

(3) Masa khidmat perwakilan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengikuti masa khidmat Lembaga PCNU.

(4) Perwakilan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada PCNU melalui MWCNU setiap tahun.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perwakilan Lembaga di tingkat MWCNU diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB III
BADAN OTONOM
Pasal 6

Badan Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 1 angka 3, adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 18 ayat (6) dan (7).

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 7

(1) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan oleh PBNU, ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.
(2) Badan Otonom memiliki Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga masing-masing.
(3) Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
(4) Pembentukan wilayah khidmat baru Badan Otonom tingkat daerah harus mendapat rekomendasi dari pengurus Nahdlatul Ulama setempat.

Pasal 8

(1) Badan Otonom berpedoman pada aqidah, azas dan tujuan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Badan Otonom melaksanakan program Nahdlatul Ulama sesuai dengan basis usia, kelompok masyarakat, profesi dan/atau kekhususan lainnya yang menjadi anggotanya.

Pasal 9

(1) Badan Otonom wajib memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.
(2) Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya dapat memberikan teguran tertulis apabila Ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Badan Otonom.

Bagian Kedua

Kaderisasi

Pasal 10

(1) Badan Otonom berbasis usia yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama wajib menyelenggarakan kaderisasi secara berjenjang sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.
(2) Kaderisasi yang diselenggaraan Badan Otonom berbasis usia diakui dan disetarakan sebagai kaderisasi Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

Pasal 11

Badan Otonom berbasis kelompok masyarakat tertentu, berbasis profesi, dan kekhususan lainnya yaitu Muslimat Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah, Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Sarikat

Buruh Muslimin Indonesia, Pagar Nusa, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama wajib mengikuti kaderisasi Nahdlatul Ulama secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

Bagian Ketiga

Permusyawaratan

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan Kongres Badan Otonom sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 24 huruf b harus mendapat Persetujuan dari PBNU.

(2) Kongres Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Kongres Badan Otonom harus melakukan penyesuaian dan meratifikasi hasil permusyawaratan tingkat nasional Nahdlatul Ulama.

(4) Untuk memastikan jalannya Kongres sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3), Kongres dihadiri dan dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(5) Untuk memastikan kewajiban pengurus Nahdlatul Ulama sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 20, penyelenggaraan Kongres Badan Otonom dapat dilaksanakan oleh PBNU apabila terjadi kekosongan kepengurusan.

Pasal 13

Permusyawaratan Badan Otonom tingkat daerah diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.

Bagian Keempat

Pengesahan dan Masa Khidmat

Pasal 14

(1) Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan Badan Otonom tingkat pusat diterbitkan oleh PBNU.

(2) Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan Badan Otonom di tingkat wilayah dan cabang diterbitkan oleh pengurus atau pimpinan Badan Otonom tingkat pusat.

(3) Surat Keputusan tentang pengesahan kepengurusan Badan Otonom di tingkat selain yang dimaksud Ayat (2), diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.

(4) Surat Keputusan tentang pengesahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi secara tertulis dari pengurus Nahdlatul Ulama setingkat.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud Ayat (4) tidak boleh mengubah susunan pengurus yang diusulkan oleh Badan Otonom.

(6) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud Ayat (5) ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.

(7) Dalam hal pengurus Nahdlatul Ulama setempat tidak mengeluarkan rekomendasi atau tidak memberikan tanggapan apapun secara tertulis setelah 7 (tujuh) hari, maka dianggap telah mengeluarkan rekomendasi.

Pasal 15

(1) Masa khidmat Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.

(2) Masa khidmat Badan Otonom tingkat pusat dapat diperpanjang dengan ketentuan selama atau paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan permohonan perpanjangan masa khidmat secara tertulis.

(3) Perpanjangan masa khidmat Badan Otonom tingkat daerah diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.

(4) Permohonan perpanjangan masa khidmat sebagaimana dimaksud Ayat (2) disampaikan sebelum masa khidmat berakhir.

Pasal 16

(1) Masa khidmat Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 16 Ayat (3) yaitu:

   a. Fatayat Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama paling lama 1 (satu) periode kepengurusan.

   b. Muslimat Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah, Jam'iyyatul Qurra wal Huffazh, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Sarikat Buruh Muslimin Indonesia, Pagar Nusa, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, dan Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama paling lama 2 (dua) periode kepengurusan.

(2) Masa khidmat Ketua Badan Otonom tingkat daerah diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom masing-masing.

BAB IV
STATUS
Pasal 17

(1) Lembaga dan Badan Otonom merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Lembaga dan Badan Otonom tidak boleh membuat badan hukum tersendiri yang terpisah dari badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(3) Untuk mendukung aktivitas penyelenggaraan Lembaga dan Badan Otonom, PBNU dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Lembaga atau Badan Otonom untuk melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.

(4) Kekayaan Badan Otonom berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan atas nama "Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta".

BAB V
PELAPORAN
Pasal 18

(1) Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap tahun kepada pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.

(2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama kegiatan;

b. Bentuk kegiatan;
c. Tanggal kegiatan;
d. Peserta kegiatan;
e. Uraian umum hasil kegiatan; dan
f. Dokumentasi kegiatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

(1) Lembaga dan Badan Otonom yang telah memiliki badan hukum sendiri yang terpisah dari badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama agar membubarkan badan hukum dimaksud dan melaporkan kepada PBNU selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
(2) Lembaga yang telah diatur secara khusus oleh Undang-undang Republik Indonesia dikecualikan dari Pasal 17 Ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perangkat Perkumpulan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perangkat Perkumpulan.
(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN KHUSUS

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu dan melekat di bawah koordinasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan tingkat kepengurusan di bawahnya.
2. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
3. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk membicarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah.

BAB II
KELEMBAGAAN BADAN KHUSUS
Pasal 2

Struktur dan cara pembentukan Badan Khusus PBNU:

a. Badan Khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan organisasi di bidang tertentu;

b. pembentukan Badan Khusus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pengembangan organisasi dengan prioritas pada bidang yang memerlukan penanganan secara khusus dan tertentu;

c. struktur kepengurusan harian Badan Khusus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota;

d. Ketua Badan Khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum PBNU;

e. pembentukan dan penghapusan Badan Khusus ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan

f. pembentukan kepengurusan Badan Khusus harus mempertimbangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang keahlian lembaga tersebut.

Pasal 3

Badan Khusus dapat melaksanakan kegiatan kerja sama dengan pengurus wilayah atau cabang.

Pasal 4

(1) Masa khidmat pengurus Badan Khusus adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa khidmat berikutnya.

(2) Masa khidmat pengurus Badan Khusus tidak bersamaan dengan masa khidmat PBNU.

(3) PBNU dapat memberhentikan dan/atau mengganti fungsionaris pengurus Badan Khusus sebelum masa khidmatnya berakhir.

BAB III

STATUS

Pasal 5

(5) Badan Khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(6) Badan Khusus tidak boleh membuat badan hukum tersendiri yang terpisah dari badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(7) Untuk mendukung aktivitas penyelenggaraan Badan Khusus, PBNU dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Badan Khusus untuk melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.

(8) Kekayaan Badan Khusus berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan atas nama "Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta".

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Badan Khusus yang telah diatur secara khusus oleh Undang-undang Republik Indonesia dikeculaikan dari Pasal 5 Ayat (2).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Khusus dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Khusus.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PERMUSYAWARATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya.
2. Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama.
3. Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
4. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
5. Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah.
6. Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
7. Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat cabang.

8. Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
9. Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wakil cabang.
10. Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
11. Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat ranting.
12. Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.
13. Musyawarah Anak Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat anak ranting.
14. Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anak Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting.
15. Peserta forum permusyawaratan adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan suara dalam forum permusyawaratan.
16. Kuorum adalah jumlah minimum peserta forum permusyawaratan yang harus hadir dalam forum permusyawaratan.
17. Risalah Permusyawaratan adalah hasil rekaman lengkap permusyawaratan dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis, rekaman audio visual dan/atau menggunakan teknologi lainnya.
18. Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang sama.

BAB II

PERMUSYAWARATAN

Pasal 2

Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

Pasal 3

Permusyawaratan Tingkat Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Muktamar;
b. Muktamat Luar Biasa;
c. Musyawarah Nasional Alim Ulama; dan
d. Konferensi Besar.

Pasal 4

Permusyawaratan tingkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Konferensi Wilayah;
b. Musyarawah Kerja Wilayah;
c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa;
d. Musyarawah Kerja Cabang;
e. Konferensi Majelis Wakil Cabang;
f. Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang;
g. Musyawarah Ranting;
h. Musyarawah Kerja Ranting;
i. Musyawarah Anak Ranting; dan
j. Musyawarah Kerja Anak Ranting.

BAB III
PESERTA DAN PENINJAU
Pasal 5

Peserta permusyawaratan memiliki hak sebagai berikut:

a. Hak bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang; dan
b. Hak suara, yaitu hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dalam sidang forum permusyawaratan.

Pasal 6

(1) Peserta permusyawaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diwakili oleh fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh dari kepengurusan masing-masing yang masa khidmatnya masih berlaku dan ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris masing-masing.
(2) Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya adalah Rais dan Ketua di kepengurusan masing-masing.
(3) Dalam hal Rais atau ketua berhalangan hadir, maka ketidak-hadirannya dapat diwakili oleh fungsionaris lain yang namanya dicantumkan dalam surat mandat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(4) Dalam hal terdapat lebih dari satu surat mandat yang berbeda, maka kepengurusan di atasnya melakukan islah terlebih dahulu.
(5) Apabila islah tidak terpenuhi, surat mandat yang diakui adalah surat yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Rais dan Katib sepanjang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriyah di tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 7

(1) Penyelenggara permusyawaratan dapat mengundang peninjau untuk hadir dalam sidang forum permusyawaratan.

(2) Peninjau, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
   a. Fungsionaris pengurus harian Nahdlatul Ulama penyelenggara permusyawaratan;
   b. kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat bawahnya;
   c. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di tingkat kepengurusannya;
   d. alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren; dan
   e. pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap perkumpulan.

(3) Peninjau memiliki hak bicara.

BAB IV
FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 8

(1) Muktamar membahas dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban PBNU yang disampaikan secara tertulis;
   b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
   c. garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
   d. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
   e. rekomendasi perkumpulan;
   f. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
   g. memilih Ketua Umum PBNU.

(2) Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1) Peserta Muktamar terdiri atas:
   a. PWNU;
   b. PCNU; dan
   c. PCINU.

(2) Muktamar dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah PWNU, PCNU dan PCINU yang sah.

Pasal 10

(1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah wilayah dan cabang.

(3) Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU.

(4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 tentang Peserta Muktamar.

Pasal 11

(1) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.

(2) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriyah Wilayah.

(3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ulama, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar PBNU sebagai peserta.

(4) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah.

(5) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, keputusan Muktamar dan tidak memilih pengurus baru.

(6) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

Pasal 12

(1) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Konferensi Besar dihadiri oleh peserta Pleno PBNU dan PWNU.

(3) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, keputusan Muktamar dan tidak memilih kepengurusan baru.

(4) Konferensi Besar adalah sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah.

(5) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

BAB IV
FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Forum Permusyawaratan Tingkat Wilayah
Pasal 13

(1) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban PWNU yang disampaikan secara tertulis;
   b. pokok-pokok program kerja PWNU 5 (lima) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
   c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
   d. rekomendasi perkumpulan;
   e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
   f. memilih Ketua PWNU.

(2) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh PWNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Peserta konferensi wilayah adalah PCNU.

(2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi wilayah dapat dihadiri oleh MWCNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 78 ayat 5.

(3) MWCNU yang dimaksud dalam ayat (2) adalah MWCNU yang berada di wilayah khidmat PWNU yang termasuk klasifikasi kelompok A.

(4) Penetapan bahwa MWCNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi wilayah ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen MWCNU dimaksud sebagaimana diatur

dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

(5) Penyelenggaraan Konferensi wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PCNU di wilayah khidmatnya.

(6) Keputusan persidangan dalam konferensi wilayah oleh PWNU yang termasuk klasifikasi A dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah PCNU dan MWCNU yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.

(7) Klasifikasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (6), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

Pasal 15

(1) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh peserta Pleno PWNU dan PCNU.

(3) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah PCNU.

(4) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PWNU.

(5) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan fungsionaris pengurus.

Bagian Kedua

Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang

Pasal 16

(1) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban PCNU yang disampaikan secara tertulis;
   b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PWNU dan garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
   c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
   d. rekomendasi perkumpulan;
   e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
   f. memilih Ketua PCNU.

(2) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh PCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 17

(1) Peserta konferensi cabang adalah MWCNU.

(2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, konferensi cabang dapat dihadiri oleh PRNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 80 ayat 5.

(3) PRNU yang dimaksud dalam ayat (2) adalah PRNU yang berada di wilayah khidmat PCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A.

(4) Penetapan bahwa PRNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi cabang ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen PRNU dimaksud sebagaimana diatur

dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

(5) Penyelenggaraan konferensi cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MWCNU di wilayah khidmatnya.

(6) Keputusan persidangan dalam konferensi cabang oleh PCNU yang termasuk klasifikasi A dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah MWCNU dan PRNU yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.

(7) Klasifikasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (6), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

Pasal 18

(1) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh peserta Pleno PCNU dan MWCNU.

(3) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MWCNU.

(4) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan PCNU.

(5) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan fungsionaris pengurus.

Bagian Ketiga

Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang Istimewa

Pasal 19

(1) Konferensi Cabang Istimewa membicarakan dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban PCINU yang disampaikan secara tertulis;
   b. pokok-pokok program kerja 2 (dua) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
   c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
   d. rekomendasi perkumpulan;
   e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
   f. memilih Ketua PCINU.

(2) Konferensi Cabang Istimewa dipimpin dan diselenggarakan oleh PCINU sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh anggota.

(2) Konferensi Cabang Istimewa dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang terdaftar.

Bagian Keempat

Forum Permusyawaratan Tingkat Wakil Cabang

Pasal 21

(1) Konferensi Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban MWCNU yang disampaikan secara tertulis;
   b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk pokok-pokok program kerja PWNU dan PCNU;

c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
d. rekomendasi perkumpulan;
e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
f. memilih Ketua MWCNU.

(2) Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh MWCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 22

(1) Peserta konferensi wakil cabang adalah PRNU.

(2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi wakil cabang dapat dihadiri oleh PARNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 82 ayat 5.

(3) PARNU yang dimaksud dalam ayat (2) adalah PARNU yang berada di wilayah khidmat MWCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A.

(4) Penetapan bahwa PARNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi wakil cabang ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen PARNU dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

(5) Penyelenggaraan konferensi wakil cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PRNU di wilayah khidmatnya.

(6) Keputusan persidangan dalam konferensi wakil cabang oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi A dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah PRNU atau anggota dan PARNU yang dinyatakan lolos Verifikasi dan Validasi.

(7) Klasifikasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (6), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

Pasal 23

(1) Musyarawah Kerja Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyarawah Kerja Wakil Cabang oleh peserta Pleno MWCNU dan PRNU.

(3) Musyarawah Kerja Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PRNU.

(4) Musyarawah Kerja Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan MWCNU.

(5) Musyawarah Kerja Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan fungsionaris pengurus.

Bagian Kelima

Forum Permusyawaratan Tingkat Ranting

Pasal 24

(1) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:

a. laporan pertanggungjawaban PRNU yang disampaikan secara tertulis;

b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PCNU dan MWCNU;

c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;

d. rekomendasi perkumpulan;

e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan

f. memilih Ketua PRNU.

(2) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh PRNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 25

(1) Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:
   a. PARNU; atau
   b. Anggota.

(2) Penyelenggaraan Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PARNU atau anggota di wilayah khidmatnya.

(3) Keputusan persidangan dalam Musyawarah Ranting dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah PRNU atau anggota di wilayah khidmatnya.

Pasal 26

(1) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh peserta Pleno PRNU dan PARNU.

(3) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PARNU.

(4) Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan PRNU.

(5) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan fungsionaris pengurus.

Bagian Keenam

Forum Permusyawaratan Tingkat Anak Ranting

Pasal 27

(1) Musyawarah Anak Ranting membicarakan dan menetapkan:
   a. laporan pertanggungjawaban PARNU yang disampaikan secara tertulis;
   b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja MWCNU dan PRNU;
   c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
   d. rekomendasi perkumpulan;
   e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi; dan
   f. memilih Ketua PARNU.

(2) Musyawarah Anak Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh PARNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 28

(1) Peserta Musyawarah Anak Ranting adalah anggota NU;

(2) Musyawarah Anak Ranting sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 29

(1) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno PARNU.

(3) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota.

(4) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan PARNU.

(5) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan fungsionaris pengurus.

BAB VI
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 30

(1) Forum permusyawaratan dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

(2) Pengambilan keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta forum permusyawaratan yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh forum permusyawaratan sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 32

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika keputusan berdasarkan mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais ʻAam atau Rais dengan sistem Ahlul Halli wal ʻAqdi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Pasal 33

(1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.

(2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan perkumpulan.

(3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 34

(1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan atau abstain dilakukan oleh peserta forum permusyawaratan yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta forum permusyawaratan.

(2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara peserta forum permusyawaratan.

(3) Peserta forum permusyawaratan yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 35

(1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tandatangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.

(2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Pasal 36

Setiap keputusan forum permusyawaratan, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara

terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VII
HAK SUARA
Pasal 37

(1) Dalam Muktamar, setiap PWNU dan PCNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

(2) Dalam Konferensi Wilayah, setiap PCNU yang dinyatakan sah dan MWCNU yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

(3) Dalam Konferensi Cabang, setiap MWCNU yang dinyatakan sah dan PRNU yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.

(4) Dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang, setiap PRNU yang dinyatakan sah dan PARNU yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja..

(5) Dalam Musyawarah Ranting, setiap PARNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara.

(6) Dalam Musyawarah Anak Ranting setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.

(7) Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang telah dinyatakan demisioner di semua tingkat tidak memiliki hak suara.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN
Pasal 38

(1) Forum permusyawaratan diselenggarakan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah.

(2) Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah apabila masa khidmat kepengurusan dimaksud masih berlaku sesuai Surat Keputusan.

(3) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, kepengurusan yang tergolong kategori 1, 2 dan 3, berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja, dapat diberikan perpanjangan masa khidmat untuk kepentingan permusyawaratan serentak.

(4) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, kepengurusan yang tergolong kategori 4, berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja, dapat dikenakan mekanisme karteker untuk kepentingan permusyawaratan serentak.

(5) Ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat dan karteker untuk kepentingan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) akan diatur dalam Surat Keputusan PBNU.

Pasal 39

(1) Penyelenggaraan forum permusyawaratan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkat kepengurusan masing-masing melalui Surat Keputusan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama yang sah.

(2) Panitia penyelenggara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memastikan bahwa keseluruhan agenda yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1).

(3) Dalam hal forum permusyawaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah terselenggara dan kepengurusan yang menyelenggarakan permusyawaratan telah dinyatakan demisioner, namun keseluruhan agenda, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), belum terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka penyelenggaraan permusyawaratan dapat dilanjutkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaksanaan permusyawaratan tersebut oleh panitia penyelenggara atau dapat diambil alih oleh kepengurusan yang berwenang dengan membentuk panitia penyelenggara yang baru untuk melangsungkan permusyawaratan.

(4) Dalam hal forum permusyawaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah menetapkan ketua terpilih namun di kemudian hari yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat menjadi Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama, atau yang bersangkutan berhalangan tetap sebelum terbitnya surat pengesahan kepengurusan, maka penyelenggaraan permusyawaratan dengan agenda pemilihan ketua dan penyusunan formatur harus diulang oleh panitia penyelenggara atau dapat diambil alih oleh kepengurusan yang

berwenang dengan membentuk panitia penyelenggara yang baru untuk melangsungkan permusyawaratan tersebut.

(5) Dalam hal forum permusyawaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), telah menetapkan Rais terpilih namun di kemudian hari yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama, maka penyelenggaraan permusyawaratan dengan agenda pemilihan Rais, pemilihan Ketua dan penyusunan formatur harus diulang oleh panitia penyelenggara atau dapat diambil alih oleh kepengurusan yang berwenang dan dapat membentuk panitia penyelenggara yang baru untuk melangsungkan permusyawaratan tersebut.

Pasal 40

(1) Pelaksanaan konferensi di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, wakil cabang, musyawarah ranting dan musyawarah anak ranting berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat Tata Tertib sebagai pedoman permusyawaratan;

(3) Ketentuan tentang Tata Tertib, sebagaimana dimaksud Ayat (2), akan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 41

(1) Kepengurusan yang akan menyelenggarakan konferensi di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa dan wakil cabang serta musyawarah ranting dan musyawarah anak ranting menyampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan permusyawaratan kepada kepengurusan yang berwenang.

(2) Permohonan persetujuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris di tingkat kepengurusan masing-masing disertai tembusan kepada kepengurusan setingkat di atasnya jika ada.

(3) Kepengurusan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kepengurusan yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan pembentukan dan pembekuan kepengurusan penyelenggara permusyawaratannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

(1) Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak tahun 2027.

(2) Pelaksanaan konferensi sebelum dilaksanakannya permusyawaratan serentak, sebagaimana dimaksud ayat (1), mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.

(3) Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam Pendataan Kapasitas Kinerja tergolong kategori 1, 2 dan 3, maka masa khidmat kepengurusannya akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan permusyawaratan terdekat.

(4) Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam Pendataan Kapasitas Kinerja tergolong kategori 4, maka dibentuk kepengurusan karteker.

Pasal 43

(1) Pasal dan/atau ayat dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan

Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja berlaku sejak tanggal Peraturan Perkumpulan dimaksud ditetapkan.

(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Permusyawaratan, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
RAPAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang dilakukan di tingkat kepengurusan masing-masing.
2. Keputusan rapat adalah hasil atau ketetapan yang diambil dalam suatu rapat berdasarkan pembahasan atau kesepakatan peserta rapat.
3. Peserta rapat adalah fungsionaris atau perwakilan lembaga, badan otonom atau badan khusus yang diundang dan hadir dalam rapat dalam pembahasan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan rapat.
4. Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disebut fungsionaris, adalah anggota atau kader Nahdlatul Ulama yang namanya tercatat dalam suatu Susunan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat kepengurusan tertentu yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang yang berwenang;
5. Kuorum rapat adalah batas jumlah minimum peserta rapat sebagai syarat sah dilaksanakannya rapat.
6. Pimpinan rapat adalah fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama yang bertanggung jawab mengatur jalannya rapat.

7. Sekretaris rapat adalah fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama yang bertanggung jawab mencatat pembicaraan, keputusan dan ketetapan hasil rapat.
8. Risalah rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis, rekaman audio visual dan/atau menggunakan teknologi lainnya.
9. Rapat-rapat lain adalah rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan perkumpulan.

BAB II
JENIS RAPAT
Pasal 2

Jenis-jenis rapat terdiri dari :

a. Rapat Kerja Nasional;
b. Rapat Pleno;
c. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah;
d. Rapat Harian Syuriyah;
e. Rapat Harian Tanfidziyah; dan
f. rapat-rapat lain.

Pasal 3

Rapat dapat dilakukan secara luring, daring atau kombinasi antara luring dan daring.

BAB III
RAPAT KERJA NASIONAL
Pasal 4

(1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat untuk membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasionalisasi

keputusan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar.

(2) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh dan wajib mengundang pengurus besar lengkap syuriyah, pengurus besar lengkap tanfidziyah, dan pengurus harian lembaga.

(3) Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun.

(4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Muktamar.

(5) Rapat Kerja Nasional sebagaimana ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(6) Rapat Kerja Nasional tidak membuat keputusan yang menjadi kewenangan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar.

(7) Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 5

(1) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Rais ʻAam dan Ketua Umum.

(2) Rais ʻAam dan Ketua Umum dapat mendelegasikan tugasnya sebagai pimpinan Rapat Kerja Nasional kepada fungsionaris di bawahnya.

Pasal 6

(1) Hasil Rapat Kerja Nasional termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Rais ʻAam dan Ketua Umum.

(2) Apabila pimpinan rapat berhalangan, dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 5 Ayat (2).

(3) Keputusan Rapat Kerja Nasional mengikat seluruh unsur pengurus dan dapat mengoreksi/membatalkan keputusan Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB IV
RAPAT PLENO
Pasal 7

(1) Rapat Pleno dihadiri oleh dan wajib mengundang mustasyar, pengurus lengkap syuriyah, pengurus harian tanfidziyah, ketua lembaga, dan ketua umum/ketua badan otonom di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(3) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja dan/atau hal-hal lain yang perlu diputuskan di tingkat kepengurusan masing-masing.

(4) Sesuai kewenangannya di tingkat kepengurusan masing-masing, Rapat Pleno dapat menetapkan Peraturan PBNU, Peraturan PWNU, dan Peraturan PCNU serta menetapkan Pejabat Rais Aam/Rais Syuriyah dan/atau Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dalam hal terjadi pergantian antar waktu di tingkat kepengurusan masing-masing.

(5) Pemberitahuan pelaksanaan rapat pleno dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat berbentuk fisik.

Pasal 8

(1) Rapat Pleno dipimpin oleh Rais Aam/Rais di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Dalam hal Rais Aam/Rais berhalangan tetap maka rapat pleno dipimpin oleh Wakil Rais Aam/salah satu Wakil Rais.

(3) Rais 'Aam/Rais dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Ketua Umum/Ketua di tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 9

(1) Hasil-hasil Rapat Pleno, termasuk berita acara harus ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais/Wakil Rais, Katib 'Aam/Katib/ Wakil Katib di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Apabila Rais 'Aam/Rais, Katib 'aam/Katib berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.

(3) Hasil-hasil Rapat Pleno mengikat seluruh unsur Pengurus dan dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkat kepengurusan masing-masing.

(4) Setiap kepengurusan yang menyelenggarakan Rapat Pleno wajib menyimpan dokumen hasil rapat, daftar hadir dan foto kegiatan rapat selama masa khidmat kepengurusannya.

BAB V
RAPAT HARIAN SYURIYAH DAN TANFIDZIYAH

Pasal 10

(1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh dan wajib mengundang fungsionaris pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas antara lain:

a. laporan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah;

b. Pengesahan Lembaga di tingkat kepengurusan masing-masing;

c. pengesahan Surat Keputusan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat kepengurusan yang merupakan kewenangannya;

d. pergantian antar waktu untuk jabatan selain Rais dan ketua; atau

e. hal-hal lain yang perlu diputuskan di tingkat kepengurusan masing-masing.

(4) Materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan.

(5) Pemberitahuan pelaksanaan dan agenda Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat berbentuk fisik.

Pasal 11

(1) Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dipimpin oleh Rais Aam/Rais di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Rais 'Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais Aam/Wakil Rais di tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 12

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais, Katib 'Aam/Katib, Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Wakil Sekretaris di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Apabila Rais 'Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.

(3) Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah mengikat seluruh pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan dapat

mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah dan atau keputusan Rapat Harian Tanfidziyah.

(4) Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat pada hari yang sama setelah rapat berakhir.

(5) Setiap kepengurusan yang menyelenggarakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah wajib menyimpan dokumen hasil rapat, daftar hadir dan foto kegiatan rapat selama masa khidmat kepengurusannya.

BAB VI
RAPAT HARIAN SYURIYAH
Pasal 13

(1) Rapat Harian syuriyah dihadiri oleh dan wajib mengundang fungsionaris pengurus harian syuriyah, dan dapat mengikut-sertakan Mustasyar.

(2) Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja, serta usulan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

(4) Rapat Harian Syuriyah melalui pengurus harian Tanfidziyah dalam hal ini Sekretaris Jenderal/Sekretaris dapat mengundang lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom.

(5) Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Syuriyah dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat berbentuk fisik.

Pasal 14

(1) Rapat Harian Syuriyah dipimpin oleh Rais Aam/Rais di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Rais 'Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Rais Aam/Wakil Rais di tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 15

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Apabila Rais 'Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.

(3) Keputusan Rapat Harian Syuriyah mengikat seluruh pengurus harian Syuriyah.

(4) Setiap kepengurusan yang menyelenggarakan Rapat Harian Syuriyah wajib menyimpan dokumen hasil rapat, daftar hadir dan foto kegiatan rapat selama masa khidmat kepengurusannya.

BAB VII
RAPAT HARIAN TANFIDZIYAH

Pasal 16

(1) Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh dan wajib mengundang Pengurus Harian Tanfidziyah di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Rapat Harian Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan perkembangan program kerja.

(4) Rapat Harian Tanfidziyah dapat mengundang pengurus harian Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom.

(5) Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Tanfidziyah dan agenda rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat berbentuk fisik.

Pasal 17

(1) Rapat Harian Tanfidziyah dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua di tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 18

(1) Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Tanfidziyah ditanda-tangani oleh Ketua Umum/Ketua di tingkat kepengurusan masing-masing.

(2) Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan maka dokumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk.

(3) Keputusan Rapat Harian Tanfidziyah mengikat seluruh Pengurus Harian Tanfidziyah.

(4) Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat dan dilaporkan kepada Rais Aam/Rais pada hari yang sama setelah rapat berakhir.

(5) Setiap kepengurusan yang menyelenggarakan Rapat Harian Tanfidziyah wajib menyimpan dokumen hasil rapat, daftar hadir dan foto kegiatan rapat selama masa khidmat kepengurusannya.

BAB VIII
RAPAT-RAPAT LAIN
Pasal 19

(1) Rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh perkumpulan di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Rapat Mustasyar, rapat koordinasi antar Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama.

(2) Keputusan rapat ini bersifat koordinatif, tidak mengikat dan dapat dikoreksi pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(3) Administrasi rapat-rapat lain dilakukan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah di tingkat kepengurusan masing-masing melalui kesekjenan/kesekretariatan.

BAB IX
KUORUM RAPAT
Pasal 20

(1) Setiap rapat harus memenuhi kuorum.

(2) Rapat dianggap kuorum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah peserta rapat yang seharusnya.

(3) Apabila Ayat (2) tidak tercapai, rapat ditunda selama 1x30 (satu kali tiga puluh) menit untuk menghadirkan peserta.

(4) Rapat dianggap kuorum dan sah setelah batas waktu penundaan berakhir.

(5) Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara lisan atau tertulis dianggap hadir untuk memenuhi syarat kuorum.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

(1) Teknis administrasi rapat-rapat dilakukan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah melalui kesekjenan/kesekretariatan.

(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Rapat dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rapat.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
KLASIFIKASI PENGURUS
DAN PENDATAAN KAPASITAS KINERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Nahdlatul Ulama adalah wadah kepengurusan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat yang didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan dan terstruktur secara bertingkat, yaitu dari pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus cabang istimewa, majelis wakil cabang, pengurus ranting dan pengurus anak ranting.
2. Kepengurusan Nahdlatul Ulama, selanjutnya dapat disebut Kepengurusan, adalah susunan pengurus yang menjalankan aktivitas Pengurus Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang;
3. Klasifikasi Pengurus, selanjutnya dapat disebut klasifikasi, adalah pembagian kelompok Pengurus Nahdlatul Ulama menurut wilayah khidmatnya berdasarkan parameter-parameter yang telah ditetapkan.
4. Pendataan kapasitas kinerja adalah pengumpulan data dan penilaian kapasitas kinerja Pengurus Nahdlatul Ulama.
5. Kinerja adalah capaian atau hasil kerja Pengurus Nahdlatul Ulama dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai-

mana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

6. Kapasitas kinerja adalah ukuran sejauh mana Pengurus Nahdlatul Ulama dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya.
7. Indikator adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai kapasitas kinerja Pengurus Nahdlatul Ulama.
8. Aktivitas Wajib Perkumpulan adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh struktur kepengurusan di setiap tingkat sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
9. Aset perkumpulan adalah segala sesuatu yang dimiliki Nahdlatul Ulama berupa harta baik bendawi maupun non bendawi.
10. Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.
11. Kriteria adalah ukuran atau standar yang menjadi dasar penilaian kapasitas kinerja.
12. Kategori adalah sebutan hasil pendataan kapasitas kinerja.
13. Lailatul ijtima adalah sebutan kegiatan keagamaan pada malam hari yang dilaksanakan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
14. Pendidikan tinggi adalah sebutan untuk perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
15. Ma'had Aly adalah sebutan perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang mengkhususkan pada pengkajian kitab kuning.
16. PBNU adalah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
17. PWNU adalah singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
18. PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

19. PCINU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
20. MWCNU adalah singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
21. PRNU adalah singkatan dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
22. PARNU adalah singkatan dari Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
23. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
24. PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
25. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama.
26. LP Maarif NU adalah singkatan dari Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama.
27. LWPNU adalah singkatan dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama.
28. LPTNU adalah singkatan dari Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama.
29. BPPTNU adalah singkatan dari Badan Pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama.
30. BPPPNU adalah singkatan dari Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.
31. RA adalah singkatan dari Raudhatul Athfal.
32. PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini.
33. TPQ adalah singkatan dari Taman Pendidikan Al-Qur'an.
34. MI adalah singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah.
35. SD adalah singkatan dari Sekolah Dasar.
36. MDT adalah singkatan dari Madrasah Diniyah Takmiliyah.

37. Fasilitas kesehatan Nahdlatul Ulama adalah bentuk usaha bidag kesehatan sebagai wujud kehadiran Nahdlatul Ulama di tengah masyarakat (dakwah bil hal) yang didirikan, dilembagakan, dikelola, dimiliki, dan/atau diselenggarakan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan/atau Perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
38. Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama selanjutnya disingkat BUMNU adalah badan usaha milik Nahdlatul Ulama yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nahdlatul Ulama yang dipisahkan.

BAB II
STRUKTUR PERKUMPULAN
Pasal 2

Struktur perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

a. PBNU untuk tingkat nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara;
b. PWNU untuk tingkat provinsi dan berkedudukan di wilayahnya;
c. PCNU untuk tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di wilayahnya;
d. PCINU untuk perwakilan Nahdlatul Ulama di luar negeri dan berkedudukan di wilayah negara bersangkutan;
e. MWCNU untuk tingkat kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya;
a. PRNU untuk tingkat kelurahan/desa dan berkedudukan di wilayahnya dan/atau sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
b. PARNU untuk kelompok dan/atau suatu komunitas dan berkedudukan di wilayahnya.

BAB III
INDIKATOR KINERJA DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

(1) Penilaian pendataan kapasitas kinerja pengurus Nahdlatul Ulama menggunakan indikator sebagai berikut:
   a. Kelengkapan, pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan;
   b. kelengkapan aset perkumpulan;
   c. aktivitas wajib perkumpulan dan kaderisasi;
   d. tertib administrasi dan kepatuhan tata aturan perkumpulan;
   e. layanan keagamaan;
   f. layanan pendidikan;
   g. layanan kesehatan; dan
   h. kinerja pengembangan unit usaha.

(2) Ketentuan dan perincian indikator, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Pasal 4

Ketentuan mengenai klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

a. PWNU, PCNU dan MWCNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, B dan C.
b. PRNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A dan B.
c. Klasifikasi PWNU dan PCNU ditetapkan oleh PBNU atas dasar keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.
d. Klasifikasi MWCNU ditetapkan oleh PWNU.
e. Klasifikasi PRNU ditetapkan oleh PCNU.
f. PWNU dan PCNU yang melakukan penetapan klasifikasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e, harus sudah mengikuti pendataan kapasitas kinerja.

g. Dalam hal PWNU dan PCNU, sebagaimana dimaksud dalam huruf f, belum selesai mengikuti proses pendataan kapasitas kinerja, maka klasifikasi MWCNU dan PRNU ditetapkan oleh kepengurusan 2 (dua) tingkat di atasnya.

Pasal 5

Pengurus Nahdlatul Ulama dapat diklasifikasikan pada kelompok A, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, berdasarkan parameter-parameter sebagai berikut:

a. Populasi penduduk;
b. Jumlah data penduduk muslim lebih dari 60% (enam puluh persen) pada wilayah tersebut;
c. Wilayah yang warganya diasumsikan sebagai basis kultural Nahdlatul Ulama;
d. Jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif terjangkau; dan
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 6

Pengurus Nahdlatul Ulama dapat diklasifikasikan pada kelompok B, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, berdasarkan parameter-parameter sebagai berikut:

a. populasi penduduk;
b. jumlah data penduduk muslim lebih dari 40% (empat puluh persen) pada wilayah tersebut;
c. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif berjauhan; dan
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 7

Pengurus Nahdlatul Ulama dapat diklasifikasikan pada kelompok C, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, berdasarkan parameter-parameter sebagai berikut:

a. populasi penduduk;
b. jumlah data penduduk muslim kurang dari 40% (empat puluh persen) pada wilayah tersebut;
c. wilayah yang tergolong ke dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
d. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya berjauhan; dan
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan/atau instansi yang berwenang.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN KRITERIA DALAM PENDATAAN KAPASITAS KINERJA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Kriteria dalam Pendataan Kapasitas Kinerja
Klasifikasi Kelompok A

Pasal 8

Ruang lingkup struktur kepengurusan klasifikasi kelompok A yang merupakan objek pendataan kapasitas kinerja adalah PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU.

Pasal 9

Kriteria penilaian kapasitas kinerja PWNU pada klasifikasi kelompok A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

a. Sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan di bawahnya:
    1. Pelaksanaan konferensi wilayah melibatkan PCNU dan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Permusyawaratan;
    2. mempunyai 100% (seratus persen) PCNU di wilayah tersebut yang digolongkan sebagai kategori 2 berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja;
    3. mempunyai 50% (lima puluh [persen) MWCNU di wilayah tersebut yang penyelenggaraan konferensi wakil cabang dan permohonan pengesahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU setiap bulan;
c. mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahun baru Hijriah atau Nisfu Syaban sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun;
d. mengoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan NU yang dibuktikan dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. memiliki daftar inventaris dan aset perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah;
g. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;

h. memiliki laporan keuangan perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah dalam satu tahun terakhir;

i. melaksanakan dan/atau mengkoordinir PMKNU minimal satu kali dalam satu tahun di setiap cabang pada wilayah tersebut;

j. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi/ ma'had ali yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama atau yayasan yang menempatkan Rais 'Aam/Rais Syuriah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara ex officio menjadi ketua dewan pembinanya;

k. mempunyai rumah sakit minimal tipe D berbadan hukum Nahdlatul Ulama atau yayasan yang menempatkan Rais 'Aam/ Rais Syuriah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara ex officio menjadi ketua dewan pembinanya;

l. mempunyai pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama yang berjumlah minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di wilayah tersebut yang tergabung dalam LPTNU; dan

m. mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 10

Kriteria penilaian kapasitas kinerja PCNU pada klasifikasi kelompok A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

a. Sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan di bawahnya:

    1. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU dan PRNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Permusyawaratan;

2. mempunyai 100% (seratus persen) MWCNU di cabang tersebut yang digolongkan sebagai kategori 2 berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja;
3. mempunyai 50% (lima puluh persen) PRNU di cabang tersebut yang penyelenggaraan musyawarah ranting dan permohonan pengesahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU setiap bulan;
c. mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahun baru Hijriah atau Nisfu Syaban sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun;
d. mengoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan NU dibuktikan dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. memiliki daftar inventaris dan aset perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang;
g. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;
h. memiliki laporan keuangan perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang dalam satu tahun terakhir;
i. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
j. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berbadan hukum Nahdatul Ulama;

k. mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berafiliasi dengan NU minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah MWCNU di cabang tersebut yang tergabung dalam LP Maarif NU;

l. mempunyai paling sedikit satu fasilitas kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama dan/atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan

m. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 11

Kriteria penilaian kapasitas kinerja MWCNU pada klasifikasi kelompok A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

a. Sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan di bawahnya:
    1. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU dan PARNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Permusyawaratan;
    2. mempunyai 100% (seratus persen) PRNU yang digolongkan sebagai kategori 2 berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja;
    3. mempunyai 50% (lima puluh persen) PARNU di kecamatan atau anak cabang tersebut yang penyelenggaraan musyawarah anak ranting dan permohonan pengesahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.

b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU setiap bulan;

c. mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahun baru Hijriah atau Nisfu Syaban sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun;
d. memiliki kantor kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
e. memiliki daftar inventaris dan aset perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat wakil cabang;
f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;
g. memiliki laporan keuangan perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat wakil cabang dalam satu tahun terakhir.
h. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam satu tahun;
i. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/SMP yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama; dan
j. mempunyai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah PRNU di MWC tersebut yang tergabung dalam LP Maarif NU.

Pasal 12

Kriteria penilaian kapasitas kinerja PRNU pada klasifikasi kelompok A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari:

a. mempunyai 100% (seratus persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan kelompok/komunitas/dusun/dukuh/rukun warga, atau memiliki anggota minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
b. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU;

c. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa majelis taklim/jam'iyyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan; dan

d. mempunyai paling sedikit satu Lembaga Pendidikan tingkat RA/PAUD/TPQ/MI/SD/MDT yang berbadan hukum dan/atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Kriteria dalam Pendataan Kapasitas Kinerja

Klasifikasi Kelompok B

Pasal 13

Ruang lingkup struktur kepengurusan klasifikasi kelompok B yang merupakan objek pendataan kapasitas kinerja adalah PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU.

Pasal 14

Kriteria penilaian kapasitas kinerja PWNU pada klasifikasi kelompok B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:

a. mempunyai 80% (delapan puluh persen) PCNU yang digolongkan sebagai kategori 2 berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja;

b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU setiap bulan;

c. mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahun baru Hijriah atau Nisfu Syaban sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun;

d. mengoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan NU dibuktikan

dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;

e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

f. memiliki daftar inventaris dan aset perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah;

g. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;

h. memiliki laporan keuangan perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah dalam satu tahun terakhir;

i. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;

j. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;

k. mempunyai paling sedikit satu fasilitas kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul UIama; dan

l. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 15

Kriteria penilaian kapasitas kinerja PCNU pada klasifikasi kelompok B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:

a. mempunyai 80% (delapan puluh persen) MWCNU yang digolongkan sebagai kategori 2 berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja;

b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU setiap bulan;

c. mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul

Qur'an, Tahun baru Hijriah atau Nisfu Syaban sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun;

d. mengoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang berperan penting dalam kesejarahan NU dibuktikan dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. memiliki daftar inventaris dan aset perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang;
g. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;
h. memiliki laporan keuangan perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang dalam satu tahun terakhir.
i. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;
j. mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
k. mempunyai fasilitas kesehatan berupa klinik yang dikelola oleh warga yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
l. mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 16

Kriteria penilaian kapasitas kinerja MWCNU pada klasifikasi kelompok B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:

a. mempunyai 50% (lima puluh persen) PRNU yang digolongkan sebagai kategori 2 berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja;
b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal satu kali dalam sebulan;
c. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
d. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya; dan
e. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/SMP yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

Pasal 17

Kriteria penilaian kapasitas kinerja PRNU pada klasifikasi kelompok B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:

a. mempunyai 60% (enam puluh persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan kelompok/komunitas/dusun/dukuh/rukun warga, atau memiliki anggota minimal 50 (lima puluh) orang;
b. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU; dan
c. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa majelis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Kriteria dalam Pendataan Kapasitas Kinerja

Klasifikasi Kelompok C

Pasal 18

Ruang lingkup struktur kepengurusan klasifikasi kelompok C yang merupakan objek pendataan kapasitas kinerja adalah PWNU, PCNU dan MWCNU.

Pasal 19

Kriteria penilaian kapasitas kinerja PWNU pada klasifikasi kelompok C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:

a. mempunyai 50% (lima puluh persen) PCNU yang digolongkan sebagai kategori 2 berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja;
b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU setiap bulan;
c. mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahun baru Hijriah atau Nisfu Syaban sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun;
d. mengoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan NU dibuktikan dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
e. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
f. memiliki daftar inventaris dan aset perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah;

g. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;
h. memiliki laporan keuangan perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat wilayah dalam satu tahun terakhir;
i. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
j. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
k. mempunyai paling sedikit satu fasilitas kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama; dan
l. mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 20

Kriteria penilaian kapasitas kinerja PCNU pada klasifikasi kelompok C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:

a. mempunyai 25% (dua puluh lima persen) MWCNU yang digolongkan sebagai kategori 2 berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja;
b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU setiap bulan;
c. mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahun baru Hijriah atau Nisfu Syaban sekurang-kurangnya 4 kali dalam satu tahun;
d. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
e. memiliki daftar inventaris dan aset perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang;

f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;

g. memiliki laporan keuangan perkumpulan Nahdlatul Ulama di tingkat cabang dalam satu tahun terakhir.

h. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;

i. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK, atau tingkat MTs/SMP atau tingkat MI/SD/MDT yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan

j. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 21

Kriteria penilaian kapasitas kinerja MWCNU pada klasifikasi kelompok C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:

a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU yang ada atau anggota sebagai peserta yang memiliki hak suara;

b. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU berupa majelis taklim/jamaah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan;

c. mempunyai paling sedikit satu layanan bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;

d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan

e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya.

Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja, Pengurus Nahdlatul Ulama tingkat wilayah, cabang dan wakil cabang dan ranting yang menjadi objek pendataan kapasitas kinerja digolongkan dalam kategori 1, 2, 3, dan 4.

(2) Pengurus Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan sebagai kategori 1, apabila mendapatkan nilai kapasitas kinerja di atas 90% (sembilan puluh persen).

(3) Pengurus Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud ayat (1), digolongkan sebagai kategori 2, apabila mendapatkan nilai kapasitas kinerja di atas 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen).

(4) Pengurus Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud ayat (1), digolongkan sebagai kategori 3, apabila mendapatkan nilai kapasitas kinerja antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari kriteria penilaian.

(5) Pengurus Nahdlatul Ulama, sebagaimana dimaksud ayat (1), digolongkan sebagai kategori 4, manakala mendapatkan nilai kapasitas kinerja di bawah 50% (lima puluh persen).

BAB V
KELULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

(1) Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada Pengurus yang nilai kapasitas kinerjanya digolongkan sebagai kategori 1.

(2) Pengurus Nahdlatul Ulama yang digolongkan sebagai kategori 1, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mendapatkan kehormatan berupa tambahan 1 (satu) suara dalam konferensi atau muktamar.

(3) Pemberian kehormatan berupa tambahan 1 (satu) suara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan apabila:

a. telah memenuhi kewajiban melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
b. telah memenuhi kewajiban melaksanakan Pendidikan kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, Pasal 10 huruf i, Pasal 11 huruf h, Pasal 14 huruf i, Pasal 15 huruf I, Pasal 19 huruf i, dan Pasal 20 huruf h Peraturan Perkumpulan ini.
c. telah memenuhi kewajiban melaksanakan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, Pasal 10 huruf l, Pasal 14 huruf l, Pasal 15 huruf k, dan Pasal 19 huruf k Peraturan Perkumpulan ini.
d. telah terdapat hasil pendataan kapasitas kinerja seluruh Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat bawahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a ayat (2), Pasal 10 huruf a ayat (2), Pasal 11 huruf a ayat (2), Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf a, Pasal 19 huruf a, dan Pasal 20 huruf a Peraturan Perkumpulan ini; dan
e. telah terdapat hasil verifikasi dan validasi terhadap kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat bawahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a ayat (3), Pasal 10 huruf a ayat (3), dan Pasal 11 huruf a ayat (3) Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 24

(1) Sebagai penghargaan atas hasil pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan:
a. MWCNU pada klasifikasi kelompok A yang dinyatakan memenuhi kriteria verifikasi dan validasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka (3), dapat menjadi

peserta pada Konferensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka (1);

b. PRNU pada klasifikasi kelompok A yang dinyatakan memenuhi kriteria verifikasi dan validasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka (3), dapat menjadi peserta pada Konferensi Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka (1);

c. PARNU pada klasifikasi kelompok A yang dinyatakan memenuhi kriteria verifikasi dan validasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka (3), dapat menjadi peserta pada Konferensi Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka (1);

(2) Ketentuan mengenai Verifikasi dan Validasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VI
TIM PENDATAAN KAPASITAS KINERJA
Pasal 25

(1) PBNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi sebagai pelaksana pendataan kapasitas kinerja.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi PBNU dapat membentuk tim yang bertugas melakukan pendataan kapasitas kinerja sesuai dengan ketentuan klasifikasi kelompok.

(3) Tim, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bertugas mendata kapasitas kinerja PWNU dan PCNU.

(4) PWNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PWNU untuk mengukur kinerja MWCNU.

(5) PCNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PCNU untuk mengukur kinerja PRNU.

(6) Dalam hal PWNU dan PCNU belum mengikuti proses pendataan kapasitas kinerja, maka pendataan kapasitas kinerja MWCNU dan PRNU dilaksanakan oleh tim di tingkat kepengurusan di atasnya.

(7) Dalam kondisi tertentu, pendataan kapasitas kinerja PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU dapat dilakukan oleh pihak ketiga setelah mendapatkan mandat dari tim di tingkat kepengurusan masing-masing.

Pasal 26

Kewajiban tim pendataan kapasitas kinerja:

a. menyampaikan pemberitahuan kepada PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU tentang jadwal pelaksanaan pendataan kapasitas kinerja selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan;

b. menyampaikan informasi indikator dan kriteria yang akan diukur sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini;

c. membuat paramater dan skala penilaian;

d. melakukan penilaian secara obyektif dan transparan terhadap data-data yang disampaikan oleh kepengurusan terkait yang diukur;

e. memberikan hasil penilaian sementara berupa bobot dalam bentuk angka secara obyektif dan transparan terhadap kepengurusan terkait;

f. memberikan tanggapan atas keberatan/sanggahan dari kepengurusan terkait; dan/atau

g. mengumumkan hasil pendataan kapasitas kinerja berupa kategori maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai pendataan kapasitas kinerja.

BAB VII
WAKTU PENDATAAN KAPASITAS KINERJA
Pasal 27

(1) Pendataan kapasitas kinerja terhadap suatu pengurus Nahdlatul Ulama dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.

(2) Dalam satu kali masa khidmat, setiap pengurus Nahdlatul Ulama diwajibkan mengikuti minimal 2 (dua) kali proses pendataan kapasitas kinerja.

(3) Dalam hal tertentu pendataan kapasitas kinerja PWNU dan PCNU dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.

(4) Dalam hal tertentu, pendataan kapasitas kinerja PCNU dan MWCNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi wilayah.

(5) Dalam hal tertentu, pendataan kapasitas kinerja MWCNU dan PRNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi cabang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

(1) PBNU, PCINU dan PARNU tidak termasuk sebagai objek pendataan kapasitas kinerja.

(2) Untuk pertama kalinya, pembagian klasifikasi kelompok Pengurus Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam forum Konferensi Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(3) Untuk selanjutnya, pembagian klasifikasi kelompok Pengurus Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil pendataan kapasitas kinerja yang dilakukan oleh Tim Pendataan Kapasitas Kinerja yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan mengenai kriteria pendataan kapasitas kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini diterapkan satu tahun setelah tanggal ditetapkannya Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini.

(5) Kriteria pendataan kapasitas kinerja yang dilaksanakan sebelum satu tahun, sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), merujuk pada Peraturan Perkumpulan No. 5 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Pengurus dan Pengukuran Kinerja Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22.

(6) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RANGKAP JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Rangkap jabatan adalah kepemilikan dua jabatan atau lebih pada saat yang sama dengan jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama, jabatan pengurus harian Lembaga, pengurus harian Badan Otonom, jabatan pengurus harian partai politik, jabatan pengurus harian perkumpulan yang berafiliasi kepada partai politik, atau jabatan pengurus harian organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
2. Jabatan politik adalah jabatan publik yang diperoleh dari hasil Pemilihan Presiden, Keputusan Presiden Tentang Pengangkatan Menteri, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar ke- 34 Nahdlatul Ulama.
3. Organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan yang tidak berpijak pada paham Islam Ahlussunah Wal Jamaah an-Nahdliyah dan/atau tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

4. Organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik adalah organisasi sayap yang memiliki hubungan struktural dan ideologi dengan partai politik.

BAB II

RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

(1) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada semua tingkatan lainnya.

(2) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan lainnya.

(3) Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga dan Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan.

Pasal 3

(1) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan lainnya.

(2) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada semua tingkatan lainnya.

(3) Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, dan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan.

Pasal 4

(1) Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga pada semua tingkatan lainnya.

(2) Jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada suatu tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan lainnya.

BAB III
RANGKAP JABATAN DENGAN JABATAN PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK ATAU ORGANISASI YANG BERAFILIASI PADA PARTAI POLITIK DAN PERANGKAPAN LAINNYA

Pasal 5

Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus dewan penasehat partai politik atau struktur organisasi serupa pada partai politik, pengurus harian partai politik atau pengurus harian organisasi yang berafiliasi dengan partai politik di semua tingkatan.

Pasal 6

Rais 'Aam dan Ketua Umum pengurus besar, Rais dan Ketua pengurus wilayah, Rais dan Ketua pengurus cabang/cabang istimewa, Rais dan Ketua majelis wakil cabang, Rais dan Ketua pengurus ranting, Rais dan Ketua pengurus anak ranting pada Perkumpulan Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus partai politik atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pasal 7

Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama pada semua tingkatan tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip- prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.

Pasal 8

(1) Fungsionaris Pengurus Harian di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatannya.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

(3) Pengurus dewan penasehat partai politik atau struktur organisasi serupa pada partai politik, pengurus harian partai politik atau pengurus harian organisasi yang berafiliasi dengan partai politik yang diajukan untuk menjadi Fungsionaris Pengurus Harian Syuriyah atau Pengurus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan harus mengundurkan diri dari jabatan pengurus dewan penasehat partai politik atau struktur organisasi serupa pada partai politik, pengurus harian partai politik atau pengurus harian organisasi yang berafiliasi dengan partai politik yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

(4) Pengurus dewan penasehat partai politik atau struktur organisasi serupa pada partai politik, pengurus harian partai politik atau pengurus harian organisasi yang berafiliasi dengan partai politik yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum Badan Otonom atau Ketua Badan Otonom di semua tingkatan harus mengundurkan diri dari pengurus harian partai politik yang dibuktikan dengan menyerahkan

surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

(5) Pengurus harian organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi FungsionarisPengurus Harian Syuriyah atau Pengurus Harian Tanfidziyah di semua tingkatan, Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat atau Ketua Badan Otonom di semua tingkatan harus mengundurkan diri dari pengurus harian organisasi kemasyarakatan dimaksud yang dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

(6) Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama atau pengurus Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pengurus organisasi kemasyarakatan tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup, sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun.

BAB IV

RANGKAP JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA DENGAN JABATAN POLITIK

Pasal 9

Jabatan Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Rais Syuriyah pengurus wilayah dan Rais Syuriyah pengurus cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Tanfidziyah pengurus besar, Ketua Tanfidziyah pengurus wilayah dan Ketua Tanfidziyah pengurus cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

(1) Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menduduki jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan, apabila sudah ada penetapan dari lembaga yang berwenang.

(2) Apabila Rais ʻAam, Wakil Rais ʻAam, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum pengurus besar, Rais dan Ketua pengurus wilayah/pengurus cabang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk pemilihan jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 12

Bagi pengurus yang telah mengundurkan diri karena jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka yang bersangkutan dapat diangkat pada jabatan struktural lainnya.

BAB V
SANKSI
Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dikenakan sanksi.
(2) Pemberlakuan sanksi diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(3) Sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau pemberhentian pengurus yang tidak diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, harus mengikuti aturan yang ditentukan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

(1) Seluruh Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib meratifikasi peraturan organisasinya agar sesuai dengan Peraturan Nahdlatul Ulama ini selambat-lambatnya pada forum permusyawaratan terdekat.
(2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rangkap Jabatan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rangkap Jabatan.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN FUNGSIONARIS, PERGANTIAN ANTAR WAKTU DAN PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

a. Fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama, atau selanjutnya dapat disebut fungsionaris, adalah anggota atau kader Nahdlatul Ulama yang namanya tercatat dalam suatu Susunan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat kepengurusan tertentu yang telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang yang berwenang;

b. Susunan pengurus adalah struktur atau daftar nama-nama dan jabatan fungsionaris yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk menjalankan kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat tertentu.

c. Pemberhentian fungsionaris adalah proses resmi atau tindakan yang menyebabkan seorang fungsionaris tidak lagi memiliki posisi jabatan, tanggung jawab dan kewenangan dalam suatu kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat tertentu.

d. Rotasi jabatan adalah proses perpindahan fungsionaris dari suatu posisi jabatan ke posisi jabatan lain di dalam suatu kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sama.

e. Berhalangan tetap adalah kondisi di mana seorang fungsionaris tidak dapat lagi menjalankan jabatan, tanggung jawab dan kewenangannya secara permanen dikarenakan fungsionaris

tersebut meninggal dunia atau diberhentikan tetap dari kepengurusan Nahdlatul Ulama sehingga menimbulkan kekosongan jabatan.

f. Berhalangan sementara adalah kondisi di mana seorang fungsionaris tidak dapat menjalankan jabatan, tanggung jawab dan kewenangannya karena alasan tertentu yang bersifat sementara selama kurang dari enam bulan.

g. Pelimpahan fungsi jabatan adalah proses pengalihan sementara sebagian atau seluruh fungsi, tanggung jawab dan wewenang suatu jabatan secara sementara melalui pemberian mandat kepada fungsionaris atau jabatan lain dalam suatu kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sama dan masa khidmatnya sedang berjalan.

BAB II
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 2

(1) Pergantian antar waktu adalah perubahan susunan pengurus Nahdlatul Ulama pada saat masa khidmatnya sedang berjalan.

(2) Pergantian antar waktu dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan antar waktu dikarenakan terdapat fungsionaris yang berhalangan tetap.

Pasal 3

Berhalangan tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikarenakan:

a. meninggal dunia; dan/atau

b. pemberhentian pengurus.

Pasal 4

(1) Sebutan jabatan untuk jabatan Rais 'Aam, Ketua Umum, Rais atau Ketua hasil Pergantian antar waktu adalah Pejabat Rais 'Aam, Pejabat Ketua Umum, Pejabat Rais, atau Pejabat Ketua.

(2) Sebutan jabatan untuk jabatan selain Rais 'Aam, Ketua Umum, Rais Syuriyah atau Ketua hasil Pergantian antar waktu tidak berubah.

Pasal 5

Masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama yang mengajukan pergantian antar waktu adalah sama dengan masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama tersebut, yaitu melanjutkan sisa masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama dimaksud.

BAB III

PEMBERHENTIAN FUNGSIONARIS

Pasal 6

Pemberhentian fungsionaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 7

Pemberhentian dengan hormat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan antara lain:

a. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

b. sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas perkumpulan sedikitnya selama enam bulan;

c. pindah domisili sehingga tidak dapat melaksanakan tugas perkumpulan secara wajar;

d. tidak aktif sedikitnya dalam enam bulan dengan tidak meninggalkan persoalan yang merugikan perkumpulan tanpa pemberitahuan dan alasan yang dapat diterima;
e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; dan/atau
f. tidak mengikuti dan tidak lulus pendidikan kaderisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama.

Pasal 8

Pemberhentian tidak dengan hormat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan:

a. melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan;
b. melakukan tindakan yang merugikan perkumpulan secara materiil;
c. melakukan tindakan hukum melawan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan/atau
d. menjalani hukuman penjara karena tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

ROTASI JABATAN

Pasal 9

Rotasi jabatan bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Pasal 10

Rotasi jabatan dilakukan antara fungsionaris dalam suatu kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sama dan masa khidmatnya sedang berjalan.

BAB IV
PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

Pasal 11

Pelimpahan fungsi jabatan dapat dilaksanakan apabila fungsionaris yang bersangkutan dinyatakan berhalangan sementara.

Pasal 12

Berhalangan sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikarenakan antara lain:

a. menjalankan tugas perkumpulan;
b. menjalankan tugas belajar;
c. sakit;
d. permohonan izin yang dikabulkan;
e. penonaktifan; dan/atau
f. halangan lainnya yang dapat mengganggu penyelenggaraan perkumpulan.

Pasal 13

Penonaktifan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan terhadap fungsionaris pengurus karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang dapat merugikan perkumpulan baik secara materiil maupun non materiil.

Pasal 14

Sebutan jabatan untuk fungsionaris yang diberi mandat adalah Pelaksana Harian atau disingkat Plh.

Pasal 15

Masa jabatan Pelaksana Harian tidak lebih dari enam bulan sejak ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Pengurus, Pergantian Pengurus Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Perselisihan internal adalah perbedaan pendapat, pertikaian, atau sengketa antara fungsinoris pengurus Nahdlatul Ulama dan kepengurusan dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang disebabkan karena keputusan organisasi.
2. Penyelesaian perselisihan internal adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan internal pengurus dan kepengurusan dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
3. Majelis Tahkim adalah wadah untuk penyelesaian perselisihan internal Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
4. Hakim adalah pengurus Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
5. Alat Bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan keterangan atau pedapat yang dipertahankan sebagai suatu kebenaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat pusat.

(2) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat wilayah.

(3) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat cabang.

(4) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat wakil cabang.

(5) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat ranting.

(6) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat anak ranting.

(7) Penyelesaian perselisihan internal pengurus dan kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat.

Pasal 3

Setiap perselisihan internal sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus diselesaikan melalui mekanisme internal sebagaimana diatur dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN WEWENANG

Pasal 4

Untuk menyelesaikan perselisihan internal dibentuk satu wadah yang bernama Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama yang berkedudukan pada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

Susunan pengurus Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur Pasal 4 ditunjuk oleh PBNU melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU.

Pasal 6

(1) Susunan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama terdiri dari:
    a. seorang Ketua merangkap Anggota;
    b. beberapa orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
    c. beberapa orang Anggota;
    d. seorang Sekretaris; dan
    e. beberapa orang Wakil Sekretaris.
(2) Rais 'Aam PBNU secara ex-officio menjadi Ketua merangkap Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

Pasal 7

Wewenang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama:

e. menguji kesesuaian Keputusan PBNU, Peraturan PWNU, Keputusan PWNU, Peraturan PCNU, Keputusan PCNU, Peraturan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat, Ketentuan Lembaga Nahdlatul Ulama terhadap Mukaddimah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan PBNU;
f. memutuskan perselisihan antara pengurus Nahdlatul Ulama dan kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan;
g. memutuskan perselisihan antara kepengurusan Nahdlatul Ulama dan kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di semua tingkatan; dan
h. memutuskan perselisihan antara pengurus dan kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat.

Pasal 8

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana diatur Pasal 7, Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama berwenang memanggil kepengurusan Nahdlatul Ulama, kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama atau anggota Nahdlatul Ulama untuk memberikan keterangan.

BAB III
HUKUM ACARA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

(1) Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Ketua Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

(2) Sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh salah satu Wakil Ketua setelah mendapat mandat dari Ketua Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

(3) Sebelum sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Ketua, dan/atau Wakil Ketua, dan/atau Anggota Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama untuk memeriksa permohonan yang hasilnya disahkan dalam Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama untuk diambil putusan.

(4) Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama diucapkan dalam sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan

Pasal 10

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemohon dalam 3 (tiga) rangkap.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengurus dan/atau kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat cabang, tingkat wakil cabang, tingkat ranting, tingkat anak ranting dan pengurus serta kepengurusan Badan Otonom Nahdalatul Ulama tingkat pusat yang menganggap hak atau kewenangannya dirugikan akibat berlakunya keputusan tertentu.

Pasal 11

Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian materi Keputusan PBNU, Peraturan PWNU, Keputusan PWNU, Peraturan PCNU, Keputusan PCNU, Peraturan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat, Ketentuan Lembaga Nahdlatul Ulama terhadap Mukaddimah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan PBNU.

Pasal 12

(1) Pengajuan permohonan sekurang-kurangnya memuat:

a. nama dan alamat pemohon;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 11; dan

c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Bagian Ketiga

Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang

Pasal 13

(1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Sekretaris atau Wakil Sekretaris Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pemohon.

(2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon.

(3) Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

Pasal 14

Buku Registrasi Perkara Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi, dengan disertai pencantuman nomor pokok perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan nama pemohon dan pokok perkara.

Pasal 15

(1) Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama menetapkan hari sidang pertama setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 16

a. Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dilakukan.
b. Penarikan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keempat

Alat Bukti

Pasal 17

(1) Alat Bukti ialah:
    a. surat atau tulisan;
    b. keterangan saksi;
    c. keterangan para pihak;
    d. petunjuk; dan
    e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik.
(2) Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

Pasal 18

Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 19

(1) Para pihak dan saksi wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

(23)Surat panggilan harus sudah diterima oleh pihak yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.

(3) Para pihak yang merupakan kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat cabang, tingkat wakil cabang, tingkat ranting, tingkat anak ranting dan pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat tidak dapat diwakili oleh pengurus lainnya.

Bagian Kelima

Islah

Pasal 20

Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama melakukan Islah antara pemohon dan termohon sebelum persidangan, sepanjang materi permohonan tidak bertentangan dengan Mukaddimah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan PBNU.

Pasal 21

(1) Apabila tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon dalam Islah, maka hasil Islah dituangkan dalam putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama tanpa melalui persidangan.

(2) Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dan termohon dalam Islah, maka perselisihan antara pemohon dan termohon diselesaikan melalui persidangan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

Bagian Keenam

Persidangan

Pasal 22

(1) Sidang Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama tertutup untuk umum.

(2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.

(3) Ketentuan mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

Pasal 23

(1) Dalam persidangan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama, hakim memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan/atau kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat yang terkait dengan permohonan.

(3) Kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan/atau kepengurusan Badan Otonom Nahdlatul Ulama tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama diterima.

Pasal 24

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 25

(1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang dibuat khusus untuk itu.

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan dan diserahkan kepada hakim di dalam persidangan.

Bagian Ketujuh

Putusan

Pasal 26

(1) Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama memutus perkara berdasarkan Mukaddimah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan keyakinan hakim.

(2) Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

(3) Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

(4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat oleh sidang hakim Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama.

(5) Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau dapat ditunda pada hari lain yang diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 27

Putusan Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama bersifat final dan mengikat para pihak sejak selesai dibacakan dalam sidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(5) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.

(6) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(7) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan PBNU.

(8) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nahdlatul Ulama adalah usaha sadar dan terencana *jam'iyah* untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik / santri secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah*.
2. Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama, yang mencakup Pendidikan formal, Pendidikan nonformal, Pendidikan informal, Pendidikan jalur profesi dan Pendidikan vokasional.
3. Perkumpulan/Jamíyah Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat NU adalah perkumpulan/ *jam'íyah diniyyah islamiyyah ijtimaíyyah* (perkumpulan sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia.
4. Warga Nahdlatul Ulama adalah setiap warga negara Indonesia yang menerima dan memperjuangkan cita-cita Nahdlatul

Ulama, serta aktif dalam kegiatan dan memenuhi kriteria menerima dan mengakui Khittah NU, mengakui dan memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara, beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam secara benar serta menghormati dan memperjuangkan keberagaman dan aktif dalam kegiatan NU.

5. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
6. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal, non formal, dan informal di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.
7. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
8. Satuan pendidikan adalah kesatuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal di lingkungan Nahdlatul Ulama.
9. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama secara terstruktur dan sistematis dalam lembaga pendidikan yang berijin, dengan tujuan mencapai standar kompetensi dan kompetensi keahlian.
10. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama di luar sistem pendidikan formal, dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan kompetensi peserta didik.
11. Pendidikan informal adalah pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang diperoleh secara mandiri dan alami melalui pengalaman hidup, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
12. Pendidikan Pesantren diselenggarakan dan diasuh oleh Kiai dan Nyai, baik secara perseorangan maupun kelompok, untuk membina santri terutama dalam bidang pengetahuan keagamaan dengan mengembangkan kurikulum keagamaan

berbasis kitab kuning dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

13. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang bertujuan membina santri agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, mandiri, cinta tanah air; melaksanakan dakwah dan pemberdayaan masyarakat, serta merawat paham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kitab Kuning adalah rujukan utama keagamaan di pesantren, yang berisi pemahaman dan pemikiran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengenai ajaran Islam, baik tertulis dalam bahasa Arab maupun lainnya.
15. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan yang diselenggarakan Nahdlatul Ulama secara terstruktur dan sistematis dalam pondok pesantren dengan fokus pada pendidikan agama Islam dan pengembangan karakter.
16. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan tinggi Islam Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh pondok pesantren untuk mengembangkan kemampuan akademik dan profesional dalam bidang keagamaan dan keilmuan.
17. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan formal Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan pemahaman agama Islam dan kemampuan akademik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
18. Pendidikan usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang berfungsi membantu pengembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial anak di lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama.

19. Pendidikan dasar adalah pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang membangun dasar-dasar kecerdasan, akhlak, dan keterampilan hidup bagi peserta didik.
20. Pendidikan menengah adalah pendidikan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang membangun dan mengembangkan kemampuan akademik, vokasional, dan karakter peserta didik.
21. Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat PTNU adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program vokasi dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
22. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
23. Yayasan adalah badan hukum penyelenggara pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama yang dimiliki *jama'ah* atau pihak lain.
24. Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat BPPP NU adalah satuan kerja yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi Lembaga Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.
25. Lembaga adalah lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama yang bertugas menjalankan kebijakan dan program pendidikan dan pengajaran di semua jalur, jenis dan jenjang.
26. Pendidik adalah kyai, nyai, ustadz, ustadzah, guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

27. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri dengan mengikuti proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama, seperti siswa, santri, atau mahasiswa.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
29. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan Nahdlatul Ulama baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan perkumpulan.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Nahdlatul Ulama.
32. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Nahdlatul Ulama.
33. Evaluasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan Nahdlatul Ulama berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
34. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan Nahdlatul Ulama.
35. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

36. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
37. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Nahdlatul Ulama yang terakreditasi.
38. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang.
39. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama.
40. LPTNU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama.
41. LP Maarif NU adalah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama.
42. RMINU adalah Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama.
43. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Pendidikan Nahdlatul Ulama berasaskan:

a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

c. Ajaran Islam *Ahlussunah WaL jama'ah An-Nahdliyah* yang berdasarkan prinsip adil ('*adl*), moderat (*tawassut*), toleran (*tasamuh*), dan seimbang (*tawazun*).

Pasal 3

Pendidikan Nahdlatul Ulama bertujuan:

a. mengembangkan potensi Peserta Didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, serta sejahtera lahir dan batin;
b. menanamkan komitmen Peserta Didik pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ajaran Islam *Ahlussunah Waljama'ah Annahdliyah*, melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
c. memberikan bimbingan, pembinaan, dan pelayanan dalam pengelolaan Satuan Pendidikan dan kegiatan pendidikan yang prima dan profesional; dan
d. menyediakan pendidikan yang bermutu sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlakul karimah, dan bijak.

Pasal 4

Pendidikan Nahdlatul Ulama berfungsi melaksanakan pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat, melalui upaya pembentukan karakter dan mencerdaskan Peserta Didik guna membangun peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 5

Pendidikan Nahdlatul Ulama diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a. ketuhanan, kebangsaan, kemaslahatan, kemandirian, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, menjunjung sikap demokratis, ilmiah, terbuka, moderat, toleran, tidak diskriminatif, menghargai hak asasi manusia, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
b. keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan
c. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Pasal 6

Setiap Peserta Didik di setiap Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama berhak:

a. mendapatkan pendidikan yang berkualitas, memberdayakan, moderat, dan toleran sesuai dengan ajaran Islam faham *Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyah*;
b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi; dan

d. mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu;
e. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; dan bagi Peserta Didik yang non muslim berhak mendapatkan pendidikan agama atau kepercayaan dari pendidik yang sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Pasal 7

Setiap Peserta Didik dalam Pendidikan Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk:

a. mengamalkan, menjaga, dan menyebarkan ajaran Islam faham *Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyah* dalam semua proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari; dan
b. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikannya masing-masing.

Pasal 8

Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Peserta Didik mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perkumpulan

Pasal 9

Perkumpulan berhak mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perkumpulan berkewajiban membina dan membantu pelaksanaan pendidikan dan penyelenggaraannya dengan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

BAB V
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Jalur Pendidikan
Pasal 11

(1) Jalur Pendidikan Nahdlatul Ulama terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal diselenggarakan berdasarkan standar input, proses, dan output.

Paragraf 1
Pendidikan Formal
Pasal 12

(1) Pendidikan Formal dilaksanakan di sekolah PAUD, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi.

(2) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Paragraf 2

Pendidikan Nonformal

Pasal 13

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

(5) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan informal diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 3

Pendidikan Informal

Pasal 14

(1) Pendidikan Informal dilakukan secara mandiri oleh perorangan, keluarga, atau lingkungan warga, yang tidak terstruktur dan tidak terlembaga secara formal.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar pendidikan nasional dan standar pendidikan Nahdlatul Ulama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan informal diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua

Jenjang Pendidikan

Pasal 15

(1) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat usia dan kedalaman materi pendidikan.

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 16

(1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penanaman nilai-nilai keagamaan dan spiritual, fisik motorik, sosio emosional, kognitif, bahasa dan seni, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan, pengembangan

sikap, dan kepribadian berlandaskan ajaran Islam Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyah.

(2) Pembelajaran pada Anak Usia Dini dapat dilakukan dengan cara pembiasaan, keteladanan, nasihat, pengawasan dan indoktrinasi.

(3) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan bersifat wajib.

(4) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

(5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lainnya.

(6) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Pengasuhan Anak, Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lainnya.

(7) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dalam kerangka keluarga maslahah dan/atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan warga.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam pedoman tata kelola LP Maarif NU.

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Pendidikan Dasar merupakan lanjutan dari Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal.

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah, Muadalah Ula, Pendidikan Diniyah Formal Ula, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah

(MTs), Muadalah Wustha, Pendidikan Diniyah Formal Wustha, dan/atau Pendidikan Khusus (SD Luar Biasa/SMP Luar Biasa).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Dasar diatur dalam peraturan Tata Kelola LP Ma'arif NU.

Paragraf 3

Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan dan Warga Nahdlatul Ulama.

(2) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Muadalah Ulya, Pendidikan Diniyah Formal Ulya, dan/atau Pendidikan Khusus (SMA Luar Biasa).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Menengah diatur dalam pedoman tata kelola LP Ma'arif NU.

Paragraf 4

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, profesi, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Nahdlatul Ulama.

(2) Pendidikan Tinggi di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama diselenggarakan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyah.*

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama wajib memiliki Statuta.

(2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan umum, identitas, penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berdasarkan *Ahlussunah Waljamaah Annahdliyah*, tata kelola dan tata pamong, sistem penjaminan mutu internal, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, pendanaan dan kekayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, ma'had 'aly, institut, dan universitas.

(2) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Pasal 22

(1) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi dapat memberikan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi.

(3) Penyelenggara Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi yang memiliki program doktor atau doktor terapan berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, keagamaan, teknologi, kemasyarakatan, kebudayaan, dan/atau seni.

Pasal 24

(1) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama dapat mengangkat guru besar/profesor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Sebutan guru besar/profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi Nahdlatul Ulama.

Pasal 25

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Ahlussunah Waljama'ah

(2) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.An-Nahdliyah.

(3) Perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dapat memperoleh sumber dana dari pemerintah, perkumpulan, dan masyarakat yang

pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Pasal 26

(1) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2) Lulusan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi, dan terbukti merupakan plagiat atau jiplakan dapat dicabut gelarnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi Nahdltul Ulama diatur dalam pedoman tata kelola Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama.

Bagian Ketiga Jenis Pendidikan

Pasal 28

(1) Jenis pendidikan merupakan penyelenggaraan pendidikan Nahdlatul Ulama berdasarkan rumpun keilmuan atau spesifikasi keahlian yang akan diperoleh Peserta Didik.

(2) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, serta pendidikan pesantren.

Paragraf 1

Pendidikan Umum

Pasal 29

(1) Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(2) Pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan agar peserta didik memiliki wawasan yang menyeluruh mengenai segala aspek kehidupan dan memiliki kepribadian yang utuh berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyah*.

Paragraf 2

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Sesuai dengan UU Sisdiknas: Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(2) Pendidikan keagamaan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama berbentuk madrasah diniyah atau bentuk lain yang serupa.

(3) Pendidikan keagamaan pada satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama harus berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyah*.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keagamaan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 3

Pendidikan Kejuruan

Pasal 31

(1) Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

(2) Pendidikan kejuruan Nahdlatul Ulama mempunyai tujuan untuk menyiapkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mampu bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaannya, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri, dan menghasilkan pendidik atau pelatih di bidang teknologi kejuruan yang memiliki jiwa kewirausahaan berlandaskan *Ahlussunah Waljama'ah An-Nahdliyah*.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kejuruan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 4

Pendidikan Akademik

Pasal 32

(1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pendidikan akademik di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan akademik Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 5

Pendidikan Profesi

Pasal 33

(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

(2) Lulusan pendidikan profesi berhak mendapatkan surat tanda lulus profesi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan profesi Nahdlatul Ulama diatur dengan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 6

Pendidikan Vokasi

Pasal 34

(1) Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

(2) Pendidikan vokasi di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama mencakup program pendidikan diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat, magister terapan, dan doktor terapan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan vokasi Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 7

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 35

(1) Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(2) Pendidikan layanan khusus di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, adat daerah pedalaman, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan masyarakat khusus dan pendidikan layanan khusus Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 8

Pendidikan Pesantren

Pasal 36

(1) Pendidikan Pesantren adalah pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh kiai atau nyai serta para guru pesantren, dan berada di lingkungan Pesantren, dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning dan menurut paham *Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah*.

(2) Pendidikan Pesantren berbentuk pendidikan formal dan/atau nonformal.

(3) Pendidikan pesantren bisa dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dan/ atau tidak berjenjang.

(4) Pendidikan Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan non- keagamaan, seperti pendidikan vokasional dan lain-lain.

(5) Pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama harus menyelenggarakan pendidikan keislaman berdasarkan paham Ahlussunah Waljamaah An- Nahdliyah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama diatur dalam ketentuan lembaga RMI NU.

Pasal 37

Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Pesantren diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Perkumpulan atau Warga Nahdlatul Ulama.

BAB VI
WAJIB BELAJAR

Pasal 38

(1) Setiap warga Nahdlatul Ulama yang berusia minimal 6 (enam) tahun mengikuti program Wajib Belajar dimulai dari satuan pendidikan anak usia dini.

(2) Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama menjamin terselenggaranya Wajib Belajar sampai dengan jenjang pendidikan menengah.

(3) Wajib Belajar merupakan tanggung jawab jam'iyah dan jama'ah Nadhlatul Ulama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB VII

TATA KELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN NAHDLATUL ULAMA

Bagian Kesatu

Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan

Pasal 39

(1) Pelaksana dan penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dimiliki oleh Perkumpulan atau Warga Nahdlatul Ulama merupakan badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama yang bernama Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(2) Pelaksana dan penyelenggara pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang berbadan hukum Yayasan atau lainnya harus memiliki garis koordinasi kebijakan yang jelas dengan Nahdlatul Ulama.

(3) Pelaksana dan penyelenggara pendidikan yang dimiliki oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau pihak lain yang berafiliasi dengan Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah Lembaga yayasan di bawah pembinaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(4) Pelaksana dan penyelenggara pendidikan yang dimiliki oleh jam'ah Nahdlatul Ulama berbadan hukum Yayasan harus memiliki visi dan misi Ahlus Sunah wal jamaah An-Nahdiyah.

(5) Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan pesantren dibentuk oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya masing-masing.

(6) Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama pada pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(7) Susunan Badan Pelaksana dan Penyelenggara pedidikan tinggi Nahdlatul Ulama sebagaimana pada ayat (4) harus menempatkan unsur dari PBNU dan PWNU sebagai ex-officio dalam jajaran pembina dan pengawas.

(8) Susunan Badan Pelaksana dan Penyelenggara pendidikan tinggi pada jajaran pembina dan pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan anggota.

(9) Ketua Pengurus Badan Pelaksana dan Penyelenggara pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama tidak bisa di rangkap dengan jabatan ketua pada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

(10) Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama berkoordinasi dan bersinergi dengan:

a. RMI NU untuk pendidikan pesantren dan pendidikan nonformal;

b. Muslimat NU untuk jenjang pendidikan anak usia dini;

c. LP Ma'arif NU untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan

d. LPTNU untuk jenjang pendidikan tinggi.

(11) Semua lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya dikelola oleh LP Ma'arif dialihkan pengelolaannya kepada Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan Nahdlatul Ulama

Pasal 40

Satuan pendidikan NU terdiri atas:

a. Satuan pendidikan yang didirikan oleh Perkumpulan; dan

b. Satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh Jama'ah.

Pasal 41

(1) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dikelola oleh:
   a. RMI NU;
   b. Muslimat NU;
   c. LP Ma'arif NU; dan
   d. LPT NU;
(2) RMI NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
(3) Pendidikan keagamaan yang dimaksud pada ayat (2) adalah madrasah diniyah formal maupun non formal.
(4) Muslimat NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengelola pendidikan usia dini.
(5) LP Ma'arif NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengelola pendidikan dasar, dan menengah.
(6) LPT NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengelola pendidikan tinggi.

Pasal 42

(1) Pesantren yang didirikan oleh Perkumpulan diwajibkan mencantumkan nama dan logo NU, sedangkan yang didirikan jama'ah harus mencantumkan nama afiliasi NU.
(2) Pendidikan usia dini yang didirikan oleh Muslimat NU mencantumkan nama Muslimat NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi Muslimat NU.
(3) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh LP Ma'arif NU mencantumkan nama LP Ma'arif NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi LP Ma'arif NU.

(4) Satuan pendidikan tinggi yang didirikan oleh LPT NU mencantumkan nama LPT NU, sedangkan afiliasinya mencantumkan nama afiliasi LPT NU.

Bagian Ketiga

Kepemimpinan Kesatuan Pendidikan

Paragraf 1

Pengangkatan dan Tugas

Pasal 43

(1) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diangkat oleh Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama.

(2) Kepala sekolah/madrasah untuk SD/MI dan SMP/MTs milik Jamiyah diangkat oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Kepala sekolah/madrasah SMA/MA/SMK/MAK milik jamiyah diangkat oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

(3) Kepala sekolah/madrasah untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK milik jama'ah diangkat oleh Badan penyelenggara masing-masing atas persetujuan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

(4) LP Ma'arif dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon kepala sekolah/madrasah.

(5) RMI NU dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon pimpinan satuan pendidikan pesantren/Mudir Ma'had Aly dari pesantren yang tercatat sebagai anggota RMI NU.

(6) Cabang Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama, dan kepala Madrasah Diniyah Tingkat Ulya diangkat oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atas usul Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama.

(7) Pemimpin Perguruan Tinggi yang badan hukum penyelenggaranya perkumpulan Nahdlatul Ulama diangkat oleh

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama atas usul Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(8) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon pemimpin perguruan tinggi.

(9) Pimpinan satuan pendidikan yang badan penyelenggaranya perkumpulan Nahdlatul Ulama bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama dengan membuat laporan tahunan.

(10) Pimpinan satuan pendidikan bertugas menyusun kurikulum pendidikan dengan dibantu oleh tim yang dibentuk pada setiap satuan pendidikan.

(11) Pimpinan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dalam mengembangkan kurikulum berkoordinasi dengan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan setempat.

(12) Pimpinan satuan pendidikan pada perguruan tinggi dalam tugasnya menyusun kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(13) Pimpinan satuan pendidikan bertanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan satuan pendidikan.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah/madrasah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Lembaga Pendidikan Ma'arif.

Paragraf 2

Syarat dan Lama Jabatan

Pasal 44

(1) Kepala Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal minimal berpendidikan strata satu (S1) atau Marhalah Ula (M1).

(2) Mudir ma'had aly minimal berpendidikan strata 2/Marhalah Tsaniyah (M2) atau Kyai yang memperoleh rekognisi setingkat strata 2.

(3) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini minimal berpendidikan strata satu (S1) atau setara.

(4) Kepala Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah minimal berpendidikan strata satu (S1) atau setara dengan diutamakan bersertifikat pendidik.

(5) Rektor, Ketua, dan Direktur perguruan tinggi minimal berpendidikan strata tiga (S3).

(6) Dalam kondisi dimana tidak ada sumber daya yang memenuhi pendidikan strata tiga (S3) maka Rektor, Ketua, dan Direktur bisa diangkat dengan pendidikan strata dua (S2).

(7) Masa jabatan Rektor, Ketua, Direktur, Mudir dan Kepala selama 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali bagi yang berprestasi akan dipertimbangkan kembali untuk diangkat 2 (dua) kali masa jabatan. Untuk menilai prestasi pimpinan PTNU perlu dibentuk tim tersendiri.

BAB VIII
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

(1) Standar Nasional Pendidikan Nahdlatul Ulama terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

(2) Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Pendidikan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan ajaran Islam faham Ahlussunah Waljama'ah an-Nahdliyah.

(4) Standar Nasional Pendidikan Nahdlatul Ulama digunakan sebagai acuan oleh Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama dalam pengembangan kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 46

(1) Pengembangan standar pendidikan anak usia dini, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama sesuai lokasi masing-masing.

(2) Pengembangan standar pendidikan dasar dan menengah, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh LP Maarif NU.

(3) Pengembangan standar pendidikan pesantren, pembinaan dan monitoring, serta evaluasi pencapaiannya dilaksanakan oleh RMI NU.

(4) Pengembangan standar pendidikan tinggi, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan pencapaiannya dilaksanakan oleh LPTNU.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 47

(1) Kurikulum setiap jenjang pendidikan Nahdlatul Ulama mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan

diintegrasikan dengan standar pendidikan Nahdlatul Ulama yang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan Peserta Didik.

(2) Kurikulum pendidikan Nahdlatul Ulama disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
   a. peningkatan iman dan takwa berdasarkan ajaran Islam faham Ahlussunnah waL Jamaah an Nahdliyah;
   b. peningkatan akhlak mulia;
   c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
   d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
   e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
   f. tuntutan dunia kerja;
   g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
   h. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; dan
   i. dinamika perkembangan global.

(3) Kurikulum pendidikan Nahdlatul Ulama wajib memuat bahan pembelajaran yang relevan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia dengan mengintegrasikan pendidikan Islam *Ahlus Sunnah Wal Jamaah An Nahdliyah.*

Pasal 48

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan Nahdlatul Ulama mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidikan Islam berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah an Nahdliyah merupakan muatan wajib kurikulum di setiap jenis dan jenjang pendidikan Nahdlatul Ulama.

(3) Kurikulum pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan pesantren lingkungan

Perkumpulan Nahdlatul Ulama dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi lembaganya masing-masing.

(4) Kurikulum pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama dikembangkan secara fleksibel, relevan dan kontekstual oleh perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studinya.

Bagian Ketiga

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pasal 49

(1) Pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini berpendidikan sarjana, Pendidikan PAUD/PIAUD atau psikologi.

(2) Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah minimal berpendidikan sarjana sesuai dengan bidang yang diajarkan.

(3) Pendidik pada Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal minimal berpendidikan Muadalah Ulya/Pendidikan Diniyah Formal Ulya.

(4) Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi minimal berpendidikan magister sesuai dengan bidang yang diajarkannya.

(5) Pendidik pada Ma'had Aly minimal berpendidikan Marhalah Ula (M1).

(6) Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama minimal lulusan Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan/ Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya/Muadalah Ulya.

Pasal 50

Dalam hal Pendidik yang belum memiliki ijazah sarjana harus mengikuti program rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 51

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama diangkat oleh Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

Pasal 52

(1) Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, standar dan kriteria promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan diatur dalam peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 53

Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama wajib membina dan mengembangkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 54

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Perkumpulan Nahdlatul Ulama dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Lembaga masing-masing.

Bagian Kelima

Biaya Pendidikan

Paragraf 1

TanggungJawab Pembiayaan

Pasal 55

(1) Pembiayaan pendidikan di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama menjadi tanggung jawab bersama antara Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama, masyarakat, dan pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pembiayaan pendidikan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Paragraf 2

Sumber Pembiayaan Pendidikan

Pasal 56

(1) Sumber pembiayaan pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, ketersediaan dan keberlanjutan.

(2) Perkumpulan Nahdlatul Ulama mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan kebijakan perkumpulan.

Paragraf 3

Pengelolaan Biaya Pendidikan

Pasal 57

(1) Pengelolaan dan pengalokasian biaya pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama mengikuti ketentuan perkumpulan yang berlaku berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana di satuan pendidikan yang dikelolanya.

(3) Pengelolaan aset/kekayaan satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama mengacu pada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta, Benda, dan Waqaf.

Bagian Keenam Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

(1) Pengelolaan pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal di lingkungan Nahdlatul Ulama mengikuti regulasi yang ditetapkan Pemerintah.

(2) Pengelolaan Satuan Pendidikan Nonformal di lingkungan Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama bersinergi dengan Pemerintah dan masyarakat.

(3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat menentukan kebijakan dan standar pengelolaan pendidikan yang berlaku nasional dan/atau internasional untuk menjamin mutu pendidikan yang relevan dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ciri khas pendidikan Nahdlatul Ulama.

Paragraf 2

Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan

Pasal 59

(1) Pendidikan Formal di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama menggunakan badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama bertujuan memastikan terselenggaranya pelayanan pendidikan bermutu yang menghasilkan generasi penerus bangsa yang relevan dengan cita-cita Nahdlatul Ulama.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB IX

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 60

(1) Pendidikan Formal di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama menggunakan badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(2) Evaluasi pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama dilakukan terhadap peserta didik, program dan lembaga pendidikan.

(3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(4) Evaluasi pada satuan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama dilakukan dengan sistem penjamin mutu internal.

(5) BPPP Nahdlatul Ulama melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar pendidikan Nahdlatul Ulama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi diatur dalam ketentuan lembaga pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 61

(1) Setiap Satuan Pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Akreditasi terhadap program dan Satuan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 62

(1) Setiap Satuan Pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib memberikan Ijazah dan sertifikasi kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

(4) Sertifikat Profesi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

(5) Sertifikat Profesi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan pemberian ijazah, sertifikat kompetensi dan Sertifikat Profesi pada satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB X
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 63

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama wajib menggunakan badan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama atau badan hukum yayasan dan memperoleh izin pemerintah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,

sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan yang dilengkapi oleh Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.

(3) Dalam mendirikan lembaga Pendidikan, Badan Pelaksana dan Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama mempertimbangkan kearifan lokal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB XI
PEMBERHENTIAN PEMBINAAN DAN PEMBUBARAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 64

(1) Satuan Pendidikan Formal tingkat Dasar dan Menengah yang didirikan oleh Jama'ah dapat diberhentikan atau keluar dari pembinaan Lembaga NU apabila:
   a. penyelenggara pendidikan bubar;
   b. keluar atas permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan oleh pengurus lembaga.

(2) Permintaan keluar atas permintaan sendiri dari pembinaan Lembaga NU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Lembaga untuk mendapatkan persetujuan dari Pengurus Lembaga Tingkat Pengurus Besar NU.

(3) Kewenangan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
   a. pendidikan formal tingkat menengah dilakukan oleh Pengurus Tingkat Wilayah; dan

b. pendidikan formal tingkat dasar dilakukan oleh Pengurus Tingkat Cabang.

(4) Pemberhentian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Pasal 65

(1) Satuan Pendidikan Formal tingkat Dasar dan Menengah yang didirikan oleh Jama'ah dapat diberhentikan atau keluar dari pembinaan Lembaga NU apabila:
   a. terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari Pedoman Kerja Lembaga; atau
   b. terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama.

(2) Pembubaran Satuan Pendidikan Ma'arif dilakukan oleh Pengurus Wilayah Lembaga berdasarkan verifikasi atas laporan yang disampaikan oleh Pengurus Lembaga Tingkat Cabang dan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Lembaga Tingkat PBNU.

(3) Apabila PTNU dan satuan pendidikan berbadan hukum perkumpulan Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya menjadi milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Perkumpulan Nahdlatul Ulama bersama Pemerintah dan komite sekolah/madrasah serta pengelola pendidikan pesantren melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada

semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengawasan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistim Kaderisasi Nahdlatul Ulama.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Administrasi adalah kumpulan ketentuan dan aturan administrasi di lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai pijakan kerja pengurus di bidang kesekretariatan.
2. Surat adalah bentuk korespondensi tertulis yang menggunakan kop dan stempel sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi dengan tanda tangan yang sah.
3. Distribusi surat adalah proses pengiriman surat baik secara konvensional melalui jasa pengiriman maupun secara elektronik, baik melalui email, aplikasi digital dan/atau sarana lainnya.
4. Tanda Tangan Digital adalah kode digital yang dilampirkan pada dokumen elektronik untuk memverifikasi isi dokumen dan identitas pengirim.
5. Stempel Digital adalah adalah stempel yang dibuat dalam format elektronik untuk menjamin keaslian dan keamanan dokumen digital.
6. Digdaya merupakan akronim dari Digitalisasi Data dan Pelayanan, adalah sebuah platform digital yang dikembangkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang mencakup digitalisasi layanan untuk warga dan/atau pengurus Nahdlatul Ulama.

7. Digdaya Persuratan adalah platform digital yang dikembangkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk layanan persuratan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

BAB II
JENIS DAN KOP SURAT
Bagian Kesatu
Jenis Surat
Pasal 2

Jenis surat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah:

a. surat biasa; dan
b. surat khusus

Pasal 3

Surat biasa adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan tanpa kekhususan tertentu, yaitu:

a. surat rutin adalah surat biasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/ Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
b. surat pengantar adalah surat yang berfungsi sebagai pengantar pengiriman, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
c. surat keterangan adalah surat yang berisi keperluan Perkumpulan tentang keberadaan perorangan, program dan lain-lain, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

Pasal 4

(1) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terkait kewenangan Syuriyah, maka surat dapat ditandatangani oleh Rais Aam/Wakil Rais Aam/Rais dan Katib Aam/Katib Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Dalam keadaan tertentu, surat biasa di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat ditandatangani hanya oleh Ketua Umum setelah dikonsultasikan kepada Rais 'Aam.

Pasal 5

(1) Surat khusus adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan untuk keperluan khusus, yaitu:

a. surat keputusan adalah surat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan berdasarkan keputusan rapat atau konferensi yang berkaitan dengan kebijakan Perkumpulan atau pengesahan susunan pengurus atau Perangkat Perkumpulan, ditandatangani oleh Rais 'Aam, Katib 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

b. surat rekomendasi adalah surat Perkumpulan yang memberikan persetujuan terhadap suatu kepentingan, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/ Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

c. surat perjanjian adalah surat yang berisi perjanjian antara Perkumpulan dan pihak-pihak lain yang dapat berupa nota kesepahaman yang ditandatangani Ketua Umum dan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau yang mendapat mandat dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

d. surat mandat adalah surat yang memberikan kuasa kepada pihak lain atau perorangan atas nama Perkumpulan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan batas waktu,

ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/ Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

e. surat tugas adalah surat yang berisi penugasan untuk keperluan tertentu dalam melaksanakan fungsi Perkumpulan, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

f. surat pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan sikap Perkumpulan terhadap suatu masalah, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

g. surat instruksi adalah surat perintah tentang kebijakan Perkumpulan yang harus dilaksanakan, ditandatangani oleh Rais ʻAam, Katib ʻAam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

h. surat peringatan adalah surat teguran kepada kepengurusan atau personalia pengurus yang harus ditindaklanjuti atau dilaksanakan, ditandatangani oleh Rais ʻAam, Katib ʻAam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Ketua Umum/ Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

i. surat edaran adalah surat yang berisi kebijakan Perkumpulan yang digunakan sebagai himbauan, ditandatangani oleh Rais ʻAam, Katib ʻAam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

j. surat pengumuman adalah surat yang berisi informasi resmi Perkumpulan yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

k. surat usulan Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah surat yang berisi nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan masing-masing; dan

l. surat keterangan adalah surat yang berisi informasi atau keterangan resmi Perkumpulan mengenai perseorangan atau perangkat perkumpulan, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/ Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e yang hanya melibatkan fungsionaris pengurus Syuriyah, maka surat ditandatangani oleh Rais Aam/Wakil Rais Aam/Rais dan Katib Aam/Katib Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(3) Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e yang melibatkan fungsionaris pengurus Syuriyah dan Tanfidziyah, maka surat ditandatangani oleh Rais Aam/Wakil Rais Aam/Rais, Katib Aam/Katib, Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Dalam keadaan tertentu, surat sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan i tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat ditandatangani hanya oleh Rais Aam.

(5) Dalam keadaan tertentu, surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan f tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat ditandatangani hanya oleh Ketua Umum setelah dikonsultasikan kepada Rais Aam.

Pasal 6

Ketentuan mengenai jenis surat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk seluruh tingkat

kepengurusan, kecuali Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (4) dan Pasal 5 Ayat (5).

Bagian Kedua

Kop Surat

Pasal 7

Surat resmi menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 berwarna putih dengan kop surat.

Pasal 8

Kop surat terdiri dari:

a. lambang Nahdlatul Ulama yang tercetak di bagian atas sebelah kiri;
b. tulisan pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya terletak sejajar dengan lambang Nahdlatul Ulama;
c. tulisan alamat kantor/sekretariat di bagian atas.

Pasal 9

Untuk Lembaga dan Badan Khusus:

a. kop surat tetap menggunakan lambang Nahdlatul Ulama;
b. tulisan nama Lembaga dan Badan Khusus diawali dengan tulisan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama yang membentuknya.

Pasal 10

Ketentuan mengenai kop surat pada Pasal 7 berlaku juga untuk amplop surat kecuali penempatan tulisan pengurus Nahdlatul Ulama dan alamat kantor/sekretariat.

Pasal 11

(1) Khusus untuk kop surat, lambang Nahdlatul Ulama dapat dicetak berwarna hijau dengan latar belakang berwarna putih sesuai dengan warna kertas.

(2) Contoh kop surat dan amplop surat adalah sebagaimana termaktub pada lampiran Peraturan Perkumpulan ini.

BAB III
FORMAT SURAT
Bagian Kesatu
Pedoman Penulisan Surat
Pasal 12

(1) Pedoman penulisan nomor surat, lampiran, perihal, tanggal dan alamat tujuan surat akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(2) Pedoman penulisan kalimat pembuka, kalimat penutup dan isi surat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua
Tembusan Surat
Pasal 13

(1) Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus ranting harus memberikan tembusan kepada majelis wakil cabang dan pengurus cabang.

(2) Setiap surat yang dikeluarkan oleh majelis wakil cabang harus memberikan tembusan kepada pengurus cabang.

(3) Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus cabang harus memberikan tembusan kepada pengurus wilayah dan pengurus besar.

(4) Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus wilayah harus memberikan tembusan kepada pengurus besar.

(5) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah harus memberikan tembusan kepada Rais Aam/Rais Syuriyah.

(6) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Lembaga dan Badan Otonom, harus memberikan tembusan kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.

(7) Setiap surat yang dikeluarkan oleh Badan Khusus, harus memberikan tembusan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(8) Setiap surat yang ditandatangani oleh selain mandataris harus memberikan tembusan kepada mandataris.

(9) Kepanitiaan yang dibentuk oleh Pengurus Nahdlatul Ulama tidak dapat mengeluarkan surat.

(10) Pengaturan lebih lanjut mengenai korespondensi dalam kepanitiaan diatur oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB IV
PENERBITAN, DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN SURAT
Pasal 14

(1) Penerbitan surat pada tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama diselenggarakan melalui platform Digdaya Persuratan.

(2) Penerbitan surat pada tingkat Lembaga Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama diselenggarakan melalui platform Digdaya Persuratan.

(3) Tahapan implementasi penerbitan surat dan tata kelola persuratan secara digital melalui platform Digdaya Persuratan ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Setelah adanya penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud Ayat (3), maka semua surat yang tidak diterbitkan melalui platform Digdaya Persuratan dinyatakan tidak sah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan surat melalui platform Digdaya Persuratan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 15

(1) Setiap surat masuk harus diunggah ke dalam platform Digdaya Persuratan untuk dapat ditindaklanjuti.

(2) Pemberian disposisi dilakukan oleh fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkat dan kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat masuk dan disposisi surat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB V
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 16

(1) Setiap pengurus Nahdlatul Ulama wajib memiliki kelengkapan administrasi sebagai berikut:
   a. Buku Agenda Surat Keluar dan Masuk;
   b. Buku Ekspedisi;
   c. Buku Notulensi Rapat;
   d. Buku Tamu;

e. Buku Daftar Inventaris;
f. Buku Kas;
g. Buku Agenda Kegiatan Harian; dan
h. Buku Induk Anggota.

(2) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa buku manual dan/atau digital.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan administrasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Administrasi.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN LAMBANG NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Lambang adalah lambang perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana akan dijelaskan dalam pasal tersendiri.
2. Atribut adalah sarana yang bisa ditempati/merekat lambang Nahdlatul Ulama yang digunakan untuk maksud tertentu.
3. Penggunaan adalah pemakaian lambang dalam atribut sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

BAB II
LAMBANG NAHDLATUL ULAMA
Pasal 2

(1) Lambang Nahdlatul Ulama adalah gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) terletak melingkar di atas garis khatulistiwa yang 1 (satu) di antaranya tersebar terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah khatulistiwa dengan tulisan Nahdlatul Ulama berhuruf arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri dan tulisan "N" di kiri dan "U" di kanan bawah logo.

(2) Lambang sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dicetak dengan warna putih di atas warna dasar hijau.

Pasal 3

(1) Lambang Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua) merupakan identitas resmi perkumpulan yang ada dalam atribut perkumpulan seperti:
   a. bendera;
   b. stempel;
   c. kop surat/amplop;
   d. papan nama;
   e. duaja/panji-panji;
   f. lencana;
   g. baju seragam; dan/atau
   h. atribut lain.

(2) Penggunaan/pemakaian lambang Nahdlatul Ulama harus dijaga kehormatannya.

BAB III
BENDERA

Pasal 4

Bendera Nahdlatul Ulama adalah bendera dengan ketentuan sebagai berikut:

a. warna bendera hijau cerah, di tengahnya terdapat lambang Nahdlatul Ulama yang terlukis dengan warna putih; dan
b. ukuran bendera adalah 120 (seratus dua puluh) kali 90 (sembilan puluh) sentimeter atau disesuaikan dengan jenis keperluan, perbandingan panjang lebar adalah 4 (empat) banding 3 (tiga).

Pasal 5

(1) Penggunaan/pemakaian bendera Nahdlatul Ulama harus dijaga kehormatannya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

(2) Pemasangan bendera Nahdlatul Ulama dalam ruang resepsi resmi, ruang rapat/ruang kerja di kantor atau pengibaran di halaman kantor Nahdlatul Ulama harus disertai dengan bendera Nasional Sang Saka Merah Putih dengan ukuran yang sama, letak bendera Nahdlatul Ulama di sebelah kiri dan bendera Nasional di sebelah kanan.

(3) Pemasangan bendera Nahdlatul Ulama di luar ruangan diutamakan dalam setiap kegiatan perkumpulan Nahdlatul Ulama, upacara nasional, setiap tanggal 16 Rajab (Hari Lahir Nahdlatul Ulama), kegiatan Peringatan Hari Besar Islam, acara internal Nahdlatul Ulama dan perangkatnya.

Pasal 6

Lembaga tidak boleh membuat model bendera tersendiri yang berbeda dengan bendera Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

Badan Otonom sesuai dengan statusnya mempunyai bendera tersendiri.

BAB IV

STEMPEL

Pasal 8

(1) Stempel Perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari dua bentuk, yaitu:
   a. stempel manual; dan
   b. stempel digital.

(2) Stempel manual berbentuk bulat dengan ukuran garis tengah 3,5 (tiga koma lima) centimeter, dengan lambang Nahdlatul Ulama pada bagian tengahnya, dikelilingi garis yang melingkari

lambang dan memuat tulisan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(3) Stempel digital berbentuk persegi yang berisi desain stempel sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditambah dengan kode digital yang terdapat pada sekelilingnya sebagai kode pengaman untuk memverifikasi isi dokumen dan identitas pengirim.

Pasal 9

(1) Stempel manual Nahdlatul Ulama untuk semua tingkatan adalah berwarna biru.

(2) Stempel digital Nahdlatul Ulama untuk semua tingkatan adalah berwarna hijau.

(3) Contoh stempel Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir.

Pasal 10

(1) Lembaga tidak boleh membuat stempel tersendiri.

(2) Pengesahan surat Lembaga dilakukan dengan stempel Nahdlatul Ulama.

Pasal 11

(1) Dalam kondisi tertentu, pengesahan dokumen Lembaga dilakukan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB V

KOP SURAT DAN AMPLOP

Pasal 12

(1) Setiap kop dan amplop surat harus memuat lambang Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2) Ketentuan penggunaan kop dan amplop surat diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Administrasi.

BAB VI

PAPAN NAMA DAN PAPAN DATA

Pasal 13

(1) Papan nama merupakan tanda yang menunjukan keberadaan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan wilayah tertentu.

(2) Papan nama perkumpulan dapat dibuat dari bahan pelat baja, seng, kayu atau bahan lainnya yang baik.

(3) Bentuk papan nama adalah empat persegi panjang, dengan panjang dan lebar 4 (empat) banding 3 (tiga).

(4) Warna dasar papan nama adalah hijau cerah, gambar dan tulisan berwarna putih, jenis huruf tulisan adalah huruf latin kapital tegak.

(5) Ukuran papan nama sebagai berikut:

a. pengurus besar: panjang 200 (dua ratus) sentimeter, lebar 150 (seratus lima puluh) sentimeter;

b. pengurus wilayah: panjang 180 (seratus delapan puluh) sentimeter, lebar 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter;

c. pengurus cabang: panjang 140 (seratus empat puluh) sentimeter, lebar 105 (seratus lima) sentimeter;

d. wakil cabang: panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, lebar 90 (sembilan puluh) sentimeter;

e. pengurus ranting: panjang 100 (seratus) sentimeter, lebar 75 (tujuh puluh lima) sentimeter; dan

f. pengurus anak ranting: panjang 80 (delapan puluh) sentimeter, lebar 60 (enam puluh) sentimeter.

(6) Papan nama memuat lambang Nahdlatul Ulama, tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama, alamat kantor dan nomor telepon.

(7) Pemasangan papan nama ditempatkan pada alamat kantor Nahdlatul Ulama atau tempat yang berdekatan, yang mudah dilihat, pemasangan dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, ditempelkan atau digantung.

(8) Pemasangan papan nama hendaknya mengindahkan ketentuan yang berlaku di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan kepada instansi terkait.

Pasal 14

(1) Setiap tingkatan perkumpulan membuat papan data yang dipasang di kantor sekretariat.

(2) Ukuran papan data disesuaikan dengan kebutuhan.

(3) Papan data terdiri dari:

a. data pengurus berikut struktur;

b. data potensi yaitu Badan Otonom, masjid, pondok pesantren, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, majelis ta'lim, koperasi, dan lain-lain;

c. kalender kegiatan perkumpulan; dan/atau

d. peta perkumpulan.

(4) Dalam kondisi tertentu, format tampilan papan data dapat berbentuk data elektornik/digital.

BAB VII

DUAJA/PANJI-PANJI, LENCANA DAN BAJU SERAGAM

Pasal 15

(1) Duaja/panji-panji perkumpulan dimiliki oleh kepengurusan perkumpulan Nahdlatul Ulama tingkat pengurus besar, pengurus wilayah dan pengurus cabang sebagai atribut kehormatan perkumpulan.

(2) Duaja/panji-panji dipasang di kantor perkumpulan dengan cara digantung pada tiang atau tembok dengan tali warna kuning.

(3) Duaja/panji-panji dibuat dari bahan dasar beludru/velvet warna hijau cerah, dengan lambang Nahdlatul Ulama disulam/bordir menggunakan benang warna kuning keemasan.

Pasal 16

(1) Lencana Nahdlatul Ulama adalah kelengkapan atribut perkumpulan untuk disematkan pada ujung kerah leher baju/jas sebelah kiri, di atas kantong baju sebelah kiri, pada dasi atau peci.

(2) Lencana Nahdlatul Ulama berbentuk bulat berwarna dasar hijau, dengan diameter garis tengah 3 (tiga) centimeter, dilingkari garis kecil berwarna kuning keemasan, dan terdapat lambang Nahdlatul Ulama yang dilukis dengan warna kuning keemasan tanpa tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf apapun.

(3) Lencana dibuat dari bahan kuningan, jenis logam lain, kaca serat, atau bahan lain yang baik.

Pasal 17

(1) Baju seragam dalam ketentuan ini adalah baju batik yang menggunakan ornamen/hiasan lambang Nahdlatul Ulama.

(2) Baju seragam batik berlambang Nahdlatul Ulama dibuat dari bahan dasar mori, tetoron, katun atau bahan lain yang baik.

(3) Lambang Nahdlatul Ulama yang dicetak atau dilukis dalam bahan dasar tersebut harus tampak nyata tercetak atau tertulis sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

(4) Warna dan motif batik dapat ditempatkan tersendiri untuk setiap Wilayah oleh Pegurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

BAB VIII
ATRIBUT LAIN
Pasal 18

(1) Lambang Nahdlatul Ulama dapat digunakan (dicetak/ditulis) pada benda-benda peraga atau atribut lain seperti kaos, peci, stiker, vandel, cenderamata, buku, kalender dan lainnya.

(2) Penggunaan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lambang Nahdlatul Ulama dicetak berwarna hijau.

(3) Penggunaan lambang Nahdlatul Ulama untuk keperluan pembuatan atribut internal perkumpulan harus diketahui dan diawasi kualitas kelayakan serta akurasinya oleh tingkat kepengurusan perkumpulan yang bersangkutan.

(4) Penggunaan lambang Nahdlatul Ulama untuk keperluan komersial oleh perseorangan dan/atau badan usaha harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Spesifikasi dan Penggunaan Lambang.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PERKEMBANGAN PERKUMPULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan pertanggungjawaban adalah dokumen tertulis yang berisikan informasi mengenai pelaksanaan tugas, kegiatan dan penggunaan sumber daya oleh suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama pada suatu masa khidmat atau masa kerja tertentu kepada forum permusyawaratan tertinggi di tingkat masing-masing.
2. Laporan perkembangan adalah dokumen tertulis yang berisikan informasi mengenai pelaksanaan tugas, kegiatan dan penggunaan sumber daya oleh suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang telah dan sedang dilakukan secara berkala.
3. Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
4. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU, yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.
5. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Pengurus Harian Lembaga

PBNU, yang membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Muktamar.

6. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Otonom, yang membicarakan tentang pelaksanaan program.
7. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
8. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
9. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
10. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
11. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
12. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama

BAB II
PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 2

(1) Kepengurusan Nahdlatul Ulama di setiap tingkat membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya untuk disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi di tingkat masing-masing.

(2) Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN DAN MATERI LAPORAN PERTANGGUNGJawaban
Pasal 3

(1) PBNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Muktamar Nahdlatul Ulama.

(2) PBNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala dalam:
   a. Konferensi Besar;
   b. Rapat Kerja Nasional; dan/atau
   c. Rapat Pleno PBNU.
(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan PBNU memuat:
   a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Muktamar:
   b. perkembangan kelembagaan Perkumpulan;
   c. keuangan perkumpulan; dan
   d. Inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 4

(1) PWNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama.
(2) PWNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
   a. PBNU;
   b. Musyawarah Kerja Wilayah Nahdlatul Ulama; dan/atau
   c. Rapat Pleno PWNU.
(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan oleh PWNU memuat:
   a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama;
   b. perkembangan kelembagaan perkumpulan;
   c. keuangan perkumpulan; dan
   d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 5

(1) PCNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama.

(2) PCNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
   a. PBNU;
   b. PWNU;
   c. Musyawarah Kerja Cabang Nahdlatul Ulama; dan/atau
   d. Rapat Pleno PCNU.

(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan oleh PCNU memuat:
   a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama;
   b. perkembangan kelembagaan perkumpulan;
   c. keuangan perkumpulan; dan
   d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 6

(1) MWCNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Konferensi MWC Nahdlatul Ulama.

(2) MWCNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
   a. PWNU;
   b. PCNU;
   c. Musyawarah Kerja Wakil Cabang Nahdlatul Ulama; dan/atau
   d. Rapat Pleno MWCNU.

(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan oleh MWCNU memuat:

a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;
a. perkembangan kelembagaan perkumpulan;
b. keuangan perkumpulan; dan
c. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 7

(1) PRNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama.
(2) PRNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada;
    a. PCNU;
    b. MWCNU; dan/atau
    c. Musyawarah Kerja Ranting Nahdlatul Ulama.
(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan oleh PRNU memuat:
    a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama;
    b. perkembangan kelembagaan perkumpulan;
    c. keuangan perkumpulan; dan
    d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 8

(1) PARNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh dalam Musyawarah Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
(2) PARNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:
    a. MWCNU
    b. PRNU; dan/atau

c. Musyawarah Kerja Anggota

(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan perkumpulan PARNU memuat:

a. capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh Musyawarah Anak Ranting Nahdlatul Ulama;

b. perkembangan kelembagaan perkumpulan;

c. keuangan perkumpulan; dan

d. inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 9

Format laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 19 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Perkembangan Perkumpulan.

(2) Ketentuan peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
TRANSFORMASI DIGITAL NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, yang dimaksud dengan:

1. Transformasi Digital Nahdlatul Ulama adalah upaya percepatan modernisasi layanan Perkumpulan/Jam'iyyah Nahdlatul Ulama melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu.
2. Layanan Digital Nahdlatul Ulama adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi digital yang dikembangkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang mencakup digitalisasi layanan untuk warga dan/atau pengurus Nahdlatul Ulama.
3. DIGDAYA NU adalah akronim dari Digitalisasi Data dan Layanan Nahdlatul Ulama, merupakan nama platform digital yang dikembangkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
4. Tim Transformasi Digital Nahdlatul Ulama adalah penyelenggara transformasi digital yang bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan transformasi digital di semua tingkat kepengurusan Perkumpulan/Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
5. PBNU adalah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
6. Pengguna DIGDAYA NU adalah warga, anggota, kader, fungsionaris pengurus dan/atau kepengurusan di lingkungan

Nahdlatul Ulama dan perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memanfaatkan layanan digital Nahdlatul Ulama.

7. Aplikasi Digital Prioritas adalah sistem digital yang berdampak luas dan menjadi prioritas dalam mendukung layanan Nahdlatul Ulama.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Optimalisasi khidmah Nahdlatul Ulama dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan organisasi, layanan, dan usahanya.

(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Nahdlatul Ulama melalui platform digital yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh PBNU.

BAB III
PRIORITAS TRANSFORMASI DIGITAL
Pasal 3

(1) Transformasi Digital Nahdlatul Ulama dilakukan melalui penyelenggaraan Aplikasi Digital Prioritas yang ditetapkan oleh PBNU dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.

(2) Aplikasi Digital Prioritas meliputi:
   a. layanan pendidikan dan pengajaran formal oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU;
   b. layanan pengembangan pondok pesantren oleh Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah NU;
   c. layanan pembahasan keislaman tematik oleh Lembaga Bahtsul Masail NU;
   d. layanan pengembangan seni dan budaya oleh Lesbumi NU;

e. layanan hisab dan rukyat oleh Lembaga Falakiyah NU;
f. layanan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah oleh LAZISNU;
g. layanan penulisan dan penerbitan oleh Lembaga Ta'lif wan Nasyr NU;
h. layanan pengembangan sumberdaya manusia oleh Lakpesdam NU;
i. layanan dakwah Islam oleh LDNU;
j. layanan penanggulangan bencana oleh LPBINU;
k. layanan pendampingan hukum oleh LPBHNU;
l. layanan pengembangan masjid oleh LTMNU;
m. layanan pengembangan ekonomi warga oleh LPNU;
n. layanan pengembangan pertanian oleh LPPNU;
o. layanan kesehatan oleh LKNU;
p. layanan pemberdayaan keluarga oleh LKKNU;
q. layanan pendidikan tinggi oleh LPTNU; dan
r. layanan pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh LWPNU.

Pasal 4

Untuk mewujudkan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PBNU mengembangkan platform digital yang bernama DIGDAYA NU.

BAB IV
TIM TRANSFORMASI DIGITAL NAHDLATUL ULAMA

Pasal 5

(1) Untuk mengembangkan dan mengendalikan platform digital sebagaimana dimaksud Pasal 4, PBNU membentuk suatu

tim yang diberi tugas untuk mengelola tahapan Transformasi Digital Nahdlatul Ulama.

(2) Tim Transformasi Digital Nahdlatul Ulama ditetapkan oleh PBNU.

Pasal 6

(1) Tim Transformasi Digital Nahdlatul Ulama bertugas:
   a. melakukan koordinasi penerapan kebijakan transformasi digital di semua tingkatan organisasi;
   b. menyusun perencanaan strategis transformasi digital;
   c. memastikan integrasi aplikasi dan layanan digital antar-lembaga; dan
   d. mengawasi pelaksanaan transformasi digital di setiap tingkatan.

(2) Sekretaris Jenderal menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan teknis transformasi digital Nahdlatul Ulama di bawah arahan Ketua Umum PBNU.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2), Sekretaris Jenderal PBNU wajib:
   a. mengidentifikasi kebutuhan layanan digital;
   b. merancang dan mengembangkan aplikasi digital;
   c. memastikan keamanan dan keberlanjutan layanan digital; dan
   d. melakukan integrasi data antar-lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Jenderal PBNU dapat dibantu oleh beberapa Wakil Sekretaris Jenderal.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan transformasi digital Nahdlatul Ulama bersumber dari:

a. anggaran PBNU; dan
b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

KEPUTUSAN
KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2025
Nomor: 6/KONBES/II/2025

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI ORGANISASI
KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : a. Bahwa Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

b. Bahwa Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22.
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 76.
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.
4. Keputusan Rapat Harían Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 9 Jumadal Akhiroh 1446 H/11 Desember 2024 M.

Memperhatikan : 1. Usulan Rancangan Materi Komisi Organisasi dari Panitia Pengarah Tim Materi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
2. Hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
3. Masukan dan rekomendasi peserta Sidang Pleno Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025 yang membahas Hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
4. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025 tanggal 7 Sya'ban 1446 H/6 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan isi beserta uraian hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025 menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dirumuskan dalam:

1. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerimaan dan Pemberhentian Keanggotaan.
2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Sistim Kaderisasi.
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2025 tentang Syarat Menjadi Fungsionaris Pengurus Nahdlatul Ulama.
4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kepengurusan Baru.
5. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.
6. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Kepengurusan.
7. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perangkat Perkumpulan.
8. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 8 Tahun 2025 tentang Badan Khusus.
9. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2025 tentang Permusyawaratan.

10. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rapat.
11. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Pengurus dan Pendataan Kapasitas Kinerja.
12. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rangkap Jabatan.
13. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
14. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.
15. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 15 Tahun 2025 tentang Sistim Pendidikan Nahdlatul Ulama.
16. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi.
17. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Spesifikasi dan Penggunaan Lambang Nahdlatul Ulama.
18. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 18 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Perkembangan Perkumpulan.
19. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 19 Tahun 2025 tentang Transformasi Digital Nahdlatul Ulama.

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perkumpulan sebagaimana dimaksud diktum pertama terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang telah berlaku sebelumnya.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan sosialiasi kepada seluruh jajaran kepengurusan atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H.
6 Februari 2025 M.

KONFERENSI BESAR
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2025

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA.	**Dr. H. Amin Said Husni, MA.**

Hasil Sidang
Komisi Rekomendasi

MEMPERCEPAT PEMBENTUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Kehadiran UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) patut dihargai. Namun, UU tersebut belum bisa berlaku efektif karena belum ada lembaga pelaksananya. Padahal persoalan perlindungan data pribadi sangat mendesak diselesaikan, termasuk jika terjadi kebocoran atas data tersebut. UU ini seharusnya berlaku efektif pada Oktober 2024, namun, hingga tenggat waktu yang diberikan UU, Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) belum terbentuk. UU PDP tidak bisa berlaku efektif kecuali telah ada ada dua kebijakan turunan, yaitu: pertama, pembentukan Lembaga PDP melalui Peraturan Presiden (Pasal 58); dan kedua, penyusunan Peraturan Pemerintah turunan yang antara lain mengatur tentang pemrosesan data pribadi dan tata cara pelaksanaan wewenang Lembaga PDP (Pasal 12-61).

Jika dua elemen kebijakan turunan tersebut belum ada, maka perlindungan data pribadi belum bisa ditegakkan, meski berbagai persoalan kebocoran data pribadi selalu terjadi. Mencuatnya berbagai serangan siber, termasuk serangan yang berakibat kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) beberapa waktu lalu, menunjukkan Lembaga PDP ini semakin urgen untuk segera dibentuk.

Lembaga PDP ini menjadi instrumen penting sekaligus infrastruktur bagaimana PDP dilakukan. Lembaga PDP akan memberi iklim yang baik perlindungan data di Indonesia dan menghindari ketidakpastian bagi penyelenggaraan jasa elektronik. Karena itu, pembentukan lembaga ini harus dikaji dengan matang. Adanya Lembaga PDP yang kredibel dan dipercaya publik akan

berdampak sangat positif terhadap pengembangan ekonomi digital dan transformasi digital di Indonesia.

Dalam UU PDP, Lembaga PDP mempunyai kewenangan yang sangat besar dan kompleks. Karena itu, Lembaga PDP bukan saja harus kuat dan independen, tapi juga kredibel dan mendapat kepercayaan publik. Berbeda dengan Lembaga independen lain yang pimpinannya biasanya dilakukan dengan seleksi dan melalui *fit and proper test* di DPR, Lembaga PDP sepenuhnya menjadi ranah eksekutif. Pemerintah mempunyai kebebasan untuk mendesain kelembagaan dan model kepemimpinan. Bisa Lembaga non Struktural (LNS) maupun Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK).

Meski demikian, Lembaga PDP harus berfungsi untuk memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan pemroses data, baik lembaga privat maupun publik terhadap hukum perlindungan data. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, auditor, konsultan, pendidik, penasehat kebijakan dan negosiator, tetapi mereka juga dapat melakukan penegakan hukum ketika aktor maupun publik melakukan pelanggaran UU PDP.

Karena itulah, UU PDP (Pasal 60) memberikan kewenangan besar kepada Lembaga PDP. Secara garis besar kewenangan itu bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori. Pertama, kewenangan pengaturan dan investigasi atas pelaporan. Kedua, kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi. Ketiga, koordinasi dan kerjasama

Rekomendasi:

1. Pemerintah perlu mempercepat pembentukan Lembaga PDP agar UU PDP benar- benar bisa dijalankan dengan otoritas kelembagaan yang jelas. Tanpa ada Lembaga PDP maka UU PDP yang sudah disahkan pada 2022 tidak akan berjalan efektif karena tidak adanya Lembaga pemegang otoritas. Keberadaan Lembaga PDP sebagai data protection authority

akan menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberi perlindungan terhadap data pribadi.

2. Lembaga PDP harus didesain sebagai lembaga independen (independent regulatory body) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Meski Lembaga PDP dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden, namun lembaga ini tidak boleh menjadi subordinasi eksekutif mengingat UU PDP tidak hanya mengikat lembaga privat, tapi juga lembaga publik. Bahkan, kebocoran data pribadi selama ini banyak terjadi di Lembaga-lembaga pemerintah.
3. Dengan kewenangan-kewenangan besar yang dimiliki, Lembaga PDP harus didesain sebagai Lembaga independen dan kuat. Lembaga ini bukan hanya kuat ketika berhadapan dengan lembaga privat, tapi juga dengan badan publik pemerintah sendiri. Independensi ini sangat penting sehingga Lembaga PDP tidak boleh didesain sebagai subordinasi Kementerian. Jika Lembaga PDP tidak independen akan sulit mendapatkan kepercayaan publik. Tidak harus baru sama sekali, tapi bisa juga mentransformasi lembaga yang sudah ada, BSSN misalnya, dengan memberi kewenangan-kewenangan baru sebagaimana dimandatkan UU PDP. Kewenangan lain yang sekarang ini dipegang K/L bisa diintegrasikan dalam Lembaga PDP ini agar terhindar dari tumpang tindih kewenangan.

Kekerasan di Lembaga Pendidikan

Belakangan ini, kita menghadapi realita meningkatnya kasus kekerasan di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Data Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2021 mencatat bahwa 46% anak perempuan dan 37,44% anak Laki-Laki pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI_PPPA) Januari sampai dengan Oktober 2024 melaporkan bahwa terdapat 19.813 kasus kekerasan terhadap anak,

adapun 1.117 kasus (1.447 korban) terjadi di Lembaga Pendidikan Pesantren.

Resonansi kasus kekerasan di lembaga pendidikan termasuk di pesantren menjadi berlipat ganda karena kekuatan media sosial. Masyarakat semakin melek aturan namun pada saat yang sama juga makin reaktif dan tidak sabaran terhadap isu sensitif seperti kekerasan di lembaga pendidikan. Banyak diberitakan kasus main hakim sendiri terhadap pelaku atau lembaga pendidikan yang diasuh pelaku. Walhasil dampak kasus kekerasan meluas bukan hanya pada korban namun juga pada marwah lembaga pendidikan wabil khususlembaga pendididkan keagamaan seperti pesantren. Ujungnya NU juga terimbas karena lebih dari 70% pesantren di Indonesia mengaku berafiliasi ke NU.

Berbagai upaya yang telah dikembangkan oleh Negara, namun belum membuahkan hasil perubahan yang signifikan. Misalnya kebijakan memberantas 3 Dosa Besar Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, kebijakan Pesantren Ramah Anak dari KPPPA dan Kemenag, serta regulasi lainnya. Dibutuhkan upaya yang lebih efektif, efisien dan segera untuk mengatasi persoalan ini. NU secara khusus memiliki komitmen untuk penanggulangan kekerasan di lembaga-lembaga pendidikan dan pesantren di bawah naungannya. Namun secara mutlak dibutuhkan pendekatan multi pihak yang sistematis. Negara harus hadir untuk mengorkestrasi grand design strategi penanggulangan kekerasan di Lembaga Pendidikan khususnya pesantren.

Nahdlatul Ulama (NU), NU berkomitmen secara khusus untuk menanggulangi kekerasan di lembaga lembaga pendidikan di bawah Muslimat NU, LP. Maarif NU, dan LPTNU, serta di pesantren yang bernaung di bawah Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI). Penanggulangan ini memerlukan pendekatan multi-pihak, karena NU tidak dapat bekerja sendirian. Sebagai langkah awal, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengambil sejumlah inisiatif, antara lain: menunjuk Tim Lima, menyelenggarakan

Halaqah Syuriyah PBNU bersama para kiai, membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren (SAKA Pesantren), serta menyusun Peta Jalan Transformasi Budaya Pesantren Nir-Kekerasan.

Terkait dengan kekerasan di lembaga pendidikan, pemerintah perlu merumuskan grand strategy penanggulangan kekerasan yang lebih efektif dan efisien, termasuk di pesantren. Strategi ini harus didukung dengan peningkatan partisipasi serta kemitraan dengan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat sipil, serta memperkuat dukungan terhadap upaya penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sesuai dengan kapasitasnya, mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kekerasan di Lembaga Pendidikan sebagai pelengkap Satgas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren. Selain itu, PBNU juga berperan dalam memfasilitasi dan mempercepat implementasi Peta Jalan Penanggulangan Kekerasan di Pesantren.

Rekomendasi

1. Pemerintah perlu merumuskan grand strategy penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan termasuk pesantren yang lebih efektif, efisien dan segera.
2. Pemerintah mengorkestrasi grand strategy tersebut dengan meningkatkan partisipasi serta kemitraan dengan lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat sipil.
3. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat, adil, dan obyektif dalam memproses setiap kasus kekerasan di Lembaga Pendidikan termasuk pesantren.

BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal

Sektor Informal Tenaga kerja Indonesia didominasi pekerja informal daripada pekerja formal. Data BPS pada Agustus 2024 menunjukkan, sebanyak 83,83 juta orang atau 57,95% dari total

144,64 juta orang jumlah penduduk yang bekerja berada di sektor informal. Jumlah ini lebih besar dari pekerja formal, yaitu 60,81 juta orang atau 42,05%. Meski jumlahnya lebih besar, namun jaminan kesehatan kepada pekerja sektor informal belum diberikan pemerintah, kecuali pekerja informal yang mengikuti program BPJS Kesehatan.

Banyak kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja informal yang tidak dijamin Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini karena pekerja informal sebagian besar adalah kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu mengikuti program BPJS Kesehatan. Sementara itu, mereka juga tidak masuk dalam skema jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena mereka tidak bergabung dengan perusahaan tertentu yang diwajibkan memberi jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Akibatnya, jika terjadi kecelakaan kerja, tidak ada skema jaminan kesehatan yang bisa menolong mereka. Hal ini berimplikasi pada keluarganya yang bisa terjatuh pada kemiskinan yang lebih dalam.

Nahdlatul Ulama memandang penting untuk memikirkan jaminan kesehatan pekerja informal seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, pekerja rumah tangga, tukang ojek, penarik becak, pengemudi bajaj, pemulung sampah, nelayan, ojek online dan sebagainya. Perlindungan tersebut dilakukan dengan menyusun skema yang memungkinkan pekerja sektor informal bisa mendapatkan jaminan kesehatan ketika mereka mengalami kecelakaan kerja. Hal ini penting agar keluarga pekerja informal tersebut tidak semakin terpuruk ketika tulang punggung ekonomi keluarga mengalami kecelakaan dalam kerja.

Rekomendasi

1) Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menyusun skema jaminan kesehatan bagi pekerja informal, terutama bagi keluarga miskin yang tidak mampu membayar premi. Koordinasi antar sektor seperti BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan),

Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja perlu menyusun skema kebijakannya.

2) Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memasukkan pekerja informal miskin dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagai bentuk perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Skema Jaminan Kematian (JKm) sebagai perlindungan atas risiko kematian. Dengan diikutsertakannya pekerja informal miskin dalam Program JKK dan/atau JKm, maka pekerja informal miskin terlindungi saat bekerja, terutama kalau mengalami kecelakaan kerja, bahkan meninggal dunia.
3) Program JKK dan/atau JKm untuk pekerja informal miskin bisa dimasukkan dalam skema Program Bantuan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan). PBI JK adalah salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan menjadi peserta PBI JK yang iurannya dibayar pemerintah, masyarakat miskin dapat mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan. 4. Implementasi kesehatan bagi pekerja informal bisa dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Keadilan Tata Ruang

Ruang yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang menjadi tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya, dan dimaksudkan sebagai objek yang ditata oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan kualitas ruang wilayah nasional, demi kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Pengaturan, kebijakan dan praktek penataan ruang yang dilakukan pemerintah menimbulkan sejumlah persoalan, antara

lain: (i) konsentrasi penguasaan tanah dan wilayah, dan pengerukan sumber daya alam untuk produksi komoditi global oleh dan untuk kepentingan akumulasi modal dan kekayaan korporasi; dan (ii) menyempitnya ruang-ruang hidup rakyat, dalam pertanian, perladangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, pesisir dan laut, hingga permukiman.

Masalah tersebut berhubungan satu sama lain dan sering memunculkan protes atas perampasan tanah yang pada gilirannya berujung konflik agraria. Eksploitasi yang berlangsung terus-menerus juga sering menimbulkan kerusakan sosial-ekologi. Walhasil yang terbentuk adalah ketidakadilan ruang *(spatial injustices)*.

Korporasi juga sering mempengaruhi mekanisme kerja pemerintah, termasuk mempengaruhi kebijakan yang memungkinkan mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan. Hal yang penting mendapat sorotan adalah penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah pusat dan daerah untuk memberi surat-surat izin dan pemberian hak istimewa berupa lisensi-lisensi bagi korporasi-korporasi untuk menguasai tanah dan mengeruk sumber daya alam. Lisensi-lisensi itulah yang menjadi dasar dari konsesi-konsesi penguasaan wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Mereka mengabaikan hak-hak penguasaan dan pemanfaatan oleh rakyat yang telah melekat menyejarah dalam tata guna tanah dan penghidupan mereka.

Rekomendasi

1. Memperbaiki tata kelola terkait tata ruang agar lebih berkeadilan. Kebijakan- kebijakan yang mendukung keadilan ruang seperti reforma agraria, perhutanan sosial dan hutan adat perlu diperkuat dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat terdampak, terutama kelompok rentan, dari kebijakan tersebut.
2. Keberpihakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Aparat Penegak Hukum agar menggunakan kemashlahatan

rakyat sebagai paradigma dalam membela kepentingan masyarakat serta tidak melakukan tindakan intimidasi dan manipulasi.

3. Memperkuat pengorganisasian masyarakat dalam bentuk kompensasi dan/atau fasilitasi pendidikan, keterampilan dan pendampingan, terutama bagi kelompok rentan dalam mengakses sumber-sumber agraria dan pengelolaannya, termasuk memperkuat praktik kelola sumber agraria yang lestari seperti model agroforestry/agroekologi, dan pengembangan ekonomi.

Mempercepat Pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Gagasan pentingnya RUU (Rancangan Undang-Undang) Perampasan Aset sudah dimulai pemerintah sejak 2012, namun hingga kini RUU belum berhasil disahkan. RUU ini sudah berada di DPR melalui Surat Presiden pada Mei 2023. Namun, sampai pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024, RUU ini belum juga dibahas di DPR. Dalam Program Legislasi Nasional 2025, RUU ini juga tidak masuk dalam list prioritas yang akan dibahas DPR. Karena itu, kecil kemungkinan DPR akan membahas RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana pada tahun ini.

Namun demikian, Nahdlatul Ulama memandang, RUU Perampasan Aset sangat penting untuk segera dibahas, mengingat persoalan korupsi menjadi masalah krusial bangsa ini. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya juga berulang kali menekankan pentingnya instrumen hukum dan tindak pandang bulu untuk memberantas korupsi. Komitmen Presiden Prabowo Subianto tentu sangat penting karena Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34 pada 2024 dengan peringkat yang merosot dari 110 ke 115 dunia. Adanya RUU Perampasan Aset akan menjadi *game changer* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Beberapa ketentuan pidana memang sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil

tindak pidana. Namun dalam ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya.

Di samping itu, ada beberapa hal yang menjadi dasar pentingnya RUU Perampasan Aset segera dibahas di DPR RI dan disahkan. ***Pertama,*** RUU Perampasan aset merupakan mandat pasca Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang UNCAC *(UN Convention Against Corruption)* pada 2006 yang antara lain mengatur ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana.

Kedua, penyusutan nilai aset hasil tindak pidana dalam bentuk tertentu yang turun sampai pada nilai yang sangat rendah. Hal ini terjadi karena lamanya masa proses persidangan di pengadilan sampai seorang terdakwa dapat menjadi terpidana dan proses hukumnya dinyatakan inkracht. Beberapa contoh kasus misalnya terjadi pada barang sitaan berupa mobil mewah seperti Rolls Royce, Bentley, Lamborghini dan Ferrari, serta ratusan kendaraan lain di kasus korupsi seorang terdakwa yang nilai asetnya menyusut, bahkan menjadi beban negara.

Ketiga, pemeliharaan aset sitaan seperti bangunan gedung, barang, dan kendaraan bergerak membutuhkan biaya negara yang besar dan khusus. Hal ini tidak sebanding dengan biaya hasil sitaan setelah putusan pidana kasus tersebut saat sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi, perawatan mobil supercar yang disita agar mesinnya tidak rusak bisa mencapai

Rp 30 juta/ service rutin, belum termasuk penggantian sparepart agar mobil tersebut bernilai jual saat dilelang.

Keempat, ketentuan subtitusi hukuman di dalam kasus tindak pidana korupsi seringkali muncul permasalahan terkait substitusi hukuman dari keharusan membayar uang pengganti, dengan hukuman kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya, sehingga menyebabkan pelaku korupsi memilih untuk memperpanjang masa hukuman badan dibanding dengan harus membayar uang pengganti.

Secara substansi RUU Perampasan Aset akan melengkapi kekurangan dalam KUHP dan KUHAP saat ini mengenai kemungkinan negara untuk menyita dan merampas hasil tindak pidana namun hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini untuk memastikan tidak adanya celah regulasi, yang memungkinkan pelaku tindak pidana mendapat keuntungan dari kejahatan yang dilakukan, serta memberikan efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum dan mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan bermotif ekonomi merupakan kejahatan yang kompleks, terorganisir, serta melibatkan banyak pihak. Tindak pidana korupsi sering juga diikuti tindak pidana pencucian uang *(money Laundering),* yang cukup sulit untuk membuktikannya karena aset ini banyak dikaburkan kepemilikannya, dititip kepada *nomine,* dan dicuci di luar negeri.

RUU ini akan memberikan kepastian hukum, apabila negara ingin merampas aset hasil kejahatan tindak pidana lebih cepat *(in rem),* tanpa perlu menunggu pelaku tindak pidananya dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap *(in personam)*. Hal ini untuk mencegah penyembunyian, pengaburan, aset hasil tindak pidana yang penguasaannya disamarkan melalui kerabat atau orang kepercayaannya dalam bentuk aset. Oleh karena itu, kita

membutuhkan pranata hukum yang dapat memperkuat perampasan aset tindak pidana, dan *asset recovery.*

RUU ini penting untuk memastikan para pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, tidak bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsinya, sehingga, paradigma penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang masih berkutat pada konsep *follow the suspect*, harus segera diimbangi dengan paradigma *follow the money.*

Rekomendasi:

1. Nahdlatul Ulama mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk memasukkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ke dalam prolegnas untuk segera dibahas dan disahkan.
2. Pembahasan RUU Perampasan Aset perlu pelibatan publik yang bermakna (meaningfull participation) agar RUU ini mendapatkan dukungan publik yang kuat.

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025
Nomor: 05/MUNAS/II/2025

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI REKOMENDASI
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

b. Bahwa Musyawarah Nasional merupakan forum permusyawaratan yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan hasil Sidang Komisi Rekomendasidalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

Mengingat :

a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22.
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 76.
c. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.
d. Keputusan Rapat Harían Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 9 Jumadal Akhiroh 1446 H/11 Desember 2024 M

Memperhatikan :

a. Usulan Rancangan Materi Komisi Rekomendasi dari Panitia Pengarah Tim Materi Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
   Hasil Sidang Komisi Rekomendasi dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
b. Masukan dan rekomendasi peserta Sidang Pleno Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 yang membahas Hasil Sidang Komisi Rekomendasidalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

c. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 tanggal 7 Sya'ban 1446 H/6 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan isi beserta uraian hasil Sidang Komisi Rekomendasi dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dirumuskan dalam:

1. Mempercepat Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi.
2. Kekerasan di Lembaga Pendidikan
3. BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal
4. Keadilan Tata Ruang
5. Mempercepat Pembahasan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perkumpulan sebagaimana dimaksud diktum pertama terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang telah berlaku sebelumnya.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan sosialiasi kepada seluruh jajaran kepengurusan atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H
6 Februari 2025 M

MUSYAWARAH NASIONAL
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2025

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,	Sekretaris,
Ulil Abshar Abdalla.	**Dr. Ahmad Suaedy MA. Hum**

Hasil Pembahasan Komisi Program

HASIL SIDANG KOMISI PROGRAM

Pokok-Pokok Pembahasan

Sidang Komisi dibuka dengan arahan dari Ketua *Steering Committee*, Dr. M. Nuh, pada pembekalan pembuka beliau mendorong untuk memanfaatkan Sidang Komisi Program untuk mendiskusikan situasi pelaksanaan program-program yang telah digariskan oleh Muktamar dan memberikan pandangan dan masukan perlunya penguatan pelaksanaan program kerja.

Sidang Komisi menerima penyampaian Program yang telah diselenggarakan oleh PWNU dan Lembaga, Program yang belum terlaksana, disertai paparan mengenai Kendala dan Tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan program di wilayah masing-masing.

Pada akhir diskusi Sidang Komisi Program menjaring Usulan Program Khusus yang diharapkan oleh peserta sidang komisi sesuai dengan aspirasi dan konteks pada masing-masing wilayah kerja. Guna memperkuat peran pendampingan PBNU, Sidang Komisi Program juga menjaring pandangan dari seluruh peserta mengenai Kebutuhan Implementasi Renstra dan kekhususan pendekatan dan afirmasi program-program khusus untuk PWNU di wilayah Indonesia timur.

Lakpesdam PBNU menyampaikan penugasan khusus atau perluasan mandat Lakpesdam PBNU sebagai BAPPENU yang tugas pokoknya adalah pendampingan penguatan tata kelola *(good governance)* melalui serangkaian upaya strategis PBNU dalam memperkuat peran dan kontribusi Perkumpulan melalui penguatan tata kelola organisasi dan sumber daya agar tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan era modern

dengan tetap menjaga tradisi hikmat NU. Penguatan Tata Kelola Program Kerja dan Tata Kelola Keuangan dan Anggaran adalah bentuk TRANSFORMASI TATA KELOLA perkumpulan menjadi lebih inklusif, akuntabel, modern, auditable, dan memiliki kinerja yang terukur.

Perhatian Utama

- Pengembangan sistem digital serta peningkatan akses internet bagi lembaga pendidikan NU.
- Renstra Nasional harus bersinergi dengan PWNU dan PCNU.
- Belum ada sosialisasi Renstra PBNU serta penyesuaian dengan pemerintahan daerah yang baru.
- Koherensi perencanaan dan implementasi program kerja masih perlu ditingkatkan.

Capaian Diskusi dan Rekomendasi

- Sinergitas antara PSN PBNU, PWNU, dan PCNU perlu diperkuat.
- Belum ada pembinaan kader di tingkat MWC.
- Belum memiliki kantor.
- Struktur organisasi belum terbentuk.
- Ego sektoral antar lembaga dan banom masih menjadi tantangan.

Sidang Komisi Program menerima laporan dan pandangan mengenai program kerja yang belum terlaksana oleh PWNU dan Lembaga pelaksana sehubungan dengan masih adanya kendala dan tantangan yang perlu diatasi melalui pendampingan dari PBNU maupun kolaborasi/koordinasi antar pengurus wilayah, lembaga, dan badan otonom.

Secara khusus Sidang Komisi Program mencatat adanya program-program yang belum terlaksana di wilayah timur Indonesia

terutama diseluruh wilayah provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) karena tantangan geografis yang tidak mendukung konsolidasi program kerja diantara PC dan PW baik tantangan jarak dan moda transportasi maupun ketersediaan internet dan komunikasi seluler. Secara khusus tantangan lain yang dicatat di wilayah Papua Pegunungan dan Papua tengah adalah ancaman keamanan.

Penguatan Tata Kelola Manajemen Program dan Tata Kelola Keuangan dan Anggaran adalah penugasan khusus kepada Lakpesdam PBNU sebagai pelaksana tugas BAPPENAS NU sebagai bentuk upaya transformasi dan modernisasi tata kelola *(governance)* Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Penugasan ini adalah strategi untuk memastikan adanya kesamaan rujukan perencanaan program/ kegiatan.

Sebagai tahap awal pendampingan tata kelola keuangan dan anggaran menargetkan penguatan instrumen dan perangkat dasar pengelolaan keuangan sebagai berupa Standar Biaya Masukan (SBM), Standard Format (template) Anggaran, dan Pemutakhiran Standar Prosedur Operasional Keuangan (SOP). Tujuan dari ketersediaan ketiga perangkat dasar ini adalah agar dapat menjadi model dan rujukan tata kelola keuangan dan anggaran kepada seluruh entitas NU. Dengan kesamaan perangkat pengelolaan keuangan dan anggaran ini *performance* (kinerja) efektivitas dan efisiensi dukungan keuangan pada operasional dan pelaksanaan program dapat dilakukan dengan pengukuran KPI spesifik dan upaya menghadirkan transparansi dan akuntabilitas.

1. Kesepakatan Bersama

- Menyepakati renstra sebagai dokumen perencanaan yang akan digunakan oleh seluruh PWNU.
- Membutuhkan pendampingan, fasilitasi penyusunan rencana strategis PWNU dan jika dibutuhkan PCNU oleh PBNU/Lakpesdam.

- Merekomendasikan strategi khusus implementasi. Adapun strategi khusus, dalam lampiran dokumen laporan
- Komisi Program

2. Kesepakatan Implementasi Renstra

- Menyepakati renstra sebagai dokumen perencanaan yang akan digunakan oleh seluruh PWNU.
- Membutuhkan pendampingan, fasilitasi penyusunan rencana strategis PWNU dan jika dibutuhkan PCNU oleh PBNU/Lakpesdam.
- Merekomendasikan strategi khusus implementasi. Adapun strategi khusus, dalam lampiran dokumen laporan Komisi Program
- Terdapat program-program khusus yang harus dijadikan arus utama seperti lingkungan, ketahanan pangan, pedoman2 tatakelola aset dan wakaf. Juga terdapat program yang harus mendapatkan perhatian kebijakan khusus karena sudah berjalan tetapi belum ada mandat sehingga daerah susah berjalan seperti perhutanan sosial.
- Untuk sistem lapor melalui MIS Lakpesdam memberikan pendampingan khusus kepada tim admin.
- Prinsipnya PWNU setuju dengan penerapan laporan kinerja 3 bulanan.
- Laporan hasil yang lebih lengkap disusun dalam laporan khusus komisi program.

3. Strategi Implementasi

- Breakdown Renstra menjadi Rencana Operasional (Renop) – PWNU perlu menerjemahkan Renstra ke dalam program kerja yang lebih spesifik dan operasional.

- Perkuat konsolidasi – PWNU harus membangun koordinasi yang solid dengan PCNU serta lembaga dan banom di wilayahnya.
- Penunjukan penanggung jawab/PIC – Harus ada pihak yang ditugaskan secara khusus untuk memastikan implementasi Renstra berjalan efektif.
- Implementasi berbasis kolaborasi – PWNU perlu menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, donatur, dan organisasi terkait.
- Target yang jelas (goal setting) – Setiap program harus memiliki tujuan yang konkret agar pelaksanaannya bisa diukur dan dievaluasi.
- Dampak luas dan berkelanjutan – Program yang diimplementasikan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta memiliki kesinambungan jangka panjang.
- Adanya asistensi teknis pada proses teknokrasi program kerja yang dilakukan oleh BAPPENAS NU kepada bidang kerja PBNU, pengurus wilayah pada semua tingkatan, lembaga dan badan otonom NU.
- Adanya asistensi teknis Tata Kelola Keuangan dan Anggaran yang dilakukan oleh BAPPENAS NU kepada bidang kerja PBNU, pengurus wilayah pada semua tingkatan, lembaga dan badan otonom NU.

4. Kerangka Pendirian Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama

A. Latar Belakang

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki peran yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi. Berbagai badan usaha yang dimiliki oleh NU telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat

yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, diperlukan penataan untuk mengkoordinasikan berbagai badan usaha agar dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi umat.

penataan badan usaha milik NU juga didorong oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Penguatan Ekonomi Umat:** pengelola BUMNU akan membantu dalam merumuskan strategi bersama untuk memperkuat ekonomi umat, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk yang dihasilkan oleh badan usaha milik NU.
2. **Peningkatan Profesionalisme:** Lembaga pengelola BUMNU akan melakukan pengelolaan badan usaha yang dilakukan secara lebih profesional melalui pelatihan dan pendampingan yang terarah. Hal ini akan meningkatkan daya saing dan kredibilitas badan usaha milik NU di mata masyarakat dan mitra bisnis.
3. **Efisiensi Operasional:** Lembaga pengelola BUMNU dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi duplikasi usaha, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, sinergi antar badan usaha akan menciptakan peluang kolaborasi yang lebih besar dalam berbagai proyek dan program.
4. **Respons Terhadap Tantangan Global:** Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, lembaga koordinasi akan menjadi wadah untuk menyusun kebijakan adaptif dan inovatif yang dapat mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.

Kelembagaan BUMNU akan menjadi jawaban bagi kondisi organ di setiap struktur Nahdlatul Ulama yang selalu menginduk dalam badan perkumpulan di Tingkat pusat, sementara di wilayah dan

cabang membutuhkan legalitas kelembagaan kegiatan usaha, yang diharapkan menjadi entitas usaha yang lebih transparan serta dimiliki oleh Nahdlatul ulama secara fleksible di tiap tingkatan, sehingga perlu diatur dalam peraturan perkumpulan untuk merumuskan Lembaga usaha yang lebih mudah memberikan pengaturan, keterbukaan pengelolaan untuk mendukung kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BUMNU akan berperan penting pengembangan ekonomi umat sekaligus menjadi sumber kekayaan NU, yang akan di gunakan untuk kegiatan dan sebesar-besarnya pengembangan perekonomian, meningkatkan SDM dan membentuk ekosistem usaha ber ahlussnnah wal jamaah. BUMNU diharapkan menjadi wadah usaha dan jasa pelayanan di lingkungan NU, memberikan kontribusi untuk keseimbangan kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi sekaligus menjadi sumber-penerimaan yang halal bagi NU.

Yang paling memungkinkan untuk menjadi badan usaha usaha di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan hukum usaha koperasi dan badan hukum usaha Perseroan, Dimana Koperasi, sebagai salah satu bentuk badan usaha milik NU, memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi umat. Melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi, koperasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum. koperasi harus fokus pada peningkatan partisipasi anggota, inovasi produk dan layanan, serta penguatan jaringan kerjasama . demikian juga perseroan akan menjadi badan usaha yang fleksible dan lincah untuk melakukan Kerjasama dengan pihak luar agak lebih independent pengelolaan usahanya dan tetap menjadi otoritas PBNU dalam pengelolaannya.

B. Identifikasi Masalah

Saat ini, badan usaha milik NU tersebar di berbagai sektor, mulai dari koperasi, lembaga keuangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melihat dinamika dan perkembangan

kelembagaan usaha yang ada dalam badan hukum Nahdlatul Ulama (berupa badan hukum perkumpulan), perlu kiranya dibuat kelembagaan khusus yang akan menangani usaha-usaha dibawah kelembagaan PBNU. Kelembagaan/Badan yang akan mengurus Badan Usaha Milik NU (BUM-NU) menjadi sebuah keniscayaan, Lembaga atau badan ini akan menjadi pelaku ekonomi dalam sistem perekenomian di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan juga menjadi sumber pendanaan di lingkungan NU

Dalam rangka pembentukan pengaturan dan pembentukan Lembaga usaha yang akan mendefinisikan, dan mengatur proses pendirian, pengurusan, pengawasan dan pengelolaan BUMNU dalam kelembagaan PBNU ditingkat pusat hingga tingkat anak ranting perlu kiranya dibuatkan rumusan dan kajian yang mendalam terkait;

1. Kelambagaan dan badan usaha seperti apa yang akan mewakili bagi perkumpulan NU untuk bisa digunakan sebagai badan hukum usaha yang layak untuk bisa dibentuk di lingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama.
2. Badan usaha yang di siapkan mudah untuk menjadi objek penataan usaha dilingkungan Perkumpulan NU, dan tidak membuat bias organisasi dengan adanya kelembagaan lain di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama
3. Badan usaha yang dibentuk mudah disiapkan, dikelola dan dikontrol dalam skenario utama kelembagaan Nahdlatul ulama.

C. Maksud dan Tujuan

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki potensi besar perekonomian umat dengan berbagai badan usaha yang dimilikinya. Namun, agar potensi ini dapat terwujud secara optimal, perlu adanya penataan yang baik dan aturan main yang jelas dalam pengelolaan badan usaha milik NU (BUMNU). Dengan adanya BUMNU mempunyai aturan dan tata Kelola dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama, diharapkan mencapai tujuan berikut;

1. **Menjadi Sumber Keuangan dan Kekayaan Perkumpulan;** kelembagaan yang terbentuk akan menjadi sumber keuntungan untuk menambah Keuangan dan Kekayaan perkumpulan
2. **Menjadi Penyelenggara dan perintis kegiatan usaha;** diharapkan Badan Usaha ini memberikan manfaat untuk memenuhi hajat kebutuhan barang/jasa dilingkungan NU, serta menjadi perintis usaha dilingkungan perkumpulan.
3. **Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas:** Penataan yang baik akan membantu badan usaha beroperasi dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan sumber daya, dan meningkatkan produktivitas. Dengan struktur yang terorganisir, setiap badan usaha dapat fokus pada tujuan utamanya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian umat.
4. **Mengurangi Ketidakpastian dan Risiko:** Aturan main yang jelas akan membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan badan usaha. Pengurus dan anggota akan memiliki panduan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan prosedur operasional, sehingga risiko mismanajemen dan konflik internal dapat diminimalisir.
5. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:** Badan usaha yang ditata dengan baik dan memiliki aturan main yang jelas akan lebih transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang terbuka dan laporan yang rutin akan meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap BUMNU.
6. **Memaksimalkan Manfaat Ekonomi dan Sosial:** BUMNU dapat memaksimalkan manfaat ekonomi bagi anggotanya dan memberikan kontribusi sosial yang lebih besar. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sehingga perlu disiapkan aturan teknis dan pendefinisian manfaat BUMNU secara tertulis dalam Lembaga usaha yang dibentuk.

D. Metodologi

Dalam melakukan penyusunan tata aturan kelembagaan usaha dilingkungan perkumpulan Nahdlatul Ulama akan dilakukan dengan pemilahan secara spesifik penggunaan Lembaga koperasi dan Perseroan sebagai badan hukum legal usaha dilingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dengan aturan yang lebih rapi dan terstruktur dengan melakukan beberapa langkah proses berikut:

1. **Inventarisasi dan Pemetaan:** Melakukan inventarisasi semua badan usaha milik NU, baik perseroan maupun koperasi. Pemetaan ini harus mencakup informasi lengkap tentang jenis usaha, lokasi, aset, dan dokumen legal yang mendukung status kepemilikan.
2. **Penguatan Manajemen:** Meningkatkan kapasitas manajerial pengurus badan usaha melalui pelatihan dan pendampingan. Pengelolaan yang profesional akan meningkatkan daya saing dan kepercayaan masyarakat terhadap badan usaha milik NU.
3. **Sinergi Antar Badan Usaha:** Mendorong kolaborasi dan sinergi antara badan usaha yang satu dengan yang lain untuk memaksimalkan potensi dan mengurangi duplikasi usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum komunikasi dan kerja sama.
4. **Peningkatan Akses Pembiayaan:** Menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas bagi badan usaha melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembiayaan yang memadai akan memungkinkan ekspansi usaha dan peningkatan kapasitas produksi.
5. **Pemanfaatan Teknologi:** Mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha.
6. **Penguatan Regulasi dan Kebijakan**: Menyusun regulasi dan kebijakan internal yang jelas dan tegas untuk mengatur

operasional badan usaha milik NU. Kebijakan ini harus mencakup aspek keuangan, manajerial, dan tata kelola yang baik.

E. Rekomendasi

1. BUMNU dalam bentuk koperasi dan Perseroan
2. BUMNU mempunyai kepemilikan saham/modal lebih dari 60% (bisa dimiliki oleh Perseroan induk dan atau koperasi)
3. BUMNU Induk (mandatori) sahamnya 100% dimiliki oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama
4. BUMNU mempunyai azas dan tujuan dalam AD/ART badan usahanya yang menjadi rumusan wajib yang sudah disiapkan oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama
5. Pembentukan Koperasi mejadi target utama BUMNU disetiap cabang Nahdltul Ulama
6. Inventarisasi dan penataan BUMNU akan dilakukan dalam periode kepengurusan 2022-2027
7. Utusan pengelola BUMNU tunduk dan mengikuti arahan, aturan dan target yang telah di tetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025
Nomor: 06/MUNAS/II/2025

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI PROGRAM
MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang :

a. Bahwa Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
b. Bahwa Musyawarah Nasional merupakan forum permusyawaratan yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan hasil Sidang Komisi Program dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22.
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 76.
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.
4. Keputusan Rapat Harían Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 9 Jumadal Akhiroh 1446 H/11 Desember 2024 M.

Memperhatikan :

1. Usulan Rancangan Materi Komisi Program dari Panitia Pengarah Tim Materi Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
2. Hasil Sidang Komisi Program dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.

3. Masukan dan Program peserta Sidang Pleno Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 yang membahas Hasil Sidang Komisi Program dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025.
4. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 tanggal 7 Sya'ban 1446 H/6 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan isi beserta uraian hasil Sidang Komisi Program dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Tahun 2025 menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dirumuskan dalam:
1. Kesepakatan Bersama
2. Kesepakatan Implementasi Renstra
3. Strategi Implementasi
4. Kerangka Pendirian Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perkumpulan sebagaimana dimaksud diktum pertama terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang telah berlaku sebelumnya.

Ketiga : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk melakukan sosialiasi kepada seluruh jajaran kepengurusan atas berlakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Sya'ban 1446 H.
6 Februari 2025 M.

MUSYAWARAH NASIONAL
NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2025

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag **Ufi Ulfiyah, MPP**

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Nomor: **3167/PB.01/A.II.01.03/99/12/2024**
Tentang:
PENGESAHAN PEMBENTUKAN PANITIA
PERINGATAN HARI LAHIR KE-102 NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Menimbang :
a. Bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 dengan rangkaian kegiatan yaitu Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025, Kongres Pendidikan Nahdlatul Ulama, Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, dan Puncak Resepsi Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama;
b. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Panita yang khusus menangani acara tersebut; dan
c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama.

Mengingat :
1. Keputusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 2021 di Lampung;
2. Pasal 21 Ayat: (1), (2); Pasal 22 Huruf c dan d, Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.
3. Pasal 75 Ayat: (1), (2), (3), (4),(5), (6), (7); Pasal 76 Ayat (1), (2), (3), (4), (5),)6); dan Pasal 77; Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
4. Pasal 1 Ayat: (1), (3), (4); Pasal 3 huruf c dan d; Pasal 11 Ayat: (1), (2), (3), (4), (5), (6); dan Pasal 12 Ayat: (1), (2), (3), (4), (5); Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 9 Jumadal Akhirah 1446 H/11 Desember 2024 M.

Dengan senantiasa bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Panitia Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada personalia Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2025, Kongres Pendidikan Nahdlatul Ulama, Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, dan Puncak Resepsi Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Jumadal Akhirah 1446 H/23 Desember 2024 M

KH. Miftachul Akhyar	KH. Akhmad Said Asrori	KH. Yahya Cholil Staquf	Drs. H. Saifullah Yusuf
Rais Aam	Katib Aam	Ketua Umum	Sekretaris Jenderal

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera . Untuk verifikasi, kunjungi https://verifikasi-surat.nu.id dan masukkan nomor surat, atau scan QRCode dengan Peruri Code Scanner .

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

Lampiran Surat Nomor: **3167/PB.01/A.II.01.03/99/12/2024**

SUSUNAN PANITIA
PERINGATAN HARI LAHIR KE-102 NAHDLATUL ULAMA

PENANGGUNG JAWAB	:	**KH. Miftachul Akhyar**
	:	**KH. Yahya Cholil Staquf**
PENASIHAT	:	**KH. Anwar Iskandar**
	:	**KH. Afifuddin Muhajir**
	:	**KH. Akhmad Said Asrori**
	:	**KH. Zulfa Mustofa**
STEERING COMMITTEE		
Ketua	:	**Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA.**
Sekretaris	:	**Drs. H. Amin Said Husni, MA.**
Anggota	:	KH. Aniq Muhammadun
	:	KH. Muhammad Musthofa Aqiel Siroj
	:	KH. Ali Akbar Marbun
	:	Prof. Dr. KH. Zainal Abidin
	:	KH. Ahmad Sadid Jauhari
	:	KH. A. Mu'adz Thohir
	:	KH. Thontowi Musaddad
	:	Prof. Dr. KH. Mahasin, MA
	:	Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, MA.
	:	KH. Husein Muhammad
	:	KH. Athoilah Sholahuddin Anwar
	:	KH. Sarmidi Husna
Tim Materi Bahtsul Masail Waqi'iyah		
Ketua	:	KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D.
Sekretaris	:	KH. Mahbub Ma'afi Romdlan
Anggota	:	KH. Muhib Aman Aly
	:	KH. Faiz Syukron Makmun, Lc., MA.
	:	KH. Hasan Nuri Hidayatullah
	:	KH. Ahmad Tajul Mafakhir
	:	Prof. Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA.
	:	KH. Ahmad Junaidi
	:	KH. M. Najib Bukhari
	:	KH. Alhafid Kurniawan

	:	Ny. Hj. Alai Najib
	:	KH. Maruf Khazin
	:	KH. Darul Azka
	:	KH. Abu Bakar bin Yahya
	:	Ny. Hj. Atikah Anwar Iskandar
	:	KH. Abdul Muiz
	:	Ny. Hj. Izza Farhatin Ilmi

Tim Materi Bahtsul Masail Maudhu'iyah

Ketua	:	Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA.
Sekretaris	:	KH. M. Aniq Nawawi
Anggota	:	Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc., MA.
	:	KH. Abu Yazid Al-Busthami
	:	KH. Aunullah A'la Habib, Lc.
	:	KH. Ahmad Nadhif Abdul Mujib
	:	Dr. KH. Muhammad Adnan
	:	KH. Kholid Dawam
	:	Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi
	:	Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., MA.
	:	KH. Imam Nakhai
	:	KH. Ahmad Kholili Kholil
	:	KH. M. Taufik Damas, Lc.
	:	KH. Abdul Jalil
	:	KH. Ahmad Yazid Fattah
	:	Ny. Hj. Iffah Umniyati Ismail
	:	Ny. Hj. Nawal Nur Arafah
	:	KH. Muhammad Shofi
	:	KH. Sirril Wafa

Tim Materi Bahtsul Masail Qonuniyah

Ketua	:	Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA.
Sekretaris	:	KH. Idris Masudi
Anggota	:	KH. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.
	:	Dr. KH. Ihsan Abdillah
	:	Dr. H. Endin A.J Soefihara, MMA.
	:	Dr. H. Imam Anshori Sholeh
	:	KH. Maksum Faqih
	:	KH. Irwan Masduqi
	:	KH. R. Zidni Ilman
	:	KH. Khoirul Anwar

	:	KH. Abdul Ghaffar Husnan
	:	KH. Ahmad Zubaidi
	:	Dr. KH. Agus Nilmada Azmi, MS.c.
	:	KH. Ahmad Ahsin Tohari

Tim Materi Konbes

Ketua	:	Dr. KH. Miftah Faqih
Sekretaris	:	H. A Syarif Munawi, ME., M.Sc.
Anggota	:	KH. Masyhuri Malik
	:	KH. Hasib Wahab Chasbullah
	:	H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., MH.
	:	Dr. H. Muhammad Faesal, MH., M.Pd.
	:	Prof. Dr. Rumadi, M.Ag.
	:	KH. Ulil Abshar Abdala
	:	H. Fahmy Akbar Idries
	:	Ufi Ulfiah, M.PP.
	:	H. Mardini

Tim Materi Kongres Pendidikan

Ketua	:	Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
Sekretaris	:	Sidrotun Naim, M.Sc., M.PA., Ph.D.
Anggota	:	Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag.
	:	H. Sarbin Sahe, S.Ag., M.Pd.I.
	:	Mohamad Syafi Alielha
	:	Dr. H. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si.
	:	Dr. H. Ahmad Suaedy
	:	Dr. H. Ahmad Ginanjar Sya'ban, M.Hum.
	:	Prof. Ainun Na'im,Ph.D, M.B.A.
	:	Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T.
	:	KH. Hodri Ariev
	:	Dr.rer.pol. M. Faishal Aminuddin, S.S, M.Si.
	:	Dr. Fadlannsyah Lubis, SH., LL.M.
	:	dr. Zulfikar As'ad
	:	H. Tb. Ace Hasan Sadzili
	:	Muh Aqil Nuruzzaman
	:	Hj. Whasfi Velasufah

Tim Materi Kongres Keluarga Maslahat

Ketua	:	KH. Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid
Sekretaris	:	Ny. Hj. Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi.
Anggota	:	Ny. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, MA.
	:	H. Aizzudin Abdurrahman, SH.

	:	Dr. H. Hasanudin Ali
	:	H. Arif Rahmansyah Marbun, SE., MM.
	:	Dra. Hj. Safira Machrusah, MA AS.
	:	H. Sumantri Suwarno, SE.
	:	H. Ali Hasan Al Bahar, Lc., MA.
	:	H. Mokhamad Mahdum, MIDEc., Ak., CA., CPA., CWM.
	:	H. Addin Jauharudin
	:	Hj. Margaret Aliyatul Maimunah

ORGANIZING COMMITTEE

Ketua	:	**Drs. H. Saifullah Yusuf**
Wakil Ketua	:	Drs. H. Lukman Khakim, M.Si.
Wakil Ketua	:	H. Nur Hidayat
Sekretaris	:	**H. Faisal Saimima**
Wakil Sekretaris	:	H. Fathurrohman Taufiq
Bendahara	:	**H. Gudfan Arif, S.IP.**
Wakil Bendahara	:	H. Fesal Musaad, S.Pd., M.Pd.

BIDANG MUNAS DAN KONBES

Koordinator	:	**H. Umarsyah, S.IP.**
Anggota	:	H. Choirul Sholeh Rasyid, SE.
	:	Drs. H. Abdullah Latopada, MA.
	:	H. S. Suleman Tanjung, M.Pd.
	:	Drs. H. Amir Ma'ruf
	:	H. Aswandi Rahman
	:	Drs. Qohari Cholil
	:	Agus Soleh
	:	Dr. Ahmad Syauqillah (LAKPESDAM NU PBNU)
	:	KH. Saiful Munir, SH., M.Kn. (LWPNU PBNU)
	:	Asmui (LFNU PBNU)

BIDANG KONGRES PENDIDIKAN

Koordinator	:	**Dr. H. Imron Rosyadi Hamid, SE., M.Si.**
Anggota	:	Prof. Dr. H. Agus Zainal Arifin
	:	H. Lukman Umafagur, S.Hut., M.Si.
	:	Dr. H. Najib Azca
	:	Dr. H. Ahmad Ginanjar Sya'ban, M.Hum.

: H. Nuruzzaman, S.Ag., M.Si.
: Dr. H. Faisal Ali Hasyim, SE., M.Si., CA, CSEP.
: H. Mujiburrohman
: Drs. Hariyanto Oghie, MA. (LP Ma'arif NU PBNU)
: H. Abdul Malik Haramain, S.Sos., M.Si.
: Agus Suherman Tanjung
: Wahyu Mawadatul Habibah
: Hj. Fadhilati Haqiqyah
: Dr. Rizkon Halalsyah Aji (LPTNU PBNU)
: H. Abdul Rahman Soleh Fauzi (RMI PBNU)

BIDANG KONGRES KELUARGA MASLAHAT

Koordinator : **Hj. Ai Rahmayanti, S.Sos., M.Ag.**
Anggota : H. Andi Sahibuddin, M.Pd.
: Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si.
: H. Rahmat Hidayat Pulungan, M.Si.
: Isfandiari Mahbub Djunaidi
: Hidayat Firmansyah
: H. Wibowo Prasetyo
: drg. Hj. Ulfah Mashfufah, MKM.
: H. A. Rifqi Al Mubarok
: Hj. Ella Nuryamah, S.Sos.
: Hj. Qonitatul Ulya
: Drt. KH. Abdullah Syamsul Arifin, MHI. (LDNU PBNU)
: Teguh Dartanto, Ph.D. (LPNU PBNU)
: Tri Chandra Aprianto (LPPNU PBNU)
: H. Muhammad Adib Machrus, S.Ag. (LKKNU PBNU)
: H. Moesafa, S.Ag. (LAZISNU PBNU)
: dr. Citra Fitri Agustina (LKNU PBNU)
: Dr. H. Ahmad Zayadi (LTMNU PBNU)
: H. Halik Rumkel (LPBINU PBNU)

KESEKRETARIATAN

Koordinator : **H. M Silahuddin, MH.**
Anggota : H. Ali Mutowif
: Khanif Nur Fathurohman
: H. M Suroso
: H. Tachsin
: Muhammad Manshur Shofi

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta-10430
021 3192 3033 • 3908 424
021 3908425
setjen@nu.or.id
http//www.nu.or.id

SEKSI ACARA DAN PROTOKOLER

Koordinator	:	**H. Mas'ud Saleh**
Anggota	:	Aswandi Jaelani
	:	Drs. Jadul Maula (LESBUMI NU PBNU)
	:	Jonathan Latumahina
	:	H. Hamzah Asyathri
	:	Fika Taufiqurrohman
	:	H. Eri Kusmar
	:	Khaerun Nufus
	:	Achnaf Al-Asbahani
	:	Abdullah Sidiq

SEKSI PERSIDANGAN

Koordinator	:	**H. Abdul Hakam Aqsho**
Anggota	:	H. Abdul Halik Rumkhel
	:	Ibnu Mubarok
	:	H. Rustam Hatala
	:	H. Timbul Pasaribu
	:	Ismul Azham

SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

Koordinator	:	**H. Ishaq Zubaedi Raqib**
Anggota	:	H. Hamzah Sahal
	:	Rahmad Sahid
	:	Ivan Aulia Ahsan
	:	Ayi Fahmi
	:	Ahmad Rozali
	:	Sofyan J Anom
	:	Irza Najmi Fuady
	:	Fajar Wahyu Hermawan

SEKSI KEAMANAN

Koordinator	:	**H. Muchammad Nabil Haroen**
Anggota	:	H. Syafiq Syauqi
	:	Gerakan Pemuda Ansor
	:	Pagar Nusa

KH. Miftachul Akhyar	**KH. Akhmad Said Asrori**	**KH. Yahya Cholil Staquf**	**Drs. H. Saifullah Yusuf**
Rais Aam	**Katib Aam**	**Ketua Umum**	**Sekretaris Jenderal**

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
Jl. Kramat Raya 164
Jakarta Pusat 10430